



Volume 8 No. 1
Januari - Juni 2023

ISSN : 2614 - 2360

JURNAL HUBUNGAN LUAR NEGERI

JOURNAL OF FOREIGN AFFAIRS

Multilateralism in A Like-Minded Middle Powers Partnership Structure: Evidence From Indonesia's 2023 MIKTA Chairmanship En Route to The Global Governance Framework
Abdurrahman Al Fatih Ifdal

Apakah OKI masih relevan bagi polugri Indonesia?
A.M. Sidqi

Strategi bagi Keketuaan Indonesia di ASEAN dalam Mendorong Pelaksanaan *Five Point Consensus* (5PC) pada Konflik Myanmar
Cahya Pamengku Aji, Novri Surya Ningsih

ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migran Workers: Penjaminan Keamanan Manusia dan Perlindungan Pekerja Migran
Erina Ikawati

Diplomasi Perlindungan bagi Pekerja Migran Domestik Indonesia di Singapura
Humaira Hasna Adiba, Viani Puspita Sari

Pemilihan Korea Selatan sebagai Mitra Strategis Indonesia dalam Pengembangan *Electric Vehicles*
Fatimah Yasmin Zein, Siti R. Susanto

Upaya Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Amerika Serikat dalam Mencapai Target *Minimum Essential Force* Pertahanan Negara Tahun 2020-2021
Teddy Putra Ar Rasyid, Wishnu Mahendra Wiswayana

JURNAL HUBUNGAN LUAR NEGERI

Journal of Foreign Affairs

VOLUME 8 NO. 2, JANUARY - JUNE 2023

Editor-in-Chief:

Dr. Yayan Ganda Hayat Mulyana

Managing Editor:

Nina Kurnia Widhi S.H.

Chief Editor:

Dr. Mohamad Zakaria Al-Anshori

Senior Editors:

Agus Badrul Jamal

Dr. Ahmad Syofian

Pangeran Ibrani

Anang Fauzi Firdaus

Editorial Staff:

Im Rohimah

Andri Noviansyah

Handayani Lintang Purwaning Ayu

Cut Nury Hikmah Sabry

Novri Surya Ningsih

Pratomo Adi Nugroho

Secretariat:

Wahyu Kumoro

Edi Kahayanto

Hanif Farhan M.

Ria Cahyaningsih

Jurnal Hubungan Luar Negeri is a journal that addresses issues related to Indonesia's foreign policy dynamics. *Jurnal Hubungan Luar Negeri* was first printed in 2015 and publishes biannually

by the Policy Analysis and Development Agency (now Foreign Policy Strategy Agency). All articles in this journal are the opinion of each author and do not represent the position of the Ministry of Foreign Affairs.

Foreign Policy Strategy Agency
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia
Jl. Taman Pejambon 6, Jakarta 10110
P: (021) 384-8320, F: (021) 386-2031 Email: jurnal.hublu@kemlu.go.id

JURNAL HUBUNGAN LUAR NEGERI

Journal of Foreign Affairs

VOLUME 8 NO. 1, JANUARY – JUNE 2023

CONTENTS

Foreword

Abstracts

1. *Indonesia's 2023 Mikta Chairmanship As A Middle Power Foreign Policy: Advancing Multilateralism From A Like-Minded Partnership Standpoint*
Abdurrahman Al-Fatih Ifdal 1-20
2. Apakah OKI masih relevan bagi polugri Indonesia?
A.M. Sidqi 21-47
3. Strategi bagi Keketuaan Indonesia di ASEAN dalam Mendorong Pelaksanaan *Five Point Consensus* (5PC) pada Konflik Myanmar
Cahya Pamengku Aji, Novri Surya Ningsih 48-70
4. *ASEAN Consensus on the Protection and promotion of the Rights of Migran Workers: Penjaminan Keamanan Manusia dan Perlindungan Pekerja Migran Perempuan*
Erina Ikawati 71-90
5. Diplomasi Perlindungan bagi Pekerja Migran Domestik Indonesia di Singapura
Humaira Hasna Adiba, Viani Puspita Sari 91-114
6. Faktor Pemilihan Korea Selatan sebagai Mitra Strategis Indonesia dalam pengembangan *Electric Vehicles*
Fatimah Yasmin Zein, Siti R. Susanto 115-139
7. Upaya Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Amerika Serikat dalam Mencapai Target *Minimum Essential Force* Pertahanan Negara Tahun 2020-2021
Teddy Putra Ar Rasyid, Wishnu Mahendra Wiswayana 140-158

About Authors 159-160

FOREWORD

It is with great pleasure and enthusiasm that we present to you the latest edition of *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, featuring a collection of seven captivating articles that delve into various facets of foreign policy and diplomacy. These articles showcase the dedication and scholarly pursuits of our authors in shedding light on crucial issues, providing valuable insights into the world of diplomacy. This volume will bring you to delve into interesting themes, from Indonesia's leadership and role in regional and multilateral fora (MIKTA, OKI, and ASEAN), the protection of Indonesian citizens abroad, strategic partnership in the development of electric vehicles, to defense cooperation.

The **first** article examines Indonesia's middle power foreign policy and its efforts toward promoting multilateralism through its chairmanship in MIKTA in 2023. MIKTA, a like-minded partnership of middle powers, provides a flexible platform to collectively address global challenges. It analyses Indonesia's chairmanship in MIKTA and its alignment with the partnership's goals, emphasizing the importance of utilizing multilateralism to attain Indonesia's interests as a middle power and MIKTA's role as a norm-builder. By critically transforming MIKTA's approach, Indonesia's chairmanship has the potential to achieve concrete deliverables in responding to global issues.

Amidst the changing dynamics of the global landscape, the **second** article investigates the relevance of Indonesia's participation in the Organization of Islamic Cooperation (OIC). As a founding member, Indonesia has played a significant role in advocating for the interests of Muslim communities worldwide. The article argues that Indonesia has the potential to play a more important role in the OIC than it has played so far. The OIC can become an important and strategic forum for Indonesia to address issues related to the Muslim world.

In the context of Indonesia's ASEAN chairmanship, the **third** article analyses the challenges and opportunities faced by Indonesia in promoting the implementation of the Five Point Consensus (5PC), a collective response to the situation in Myanmar. As progress in its implementation has been limited, thus it needs strategic measures. The article proposes strategies to foster negative peace in Myanmar by encouraging multistakeholder engagement, collaboration with regional partners, and strengthening ASEAN's special envoy efforts.

The **fourth** article examines the critical challenges of human rights violations faced by migrant workers, particularly women in low-skilled sectors in Southeast Asia. Through the lens of human security, the article sheds light on the root causes of insecurity and the need for people-centered approaches to address multifaceted threats. The article also investigates the effectiveness of regional migrant protection efforts through the ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers in 2017.

Still, in the context of migrant worker protection, the **fifth** article studies Indonesia's diplomatic endeavors to safeguard its citizens, particularly in response to the plight of Indonesian domestic migrant workers in Singapore. Under the leadership of President Joko Widodo, the diplomatic policy of protection became a priority in Indonesia's foreign affairs. The article

analyzes examines Indonesia's use of consular diplomacy, bilateral engagement, and cooperation with state and non-state actors to safeguard the rights of its domestic migrant workers in Singapore.

Shifting gears to the realm of green economy, the **sixth** article investigates Indonesia's strategic partnership with South Korea in the development of electric vehicles (EVs). As Indonesia seeks to address urban pollution and embrace low-carbon transportation, the article elucidates the rationale behind choosing South Korea as a strategic partner in EV development. Drawing on market leader theory and strategic alliance principles, it then sheds light on the benefits of this collaboration.

Lastly, the **seventh** article analyzes defense cooperation between Indonesia and the United States, focusing on achieving the Minimum Essential Force (MEF) target for Indonesia's defense. The research reveals the strategic role of defense cooperation with the US in enhancing Indonesia's defense capabilities. It emphasizes trust and capacity-building as key elements in the cooperation, advocating for sustained efforts to achieve the MEF target set in the Strategic Plan (RENSTRA).

Finally, we hope that this journal provides valuable knowledge and insights, fostering discussions and stimulating further exploration in the field of foreign policy and diplomacy. We extend our gratitude to the authors for their contributions to this edition.

Happy reading!

Editors Board – Chief Editor

JURNAL HUBUNGAN LUAR NEGERI

Journal of Foreign Affairs

ABSTRACTS

Indonesia's 2023 Mikta Chairmanship As A Middle Power Foreign Policy: Advancing Multilateralism From A Like-Minded Partnership Standpoint

Abdurrahman Al-Fatih Ildal

A sphere of multilateralism is often construed as a prerequisite for a like-minded middle power partnership. It reflects the very nature of middle power partnerships. This paper seeks to explore Indonesia's middle power foreign policy in advancing multilateralism through its MIKTA (Mexico, Indonesia, South Korea, Turkey, and Australia) chairmanship in 2023. This paper thus collects relevant data from MIKTA's resources and documents to further scrutinize its middle power agenda. It should be noted that MIKTA's flexibility in organizing its agenda is an indispensable part of itself. Thus, this paper provides in-depth research on geopolitical trends of a middle powers partnership that is like-minded in nature. It then concludes how such trends influence Indonesia's chairmanship in MIKTA. This paper is structured to understand and interpret Indonesia's 2023 MIKTA chairmanship from the perspective of like-mindedness in foreign policy analysis. For such, the paper will use a foreign policy action analysis with a primary focus on actions conducted by and/or in relation to MIKTA. This paper shows that Indonesia's 2023 chairmanship in MIKTA is a quest to demonstrate Indonesia's middle power foreign policy. This paper recommends for Indonesia's 2023 MIKTA chairmanship to critically transform MIKTA's minilateralism approach in order to produce concrete deliverables by starting to utilize multilateralism as a means to fulfill Indonesia's interests as a middle power and MIKTA's institutional purposes as a norm-builder in addressing major global issues.

Keyword: middle power, multilateralism, like-minded partnership, MIKTA, Indonesia.

Apakah OKI masih relevan bagi polugri Indonesia?

A.M. Sidqi

Indonesia merupakan pendiri dan anggota awal Organisasi Kerja sama Islam (OKI) sejak 1969. Selama ini peran dan kiprah Indonesia di OKI dipandang kurang optimal bahkan cenderung setengah hati (*reluctant*). Padahal di sisi lain, OKI merupakan organisasi terbesar kedua di dunia dengan 57 negara anggota tersebar di 4 kawasan (Asia, Arab, Afrika, dan Amerika) dan berperan penting dalam mewujudkan solidaritas umat muslim dan memperjuangkan isu-isu strategis, seperti Palestina, Rohingya, Islamophobia, dan muslim minoritas. Artikel ini berusaha menjawab pertanyaan apakah OKI masih relevan bagi politik luar negeri (polugri) Indonesia? Artikel ini membahas kepemimpinan dan kiprah Indonesia pada OKI dari masa Presiden Suharto hingga Presiden Jokowi. Artikel ini berkesimpulan bahwa OKI telah menjadi bagian integral dalam polugri Indonesia, meskipun terdapat faktor yang menyebabkan keengganan bagi Indonesia untuk lebih aktif di OKI. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia dapat berperan dan berpengaruh signifikan dalam dunia Islam melalui organisasi ini, serta OKI dapat menjadi platform penting bagi Indonesia untuk memperjuangkan isu-isu penting yang terkait dengan umat muslim di seluruh dunia. Artikel ini juga merekomendasikan beberapa hal terkait persiapan menuju Keketuaan Indonesia pada OKI pada tahun 2025.

Kata kunci: Organisasi Kerja sama Islam, Islam, politik luar negeri, Indonesia, Palestina

Strategi bagi Keketuaan Indonesia di ASEAN dalam Mendorong Pelaksanaan *Five Point Consensus* (5PC) pada Konflik Myanmar

Cahaya Pamengku Aji, Novri Surya Ningsih

Pada 4 April 2021, pemimpin negara–negara ASEAN dan pemimpin militer Myanmar menyepakati *Five Point Consensus* (5PC) sebagai respon kolektif ASEAN terhadap situasi di Myanmar. 5PC merupakan produk deliberasi ASEAN yang berlandaskan musyawarah dan kesepakatan. Hasil musyawarah diharapkan menjadi acuan yang sah bagi ASEAN dalam mengupayakan penyelesaian konflik di Myanmar. Namun, hingga Januari 2023, implementasi 5PC belum mengalami kemajuan signifikan. Hal ini menegaskan perlunya strategi bagi keketuaan Indonesia di ASEAN untuk mengupayakan pelaksanaan 5PC di Myanmar. Untuk itu, penulis menggunakan *theory of peace* dari Johan Galtung dalam merumuskan strategi tersebut. Menurut teori Galtung, konflik terjadi karena adanya kekerasan struktural dan kekerasan fisik. Upaya perdamaian terhadap kekerasan struktural dan kekerasan fisik adalah terciptanya *positive peace* dan *negative peace*. Dalam mendorong pelaksanaan 5PC, maka hal yang perlu diupayakan adalah terciptanya *negative peace* di Myanmar. Guna menciptakan *negative peace*, penulis merekomendasikan beberapa strategi yaitu melakukan *multistakeholder and second track engagement*, menggandeng Tiongkok, Rusia, India, dan Special Envoy PBB, serta memperkuat upaya special envoy ASEAN.

Kata Kunci: Konflik Myanmar, *Five Point Consensus*, Keketuaan Indonesia di ASEAN

ASEAN Consensus on the Protection and promotion of the Rights of Migran Workers: Penjaminan Keamanan Manusia dan Perlindungan Pekerja Migran Perempuan

Erina Ikawati

Tulisan ini mencoba menelaah berbagai permasalahan pelanggaran hak yang dialami oleh pekerja migran di Asia Tenggara khususnya perempuan yang mayoritas menempati sektor pekerjaan berketerampilan rendah. Identifikasi akar ketidakamanan melalui konsep keamanan manusia (*human security*) menjadi penting untuk membantu memahami permasalahan yang terjadi dengan menekankan aspek *people-centered* dan mempertimbangkan berbagai macam kondisi yang dapat menjadi sumber ancaman yang bersifat multi-sektoral. Untuk memutus siklus permasalahan tersebut perlu dipastikan adanya kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam tulisan ini akan dilihat efektivitas perlindungan migran di tingkat regional melalui *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migran Workers* (Konsensus ASEAN) pada 2017 berdasarkan indikator terpenuhinya integrasi kerangka keamanan manusia pada tahap perencanaan dan implementasinya.

Kata kunci: Keamanan manusia, migran perempuan, Konsensus ASEAN

Diplomasi Perlindungan bagi Pekerja Migran Domestik Indonesia di Singapura

Humaira Hasna Adiba, Viani Puspita Sari

Dalam menanggapi kurangnya komitmen Pemerintah Singapura untuk melindungi hak-hak pekerja migran domestik, maka upaya diplomasi Indonesia menjadi penting dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya di Singapura. Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana upaya diplomasi Indonesia dalam melindungi pekerja domestik di Singapura. Pada masa Pemerintahan Joko Widodo, diplomasi perlindungan menjadi salah satu prioritas kebijakan luar negeri Indonesia. Dalam membahas diplomasi perlindungan tersebut, penulis menggunakan konsep diplomasi konsuler untuk memberikan gambaran luas dari diplomasi perlindungan yang dilakukan Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode riset kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, riset berbasis internet, dan riset berbasis arsip atau

dokumen. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa diplomasi perlindungan pekerja domestik Indonesia di Singapura tidak hanya berfokus pada diplomasi bilateral, namun juga mengandalkan akses kekonsuleran dan kerja sama dengan aktor negara dan non-negara. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan hak-hak pekerja migran sektor domestik yang secara spesifik tidak diatur oleh Pemerintah Singapura. Selain itu, ditemukan bahwa diplomasi perlindungan mulai mendorong pekerja domestik Indonesia untuk terlibat dalam perlindungan terhadap dirinya sendiri melalui pemberian informasi dan peningkatan kesadaran publik.

Kata Kunci: Diplomasi Konsuler, Diplomasi Perlindungan, Perlindungan Pekerja Domestik Indonesia, Singapura

Faktor Pemilihan Korea Selatan sebagai Mitra Strategis Indonesia dalam pengembangan *Electric Vehicles*

Fatimah Yasmin Zein, Siti R. Susanto

Indonesia termasuk negara yang mulai berfokus pada pengembangan transportasi rendah karbon. Namun, Indonesia masih belum memiliki kapasitas yang memadai untuk melakukan produksi *Electric vehicle* (EV) – baik dalam konteks pendanaan maupun akselerasi teknologi. Indonesia kemudian menjalin kemitraan strategis dan menarik investasi asing dalam rangka pengembangan EV. Terkait hal ini, Korea Selatan (Korsel) kemudian dipilih menjadi mitra strategis Indonesia. Kerja sama EV kedua negara didukung dengan adanya kerangka kerja sama sebelumnya, yaitu *Special Partnership* (SP) pada tahun 2006 yang kemudian ditingkatkan menjadi *Special Strategic Partnership* (SSP) pada tahun 2017. Artikel ini berusaha menjelaskan mengapa Indonesia memilih Korea Selatan sebagai mitra strategis dalam pengembangan EV. Dalam penelitian yang bersifat uraian ini, penulis menggunakan teori pemimpin pasar (*market leader*), aliansi strategis dan karakteristik mitra strategis dalam menjawab pertanyaan yang diajukan.

Kata Kunci: *Electric vehicle* (EV), Indonesia, investasi asing, Korea Selatan, mitra strategis, trust

Upaya Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Amerika Serikat Dalam Mencapai Target *Minimum Essential Force* Pertahanan Negara Tahun 2020-2021

Teddy Putra Ar Rasyid, Wishnu Mahendra Wiswayana

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat yang berkaitan dengan upaya memperkuat postur pertahanan serta pembangunan terhadap unsur-unsur Kekuatan Pokok Minimum (MEF), antara lain; sumber daya manusia; materiil/alutsista, institusi dan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interelasi yang terbentuk dalam kerja sama pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat berkontribusi bagi upaya meningkatkan kapabilitas pertahanan negara. Kerangka kerja sama pertahanan kedua negara menekankan agenda membangun kapabilitas (*capacity building*) dan agenda membangun kepercayaan (*trust building*). Indonesia mengedepankan diplomasi pertahanan guna menyelaraskan kepentingan dengan Amerika Serikat sebagai mitra pertahanan. Esensi diplomasi pertahanan yang terdapat pada agenda kerja sama berupa forum dialog, program pendidikan dan pelatihan bersama mendorong tindak lanjut pengadaan dan pembelian sejumlah alutsista dari Amerika Serikat yang diperuntukkan bagi penguatan postur pertahanan Indonesia.

Kata Kunci: *Minimum Essential Force*, Kerja sama, Diplomasi pertahanan, Alutsista

Indonesia's 2023 MIKTA Chairmanship as A Middle Power Foreign Policy: Advancing Multilateralism From A Like-Minded Partnership Standpoint

Abdurrahman Al-Fatih Ildal

Secretariat of the Directorate General for Legal Affairs and International Treaties,
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia

Abstract

A sphere of multilateralism is often construed as a prerequisite for a like-minded middle power partnership. It reflects the very nature of middle power partnerships. This paper seeks to explore Indonesia's middle power foreign policy in advancing multilateralism through its MIKTA (Mexico, Indonesia, South Korea, Turkey, and Australia) chairmanship in 2023. This paper thus collects relevant data from MIKTA's resources and documents to further scrutinize its middle power agenda. It should be noted that MIKTA's flexibility in organizing its agenda is an indispensable part of itself. Thus, this paper provides in-depth research on geopolitical trends of a middle powers partnership that is like-minded in nature. It then concludes how such trends influence Indonesia's chairmanship in MIKTA. This paper is structured to understand and interpret Indonesia's 2023 MIKTA chairmanship from the perspective of like-mindedness in foreign policy analysis. For such, the paper will use a foreign policy action analysis with a primary focus on actions conducted by and/or in relation to MIKTA. This paper shows that Indonesia's 2023 chairmanship in MIKTA is a quest to demonstrate Indonesia's middle power foreign policy. This paper recommends for Indonesia's 2023 MIKTA chairmanship to critically transform MIKTA's minilateralism approach in order to produce concrete deliverables by starting to utilize multilateralism as a means to fulfill Indonesia's interests as a middle power and MIKTA's institutional purposes as a norm-builder in addressing major global issues.

Keywords: middle power, multilateralism, like-minded partnership, MIKT

INTRODUCTION

a. Middle Power as a Foreign Policy

Indonesia's MIKTA (Mexico, Indonesia, South Korea, Turkey, and Australia) chairmanship in 2023 will help determine how a middle power foreign policy shapes the global governance structure. As a middle power, Indonesia helps gather like-minded countries of MIKTA to strengthen their collaboration in multilateral fora and expanding areas of cooperation. This chairmanship is a part of Indonesia's diplomacy in actualizing its independent and active policy. Specifically, its 2023 MIKTA chairmanship will utilize the middle power bargaining power to reaffirm and reassert MIKTA's commitment to open societies, democratic values, and multilateralism.

This paper seeks to explore Indonesia's middle power foreign policy in advancing multilateralism through its MIKTA chairmanship in 2023. This paper also attempts to connect Indonesia's middle power interests [as a 2023 MIKTA chairman] with the overall MIKTA's like-minded partnership. It tries to pave a clearer understanding on what constitutes a like-minded partnership, and how middle powers capitalize it for their own interests in the global arena.

However, Indonesia faces several challenges in relation to its 2023

chairmanship in MIKTA (BSKLN & EIP, 2022: 1-2). First, MIKTA addresses a wide variety of issues, thus making its institutional focus not specific. Second, MIKTA is expected to transform itself from a like-minded partnership among G20 second-tier countries into a norm-builder and even an agenda-setter for major international issues.

Nevertheless, the discourses around MIKTA's groundbreaking agenda as a middle power foreign policy for its members tend to contradict with the pressure for it to produce concrete deliverables. Thus, Indonesia's MIKTA chairmanship must address this problem from an angle that is both contributory for Indonesia's interests as a middle power and for MIKTA's institutional settings as a norm-builder in major global issues. For such, this paper first discusses what being a middle power means for Indonesia and how it can relate to MIKTA's policies.

b. Middle Power Definition

Middle powers gather collectively to rise in prominence in a multilateral world. Definition of characteristics of a middle power varies from maintaining a multilateral partnership to balance power politics (Daniel, 2017:2), affecting powerful counterparts' behaviors (Beeson & Higgot, 2014:222), to challenging international orders (Blackwill & Wright, 2020:15). Furthermore, middle powers, as a concept,

has recently been used to anatomize international politics. Robertson (2017: 366) argued that middle powers can be defined through various means of interpretation, and that the middle power term itself is heavily influenced due to the evolving nature of schools of thought, political foreign policy narratives, and states' competition for prestige.

The narrative of middle powers seems to provide a different angle on how hegemonic politics are visualized. It may include factors such as gross national product, nuclear capability, and prestige (Cox & Jacobson, 1973:4). This relates to the notion that middle powers are simply those who refuse to participate in great power politics. One scholar, Eduard Jordaan (2017:405), precisely takes note of this middle powers classification and argues that the term is not specifically providing general understanding on where middle powers are in the international arena. In addition, Edström and Westberg (2020:174) categorized middle powers definitions through three approaches: (i) identity approach, (ii) behavioral approach, and (iii) positional approach.

First, for the identity approach, a state may use self-identification. This self-identification is conducted by labeling oneself as a middle power. This approach is done to an extent where a country purposefully conceptualizes a foreign

policy identity executed by middle powers. Hurrell (2000:1–2) further showed that this claim is not by itself legitimate should the members of a like-minded middle power partnership not recognize the status of that claim.

Secondly, from the behavioral approach, a middle power status is defined by observing a state's particular pattern. Cooper (1997:9–10) refers to this specific pattern as a 'statecraft' which can be further analyzed by looking at a state's coalition and cooperation in its multilateral diplomacy. Nonetheless, one drawback from this categorization is the arbitrary approach of a state in referring to itself as a middle power, despite its size and policy. It then affects how multilateralism is defined. This article sees that a constant change of a middle power definition surely triggers instability and, eventually, trust. Trust is necessary to determine the behavior of a state. Hoffman (2002:385) reiterates that, in an international relations system, states enact their discretion-granting policies in an event where states transfer a capacity to decide political outcomes to others. Nonetheless, this paper does not intend to sharpen its focus on discovering the exact location of this trust within MIKTA. As a matter of MIKTA's increasing presence in middle power discourses, this paper then attempts to learn the pattern of middle power diplomacy portrayed by MIKTA, and then connect it with Indonesia's 2023

MIKTA chairmanship. This includes how states' behavior should show an identifiable pattern where certainty rests, which surely involves the clear defining way of a middle power status.

Third, the position approach is rather more factual compared to the former two approaches. It involves quantifiable criteria, such as military expenditures, population size, and gross domestic product (Carr, 2014:71–72). This approach is considered 'natural', as it provides agreeable points of conditions in determining access to power capacities in a hierarchical world order and in enabling middle powers to make initiatives within the credibility and feasibility domains (Gilley & O'Neil, 2014:4).

This article seeks to determine whether a sphere of multilateralism is existent in a partnership of like-minded middle powers. Relations between middle powers and great powers are developing as power politics prevail. This study aims to acknowledge whether multilateralism is a prerequisite in establishing a middle power partnership. By understanding whether multilateralism is a prerequisite, this article hopes to contribute to providing a shade of light in the discourse of like-minded middle power partnerships.

c. Problems Identification

This paper aims to discuss how middle

powers can advance multilateralism as a means through like-minded partnership, such as in the case of Indonesia's 2023 MIKTA chairmanship. Thus, this paper attempts to trace Indonesia's middle power foreign policy by defining what a middle power status means to a like-minded partnership. Further, the result of such attempt will be connected to the relevance of multilateralism in the context of Indonesia's 2023 MIKTA chairmanship.

To present a clearer contextual illustration in the analysis, this paper then aims to learn how Indonesia's 2023 MIKTA chairmanship can contribute its middle power framework into the global governance framework. An analysis of like-minded middle power partnership governance will also be formulated in order to quantify all the relevant aspects in addressing how the partnership should be governed, and how a sphere of multilateralism can be identified.

In order to discuss Indonesia's middle power foreign policy, this paper discovers the relevance of a middle power status for a country as huge as Indonesia. It hopes to connect MIKTA as a middle power group with its broader goals in multilateral for a. Thus, the paper will be structured into the following 3 (three) main ideas.

The first main idea is analysing a like-minded partnership from an international affairs perspective. This part will include the

middle power partnership since the focus is to scrutinize what like-mindedness is all about. Like-mindedness is a normative conception used in a rather distinctive feature of each state's relationship, as it may use terms such as partnership, equality, co-ownership, co-responsibility, and interdependence (Olivier, 2011:59). A like-minded partnership can also be influenced by one of its members aiming to project its role as an interlocutor, facilitator, and norm entrepreneur, such as the case of middle power diplomacy formulated by South Korea (John, 2014), and as a bridge-builder, such as the case of Indonesia's presidency in the 2022 G20 (Ildal, 2022:74). Getting to know the normative aspect and its concrete realization aspect of a like-minded partnership will allow readers to better comprehend Indonesia's 2023 MIKTA chairmanship, as well as the chairmanship's interests.

The second main idea is on the identification of multilateralism interests in a like-minded middle power partnership. This part will assess how distinct types of like-minded middle power partnership governance structure reacts to multilateralism. Though Indonesia's 2023 MIKTA chairmanship will be the main lens of analysis in this paper, other cases will be cited as well to provide wider contexts. This second main idea is also tailored to the examination done in the first main idea part, which is to tailor whether a like-minded

partnership structure is generally uniform.

While MIKTA's primary interests of like-mindedness lie upon the uniform global challenges that its members face (MIKTA, 2023), MIKTA itself is deemed as a partnership that is not based around issues. By not basing its partnership on issues, MIKTA may address this by identifying a single global issue that binds its members (Downie, 2017:1505). Further, this one way to address such structure is then applied to Indonesia's 2023 MIKTA chairmanship. This paper, again, stresses its thesis on the 2023 MIKTA forum chaired by Indonesia and, as necessary, the last five fora of MIKTA.

The third main idea is to analyze how a like-minded middle power partnership seeks to advance multilateralism, as showcased in Indonesia's 2023 MIKTA chairmanship. Likewise, this part presents its ideas to better study the behavior of middle powers in participating themselves in like-minded middle power partnerships: what caused them, how the partnership benefits its members, and whether the behavior is motivated solely on middle power affairs or whether it will soon be multilateralized.

This paper expects to critically categorize like-minded middle power partnerships in international relations, especially whether it differs with multilateral or regional partnerships, or any other types

of partnerships for that matter. As some experts continue to doubt middle powers' essentialism in international relations, such as the one brought up by Sucu et al. (2021:308), middle powers are considered to have a systematic impact in a small group or through an international institution, particularly through nonalignment claim as a diplomatic innovation arsenal (Keohane, 1969:291).

Even though Keohane (1969:291–292) puts it in a way that small groups and international institution participations are two different illustrations, this paper argues an alternative illustration in studying Indonesia's 2023 MIKTA chairmanship. This is based on the fact that MIKTA falls neither into a small group definition, as MIKTA members are all G20 members, nor an international institution participation. It may reflect the same characteristics in proto regimes as it is overwhelmingly state driven, not time bound, and not focused on juridically centered outcomes but may influence juridically driven policies (Vasudevan, 2019:107).

As a result, this paper attempts to further examine Indonesia's 2023 MIKTA Chairmanship as its main point of analysis in order to inspect a middle power foreign policy structure and its attempt to advance multilateralism. This paper hopes to answer whether a like-minded middle power partnership should be consistently focused


on one single global issue, or whether it should adapt to the dynamic trends discovered in multilateralism. The last parts on conclusion and recommendation are provided at the end.

2. METHODOLOGY

a. Research Method

This paper is structured to understand and interpret Indonesia's 2023 MIKTA chairmanship from the perspective of like-mindedness in foreign policy analysis. It will also connect the dots of a like-mindedness partnership structure in middle power affairs of MIKTA. For such, the paper will use a foreign policy action analysis with a primary focus on actions conducted by and/or in relation to MIKTA. This paper utilizes a framework of explaining a foreign policy action formulated by Carlsnaes (1992:254), as seen in the following figure.

Figure 1. Foreign policy action explanation framework by Carlsnaes (1992:254)



From **Figure 1** above, this paper will attempt to explain what becomes the choice and preference of Indonesia in

engaging with MIKTA as it assumes the chairmanship. This will become the intentional dimension of Indonesia's foreign policy. Further, the dispositional dimension (or policy dimension) as enshrined in MIKTA's perceptions and values will then shape the causal relationship with Indonesia. Under all of this framework, there is another causal relationship from the objective conditions and institutional settings of MIKTA. The conclusion will focus on the teleological relationship of middle power partnership embraced from a like-mindedness standpoint. Analyzing the actor of the chairmanship, this paper borrows Knudsen (1989:100)'s view of Carlsnaes' framework in which contextual factors become aspects that constrain the actor's choice. This paper then connects the contextual factors in Carlsnaes' framework to the line of reasoning that will be critically inspected further in the first main idea as discussed above. These supposedly contextual factors as such include multilateralism as a factor constraining like-minded middle power partnerships. The case for MIKTA is that it involves different states from different geographical locations of the world. The members possess different interests yet are bound upon one like-minded goal under the MIKTA as the umbrella structure for their middle power partnership. Anything related to the interaction between MIKTA members can then define their foreign

policies (Potter, 1980), which will then be further analyzed here in this paper.

b. Research Objectives

To sum up the methodology, this paper concludes its line of arguments as follows. First, it will try to engage readers with theoretical reviews of like-minded partnerships in international relations. It will provide contexts through case policies in order to understand Indonesia's position in its intentional dimension, particularly on what choices and preferences are available for it to choose in engaging in like-minded middle power partnerships.

Second, the paper will discuss the second main idea under the policy dimension of MIKTA's perceptions and values in creating a partnership that fits all interests of its members. This part will be presented by also taking into account the sphere of multilateralism analysis in a middle power partnership, though it will not be focusing on a specific case of MIKTA. By assessing this part, this paper allows attempts to analyze multilateralism schemes in fulfilling national interests as viewed from a middle power partnership that is like-minded in nature.

Third, and lastly, the objective conditions and institutional settings of MIKTA will serve as a groundbreaking analysis to determine whether a multilateral interest arises. These conditions and

settings under MIKTA will determine and explain the foreign policy action taken by Indonesia as the chair of MIKTA in 2023. After a series of analysis from each main idea, a thorough description of what constitutes like-minded middle power partnerships can then be observed.

c. Research Data

From the analytical research methods above, this paper then collects relevant data from MIKTA's resources and documents to further scrutinize its middle power agenda. It should be noted that MIKTA's flexibility in organizing its agenda is an indispensable part of itself. Thus, this paper seeks to provide in-depth research on geopolitical trends of a middle powers partnership that is like-minded in nature. It thus then concludes how such trends influence Indonesia's chairmanship in MIKTA.

3. DISCUSSION

MIKTA and Like-Minded Middle Power Partnerships in International Affairs

It is often assumed that middle powers are the 'other' category of state power politics in international affairs. This category attempts to fill in the gap for states which meet neither the criteria of a hegemon - perceived as a threat by many, influential states nor small states. As the world goes globalized, challenges, such as the United States' declining capacity as the

only hegemon in the world and the limited capabilities that multilateral institutions possess, force many of the world's middle powers to find an alternative in meeting their own goals while not abandoning the already established global governance. One way to establish this is by forming a like-minded partnership among middle powers.

To begin with, middle powers, as elucidated previously, vary in terms of their definition. Wight (1978:65) defines them as a power with sufficient military prowess, wealth, and strategic advantage that, while it cannot win a war with a great power, it can cause enough damage to that power to outweigh any potential benefits that the great power might expect to receive from attacking it. This definition of middle powers is reduced to the range of military discourses. Stephen (2013) provides a much rather exhaustive scope, by referring to them as States with 'middlepowermanship' behaviors as well as mediocre power capabilities. Initiating a middle power partnership thus requires a set of agreements that bind countries under one membership that is characteristically middle power in nature.

Fulfilling this first step, this paper argues that the way the identity is construed can serve as a definitive approach in binding middle powers under one membership or partnership.

Efstathopoulos (2018:47) explains in a specific manner that associations among middle powers are understood to be a group of non-great powers that include both emerging and established middle powers. MIKTA is also considered as an example of novelty in the middle power scholarship among international relations experts in which the partnership managed to accommodate the interests of middle powers seeking to “maximize their influence through new forms of coalition-building” (Efstathopoulos 2018:47–48).

Another important aspect to note is to exclude the self-claim approach. This might help explain why some scholars refuse to recognize the identity approach where a state labels itself as a middle power. This paper does not try to cherry-pick certain discourses to define what constitutes a legitimate middle power partnership since it is not the focus of this analysis. Nonetheless, this paper argues that, regardless of the approach followed by a certain middle power partnership, one utmost requirement must be that all members of that partnership are in a unanimous agreement on what challenges they need to embrace together as middle powers. Further, the middle power status will then be unnecessary to be debated since the pinpoint of analysis is put on the foreign policy agenda of the partnership. This paper argues that this standpoint will prevail as time goes on since there is a

possibility in which a member might no longer retain their middle power status, but yet is still not considered a great power. As such, this paper echoes Efstathopoulos (2018:50) in which middle power behavior is obvious in both how a specific foreign policy goal is expressed and the methods used to carry it out.

The focus of like-mindedness, therefore, must be placed on the distinctive feature of both the challenges that are faced and the foreign policy agenda that is deployed to address the challenges. This paper sees that the definition of such like-mindedness should go two ways: it must be proven by the behavioral pattern the middle power partnership shows; and it must also be proven by the very distinctive feature of both its agenda and the challenges that the agenda seeks to address. This paper agrees with David and Roussel (1998:135) in which they defined a middle power as a nation with substantial international and global interests that it defends by eschewing the Great Powers' methods of security and foreign policy.

With Indonesia's MIKTA chairmanship to be later analyzed in this paper, this first part of the main idea then continues to the intentional dimension of foreign policy action framework by Carlsnaes (1992). What are the choices and preferences in a like-mindedness? Choices are defined in this paper as the set

of challenges that middle power partnership can pick to form their like-mindedness. On the other hand, preferences are the strategies chosen by each member of the partnership of middle powers, as then echoed further nationally in each member's respective bureaucratic system.

The middle power coalition, according to Öniş and Kutlay (2017:168–169), has two dimensions. First, the coalition's members have historical links to established powers. Second, their multilateralism strategy is possible to be pursued since the partnership has loosened structured-induced factors and flexible coalition-building opportunities. The flexibility widens as the partnership keeps reacting to the multilateral dynamics of the world. Another characteristic of this flexibility is the partnership members' mostly overlapping memberships in other non-middle power partnerships. In the case of MIKTA, while all are G20 members, it is argued that they consist of: the emerging middle powers (Turkey, Indonesia, Mexico), a major middle power (Australia) and an established emerging middle power (South Korea) which simultaneously have their own like-minded partnership (Jongryn, 2014).

Therefore, this paper sees no prohibition in terms of like-minded middle power partnerships being formulated while

its members have overlapping interests. The overlapping situation will impose no effect to the partnership as the primary driver of them grouping into one is a like-mindedness: a uniform, though not always symmetrical, viewpoint on how certain challenges must be addressed through certain strategies.

As such, choices in a foreign policy agenda under MIKTA might be static from time to time. However, the strategies, *in casu* the preferences that are available, may go within the flexibility structure of the partnership itself. A like-minded middle power partnership is a special category in relations among states as it does not necessarily fall in the definition of regionalism, inter-regionalism, and multilateralism.

The founding of MIKTA is considered as a partnership among emerging powers with "injected cross-regionalism as an innovative format of multi-state cooperation" (Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, 2018:12).

Considering such, like-mindedness allows a middle power partnership to grow exponentially without compromising institutional aspects. MIKTA is seen as a partnership with both an informal nature, as it keeps its adaptability, informality, and issue-driven character, as well as holding a methodical and structured approach (Pramono, 2018:13). Further, MIKTA is

institutionally like-minded for their tenacious commitment in addressing many of the global challenges. This is similar to yet another distinguishing characteristic of a like-minded middle power partnership: it is typical in nature but strongly impacted by global trends toward multilateralism. The following part discusses how multilateralism interests are induced in a like-minded middle power partnership, and how middle powers in that regard ought to behave.

Multilateralism Interests in a Like-Minded Middle Power Partnership

This paper also argues that multilateralism cannot be totally erased from a like-minded middle power partnership structure, as the very foundational reasoning of formulation of such a partnership is to address challenges of the world arising from the lack of effective strategies that multilateralism fails to offer. Dal (2019:588) sees multilateralism in such regard as inclusive even within a relative standing of a state's membership. Renshon (2017:33) views status in international relations as a state's ranking with three main attributes: positional, perceptual, and social. Kim (2022:37) even connects the patterns of middle powers' attributes in global governance, giving the comprehension in which middle powers assume roles in global challenges since the end of bipolarity. This is also influenced by

the emergence of new global systems (Cooper & Dal, 2016:516–517). Dal (2018:9) then argues that the attributes of middle powers will be able to allow the promotion of a multilateral pivot.

In this paper, a like-minded middle power partnership is by its definition a conceptual reaction of great power politics failure to address multilateral trends. The absence and vacuum left by great powers allow middle powers to mingle and bind under one membership that is constructed without rigid norms. The partnership itself will always be related to global governance. As Robertson (2017:366–367) argues, a middle power is to be seen as a state that is motivated and equipped (in terms of finances, diplomatic influence, inventiveness, etc.) to actively collaborate with other nations to enhance the institutions for the governance of the global commons. As seen in MIKTA, the primary drivers of a uniform strategy between its members mostly include multilateralism-induced factors. This can be observed even just by looking at MIKTA's annual joint communique.

This paper attempts to analyze each multilateralism-specific clause in each MIKTA's joint communique. This is essential so as to better study what becomes the core multilateralism interests driving the MIKTA members each year. Though generally representing the same

manner of approach, MIKTA's multilateralism interests are categorized into the following specifications as limited to

the last five years, as resembled in **Table 1** below.

Year	Clause Focus	Category
2023	Providing an explicit response towards a challenge that the group wishes to address but not by stressing the need for multilateralism (example: Clause 4).	Challenge-Response Stance with No Explicit Multilateralism Context
2022	Providing an explicit response towards a challenge that the group wishes to address by stressing the need for multilateralism (example: Clause 3).	Challenge-Response Stance with Explicit Multilateralism Context
2021	Providing an explicit response towards a challenge that the group wishes to address but not by stressing the need for multilateralism (example: Clause 3).	Challenge-Response Stance with Explicit Multilateralism Context
2020	Providing an explicit response towards a challenge that the group wishes to address but not by stressing the need for multilateralism (example: Clause 4).	Challenge-Response Stance with Explicit Multilateralism Context
2019	Providing an explicit response towards a challenge that the group wishes to address but not by stressing the need for multilateralism (example: Paragraph 5).	Challenge-Response Stance with Explicit Multilateralism Context

Table 1. MIKTA's last five joint communiqués' multilateralism clause analysis and categorization (Source: MIKTA, as curated by this paper)

Viewing from **Table 1** above, the only time multilateralism is not explicitly mentioned is during the recent 2023 MIKTA foreign ministers' meeting. This paper quantifies this category by determining the result of multilateralism clauses observed in each communique. It turns out surprising that all communiqués follow the same challenge-response stance, which is putting the relevance of MIKTA in its highly necessary coordinated resolve on global challenges.

Nevertheless, **Table 1** here should not be construed as a methodological approach in identifying multilateralism interests in MIKTA, as it focuses solely on patterns found in MIKTA's joint communiqués. Needless to say, these communiqués represent MIKTA's perceptions and values. They shape the causal relationship between Indonesia and MIKTA in its 2023 chairmanship. For such, it is important for the communique to consistently mention the dynamic trends in

multilateralism as well as MIKTA's positional agenda in addressing such challenges under a uniform resolve.

Explicit mention of multilateralism also shapes how MIKTA's concrete agenda best reaffirms its commitment to global relevance. Abbondanza (2021:185–186) stresses that a multilateral approach in international affairs is considered to be an essential component in the formulation of what is perceived as a good international citizen characteristic. MIKTA is also considered, for such, as a result of a marked multilateral approach to global affairs and to regional affairs (Abbondanza 2021:185).

The next part discusses the third main idea: the position of Indonesia's 2023 MIKTA chairmanship in a like-minded middle power partnership structure. It will also discuss the latest trends of multilateralism as well as what best equips Indonesia in succeeding a like-minded middle power partnership structure. The final part of the discussion answers the pivotal question of whether multilateralism is absolute in a like-minded middle power partnership discourse.

Like-Minded Middle Power Partnership Structure in Indonesia's 2023 MIKTA Chairmanship

From the above-mentioned analysis, this part connects the objective conditions

and institutional settings of MIKTA under Indonesia's 2023 chairmanship with that of a suitable like-minded middle power partnership structure. This paper argues that the structure must involve multilateralism as it is the core of MIKTA's foundational reasoning. It should then be connected to the ideal structure of a like-minded middle power partnership as discussed previously.

Further, the structure must include one notable aspect that is not yet persistently found in MIKTA's communiqués, and that is the clear stance of MIKTA on multilateralism. All of these features define the middle power regime of MIKTA while still maintaining the sphere of multilateralism. Volgy and Gordell (2019:520) best address this concern by not believing that “the pursuit of greater status, or the need to maintain extant status, should automatically equate to status competition and conflict between states. In fact, the conditions and constraints involved for states potentially engaging in status-seeking policies are complex”. Volgy and Gordell (2019:520–521) further draw the conclusion of such status seeking considerations as explained

in the following **Figure 2**.




Figure 2. Status seeking considerations by Volgy and Gordell (2019:520–521)

In light of **Figure 2** above, this paper then sees the context of Indonesia’s 2023 MIKTA chairmanship as a status seeking strategy from Indonesia’s side, but at the same time, MIKTA as a whole represents a status retaining strategy. This reflects Volgy and Gordell (2019:520)’s arguments where status competitions are not always ubiquitous in status seeking action, as seen in a like-minded middle power partnership that hopes to maximize its shape-shifting foreign policy formulation nature to address the global challenges. This paper attempts to critically analyze first the Indonesia’s side by addressing Indonesia’s 2023 governmental work plan.

Stated in Indonesia’s Regulation of the Minister of National Development Planning/Head of National Development Planning Agency on Governmental Work

Plan Draft of 2023, it is adamantly clear that Indonesia prioritizes the year of 2023 as the year to seek international status by advancing Indonesia’s leadership in MIKTA. Indonesia keeps its stance in terms of preparing its foreign policy by correlating it with what the recent geopolitical dynamics hold (Minister of National Development Planning/Head of National Development Planning Agency, 2022:IV.87). In its 2023 work plan, Indonesia also aims to solidify its status as a middle-income country.

In particular, as a middle-income country, Indonesia is in a strategic position to support the transformation of its economy. International development cooperation is directed at: (1) South-South and Triangular Cooperation which promotes an innovation-based economic structure with high added value; and (2) more effective grantmaking to friendly countries. Furthermore, Indonesia’s membership in various international forums/organizations is directed to have measurable benefits, by strengthening Indonesia’s image and character at the regional and global levels.

This paper again highlights how, from Indonesia's side, the conceptual framework of agenda *en route* to Indonesia's chairmanship is crystallized under the notion of Indonesia's status-seeking ambition in its international leadership. On the other hand, from MIKTA's institutional side, the aim remains the same in the last five years as seen from its communiqués: strengthening of multilateral institutions and international law as key elements of global governance (MIKTA, 2020).

However, the 2023 government work plan is then revised in the recent Presidential Regulation Number 134 of 2022 on Updated Governmental Work Plan of 2023. It adds to Indonesia's extensive role as a "stabilizer in a region". It also adds another key metric of valuing Indonesia's participation in international fora. As MIKTA is categorized as a forum, this key metric applies as well to Indonesia's later chairmanship of MIKTA in 2023.

What can be maximized from Indonesia's chairmanship will set the tone of Indonesia's 2023 success metrics. This goes hand in hand with the status seeking modality of Indonesia as it hopes to synergize its foreign policy ambition with its national development plan. This is also related to MIKTA's claim of being constructive compared to other partnerships such as the minilateralism of BRICS. The following figure obtained from

Indonesian Ministry of Foreign Affairs' book on Indonesia's 2023 MIKTA chairmanship priority agenda best describes the constructive approach nature of MIKTA.




Figure 3. Constructive approach of MIKTA by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia (2022:13).

As elaborated from **Figure 3** above, MIKTA shall further solidify itself as a like-minded middle power partnership with a structure that is strengthened from the inside out. Indonesia, its current chair, even tailors MIKTA's agenda in its national governmental plan. As this national governmental plan will be cascaded into all ministerial levels, including regional governments, if necessary, the updated 2023 work plan best represents MIKTA's flexibility values itself. Indonesia may even be considered revolutionary for taking this adaptive approach in harmonizing its national development plan to better mimic what is happening in the multilateral trends. The later part will sum up how multilateralism connects with a like-minded

middle power partnership with Indonesia's 2023 MIKTA chairmanship as the case.

Will Multilateralism Always Prevail?

From the analysis, it can be inferred that Indonesia's chairmanship hopes to maximize its preferences in driving MIKTA by harmonizing the aspects of the available choices in the multilateral trends, values of MIKTA, and the institutional settings of a like-minded middle power partnership under MIKTA. MIKTA is not based on territorial extension, nor does it have ambitions to expand influence or carry the burden of territorial conflicts. On paper, this is a prospective modality for constructive contributions amidst the increasing tension of geopolitical conflicts and territorial expansion (Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia 2022:16).

As explained by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia (2022:20), MIKTA needs to develop clearer identity specifications. There is a fundamental difference between identity politics and identity specification. Identity politics is outward oriented, related to efforts to gain recognition for a new, better position; while identity specification is oriented inward and deals more with emphasizing the distinctive criteria or attributes that bind them together. Although not designed as an instrument of identity

struggle, MIKTA in practice develops certain specifications that distinguish it from similar partnership groups.

Echoing from Pramono (2018:20), the existing criteria are still too inclusive, thereby reducing their effectiveness and cohesiveness as a group. This paper argues that such certain specifications should be based on like-mindedness, multilateralism, and middle power status. These three specifications are the key components that make up MIKTA. All three of them work simultaneously to envisage a like-minded partnership among middle powers of MIKTA. To better visualize this, this paper sums up all the endorsed recommendations mentioned herein as illustrated in **Table 2** in the next page.

Indonesia's 2023 MIKTA Chairmanship		
Intentional Dimension	Dispositional/Policy Dimension	Structural Dimension
Indonesia's free and active foreign policy	MIKTA's constructive approach	MIKTA's joint communique
Indonesia's 2023 governmental work plan	MIKTA's multilateralism interests	MIKTA's sideline events
Indonesia's priority agenda in its 2023 MIKTA chairmanship	MIKTA's evaluation on its global challenges priorities from the last five years	MIKTA's joint statements

Table 2. Proposed strategy for Indonesia's 2023 MIKTA chairmanship

CONCLUSION

a. Key Takeaways

This paper shows that Indonesia's 2023 chairmanship in MIKTA is a quest to demonstrate Indonesia's middle power foreign policy. MIKTA is among the forefront of Indonesia's priority in realizing its national interest as a middle power. Its involvement in MIKTA also demonstrates that a like-minded partnership is pursuable so long as the members of such partnership pursue the same goal. Multilateralism, in this case, is becoming relevant as a means to map the interests of middle powers in the global governance framework of cooperation.

Based on the above-mentioned analysis, multilateralism is relevant in a like-minded middle power partnership, including in MIKTA. Indonesia's MIKTA

chairmanship is best conducted under the presumption of the most basic features in a like-minded middle power partnership structure: it must include certain specifications of like-mindedness, multilateralism, and middle power status. Further, as multilateralism being the core of MIKTA's institutional values, the work plan of Indonesia's 2023 MIKTA chairmanship must follow the prevailing precedent in which Indonesia manages to adapt and depend on flexibility in arranging its chairmanship. In addition, Indonesia must adhere to the informal nature of MIKTA without compromising its behavioral patterns in addressing its multilateralism interests.

b. Recommendation

This paper recommends for Indonesia's 2023 MIKTA chairmanship to

critically transform MIKTA's minilateralism approach in order to produce concrete deliverables by starting to utilize multilateralism as a means to fulfill Indonesia's interests as a middle power and MIKTA's institutional purposes as a norm-builder in addressing major global issues. As the abovementioned analysis has showcased, this paper thus attempts to answer the problem identified in this paper by recommending Indonesia to define what a middle power status means to MIKTA's like-minded partnership. This can be pursued by stressing Indonesia's middle-power diplomacy through MIKTA. Indonesia's leadership in the Indo-Pacific should also be a bargaining power for MIKTA. To achieve this, Indonesia through its 2023 chairmanship in MIKTA should institutionalize MIKTA's modalities in order to map MIKTA's targeted attempts to address global challenges.

In order to achieve strengthened global governance with MIKTA at the core, Indonesia must carefully anatomize what has become MIKTA's core interests since its inception as well as MIKTA's priority agenda in addressing challenges of global relevance. Indonesia must strategically align its interests both in its capacity as a chair for MIKTA in 2023 and as an emerging middle power in MIKTA itself. This will further harmonize Indonesia's behavioral pattern as a middle power with its foreign policy agenda intact.

The contextual conceptual framework for Indonesia's interests in the 2023 MIKTA chairmanship must portray inclusive leadership. Simply put, this is the concept of involving parties inclusively, choosing to prioritize a collective multilateral approach, and developing a platform that is generally open to dialogue and constructive solutions to problems. As seen from the previous communique, Indonesia must explicitly mention multilateralism and the concept of inclusive leadership in several key documents of MIKTA. Its application has been consistently found in the implementation of Indonesian foreign policy in practice for a long time. Therefore, the same must reemerge in MIKTA while MIKTA still maintains like-mindedness.

REFERENCES:

- Das, Shubhamitra. 2022. Middle Power Cooperation in the Indo-Pacific: India and Australia at the Forefront. *International Studies* 58(4): 513–529.
- David, C.P. and Roussel, S., 1998. "Middle Power Blues": Canadian Policy and International Security after the Cold War". *American Review of Canadian Studies*, 28(1-2): 131–156.
- Downie, C., 2017. One in 20: the G20, middle powers and global governance reform. *Third World Quarterly*, 38(7): 1493–1510.
- Edström, H. and Westberg, J., 2020. The defense strategies of middle powers: Competing for security, influence and status in an era of unipolar demise. *Comparative Strategy*, 39(2): 171–190.

- International Spectator, 57(3): 31–47.
- Efstathopoulos, C., 2018. Middle powers and the behavioural model. *Global Society*, 32(1): 47–69.
- Gilley, Bruce and O’Neil, Andrew (eds.). *Middle Powers and the Rise of China*. Washington, DC: Georgetown University Press, 2014.
- Hoffman, A. M., 2002. A conceptualization of trust in international relations. *European Journal of International Relations*, 8(3): 375–401.
- Hurrell, A., 2000. Some reflections on the role of intermediate powers in international institutions. *Paths to power: Foreign policy strategies of intermediate states*, 244, 1–11.
- Ildal, Abdurrahman Al-Fatih. 2022. “Examining Options for Indonesia to Incorporate ASEAN’s Interests through the G20 Presidency of Indonesia: A Thorough Analysis.” *Journal of Foreign Affairs*, Vol. 7 No. 1 (January-June 2022).
- John, J.V., 2014. “Becoming and being a middle power: Exploring a new dimension of South Korea’s foreign policy”. *China Report*, 50(4): 325–341.
- Jongryn, M. 2014. *MIKTA, Middle Powers, and New Dynamics of Global Governance: The G20’s Evolving Agenda*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Jordaan, Eduard. 2017. The Emerging Middle Power Concept: Time to say Goodbye? *South African Journal of International Affairs* 24, no. 3: 395–412.
- Keohane, Robert O. 1969. ‘Lilliputians’ Dilemmas: Small States in International Politics’. *International Organization*, 23: 291–310.
- Kim, S., 2022. “Roles and Limitations of Middle Powers in Shaping Global Cyber Governance”. *The*
- International Spectator*, 57(3): 31–47.
- Knudsen, O. F. 1989. [Review of Ideology and Foreign Policy: Problems of Comparative Conceptualization, by W. Carlsnaes]. *Cooperation and Conflict*, 24(2): 99–102.
- MIKTA. 2023. *Joint Communiqué 23rd MIKTA Foreign Ministers’ Meeting* (New Delhi, 2 March 2023).
- MIKTA. 2022. *Joint Communiqué 20th MIKTA Foreign Ministers’ Meeting* (Videoconference, 7 March 2022).
- MIKTA. 2021. *Joint Communiqué 18th MIKTA Foreign Ministers’ Meeting* (Videoconference, 03 February 2021).
- MIKTA. 2020. *Joint Communiqué 16th MIKTA Foreign Ministers’ Meeting* (Mexico City, 11 February 2020).
- MIKTA. 2019. *Joint Communiqué 14th MIKTA Foreign Ministers’ Meeting*, Yogyakarta, 7 February 2019.
- Siswo Pramono, 2018. *MIKTA: Current Situation and the Way Forward*. Jakarta: Policy Analysis and Development Agency–Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia.
- Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. 2022. *Agenda Prioritas Keketuaan Indonesia pada MIKTA 2023*. Jakarta: Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri.
- Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency. 2023. *Regulation of the Minister of National Development Planning/Head of National Development Planning Agency on Governmental Work Plan Draft of 2023*. State Bulletin Number 486 of 2022.
- Olivier, G., 2011. From colonialism to partnership in Africa–Europe relations?. *The International Spectator*, 46(1): 53–67.

- Öniş, Z. and Kutlay, M., 2017. "The dynamics of emerging middle-power influence in regional and global governance: the paradoxical case of Turkey". *Australian Journal of International Affairs*, 71(2): 164–183.
- Potter, W.C., 1980. "Issue area and foreign policy analysis". *International Organization*, 34(3): 405–427.
- Renshon, J. 2017. *Fighting for status: Hierarchy and conflict in world politics*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Republic of Indonesia. 2022. Presidential Regulation on Updated Governmental Work Plan of 2023. Presidential Regulation No. 134 of 2022. State Gazette of 2022 Number 242.
- Robertson, J., 2017. Middle-power definitions: confusion reigns supreme. *Australian Journal of International Affairs*, 71(4): 355–370.
- Schiavon, J.A. and Domínguez, D., 2016. "Mexico, Indonesia, South Korea, Turkey, and Australia (MIKTA): Middle, regional, and constructive powers providing global governance". *Asia & the Pacific Policy Studies*, 3(3): 495–504.
- Stephen, M., 2013. The concept and role of middle powers during global rebalancing. *Seton Hall J. Dipl. & Int'l Rel.*, 14.
- Sucu, A.E., Safranchuk, I., Nesmashnyi, A. and Iskandarov, Q., 2021. Transformation of middle powers with the decline of world hegemony: the case of Turkey. *Strategic analysis*, 45(4): 307–320.
- Vasudevan, H., 2019. "Regimes", Regional cooperation organizations and the promise of "proto-regimes". Indo-Russian relations in the 21st century and the challenge of Vladimir Putin's "values" initiatives. *UNISCI Journal*, (49): 113–118.
- Volgy, T.J. and Gordell, K.M., 2019. "Rising powers, status competition, and global governance: a closer look at three contested concepts for analyzing status dynamics in international politics". *Contemporary Politics*, 25(5): 512–531.
- Wight, M., 1978. *Power Politics*. edited by H. Bull and C. Holbraad. Londýn: Royal Institute of International Affairs.

Apakah OKI Masih Relevan bagi Polugri Indonesia?

A.M. Sidqi

Diplomat Indonesia bertugas di KBRI Riyadh

Abstrak

Indonesia merupakan pendiri dan anggota awal Organisasi Kerja sama Islam (OKI) sejak 1969. Selama ini peran dan kiprah Indonesia di OKI dipandang kurang optimal bahkan cenderung setengah hati (*reluctant*). Padahal di sisi lain, OKI merupakan organisasi terbesar kedua di dunia dengan 57 negara anggota tersebar di 4 kawasan (Asia, Arab, Afrika, dan Amerika) dan berperan penting dalam mewujudkan solidaritas umat muslim dan memperjuangkan isu-isu strategis, seperti Palestina, Rohingya, Islamophobia, dan muslim minoritas. Artikel ini berusaha menjawab pertanyaan apakah OKI masih relevan bagi politik luar negeri (polugri) Indonesia? Artikel ini membahas kepemimpinan dan kiprah Indonesia pada OKI dari masa Presiden Suharto hingga Presiden Jokowi. Artikel ini berkesimpulan bahwa OKI telah menjadi bagian integral dalam polugri Indonesia, meskipun terdapat faktor yang menyebabkan keengganan bagi Indonesia untuk lebih aktif di OKI. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia dapat berperan dan berpengaruh signifikan dalam dunia Islam melalui organisasi ini, serta OKI dapat menjadi platform penting bagi Indonesia untuk memperjuangkan isu-isu penting yang terkait dengan umat muslim di seluruh dunia. Artikel ini juga merekomendasikan beberapa hal terkait persiapan menuju Keketuaan Indonesia pada OKI pada tahun 2025.

Kata kunci: Organisasi Kerja sama Islam, Islam, politik luar negeri, Indonesia, Palestina

Latar belakang

Sejak didirikan di Rabat Maroko pada 25 September 1969, Indonesia telah terlibat dalam pembentukan Organisasi Kerja sama Islam (dahulu bernama Organisasi Konferensi Islam, OKI). Ketika OKI pertama kali menyepakati piagam pendirian organisasi pada tahun 1972, Indonesia justru menolak untuk meratifikasi Piagam OKI dengan alasan Indonesia bukan negara Islam. Bahkan hingga kini (2023), Indonesia belum meratifikasi piagam OKI.

Sebagian kalangan melihat Indonesia sebagai pemimpin yang enggan atau *'reluctant leader'* dalam OKI. Menurut sejumlah pengamat, Indonesia terkesan kurang proaktif dalam mempromosikan inisiatif-inisiatif baru, serta menunjukkan kepemimpinan yang kuat di OKI dalam mengatasi berbagai tantangan besar yang muncul, seperti konflik yang berlarut-larut di Suriah serta krisis politik yang terjadi di sejumlah negara anggota OKI.

Namun sebagian kalangan lain berkeyakinan bahwa Indonesia memegang

potensi signifikan untuk menduduki posisi sebagai pemimpin alami (*natural leader*) (Kartono, 1998). Pemimpin alami adalah pemimpin yang tumbuh dari lingkungan mereka sendiri. Tidak hanya sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, tetapi juga Indonesia memiliki karakter dan nilai-nilai inheren Islami, seperti perdamaian dan toleransi. Pemimpin alami tidaklah diupayakan untuk menjadi pemimpin, melainkan hadir dengan alami.

Kebijakan politik luar negeri Indonesia dan OKI berjalan seiring dan memiliki kesamaan kepentingan. Sebagai contoh, isu Palestina—yang menyangkut kemerdekaan dan hak-hak rakyat Palestina—telah menjadi elemen sentral dalam politik luar negeri Indonesia. Alasan utama pendirian OKI adalah peristiwa pembakaran Al-Aqsa di Al Quds (Yerusalem) tahun 1969. Sejak saat itu, OKI telah memainkan peranan penting dalam mendukung hak-hak Palestina dan merumuskan posisi umat Islam internasional terhadap isu ini.

Meskipun terdapat kesamaan garis kebijakan Palestina, partisipasi Indonesia dalam OKI cenderung minimal dan sering kali kurang aktif dibandingkan dengan potensinya. Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan menarik mengenai pilihan kebijakan luar negeri Indonesia. Apakah OKI masih relevan dalam polugri RI? Dan bagaimana kepemimpinan dan kiprah RI pada organisasi terbesar kedua di dunia

ini?

Dalam artikel ini, penulis akan membahas transformasi OKI, kiprah Indonesia di OKI, dan potensi OKI dalam mengatasi tantangan global. Penulis juga akan menganalisis posisi Indonesia dalam OKI dan bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan peran strategisnya untuk memperjuangkan kepentingan nasional.

Metode

Artikel ini menerapkan metode pendekatan analisis deskriptif dan kualitatif. Pendekatan analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci tentang peran kepemimpinan Indonesia dalam OKI. Sedangkan pendekatan analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasi data yang dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder.

Artikel ini menggunakan observasi dan studi literatur sebagai metode pengumpulan data. Observasi dilakukan dengan cara mengamati dan terlibat langsung dalam aktivitas Indonesia di OKI ketika penulis menangani OKI di KBRI Riyadh pada 2021-2022. Sumber data yang digunakan meliputi sumber primer seperti resolusi dan dokumen resmi OKI, serta sumber sekunder berupa literatur ilmiah terkait isu yang dibahas.

Setelah data dikumpulkan, teknik analisis isi dan analisis kebijakan

digunakan untuk menganalisis data secara kualitatif. Teknik analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi dan mengekstrak pola dan tema penting dalam data, sementara teknik analisis kebijakan digunakan untuk mengevaluasi kebijakan dan program yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam OKI. Artikel ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan terperinci tentang peran kepemimpinan Indonesia di OKI, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan peran Indonesia dalam organisasi ini.

Kerangka konseptual

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penting terlebih dahulu untuk menjelaskan tentang faktor Islam dalam politik luar negeri RI dan OKI sebagai organisasi dinamis, dan selalu bertransformasi mengikuti dinamika politik global. Maka dari itu, bagian kerangka konseptual ini akan menjelaskan tentang peran Islam pada politik luar negeri Indonesia, OKI sebagai "*Muslim United Nations*", dan transformasi organisasi OKI secara singkat.

Islam dan Politik Luar Negeri RI

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Islam menjadi faktor penting dalam politik domestik dan politik luar negeri Indonesia. Fearon (1998) menjelaskan bahwa pentingnya politik dalam negeri untuk menjelaskan kebijakan luar negeri suatu negara secara lebih tepat.

Hal tersebut dikuatkan oleh Wolff dan Wurm (2011) yang menyoroti bahwa ide-ide spesifik perlu diakui dan dianut secara internal sebelum diproyeksikan ke luar negeri.

Banyak sarjana berpendapat bahwa pembuat keputusan kebijakan luar negeri lebih cenderung pada proses *top-down* (Skidmore, 2013), tidak mungkin mengikuti preferensi publik karena publik dipercaya tidak rasional (Sørensen, 2008). Pembuat keputusan bahkan sering mengabaikan opini publik pada saat krisis (Trumbore & Boyer, 2000). Namun, pandangan sebaliknya dikemukakan oleh Headley dan van Wyk (2012) yang mengatakan bahwa globalisasi dan revolusi teknologi informasi meningkatkan pengetahuan publik tentang urusan luar negeri, sehingga wajar untuk mencari lebih banyak pengaruh dalam proses pembuatan kebijakan. Bagi para pemimpin kebijakan luar negeri yang otoritatif di negara-negara demokrasi, adalah penting agar kebijakan luar negeri diterima di dalam negeri, setelah menguji sentimen dalam negeri sejalan dengan dengan situasi internasional (Farnham, 2004; Gyngell, 2007).

Dalam konteks Indonesia, Anwar (1994) mengatakan bahwa faktor domestik memiliki pengaruh yang besar dalam pembuatan kebijakan luar negeri Indonesia. Setelah jatuhnya pemerintahan Suharto pada tahun 1998, Indonesia berusaha untuk memperluas lingkungan politik yang lebih demokratis dan terbuka.

Sejak saat itu, dengan munculnya sistem politik pasca-Suharto yang lebih demokratis, pelaksanaan hubungan internasional dan pembuatan kebijakan luar negeri lebih melibatkan berbagai aktor dalam menentukan kepentingan dan strategi kebijakan luar negeri (Anwar, 2010; Hill, 2003).

Menurut Anwar (2011), di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hubungan antara Islam dan demokrasi di Indonesia dan dampaknya pada politik luar negeri mendapat perhatian yang besar. SBY memperkenalkan konsep identitas internasional Indonesia sebagai negara dengan Islam, demokrasi, dan modernitas yang berjalan berdampingan. Indonesia dengan bangga menampilkan diri sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Kebijakan luar negeri ini sangat relevan di tengah iklim internasional pasca-9/11, di mana persepsi umum tentang Islam cenderung negatif. Di hadapan eskalasi ekstremisme agama dan terorisme, masyarakat dunia, terutama negara-negara Barat, melihat Indonesia sebagai contoh alternatif dari Islam yang moderat.

Temuan Anwar (2011) diperkuat oleh penelitian Al Anshori (2016) yang menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia semakin terintegrasi dan mengakomodasi unsur-unsur Islam dan tujuan ormas Islam di Indonesia.

Sementara itu, Baihaqie (2017) berpendapat bahwa status Indonesia sebagai negara mayoritas muslim terbesar telah menjadi sumber identitas internasional Indonesia. Kedekatan antara negara dan Islam semakin meningkat, sehingga memungkinkan pengaruh Islam terhadap kebijakan luar negeri Indonesia, baik melalui tekanan kelompok muslim terhadap pemerintah maupun melalui penerimaan sukarela negara atas tujuan kelompok muslim. Ringkasnya, Al Anshori (2016) dan Baihaqie (2017) mendukung tesis Anwar (2011) dengan menggambarkan peran Islam yang semakin menonjol dalam kebijakan luar negeri Indonesia pasca-Suharto.

Nugraha (2012) mengemukakan bahwa pernyataan Presiden SBY bahwa Indonesia adalah “negara di mana demokrasi, Islam, dan modernitas berjalan beriringan” telah memberikan identitas baru bagi Indonesia yang menerapkan prinsip Islam Moderat dalam kebijakan luar negerinya. Ini adalah pertama kalinya Islam disebut sebagai komponen formatif dalam leksikon kebijakan luar negeri Indonesia. Dengan paradigma nexus demokrasi-Islam moderat, identitas baru sedang dibangun untuk mencita-citakan peran yang lebih signifikan, jika bukan kepemimpinan, dalam urusan dunia. Namun, keefektifan identitas baru ini akan ditentukan oleh kemampuan menangani ketegangan dan konflik di dalam dan luar negeri tanpa mengalah pada kepentingan

solidaritas seagama yang sembrono. Pada saat yang sama, peran Islam dalam politik luar negeri Indonesia dapat diperkirakan sebagai konsekuensi dari situasi dalam negeri, namun tidak cukup diproyeksikan menjadi pemimpin di kancah internasional.

Menurut Ubaedillah (2023), di era pemerintahan Presiden Jokowi, Islam telah menjadi unsur penting dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia, bukan hanya faktor komplementer untuk legitimasi kepentingan politik. Faktor identitas Islam tercermin dalam orientasi politik luar negeri Indonesia, seperti dukungan terhadap konflik Arab Saudi-Iran, konflik Rohingya, dan perdamaian di Afghanistan, serta konsistensi dukungan terhadap Palestina.


Namun, pendapat Sukma (2004) berbeda, ia berpendapat bahwa kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Islam lebih berfokus pada peningkatan hubungan dengan negara-negara muslim dan mengatasi isu-isu di dunia Islam, daripada merumuskan dan mengimplementasikan politik luar negeri Islam secara substansial. Persoalan identitas ganda dalam politik dalam negeri juga mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Islam, di mana faktor Islam lebih berfungsi sebagai "mekanisme kontrol" daripada faktor pendorong utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia

Sukma (2004) menyimpulkan bahwa terdapat batas-batas yang merintangangi ekspresi Islam dalam kebijakan luar negeri. Indonesia masih menghadapi berbagai

kendala dalam mewujudkan ambisinya untuk menjadi jembatan antara dunia Islam dan Barat serta model alternatif dalam dunia Islam. Tindakan intoleransi agama yang sering terjadi telah menodai klaim Indonesia sebagai kekuatan Islam moderat. Indonesia juga dianggap berada di wilayah pinggiran dunia Islam.

OKI sebagai “Muslim United Nations”

Dengan 57 negara anggota, OKI saat ini merupakan organisasi terbesar kedua di dunia setelah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Organisasi ini terdiri dari negara-negara di kawasan Arab, Afrika, Asia, dan Amerika. OKI menjadikan Al Quds dan perjuangan kemerdekaan Palestina sebagai sebab musabab (*raison d'etre*) dan kesepakatan dasar organisasi. OKI telah mengalami banyak perkembangan dalam struktur dan tugasnya selama lima dekade terakhir.



Gambar 1 peta negara anggota OKI

OKI didirikan berdasarkan keputusan KTT di Rabat, Kerajaan Maroko, pada tanggal 25 September 1969. KTT Rabat menuntut upaya lebih lanjut dari internasional, mendesak Israel untuk

menarik diri dari wilayah Arab yang didudukinya, dan mengeluarkan pernyataan serius mengutuk terorisme. Kemudian, pertemuan perdana Konferensi Menteri Luar Negeri Islam (*Council of Foreign Ministers/CFM*) diadakan di Jeddah pada tahun 1970, dan disepakati untuk membentuk sekretariat OKI yang akan dipimpin oleh sekretaris jenderal.

Pada tahun 1972, Sidang CFM ke-3 menyetujui Piagam OKI yang pertama. Piagam menguraikan tujuan dan nilai Organisasi dan tujuan utama Organisasi untuk mempromosikan persatuan dan kolaborasi di antara para anggotanya. Keanggotaan telah meningkat dari anggota awalnya 30 menjadi 57 negara dalam lima puluh tahun terakhir. Dalam rangka mengikuti perkembangan global, Piagam OKI telah diperbarui pada KTT Islam ke-11 di Dakar pada 13-14 Maret 2008, dan akan berfungsi sebagai landasan bagi aktivitas Islam OKI.


Seringkali OKI salah dipahami sebagai satu organisasi dengan berlokasi di Jeddah, Arab Saudi. Padahal OKI merupakan sebuah kelompok, keluarga, atau ekosistem organisasi antarpemerintah negara-negara muslim yang terdiri dari 37 organisasi, terdiri dari organisasi subsider, organisasi spesialisasi, dan organisasi alifiasi, serta Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC).

Bacik (2011) menyebut OKI dengan istilah "PBB ala Muslim" (Muslim United

Nations) untuk menggambarkan ekosistem OKI dengan tugas dan peran masing-masing.

Setiap organ OKI memiliki statuta, struktur, governing board, pimpinan, dan sekretariat yang tersebar di beberapa negara anggota. Standing committee berpusat di Al Quds Committee (Rabat), COMIAC (Dakar), COMCEC (Ankara), COMSTECH (Islamabad). Untuk badan subsider, sekretariat berlokasi di SESRIC (Ankara), IRCICA (Istanbul), IUT (Dhaka), ICDT (Casablanca), IIFA (Jeddah), ISF (Jeddah). Sementara badan spesialisasi, markas berpusat di IsDB (Jeddah), ISESCO (Rabat), IBU (Jeddah), UNA (Jeddah), ICIC (Benghazi), STIO (Islamabad), IOFS (Nur-Sultan), WDO (Cairo), IBU (Jeddah).

Struktur OKI dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT), Dewan Menteri Luar Negeri (*Council of Foreign Ministers, CFM*), dan Sekretariat Jenderal. KTT Islam adalah badan tertinggi OKI, yang terdiri dari para raja, kepala negara, dan kepala pemerintahan, serta bertemu setiap tiga tahun sekali di salah satu negara anggota. Dewan Menteri Luar Negeri (CFM) adalah badan eksekutif OKI dan bertanggung jawab atas implementasi keputusan KTT. Sekretariat Jenderal bertugas untuk mendukung kerja KTT Islam dan CFM serta menjalankan tugas administratif OKI. Hingga tahun 2023, OKI telah mengadakan 14 KTT Islam dan 7 Sidang Luar Biasa.




Gambar 2 ilustrasi struktur OKI (diolah oleh Penulis)

Organ terpenting kedua OKI adalah Dewan Menteri Luar Negeri (CFM). Dewan secara reguler bertemu setahun sekali di salah satu Negara Anggota, tetapi Sidang Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan Negara Anggota atau Sekretariat Jenderal asalkan mayoritas negara anggota menyetujui permintaan tersebut. Selain itu, Dewan Menteri Luar Negeri dapat menyarankan agar diadakan pertemuan tingkat Menteri lebih lanjut untuk membahas masalah khusus yang berkaitan dengan perdagangan, bisnis, budaya, dan pariwisata. CFM terutama bertugas melaksanakan kebijakan umum KTT Islam, mengidentifikasi topik untuk KTT Islam berikutnya, meninjau keputusan dan resolusi yang diadopsi pada CFM dan KTT sebelumnya, dan mempertimbangkan dan menyetujui program, anggaran, evaluasi, dan laporan keuangan dan administrasi lainnya dari komite tetap dalam OKI.

Sekretariat Jenderal adalah administrator OKI serta lembaga eksekutif untuk keputusan dan resolusi tertentu.

CFM memilih Sekretaris Jenderal untuk masa jabatan lima tahun. Kandidat harus dinominasikan sesuai dengan prinsip distribusi geografis, rotasi, dan kesempatan yang sama untuk semua Negara Anggota. Berdasarkan keputusan CFM ke-1 (1970), Sekretariat Jenderal OKI sejatinya berada di Yerusalem, tetapi sementara ditempatkan di Jeddah hingga Yerusalem dibebaskan dari penjajahan Israel. Sejak didirikan pada tahun 1969, OKI telah memiliki 12 (dua belas) Sekretaris Jenderal.

Jika PBB memiliki Dewan Keamanan yang sangat *powerful*, OKI memiliki *executive committee* yang menentukan laju organisasi. *Executive Committee* terdiri dari Ketua KTT dan CFM saat ini, sebelum dan sesudahnya, negara tuan rumah dari Sekretariat serta Sekretaris Jenderal sebagai anggota *exofficio* (pasal 12 piagam OKI). Berikut susunan *Executive Committee* OKI saat ini:



Gambar 3 Susunan *Executive Committee* OKI 2023 (diolah oleh penulis)

Sebagai organisasi antarpemerintah terbesar kedua setelah PBB, OKI memiliki cakupan geografis yang sangat luas dan beragam. Jika PBB memiliki lima bahasa resmi, OKI menerapkan tiga bahasa resmi, yaitu Inggris, Arab, dan Perancis, dalam mekanisme organisasinya. Tiga bahasa

resmi OKI mencerminkan tiga kelompok geografi yang berbeda di dalam organisasi ini. Kelompok geografis Asia menggunakan bahasa Inggris, kelompok geografis Arab menggunakan bahasa Arab, dan kelompok geografis Afrika menggunakan bahasa Perancis.

Untuk menjaga soliditas organisasi, pembentukan struktur dan pengambilan keputusan OKI memperhatikan giliran dan perimbangan antara kelompok geografis Arab, Afrika, dan Asia. Beberapa contohnya adalah pemilihan negara tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dan CFM, pemilihan Sekretaris Jenderal, Asisten Sekretaris Jenderal, dan rekrutmen staf Sekretariat, bahasa dan penyelenggara (*bureau*) konferensi, dan pemilihan anggota *governing board* badan-badan subsider.

Transformasi organisasi OKI

Transformasi OKI bergerak berlandaskan dengan peristiwa politik dan ekonomi global. Sejak didirikan tahun 1969 hingga kini, OKI menjadikan Palestina sebagai prioritas dan topik tetap pada setiap KTT dan konferensi-konferensi tingkat Menteri. Negara-negara pendiri OKI diinspirasi oleh Pan-Islam (persatuan Islam) dan prinsip non-interferensi politik domestik satu sama lain. KTT Rabat (1969) menyediakan landasan bagi pemerintah negara anggota untuk berkomitmen pada kerja sama ekonomi, ilmiah, budaya, dan spiritual yang lebih erat dalam kerangka OKI.

Kemudian kondisi Perang Dingin di abad ke-20 juga mempengaruhi agenda OKI. KTT Islam ke-3 di Lahore (1974) berhasil menunjukkan komitmen terhadap hukum internasional dan Piagam PBB. Di bawah tekanan persaingan blok Barat dan Timur, OKI memilih kolaborasi daripada persaingan dan menolak supremasi kekuasaan hegemonik. Pada 1980-an, OKI mengembangkan kerja sama di bidang-bidang non-politik, seperti transportasi, energi, perdagangan, dan infrastruktur.

Di akhir era Perang Dingin, KTT Islam ke-6 di Dakar Senegal (1991) juga menyerukan perbaikan jaringan transportasi dan komunikasi. Pada KTT yang sama, reformasi OKI mulai dicetuskan untuk mencerminkan perkembangan global dan merampingkan serta merevitalisasi prosedur kelembagaan OKI. Konferensi KTT Islam ke-6 juga menyerukan pembentukan Pasar Bersama Islam dalam jangka panjang, sebuah tujuan yang belum dapat dicapai. Perjanjian Kerangka Kerja OKI tentang Sistem Preferensi Perdagangan (*Trade Preferential System of the OIC*, TPS-OIC) diadopsi pada tahun 1990 untuk mempromosikan perdagangan intra-OKI tetapi baru dapat beroperasi pada tahun 2002 (Turbedar, 2019). Transformasi OKI terus dilakukan hingga sekarang ini agar organisasi ini tetap relevan pada abad ke-21 sekarang ini.

Namun transformasi OKI belum menyentuh pada perbaikan sumber daya

untuk menyebarkan posisi ini di luar lingkaran diplomatik atau mengimplementasikan tujuan politik global yang diinginkannya. Dengan kata lain, OKI belum dapat memenuhi tuntutan umat Islam yang populer, dan negara-negara anggota tidak mau membantu OKI secara politik dan material. Terlepas dari kekurangannya, OKI dapat menjadi aktor penting dalam hubungan internasional. Daya tarik dan kegigihannya menunjukkan bahwa umat Islam menghargai solidaritas. Cara berpikir baru tentang tatanan internasional ditunjukkan oleh aktivitas global OKI, yang menggunakan konsepsi Islam tradisional untuk membawa dunia muslim ke dalam norma-norma masyarakat internasional.

OKI telah berfungsi sebagai inkubator untuk organisasi baru di sektor-sektor di mana kebutuhan telah teridentifikasi tetapi mekanisme kolaborasi masih dirasa kurang. OKI telah menjadi forum bagi negara-negara muslim untuk memperdebatkan berbagai isu, seperti politik, ekonomi, agama, dan sosial. Meningkatkan daya saing internasional dan membangun alat keuangan alternatif telah menjadi prioritas OKI sejak awal 1990-an. Kerja sama sektoral OKI baru berkembang setelah tahun 2000 ketika banyak pertemuan tingkat menteri diadakan. Selain pariwisata, pendidikan, dan lingkungan, sesi tersebut menghasilkan komitmen yang kuat untuk memperluas kerja sama sektoral berbasis

proyek.

Sebagai organisasi yang digerakan oleh negara anggotanya (*member-driven*), OKI sangat tergantung pada kemauan politik anggotanya. OKI tidak diragukan lagi telah membantu memupuk rasa solidaritas dan kolaborasi di antara negara dan masyarakat muslim. OKI juga telah menyediakan platform bagi negara-negara muslim untuk memperkuat kerja sama di berbagai bidang politik, ekonomi, budaya, dan sosial. Aroman (2011) mengemukakan bahwa konsolidasi kerja sama ekonomi dapat memajukan solidaritas umat Islam. Organisasi tersebut telah berusaha mendorong kerja sama ekonomi di antara negara-negara anggotanya.

Terkait hak asasi manusia, Petersen & Kayaoglu (2019) menyebutkan bahwa meskipun penentuan nasib sendiri Palestina mendorong berdirinya OKI, organisasi tersebut tidak memiliki sikap yang menyangkut masalah hak asasi manusia di tahun-tahun awalnya. Masalah hak asasi manusia jarang dibahas di KTT atau pertemuan menteri luar negeri. Pada 1990-an, OKI mulai lebih memperhatikan hak asasi manusia ketika organisasi internasional dan regional lainnya memperluas kerangka kerja hak asasi manusia internasional, tetapi tidak selalu ramah Barat. Upaya hak asasi manusia OKI ditinjau di PBB, mekanisme internal organisasi, dan tingkat negara anggota.

Terkait adanya peningkatan penistaan terhadap Islam, kelompok negara-negara

anggota OKI di PBB telah mengadvokasi Resolusi Penodaan Agama PBB. Resolusi ini salah satu cerita sukses "OIC Group" di PBB (Marshall, 2011). Dewasa ini, OKI berjuang menyampaikan wajah Islam melalui kegiatan budaya dan keterlibatan lintas agama untuk menghadapi Islamofobia, yang meningkat setelah serangan teroris 11 September 2001. Salah satu inisiatif OKI untuk menyikapi Islamofobia adalah membentuk Observatorium Islamofobia pada 2007 di bawah Sekretariat Jenderal yang diberi mandat untuk memantau tren Islamofobia, memberikan laporan berkala ke negara-negara anggota, dan mengambil tindakan pencegahan yang sesuai.

Tentu OKI tidak lepas dari kritik dan kelemahan. Dalam banyak kasus, OKI sangat cepat memberikan tanggapan terhadap dinamika regional, tetapi sangat kesulitan melihat kepentingan muslim secara lebih luas. Selain itu, OKI juga terpenjara oleh persaingan sektarian Saudi-Iran. Perubahan geopolitik pasca Arab Spring di Timur Tengah telah memaksa Arab Saudi untuk meningkatkan dominasi terhadap OKI untuk melawan Iran. Praktik ini secara signifikan mengikis kredibilitas OKI sebagai aktor netral dan merusak konsep persatuan muslim

sedunia (Ahmed & Akbarzadeh, 2021).

Lebih jauh lagi, OKI dikenal aktif dalam krisis yang melibatkan muslim di negara-negara non-anggota, seperti upaya perdamaian dan muslim minoritas di provinsi perbatasan selatan Thailand (Sharqieh, 2012). OKI juga memainkan peran penting dalam proses perdamaian tripartit Mindanao antara pemerintah Filipina dan Front Pembebasan Islam Moro (Ahmed & Akbarzadeh, 2021). Namun OKI lemah ketika menghadapi konflik yang melibatkan sesama negara anggota, misalnya pada Perang Teluk (1990), konflik Maroko vs. Aljazair, dan krisis diplomatik Qatar (2017).

Setelah setengah abad lebih berdiri sejak 1969, "ekosistem" OKI telah berkembang menjadi 37 organisasi, 57 negara anggota yang tersebar di 4 kawasan. OKI telah berkembang menjadi organisasi yang kompleks dengan berbagai organisasi anak perusahaan, komite tetap, dan lembaga khusus dan berafiliasi yang menangani berbagai topik seperti keamanan, intra-muslim, perdagangan, melawan Islamofobia, dan melestarikan sejarah Islam, seperti yang digambarkan oleh Turbedar (2019) di bawah ini.



Organisation of Islamic Cooperation



Gambar 4 Perkembangan lembaga OKI (Sumber: Turbedar, 2019)

Selain pertumbuhan badan-badan OKI, organisasi ini juga telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam wacana dan inisiatif berdasarkan resolusi yang diadopsi pada setiap sesi Dewan Menteri Luar Negeri (CFM). Meningkatnya jumlah resolusi yang diadopsi pada setiap sesi CFM menunjukkan transformasi organisasi OKI. Pada periode awal, resolusi OKI hanya berfokus pada isu Palestina. Saat ini, resolusi CFM terbagi menjadi beberapa topik, seperti Politik, Administrasi, dan Keuangan (AF), Budaya, Ekonomi, Organisasi, Hukum, Minoritas Muslim (MM), Palestina (Pal), Sains dan Teknologi (S&T), Program Aksi (POA), Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC), dan International Cooperation and Humanitarian Affairs Department (ICHAD). Berikut ini adalah daftar resolusi yang diadopsi oleh setiap CFM.

Diskusi/Analisis

Dalam studi yang dilakukan oleh Wirajuda (2014) tentang kebijakan luar negeri Indonesia pasca Suharto menunjukkan bahwa preferensi para pengambil kebijakan luar negeri yang otoritatif (Presiden dan Menteri Luar Negeri) tetap sangat dominan, sedangkan aktor lainnya hanya berperan terbatas dalam proses perumusan kebijakan luar negeri. Temuan Wirajuda (2014) ini menegaskan penelitian Hill (2003) sebelumnya mengenai masih dominannya

peran kepala pemerintahan dan menteri luar negeri dalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri di negara demokrasi.

Di bawah ini akan dianalisis kiprah Indonesia di OKI. Indonesia memiliki peran penting dalam OKI sejak awal pendirian organisasi tersebut. Indonesia telah aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dan program OKI. Namun, seiring dengan perubahan politik dan sosial domestik, kiprah Indonesia di OKI juga mengalami perubahan.

Orde Baru dan Reformasi (1969-2004)

Pada masa Orde Baru, Indonesia hadir pada KTT Rabat tahun 1969 yang menyepakati pendirian Organisasi Konferensi Islam (kelak pada 2011 berubah nama menjadi Organisasi Kerja sama Islam). Selanjutnya, Menlu RI Adam Malik memimpin delegasi untuk menghadiri CFM pertama di Jeddah, Arab Saudi, pada 23 Maret 1970 (Fachir, 2015). Pada CFM pertama ini disepakati struktur, mekanisme, dan piagam OKI pertama, serta menunjuk Sekjen OKI pertama, yaitu Tunku Abdul Rahman (PM Malaysia 1957-1970).

Walaupun sebagai pendiri OKI, Indonesia tidak menyetujui untuk menandatangani Piagam OKI ketika pertama kali terbit pada tahun 1972 dengan alasan bahwa Indonesia bukanlah negara Islam dan merasa bahwa negara-negara Arab mendominasi organisasi ini. Akibatnya, Indonesia semakin menjauh

dari isu-isu dunia Islam karena situasi politik domestik yang ada. Namun, pada awal 1990-an, Indonesia mulai memperbarui partisipasinya dalam OKI (Perwita, 2003).

Pada tahun 1991, Presiden Suharto pertama kali hadir dalam KTT OKI yang digelar di Dakar, Senegal. Presiden Suharto menyampaikan pidato sepanjang 38 (tiga puluh delapan) halaman yang mengulas tentang perubahan besar dunia pasca Perang Dingin dan kebangkitan kembali multilateralisme dan pengaruhnya terhadap negara-negara di kawasan Asia Afrika dan dunia Islam di antaranya penghapusan apartheid di Afrika Selatan, berakhirnya Perang Teluk, dan kembali bersatunya Yaman. Presiden Suharto juga menyinggung Konferensi Madrid untuk konflik Israel-Palestina dan isu Jammu dan Khasmir.

Hal menarik pada pidato Presiden Suharto pada KTT OKI di Dakkar adalah Indonesia tampil percaya diri, meskipun Kepala Negara baru pertama kali hadir di KTT. Kehadiran Presiden Suharto pada KTT OKI di Dakar tersebut menunjukkan bahwa Indonesia semakin memperkuat perannya di OKI. Hal ini juga menunjukkan bahwa Indonesia semakin terbuka terhadap kerja sama dan komunikasi dengan negara-negara muslim lainnya di dunia.

Pada kesempatan itu, Indonesia berbagi inisiatif-inisiatif melalui platform OKI, seperti panduan Keluarga Berencana

bagi negara muslim, kerja sama pertanian, dan tatanan ekonomi internasional baru, sebagaimana kutipan berikut:

OKI mempunyai kesempatan dan kemampuan untuk memberikan sumbangan yang lebih besar bagi kerjasama Selatan-Selatan. Dalam hubungan inilah, kita harus menggali dan meningkatkan semua sarana dan kerjasama. melalui perangkat Komite Tetap untuk Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan (COMSEC). Kita hendaknya mendukung upaya untuk meninjau kembali dan menyesuaikan Rencana Aksi OKI dan agar COMSEC mengusahakan perumusan dan pelaksanaan strategi dalam kerangka perencanaan, sejalan dengan adanya perubahan tatanan ekonomi internasional baru. Kita haruslah berupaya mendayagunakan sepenuhnya segala potensi untuk meningkatkan dan memperbaharui kerjasama dalam Badan-badan OKI yang telah ada, seperti Bank Pembangunan Islam. Indonesia juga mengharapkan agar dalam bidang perdagangan, jaringan kerjasama informasi perdagangan di antara negara-negara Islam (TINIC) dijadikan sarana untuk meningkatkan perdagangan. (Naskah Presiden Suharto pada KTT OKI Senegal)

Presiden Suharto menutup pidatonya dengan mengutarakan kecermatan membaca peluang perubahan pasca Perang Dingin untuk tujuan perbaikan-perbaikan organisasi OKI, seperti tergambar pada kutipan pidato berikut:

Di tengah-tengah perubahan dinamis dalam hubungan internasional dewasa ini, maka penting sekali bagi anggota OKI. untuk meninjau kembali hasil karya organisasi kita dan kemampuan bagian-bagiannya. Tujuannya adalah untuk lebih memperkuat kegunaannya ke luar maupun efisiensinya ke dalam. Pertemuan puncak ini kiranya dapat merupakan kesempatan awal yang baik. dari proses yang panjang untuk mencapai tujuan kita. Indonesia mengharapkan agar dalam Pertemuan Puncak ini dapat dilakukan tukar pandangan yang jujur dan menyeluruh mengenai masalah ini. Saya percaya bahwa dengan bekal nilai-nilai spiritual Islam yang tinggi, dan solidaritas Islam serta kesadaran akan persamaan nasib, tujuan bersama Pertemuan Puncak di bawah pimpinan Yang Mulia, Insya Allah, akan dapat dicapai.
(Naskah Presiden Suharto pada KTT OKI Senegal)

Kepercayaan diri Indonesia untuk memberikan masukan perbaikan organisasi pada OKI menunjukkan bahwa Indonesia, sebagai negara dengan

penduduk muslim terbesar di dunia, memegang peran penting di kalangan dunia Islam. Terlepas dari perannya yang terbatas selama masa Orde Baru, Indonesia tetap dianggap sebagai *natural leader* di kalangan negara anggota OKI. Hal ini terlihat dari kepercayaan diri Indonesia dalam memperjuangkan isu-isu penting yang terkait dengan umat muslim di seluruh dunia. Indonesia juga mampu mendapatkan dukungan dari negara-negara anggota OKI dalam berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, dan budaya.

Keterlibatan Indonesia di OKI semakin meningkat pada tahun 1996 ketika Indonesia menjadi tuan rumah *Council of Foreign Minister* (CFM) ke-24 OKI di Jakarta, menjadi bagian dari *Executive Committee*, dan memimpin sidang-sidang OKI. Sebagai *natural leader*, Indonesia memiliki *credential, power*, dan tanggung jawab yang besar dalam memperjuangkan isu-isu strategis di dunia muslim.

Pada masa pemerintahan Presiden Suharto, Indonesia menjadi tuan rumah pada berbagai konferensi tingkat menteri, antara lain:

- a. Sidang ke-2 Menteri Pos dan Telekomunikasi OKI, Bandung, 7 November 1991.
- b. Sidang Komite OKI ke-9 Bidang Dakwah, Jakarta, 24 Januari 1995.
- c. Konferensi Tingkat Menteri Luar Negeri ke-24 OKI, Jakarta, 9 Desember 1996.

- d. Muktamar VI Menteri Wakaf dan Urusan Islam OKI, Jakarta, 29 Oktober 1997.

Pada periode Orde Reformasi, peran Indonesia di OKI menurun karena Indonesia mengalami krisis politik, ekonomi, dan sosial yang serius. Namun, setelah berhasil mengatasi krisis tersebut dan meningkatkan kredibilitasnya di mata negara-negara OKI, Indonesia terus meningkatkan perannya dalam OKI. Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada saat menghadiri KTT OKI ke-9 di Doha, Qatar pada tahun 2000 menekankan pentingnya memperkuat kerja sama ekonomi antar negara anggota OKI. Gus Dur juga mendorong OKI untuk turut memperjuangkan perdamaian di Timur Tengah.

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004), Indonesia juga aktif dalam kegiatan OKI. Pada KTT OKI ke-10 di Malaysia pada tahun 2003, Megawati menyampaikan pidato yang menekankan pentingnya kerja sama antar negara anggota OKI dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)

Pada awal masa jabatannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memperkenalkan konsep identitas internasional Indonesia, yaitu sebagai

negara di mana Islam, demokrasi, dan modernitas hidup berdampingan. Keunikan Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia dan demokrasi terbesar ketiga di dunia memiliki relevansi khusus dalam iklim internasional pasca-9/11, di mana persepsi terhadap Islam secara umum negatif. Di tengah meningkatnya ekstremisme agama dan terorisme, masyarakat global, terutama negara-negara Barat, telah menoleh kepada Indonesia untuk memberikan wajah alternatif bagi Islam (Anwar, 2011).

Di bawah kepemimpinan Presiden SBY, Indonesia memperkuat hubungan dengan OKI dan meningkatkan perannya di OKI. SBY dicatat sebagai Presiden Indonesia yang paling rutin menghadiri KTT OKI. Pada KTT ke-11 di Dakar (2008), untuk pertama kalinya, Indonesia menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah KTT OKI, tetapi belum tercapai pada masa pemerintahan SBY.

SBY juga menempatkan isu-isu global dan regional sebagai agenda utama dalam hubungan Indonesia dengan OKI. Pada saat itu, Indonesia menghadapi tantangan dalam isu terorisme, pembangunan demokrasi, hak asasi manusia, dan perdamaian di dunia muslim. Indonesia juga mempromosikan dialog antaragama dan kerja sama ekonomi antar negara-negara OKI. Pada tahun 2011, Indonesia terlibat aktif dalam pemilihan Sekjen OKI yang diadakan secara demokratis hingga

terpilih Ekmeleddin İhsanoğlu dari Turki.

Indonesia pada era SBY menjadi tuan rumah konferensi tingkat menteri OKI, antara lain *the 1st OIC International Forum on Islamic Tourism*, Jakarta, 2-3 Juni 2014 dan *the 4th Ministerial Conference on Women's Role in the Development of OIC Member States*, Jakarta, 4 Desember 2012.

Pada tahun 2016, Sekretaris Jenderal OKI memilih mantan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), untuk menjadi salah satu anggota *Wise Persons Council* (WPC) OKI. Hal ini disebabkan oleh kedekatan pemikiran SBY dengan isu dunia muslim. WPC merupakan sebuah dewan yang terdiri dari para pemimpin bijak dunia, yang bertujuan untuk meningkatkan peran OKI dalam penyelesaian sengketa secara damai dan pencegahan konflik melalui diplomasi preventif, promosi dialog, dan mediasi.

WPC terdiri dari mantan kepala negara Indonesia (SBY), Turki (Abdullah Gul), dan Nigeria (Abdulsalami Abubakar), serta sejumlah menteri negara anggota OKI. Pembentukan WPC ini dilakukan karena kekhawatiran bahwa pada tahun 2016, sebanyak 61% konflik bersenjata terjadi di negara anggota OKI, baik yang dimotivasi oleh ideologi maupun keinginan untuk membangun sistem politik baru, seperti Aljazair (AQIM), Nigeria (Boko Haram), Somalia (al-Shabaab), Afghanistan dan Pakistan (al-Qaeda dan

Taliban), Yaman (AQAP dan al-Houthis), Irak (ISIS) dan Suriah (ISIS dan Front al-Nusra).

WPC diharapkan dapat menggunakan pengalaman dan jasa baiknya untuk melakukan diplomasi preventif dan mendukung dialog, mediasi, dan negosiasi di antara pihak-pihak yang berkonflik di dunia muslim. Dengan keanggotaan WPC, pengakuan atas keberhasilan Indonesia dalam penanganan konflik dan deradikalisasi semakin diperkuat. Indonesia telah berhasil menghadirkan sebuah model deradikalisasi yang baik sejak peristiwa Bom Bali pada tahun 2002. Indonesia telah mengubah pola pendekatan tindakan koersif menjadi pendekatan yang lebih humanis, deradikalisasi ideologi, dan moderasi Islam, meskipun dukungan SDM dan pendanaan relatif rendah.

Dalam hal ini, Indonesia juga menunjukkan komitmennya untuk memperkuat keanggotaannya di OKI dan berperan aktif dalam upaya menjaga perdamaian dan stabilitas di dunia muslim. Hal ini juga sejalan dengan upaya Indonesia dalam memperkuat diplomasi preventif, yaitu upaya untuk mencegah konflik sebelum terjadi. Sebagai anggota WPC, Indonesia memiliki peluang untuk lebih aktif dan efektif dalam mendorong upaya pencegahan konflik di dunia muslim.

Masa Pemerintahan Jokowi (2014-sekarang)

Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Indonesia terus berperan aktif dalam OKI. Salah satu fokus utama Indonesia dalam OKI adalah membantu menyelesaikan konflik Palestina. Pada tahun 2018, Indonesia menjadi salah satu negara pendukung Resolusi Majelis Umum PBB yang menolak pengakuan Amerika Serikat atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Tindakan ini menunjukkan dukungan kuat Indonesia terhadap hak Palestina atas kota suci tersebut dan menegaskan bahwa solusi konflik harus didasarkan pada hukum internasional yang berlaku. Selain itu, Indonesia juga membuka Konsul Kehormatan di Kota Ramallah, Tepi Barat, pada tahun 2019 untuk memperkuat dukungan politik dan ekonomi bagi rakyat Palestina.

Indonesia aktif dalam berbagai aktivitas OKI, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia, Palestina, dan Israel. Pada tahun 2018, Indonesia membawa isu Rohingya ke CMF ke-45 yang akan diselenggarakan di Dhaka, Bangladesh dan menghasilkan Resolusi Nomor 59/45-POL tentang Pembentukan Komite Menteri Ad Hoc OKI untuk Pertanggungjawaban Pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Rohingnya. Melalui resolusi ini, semua negara anggota OKI diharapkan dapat bekerja sama untuk mengumpulkan bukti pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok etnis

minoritas Rohingya di Myanmar.

Selain itu, Jokowi juga mengunjungi kamp pengungsi Rohingya di Cox Bazar, Bangladesh, pada tahun 2018 untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Jokowi menyebut pengungsi Rohingya sebagai "saudara muslim" dan Indonesia berjanji akan membantu mereka. Sebelumnya pada tahun 2015, Jokowi berhasil memobilisasi bantuan keuangan sebesar US\$50 juta dari negara-negara anggota OKI untuk Rohingya. Kemudian pada tahun 2017, Indonesia mengajak negara-negara anggota OKI untuk memberikan perhatian khusus terhadap krisis Rohingya dan mendukung proposal Indonesia untuk melakukan keterlibatan yang konstruktif (Ubaedillah, 2023).

Puncak keterlibatan Indonesia pada OKI terjadi pada masa pemerintahan Jokowi, yaitu untuk pertama kalinya Indonesia menjadi tuan rumah Pertemuan Luar Biasa OKI ke-5 di Jakarta pada 6-7 Maret 2016. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia bersama negara-negara anggota OKI meluncurkan "Deklarasi Jakarta" yang berisi rekomendasi solusi untuk Palestina dan al-Quds al-Syarif. Jokowi menekankan pentingnya solidaritas dan soliditas antar negara anggota OKI untuk mendukung perjuangan Palestina.

Presiden Jokowi juga menghadiri Pertemuan Luar Biasa OKI ke-6 pada Desember 2017 untuk menanggapi pemindahan Kedutaan Besar AS ke

Yerusalem. Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam forum PBB terkait isu Palestina, termasuk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada Juni 2018. Indonesia bertanggung jawab untuk menciptakan dokumen-dokumen (*penholder*) terkait isu-isu dunia Islam seperti Palestina dan Afghanistan. Sebagai ketua Dewan Keamanan PBB pada Mei 2019, Indonesia menunjukkan komitmennya yang tinggi dalam kepemimpinan internasional untuk perdamaian dunia melalui tema "*Investing in Peace*". Pada tahun ke-3 kepemimpinannya, Jokowi juga menunjuk Maha Abou Susheh sebagai Konsul Kehormatan Indonesia di Ramallah guna menguatkan kehadiran Indonesia di Palestina.

Peningkatan aktivitas Indonesia pada OKI pada masa Jokowi juga ditandai dengan penunjukan Dr. Alwi Shihab (Menteri Luar Negeri RI, 1999 – 2001) sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Timur Tengah dan OKI (UKP TTOKI). Lebih jauh lagi, secara resmi, Indonesia juga pertama kali memiliki Wakil Tetap RI untuk OKI yang dirangkap oleh Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel yang menyerahkan Letter of Introduction kepada Sekjen OKI pada April 2016.

Terobosan lain pada masa Jokowi adalah dengan menginisiasi pembentukan OIC Contact Group on Peace and Dialogue (OIC CGPD) pada pertemuan

KTT Islam ke-13 di Istanbul pada bulan April 2016. Awalnya, CGPD dibentuk untuk membangun strategi solusi atas masalah yang dihadapi oleh negara-negara dunia Islam. Namun, pada perkembangannya, CGPD diberi mandat untuk menguatkan upaya pencegahan diskriminasi agama, Islamofobia, intoleransi, dan kebencian terhadap umat muslim saat terjadi serangan teror terhadap Masjid di Christchurch, Selandia Baru pada tahun 2019.

Melalui CGPD, Indonesia mendorong OKI untuk bekerja sama dengan PBB dan Uni Eropa dalam pemantauan dan pelaksanaan dialog konstruktif terhadap isu Islamofobia. CGPD menjadi forum anggota OKI untuk membahas isu-isu non-tradisional yang sulit mendapatkan tempat pada struktur formal OKI dan menjadi forum pertemuan negara anggota OKI untuk mencari titik temu pada isu sensitif tanpa hambatan politis. Pada Juli 2019, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan perdana CGPD di Jakarta. Pada pertemuan ini, Indonesia berhasil memasukan prinsip Islam moderat melalui dokumen keluaran CGPD yang disebut *Plan of Action on Islamophobia, Religious Discrimination, Intolerance and Hatred Towards Muslims 2020-2023* yang menjadi patokan seluruh dunia.

Pada tanggal 15 Maret 2022, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang disponsori oleh kelompok negara anggota OKI di PBB, yang menetapkan 15 Maret

sebagai *International Day to Combat Islamophobia*. Tanggal tersebut dipilih untuk memperingati tragedi serangan teroris berupa penembakan massal di dua masjid di Christchurch, Selandia Baru.

Dokumen Plan of Action menekankan bahwa terorisme dan ekstremisme kekerasan tidak dapat dan tidak boleh dikaitkan dengan agama, kebangsaan, peradaban, atau kelompok etnis apa pun. Resolusi ini menyerukan dialog global tentang promosi budaya toleransi dan perdamaian, berdasarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keragaman agama dan kepercayaan. Dengan demikian, *International Day to Combat Islamophobia* menjadi bukti bahwa kelompok OKI di PBB adalah kelompok terbesar di PBB yang berpengaruh dan efektif untuk mendorong satu isu yang menjadi kepentingan bersama. Selain itu, terobosan ini juga menunjukkan bahwa Indonesia sebagai salah satu anggota OKI memiliki peran penting di kancah internasional.

Reluctant or natural leader?

Uraian tentang kiprah Indonesia di OKI dari waktu ke waktu menunjukkan Indonesia adalah *natural leader* di kalangan dunia muslim. Sebagai negara muslim terbesar di dunia dan anggota G20, suara Indonesia didengar dan seringkali menjadi penentu bagi inisiatif baru dan perbaikan organisasi OKI.

Namun demikian, Indonesia seringkali tampak 'setengah hati' (*reluctant*) untuk

aktif di OKI. Hal ini terlihat dari beberapa hal, antara lain, pertama, Indonesia belum meratifikasi piagam OKI hingga saat ini padahal termasuk pendiri organisasi. Alasan yang sering disampaikan mengapa Indonesia belum meratifikasi piagam OKI adalah karena Indonesia bukan negara Islam.

Dikatakan dalam sejumlah literatur bahwa piagam OKI menyebutkan anggota OKI adalah negara-negara Islam. Karena Indonesia bukan negara Islam, Indonesia menolak untuk menandatangani Piagam OKI 1972 (seperti Suryadinata, 1995; Rosyadi, 1981). Padahal keanggotaan OKI tidak mensyaratkan Islam sebagai dasar negara, sebagaimana termaktub dalam Piagam OKI 1972, sebagai berikut:

The Organization of the Islamic Conference is made up of the States which took part in the Conference of Kings and Heads of State and Government held in Rabat and the two Foreign Ministers conferences held in Jeddah and Karachi, and signatory to the present Charter. Every Muslim State is eligible to join the Islamic conference on submitting an application expressing its desire and preparedness to adopt this Charter (article VIII OIC Charter 1972).

Berdasarkan Piagam OKI 1972 tersebut, Indonesia termasuk 25 negara

awal yang hadir pada KTT Rabat, CFM ke-1 di Jeddah (1970), dan CFM ke-3 di Jeddah (1972). Lebih jauh lagi, Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia masuk dalam kriteria 'Muslim State' bukan 'Islamic State'.

Bacik (2011) mengatakan bahwa OKI memiliki dua kelemahan struktural yang mengakibatkan OKI kurang berfungsi, yaitu aturan keanggotaan yang tidak informatif dan kurangnya badan eksekutif. Kritik Bacik (2011) ini antara lain disebabkan karena kriteria keanggotaan OKI yang kurang jelas. Bahkan Islam bukan agama mayoritas di beberapa anggota OKI, seperti Suriname, Benin, Togo, Guyana, Gabon, dan Uganda. Di sisi lain, beberapa negara dengan jumlah populasi muslim besar tidak dapat menjadi anggota OKI karena sebab politis, seperti Israel, India, Russia, dan Tiongkok.

Maka dari itu, pada KTT Islam ke-11 di Dakar (2008), Piagam OKI diamandemen dengan memberikan syarat keanggotaan yang lebih spesifik, yaitu anggota PBB dan mayoritas muslim, sebagai berikut:

Any State, member of the United Nations, having muslim majority and abiding by the Charter, which submits an application for membership may join the Organisation if approved by consensus only by the Council of Foreign Ministers on the basis of the agreed criteria adopted by the

Council of Foreign Ministers. (Article 3, OIC Charter 2008)

Sejak Piagam OKI 2008 disahkan hingga saat ini, OKI belum menerima anggota baru. OKI terakhir menerima Pantai Gading sebagai anggota tahun 2001.

Di samping itu, syarat minimal piagam OKI berlaku akan diratifikasi oleh dua pertiga dari 57 anggota atau 38 anggota (Article 36, OIC Charter 2008). Memang ratifikasi Indonesia tidak dibutuhkan untuk membuat piagam OKI berlaku (come into force), tetapi menunjukkan reluctance Indonesia terhadap OKI.

Kedua, Indonesia reluctant dengan OKI ditunjukkan dengan tunggakan iuran Indonesia kepada OKI dan badan-badan subsider. Utusan Khusus Presiden untuk Timur Tengah, Dr. Alwi Shihab, menyampaikan bahwa tunggakan Indonesia di OKI cukup besar dan membuat malu (Tabloid Diplomasi, April 2011). Secara unilateral, Indonesia hanya membayar iuran pada Sekretariat OKI, IPHRC, dan SESRIC, tetapi berhenti membayar iuran pada badan-badan subsider OKI lainnya, karena dinilai tidak memberikan manfaat optimal.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 30 tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional, keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional wajib memiliki manfaat kualitatif (ideologi, politik, ekonomi dan

pembangunan, sosial budaya, perdamaian dan keamanan internasional, kemanusiaan, lingkungan hidup) dan manfaat kuantitatif (jumlah dan/atau nilai kerja sama teknik, partisipasi kegiatan, bantuan, nilai program pembangunan, dan jumlah warga Negara Indonesia yang bekerja pada Organisasi Internasional).

Apabila ditimbang nilai kemanfaatan badan-badan subsider OKI bagi Indonesia seperti International Islamic Fiqh Academy (IIFA), Islamic Solidarity Fund (ISF), dan *Islamic Centre for Development of Trade* (ICDT) berdasarkan Perpres 30/2019, maka dapat diperkirakan bahwa manfaatnya adalah sangat besar apabila Indonesia aktif di dalamnya. Namun di badan-badan subsider tersebut, diinformasikan bahwa Indonesia masih menunggak iurannya.

Secara kualitatif, Indonesia dapat memperluas jaringannya dengan para ahli fiqih dari berbagai mazhab di seluruh dunia melalui keanggotaannya di IIFA. IIFA adalah organisasi fikih terbesar di dunia yang mewadahi 57 ulama wakil dari negara-negara anggota OKI dan secara berkala menyelenggarakan seminar mengenai fatwa dan pandangan terhadap isu-isu terkini, menerbitkan jurnal dan publikasi, serta proyek ilmiah seperti ensiklopedia hukum Islam. Meskipun IIFA tidak hanya memfokuskan pada kaidah fikih tradisional, tetapi juga berperan strategis dalam menentukan kaidah fikih kontemporer, seperti zakat untuk

pengungsi (UNHCR), pemberantasan terorisme dan ekstremisme, persaudaraan Sunni-Syiah, vaksin Covid-19, dan etika penelitian medis (transplantasi organ, kematian otak, puasa untuk orang diabetes).

Namun, sayangnya, selama dua dekade terakhir, Indonesia tidak memiliki wakil pada Dewan IIFA. Pada tahun 1983, Indonesia sangat aktif di Dewan IIFA dengan wakil Dr. Ahmad Azhar Basyir (yang pernah menjabat Ketum PP Muhammadiyah 1990-1995), dan dilanjutkan oleh Prof. Satria Effendi (1996-2000). Padahal kehadiran wakil Indonesia pada Dewan IIFA sangat bernilai strategis karena dapat mewakili khazanah pemikiran mazhab Syafii dan Muslim Nusantara. Selain itu, keaktifan Indonesia kembali pada Dewan IIFA juga bernilai strategis untuk memperkaya pemikiran negara anggota OKI dengan Islam moderat ala Indonesia, serta menjadi lokomotif pemikiran fikih tentang instrumen keagamaan kontemporer, seperti Badan Wakaf, Gerakan Wakaf Uang, dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai *sovereign welfare fund*.

Adapun manfaat yang diperoleh Indonesia dari ISF lebih dirasakan secara kuantitatif. Berdasarkan data dari Sekretariat ISF, total nilai bantuan ISF kepada Indonesia sebesar USD 3,241,000 terbagi dalam 64 proyek pada kurun waktu 1976—2020 kepada sejumlah universitas, lembaga pendidikan Islam lain, yayasan

dan pondok pesantren di Indonesia, antara lain Univ. Muhammadiyah Malang, Universitas Ibnu Khaldun, Universitas Airlangga, Universitas Riau. Universitas Sultan Agung, Universitas YARSI, Rumah Sakit Islam, Rumah Sakit Ibnu Sina, Dewan Tinggi Dakwah Islam, Himpunan Mahasiswa Muslim dan Himpunan Guru Islam.

Indonesia terpilih sebagai governing board ICDDT mewakili kelompok Asia untuk periode 2022 – 2024. Melalui ICDDT, Indonesia dapat meraup keuntungan dengan memperluas akses pasar produk ekspor unggulan, mempromosikan, dan meningkatkan perdagangan Indonesia dengan negara-negara Anggota OKI yang dikategorikan sebagai pasar non-tradisional.

Ketiga, partisipasi minimal Indonesia di OKI disebabkan karena terdapat pandangan bahwa OKI didominasi oleh Arab Saudi atau isu-isu Timur Tengah semata. Sebagai organisasi yang digerakan oleh anggotanya (members-driven), OKI sangat dipengaruhi dan diwarnai oleh negara-negara anggota yang aktif dibandingkan anggota yang tidak aktif. Memang tidak dapat dipungkiri, Arab Saudi adalah tuan rumah Sekretariat OKI di Jeddah sehingga otomatis menjadi anggota *Executive Committee* tetap OKI. Namun sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, OKI bukan hanya satu organisasi, tetapi merupakan kelompok/ekosistem 37 organisasi

antarpemerintah muslim dengan sekretariat yang tersebar di negara-negara anggota. Selain itu, resolusi-resolusi CFM setiap tahunnya menunjukkan keberagaman isu dan kawasan, seperti Jammu-Kashmir, Sahel region, muslim minoritas di Thailand dan Filipina, Myanmar, Covid-19, lingkungan hidup dan sumber daya air, hak perempuan, hingga sinematografi.

OKI juga sering dianggap sebagai kelompok negara berkembang sehingga Indonesia tidak perlu terlalu aktif. Anggapan keliru ini menafikan kenyataan bahwa OKI merupakan organisasi internasional terbesar kedua setelah PBB, dengan tiga anggota OKI yang merupakan anggota G20 (Indonesia, Arab Saudi, dan Turkiye), dan beberapa anggota OKI merupakan negara dengan GDP perkapita terbesar di dunia (Qatar, PEA, Brunei, dan Bahrain).

Kesimpulan

OKI telah menjadi bagian dalam politik luar negeri Indonesia yang juga merupakan salah satu negara pendiri organisasi tersebut. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peran dan pengaruh yang signifikan dalam organisasi ini. Namun, seiring dengan perubahan dinamika politik dan geostrategi regional dan global, pertanyaan muncul tentang apakah Indonesia sebagai *natural* atau *reluctant leader* dalam OKI.

Posisi dan keaktifan Indonesia dalam OKI masih menjadi perdebatan dengan alasan Indonesia bukan negara Islam, OKI didominasi oleh Arab Saudi dan isu Timur Tengah, dan OKI dianggap sebagai organisasi kelompok negara berkembang yang tidak efektif. Tulisan ini menyimpulkan bahwa alasan-alasan tersebut tidak relevan dan fakta membuktikan sebaliknya. OKI tidak pernah mensyaratkan anggota berbentuk negara Islam, OKI sebagai *member-driven organization* sangat dipengaruhi oleh anggota-anggotanya yang aktif, dan *grouping* OKI di PBB terbukti efektif mengusung isu-isu bersama. Penting juga dipahami bahwa OKI bukan satu organisasi dengan Sekretariat di Jeddah. Melainkan kelompok/ekosistem yang terdiri dari 37 organisasi dengan struktur, statua, dan sekretariat yang tersebar di negara-negara anggota OKI.

Terdapat beberapa poin penting mengapa OKI masih dan sangat relevan bagi kepentingan nasional Indonesia. Pertama, isu kemerdekaan Palestina salah satu prioritas polugri RI. Sebagai negara yang menentang penjajahan, Indonesia selalu menjadi negara yang paling keras membela Palestina di luar kawasan Timur Tengah. Sementara pembakaran Al-Quds oleh Israel adalah sebab utama didirikannya OKI pada tahun 1969.

Kedua, Indonesia mengedepankan pendekatan multilateralisme dalam

polugrinya. OKI adalah organisasi internasional terbesar kedua di dunia setelah PBB, dengan 57 anggota yang tersebar di kawasan Arab, Asia, Afrika, dan Amerika. Sebagai anggota OKI terbesar, Indonesia dapat memperjuangkan isu-isu penting di forum internasional dan memperkuat posisinya sebagai negara yang memperjuangkan multilateralisme dalam memperjuangkan dan menyeimbangkan dan isu-isu yang berkaitan dengan dunia muslim, seperti isu Palestina serta isu minoritas muslim di Asia Tenggara. Dalam konteks globalisasi dan multilateralisme, partisipasi aktif Indonesia di OKI juga dapat meningkatkan posisi dan pengaruh RI di tingkat internasional. Melalui penguatan kerja sama dengan negara-negara muslim di seluruh dunia, Indonesia dapat mempromosikan kepentingan nasionalnya dan mengambil bagian dalam pengambilan keputusan penting di tingkat global.

Ketiga, Indonesia memiliki kredensial untuk berbicara tentang komabilitas Islam dan demokrasi. Agenda politik luar negeri Indonesia dan OKI memiliki banyak kesamaan, seperti isu Palestina, Islamophobia, demokrasi, perdamaian, dan dialog. Sebagai negara dengan identitas politik luar negeri yang sejalan dengan OKI, Indonesia dapat berperan aktif dalam memperjuangkan isu-isu penting yang terkait dengan negara-negara muslim.

Keempat, RI menerima manfaat kuantitatif dan kualitatif dengan aktif di OKI. Selain dapat memperjuangkan isu-isu penting bagi umat muslim, Indonesia juga menerima manfaat kuantitatif dan kualitatif dari OKI. OKI memiliki badan-badan subsider, afiliasi, dan spesialisasi seperti Islamic Development Bank, Islamic Solidarity Fund, SESRIC, dan lain-lain yang memberikan manfaat bagi Indonesia.

Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa OKI memiliki kedudukan strategis bagi RI dalam memperjuangkan isu-isu penting yang terkait dengan umat muslim di seluruh dunia. OKI juga memberikan manfaat kuantitatif dan kualitatif bagi Indonesia. Sebagai anggota OKI, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk berperan aktif dalam organisasi ini dan memperjuangkan isu-isu penting yang terkait dengan negara-negara muslim di seluruh dunia, termasuk isu Palestina, agresi Israel, Islamophobia, Rohingya, dan lain-lain. Selain itu, sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia juga dapat memanfaatkan OKI sebagai platform untuk mempromosikan identitas muslim yang moderat dan toleran di tingkat internasional.

Namun demikian, penting juga untuk diingat bahwa OKI bukan tanpa kritik. Indonesia harus tetap kritis dan proaktif dalam OKI. Indonesia harus terus mendorong OKI agar lebih efektif dan efisien dalam memperjuangkan isu-isu strategis dan mengatasi masalah

organisasi, khususnya organ-organ yang tidak efektif. Dengan demikian, Indonesia dapat memanfaatkan OKI secara optimal untuk kepentingan nasional, kemerdekaan abadi, dan keadilan sosial.

Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara muslim di dunia. OKI merupakan platform penting bagi Indonesia untuk memperjuangkan isu-isu penting yang terkait dengan umat muslim di seluruh dunia.

Rekomendasi

Setelah sukses menggelar KTT G20 (2022) dan KTT ASEAN (2023), Indonesia direncanakan akan menjadi tuan rumah KTT ke-16 OKI pada tahun 2025 atau dua tahun setelah Gambia menggelar KTT ke-15 pada bulan Desember 2023. Pasca KTT Gambia, Indonesia akan masuk ke dalam jajaran Executive Committee OKI sebagai calon tuan rumah KTT (sistem troika). Selanjutnya, setelah menyelenggarakan KTT ke-16 OKI (2025), Indonesia akan menduduki posisi sebagai Ketua Executive Committee atau Ketua OKI selama dua atau tiga tahun ke depan. Sebagai tuan rumah, Indonesia tentu wajib mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memastikan suksesnya hajatan besar ini sekaligus memimpin dunia muslim selama dua tahun.

Persiapan yang dibutuhkan meliputi

infrastruktur, modalitas, dan substansi diplomasi yang matang dan efektif agar KTT OKI tidak hanya menjadi rutinitas seremonial, tetapi juga memberikan solusi bagi permasalahan dunia muslim. Sebagai Ketua OKI, Indonesia akan memimpin negara-negara anggota untuk merespon berbagai isu dunia secara cepat dan solutif. Oleh karena itu, persiapan yang matang akan sangat penting untuk menjamin kesuksesan KTT OKI di Indonesia.

Infrastruktur diplomasi RI di OKI telah diperkuat dengan memindahkan kewenangan OKI dari KBRI Riyadh ke KJRI Jeddah (Permenlu 16/2022) dan menunjuk Konsul Jenderal RI Jeddah sebagai Wakil Tetap RI untuk OKI, dan menambah staf diplomatik untuk menangani OKI di KJRI Jeddah. Namun perlu juga dipersiapkan pendirian Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) untuk OKI di Jeddah sebagai full-fledge and independent mission lengkap dengan mandat, staf, dan logistiknya.

Di samping itu, penting juga disiapkan WNI yang ditempatkan (secondment) atau bekerja di Sekretariat OKI dan badan-badan subsider, spesialisasi, dan afiliasi yang menjadi prioritas nasional. Perlu juga dipertimbangkan untuk peningkatan struktur penanganan OKI di Pusat. Sebagai perbandingan penanganan OKI ditangani oleh setingkat pejabat eselon I di Arab Saudi, Pakistan, Turkiye, dan Malaysia. Wacana pembukaan Kantor OKI

Regional Asia di Jakarta perlu dikonkritkan untuk men-generate lebih banyak manfaat bagi Indonesia, kontribusi nyata Indonesia bagi kemajuan organisasi.

Dalam rangka Keketuaan Indonesia di OKI, persiapan modalitas diplomasi perlu dipersiapkan, antara lain ratifikasi piagam OKI dan pembayaran tunggakan iuran. Terdapat insentif potongan tunggakan kontribusi sebesar 75% ini berlaku selama 4 (empat) tahun anggaran sejak 2021 (resolusi 2/47 AF). Substansi diplomasi juga menjadi faktor penting untuk menjadikan KTT OKI sebagai ajang yang produktif dan solutif. Indonesia harus memastikan bahwa agenda KTT OKI mencakup isu-isu penting yang relevan bagi kepentingan nasional dan mampu memberikan solusi konkret atas dunia Islam, seperti Palestina dan muslim minoritas.

Dengan persiapan infrastruktur, modalitas, dan substansi diplomasi yang matang, Indonesia diharapkan mampu menggelar KTT OKI tidak hanya menjadi rutinitas seremonial, tetapi juga dapat memberikan kontribusi signifikan dalam merespon isu-isu penting dunia Islam.

Daftar pustaka

- Ahmed, Z. S., & Akbarzadeh, S. (2021). Sectarianism and the Organisation of Islamic Cooperation (OIC). *Territory, Politics, Governance*, 9(1), 76–93. <https://doi.org/10.1080/21622671.2019.1643779>
- Al Anshori, M. Z. (2016). *The role of Islam in Indonesia's contemporary foreign*

- policy. [Doctoral Dissertation, Victoria University of Wellington]
- Anwar, D. F. (1994). Indonesia in ASEAN: foreign policy and regionalism: Singapore : Institute of Southeast Asian Studies.
- Anwar, D. F. (2010). The Impact of Domestic and Asian Regional Changes on Indonesian Foreign Policy. *Southeast Asian Affairs*, 2010(1), 126-141. doi:10.1355/SEAA10H
- Anwar, D. F. (2011). Foreign policy, Islam and democracy in Indonesia. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, 3, 37-54.
- Aroman, B. (2011). *Organization of Islamic conference: Genesis & development with special reference to Political & Educational policies (1969-91)*. <http://ir.amu.ac.in/12885/1/T8269.pdf>
- Bacik, G. (2011). The genesis, history, and functioning of the Organsuryaization of Islamic Cooperation (OIC): A formal-institutional analysis. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 31(4), 594–614. <https://doi.org/10.1080/13602004.2011.630864>
- Baihaqie, A. (2017). Islam and Indonesian foreign policy under the Yudhoyono presidency/ Akhmad Baihaqie (Doctoral dissertation, University of Malaya).
- Fachir, A.M., (2015). Menapaki Jejak Dua Saudara: Potret Hubungan Indonesia-Arab Saudi. Kedutaan Besar Republik Indonesia Riyadh.
- Farnham, B. (2004). Impact of the Political Context on Foreign Policy Decision-Making. *Political Psychology*, 25(3), 441-463. doi:10.1111/j.1467-9221.2004.00379.x
- Fearon, J. D. (1998). Domestic politics, foreign policy, and theories of international relations. *Annual Review of Political Science*, 1(1), 289-313.
- Gyngell, A. (2007). Making Australian foreign policy (2nd [fully rev. and upd.] ed.. ed.): New York, NY etc. : Cambridge University Press.
- Headley, J., & van Wyk, J.-A. (2012). Debating the Public's Role in Foreign Policy *Public Participation in Foreign Policy* (pp. 3-20): Springer.
- Hill, C. J. (2003). The changing politics of foreign policy: Basingstoke etc. : Palgrave Macmillan.
- Kartono, Kartini. (1998). *Pemimpin dan Kepemimpinan : Apakah Pemimpin Abnormal Itu?* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Marshall, P. (2011). Exporting blasphemy restrictions: The organization of the Islamic conference and the United Nations. *Review of Faith and International Affairs*, 9(2). <https://doi.org/10.1080/15570274.2011.571418>
- Nugraha, A. (2012). Moderate Islam as New Identity in Indonesian Foreign Policy: Between Global Role Aspiration and Co-Religious Solidarity. *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)*, 1(1).
- Perwita, A. A. B. (2003). Indonesia's Changing Role in OIC: Is It A" Necessity of Foreign Policy"? *Indonesian Quarterly*, 31(1), 48-58.
- Petersen, M. J., & Kayaoglu, T. (2019). The Organization of Islamic Cooperation and Human Rights. In *The Organization of Islamic Cooperation and Human Rights*. University of Pennsylvania Press. <https://doi.org/10.9783/9780812295948>
- Rosyadi, I. (1981). *Organisasi Konperensi Islam dan masalahnya*. Yayasan Idayu Jakarta.

- Sharqieh, I. (2012). Can the organization of Islamic cooperation (OIC) resolve conflicts? *Peace and Conflict Studies*, 19(2).
<https://doi.org/10.46743/1082-7307/2012.1139>
- Skidmore, T. E. (2013). *Modern Latin America* (eighth edition.. ed.): New York, Oxford : Oxford University Press.
- Sørensen, G. (2008). *Democracy and democratization: processes and prospects in a changing world*. Boulder, CO etc : Westview Press.
- Sukma, R. (2004). *Islam in Indonesian foreign policy: Domestic weakness and the dilemma of dual identity*. Routledge.
- Suryadinata, L. (1995). Islam and Suharto's foreign policy: Indonesia, the Middle East, and Bosnia. *Asian Survey*, 35(3), 291-303.
- Trumbore, P. F., & Boyer, M. A. (2000). International crisis decision-making as a two-level process. *Journal of Peace Research*, 37(6), 679-697.
- Turbedar, E. (2019). 50 Years of OIC Cooperation: Taking a Future Perspective by Learning from the Past (OIC Outlook, Vol. 2). The Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC).
www.sesric.org/publications-oic-outlook.php
- Ubaedillah, A., Ali, M. and Arfino, B., 2023. Articulation of Islam: President Joko Widodo's Foreign Policy 2014-2019. *Jurnal Hubungan Internasional*, 11(2), pp.1-12.
- Wirajuda, M. (2014). The impact of democratization on Indonesia's foreign policy: regional cooperation, promotion of political values, and conflict management: ProQuest Dissertations Publishing.
- Wolff, J., & Wurm, I. (2011). Towards a theory of external democracy promotion. *Security Dialogue*, 42(1), 77-96.
 doi:10.1177/0967010610393551
- [Regulations, reports, and official document](#)
- OIC, 'The Charter of Organization of Islamic Conference', (2008), available at: <http://www.oic-oic.org/is11/english/Charter-en.pdf> (diakses pada 3 Mei 2023).

Strategi bagi Keketuaan Indonesia di ASEAN dalam Mendorong Pelaksanaan *Five Point Consensus* (5PC) pada Konflik Myanmar

Cahya Pamengku Aji,

Pusat SKK Aspasaf, Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN)
Kementerian Luar Negeri

Novri Surya Ningsih

Pusat SKK Aspasaf, Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN)
Kementerian Luar Negeri

ABSTRAK

Pada 4 April 2021, pemimpin negara–negara ASEAN dan pemimpin militer Myanmar menyetujui *Five Point Consensus* (5PC) sebagai respon kolektif ASEAN terhadap situasi di Myanmar. 5PC merupakan produk deliberasi ASEAN yang berlandaskan musyawarah dan kesepakatan. Hasil musyawarah diharapkan menjadi acuan yang sah bagi ASEAN dalam mengupayakan penyelesaian konflik di Myanmar. Namun, hingga Januari 2023, implementasi 5PC belum mengalami kemajuan signifikan. Hal ini menegaskan perlunya strategi bagi keketuaan Indonesia di ASEAN untuk mengupayakan pelaksanaan 5PC di Myanmar. Untuk itu, penulis menggunakan *theory of peace* dari Johan Galtung dalam merumuskan strategi tersebut. Menurut teori Galtung, konflik terjadi karena adanya kekerasan struktural dan kekerasan fisik. Upaya perdamaian terhadap kekerasan struktural dan kekerasan fisik adalah terciptanya *positive peace* dan *negative peace*. Dalam mendorong pelaksanaan 5PC, maka hal yang perlu diupayakan adalah terciptanya *negative peace* di Myanmar. Guna menciptakan *negative peace*, penulis merekomendasikan beberapa strategi yaitu melakukan *multistakeholder and second track engagement*, menggandeng Tiongkok, Rusia, India, dan *Special Envoy* PBB, serta memperkuat upaya *special envoy* ASEAN.

Kata Kunci: Konflik Myanmar, *Five Point Consensus*, Keketuaan Indonesia di ASEAN

LATAR BELAKANG

Pada 2023, Indonesia memegang peranan penting di kawasan sebagai ketua ASEAN atau ASEAN *Chairmanship*. Keketuaan ASEAN telah mewariskan sejumlah isu regional dan tantangan internal yang harus diselesaikan. Salah satu isu yang paling mendesak adalah penyelesaian krisis di Myanmar. Mengacu pada krisis tersebut, terdapat sejumlah ruang pembenahan terhadap solusi konflik yang dapat diupayakan oleh Indonesia

dalam keketuaan di ASEAN. Pembenahan ini menjadi penting untuk membuktikan bahwa ASEAN tidak mengarah pada “self-destruction” dan justru masih relevan dalam merawat kerja sama di kawasan.

Konflik Myanmar dipicu oleh kudeta Militer yang terjadi pada 1 Februari 2021. Hal ini ditandai dengan operasi penahanan para pemimpin pemerintah sipil, di antaranya Presiden Win Myint, Penasihat Negara Aung San Suu Kyi serta para calon anggota parlemen terpilih hasil pemilu (Clare, 2021). Kudeta terjadi akibat adanya

laporan kecurangan pemilu dan pihak-pihak tertentu yang dianggap akan melakukan tindakan membahayakan terhadap Konstitusi 2008 Myanmar (The Irrawaddy, 2021). Konstitusi 2008 Myanmar mengatur segmentasi kekuasaan Myanmar secara parsial yang setara di antara pemerintah militer dan sipil. Konstitusi tersebut memastikan bahwa militer menguasai 25% kursi parlemen, tiga jabatan menteri (pertahanan, dalam negeri, dan keamanan perbatasan), serta satu kursi wakil presiden (Clare, 2021).

Peralihan kekuasaan diklaim sebagai tindakan legal sesuai dengan pasal 418 Konstitusi 2008 yang menjustifikasi langkah Panglima Militer untuk berhak mengambil alih kekuasaan apabila terjadi kondisi darurat. Kegagalan Komisi Pemilu dalam menyelesaikan sengketa mengarah pada pelanggaran Konstitusi yang dapat menyebabkan perpecahan nasional (Strangio, 2021).

Setelah kudeta 2021 dilancarkan, konflik terus berlanjut di Myanmar hingga pihak oposisi mendeklarasikan “people’s defensive war” untuk menggerakkan masyarakat sipil melakukan perlawanan terhadap Militer Myanmar (International Crisis Group, 2021). Ketidakjelasan mengenai pemerintahan mana yang *legitimate* terus berdampak pada kekacauan dalam mengorganisasi massa hingga memperburuk konflik Myanmar. Menurut *International Institute for Strategic*

Studies (IISS), sampai dengan April 2023, total serangan berjumlah 21.574, yang terdiri dari serangan militer (12.458), serangan bom (4.789), tindakan kekerasan (820), dan perusakan infrastruktur (2.780) (IISS, 2023). Banyaknya tindak kekerasan serta kerusakan fasilitas umum menstimulus tingginya jumlah pengungsi Myanmar. Diperkirakan jumlah pengungsi meningkat hingga 2 juta orang dan mengungsi ke negara tetangga seperti Thailand, India, dan Tiongkok (UNHCR, 2023).

Konflik Myanmar ini menjadi tantangan serius terhadap kredibilitas ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara. Konflik Myanmar berpotensi melemahkan keberadaan dan relevansi ASEAN jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Selain itu, konflik Myanmar juga dianggap melanggar Piagam ASEAN, khususnya terhadap prinsip perdamaian, patuh pada hukum internasional, mengedepankan penyelesaian sengketa dengan cara damai, dan perlindungan hak asasi manusia. Di sisi lain, ASEAN juga terikat isu non-interference terhadap masalah dalam negeri anggotanya.

Dalam menanggapi konflik Myanmar, ASEAN telah bergerak mencari solusi untuk meredakan situasi. Pemimpin negara-negara ASEAN dan pemimpin militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing bertemu di Jakarta dalam pertemuan darurat *ASEAN Leaders’*

Meeting pada 24 April 2021. Dalam *chairman's statement* yang dihasilkan, para pemimpin negara anggota ASEAN menyetujui *Five Point Consensus* (5PC) sebagai respon kolektif ASEAN terhadap situasi Myanmar. Adapun isi dari 5PC adalah sebagai berikut (ASEAN Secretariat, 2021):

1. Kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya.
2. Dialog konstruktif di antara semua pihak terkait harus segera dimulai untuk mencari solusi damai bagi kepentingan rakyat.
3. Utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog, dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.
4. ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui *AHA Centre*.
5. Utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.

Meskipun Jenderal Min Aung Hlaing menyetujui 5PC tersebut, namun pelaksanaannya terlihat sulit dilakukan oleh militer Myanmar. Dua hari setelah 5PC diumumkan, militer Myanmar menyatakan akan “mempertimbangkan” saran konstruktif ASEAN setelah situasi kembali stabil. Hingga Januari 2023 (memasuki masa keketuaan Indonesia di ASEAN), implementasi 5PC belum mengalami kemajuan signifikan. Selain itu, pendekatan implementasi 5PC oleh dua

keketuaan ASEAN sebelumnya lebih difokuskan untuk menekan militer Myanmar / *State Administration Council* (SAC) mencapai tujuan 5PC tanpa dapat berkomunikasi atau melibatkan pihak – pihak lain selain Militer Myanmar. Padahal, pihak yang terlibat dalam konflik Myanmar terdiri dari multiaktor. Kondisi ini menjadi salah satu sebab kegagalan dua keketuaan ASEAN sebelumnya dalam mendorong pelaksanaan 5PC, di mana keduanya hanya dapat melakukan *engagement* dengan pihak militer Myanmar.

Konflik yang melibatkan 2 atau lebih aktor memerlukan pelibatan seluruh aktor untuk berpartisipasi dalam setiap upaya penghentian maupun penurunan kekerasan guna pelaksanaan dialog untuk menetapkan resolusi konflik bersama. Hal-hal demikian merupakan modal dasar implementasi 5 PC dapat terwujud. Merangkul dan menuntut hanya ke salah satu pihak tidak akan bisa menciptakan penghentian kekerasan (*negative peace*) yang dapat mendorong pelaksanaan 5PC.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka diperlukan adanya strategi bagi keketuaan ASEAN saat ini (Indonesia) untuk mendorong pelaksanaan 5PC di Myanmar. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana strategi yang dapat dilakukan Indonesia sebagai ketua

ASEAN dalam mendorong pelaksanaan 5PC.

KERANGKA BERPIKIR DAN METODE PENELITIAN

Tulisan ini mencoba merumuskan strategi bagi Indonesia dalam mengupayakan pelaksanaan 5PC. Strategi yang disusun harus dapat menyentuh dasar dari terjadinya konflik. Dalam hal ini, *theory of peace* dari Johan Galtung dapat digunakan untuk merumuskan strategi tersebut. Esensi dari teori ini adalah menghubungkan konsep perdamaian dengan konsep kekerasan, di mana perdamaian dapat dianggap sebagai absensi dari tindakan kekerasan (Galtung, J, 1969). Oleh karena itu, pada bagian kerangka berpikir ini, penulis menyajikan pemikiran Galtung dan beberapa pemikiran akademisi mengenai teori Galtung.

Dalam teorinya, Galtung menjelaskan bahwa tiga komponen utama dalam membentuk konflik adalah sikap (*attitude*), perilaku (*behavior*), dan pertentangan (*contradiction*) (Azisi, 2021:224). Menurut Galtung, konflik yang terbentuk akan menyebabkan kekerasan dalam dua kategori, yaitu kekerasan personal (*personal violence*) dan kekerasan struktural (*structural violence*). Kekerasan personal adalah melakukan kejahatan fisik terhadap pihak lain atau kekerasan langsung (*direct violence*). Sementara itu, kekerasan struktural adalah adanya ketidaksetaraan dan ketimpangan di

masyarakat atau yang disebut dengan kekerasan tidak langsung (*indirect violence*) (Galtung, J, 1969:170).

Setelah membagi kekerasan dalam dua kategori, teori Galtung juga membagi perdamaian dalam dua kategori, yaitu *negative peace* dan *positive peace*. *Negative peace* adalah hilangnya tindakan – tindakan kekerasan fisik atau adanya absensi dari tindak kekerasan langsung, misalnya kesepakatan gencatan senjata. Sementara itu, *positive peace* adalah munculnya harmoni atau keadilan yang dapat menciptakan perdamaian berkelanjutan (Galtung, J, 1969:183).




Figure 1: Konsep Teori Johan Galtung (Grewel, 2003)

Teori Galtung ini telah digunakan oleh beberapa akademisi untuk memahami konsep konflik dengan melakukan asesmen terhadap teori Galtung. Adapun beberapa literatur di antaranya adalah tulisan Rauf (2011), Jondar, dkk (2022), dan Alexandra (2020). Tulisan Rauf adalah pengaplikasian teori Galtung terhadap kekerasan yang terjadi pada kaum muslim

India. Tulisan tersebut menyimpulkan bahwa ketimpangan sosial ekonomi tidak hanya terjadi karena lemahnya pembangunan tetapi juga dipengaruhi oleh aspek politik (Rauf, 2011). Struktur ekonomi, sosial dan politik tersebut yang menyebabkan ketidakadilan terjadi, di mana ini sejalan dengan konsep dari teori Galtung.

Jondar dkk juga memiliki pemikiran yang sama dengan Galtung, Jondar melakukan penelitian terkait kondisi perdamaian di Indonesia, di mana upaya penghapusan diskriminasi di Indonesia adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kekerasan struktural (Jondar, dkk, 2022). Sementara itu, Alexandra mengambil isu terorisme, Alexandra menggunakan teori Galtung untuk menganalisis sumber akar terorisme dan radikalisme. Alexandra menyimpulkan bahwa terorisme dan radikalisme berasal dari pola pikir manusia yang tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan tetapi juga dipengaruhi oleh kekerasan struktural sesuai pemikiran Galtung (Alexandra, 2020).

Dari gambaran literatur di atas, melihat konflik Myanmar melalui teori Galtung adalah topik yang menarik untuk diteliti. Hal tersebut dapat dipahami dari beberapa peneliti yang telah menganalisis teori Galtung dalam berbagai konflik. Namun, belum terdapat akademisi yang menganalisis konflik Myanmar menggunakan teori Galtung.

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif karena prosesnya yang bersifat penjelasan interpretatif. Dalam memahami karakteristik militer Myanmar serta aktor lain yang terlibat, maka dibutuhkan penjelasan interpretatif melalui tinjauan literatur dan intepretasi peneliti sebagai instrumen utama tulisan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi literatur dan tinjauan lapangan penulis. Literatur mengacu pada berbagai teks atau tulisan, baik secara visual maupun yang diucapkan di media komunikasi. Selain itu, salah satu penulis juga mengalami langsung situasi konflik di Myanmar sehingga dapat dijadikan bahan tinjauan langsung di Myanmar.

DISKUSI / ANALISIS

Kekerasan Struktural dan Personal di Myanmar Penyebab Ketiadaan Perdamaian

Beberapa negara pasca kemerdekaan cenderung menganut kultur militerisme sebab militer dianggap kompeten dalam menangani berbagai instabilitas. Salah satunya ialah Myanmar, negara multi kultur, multi etnis, dan multi agama, di mana pasca kemerdekaan berbagai etnis membentuk nation-state merdeka yang masing-masing belum stabil. Perpecahan tersebut mendorong militer Myanmar mengambil alih kekuasaan pada 1962. Myanmar pun menjadi praetorian state, yaitu negara dengan pemerintahan militer

(Ambarwati, 2021: 11).

Militer yang awalnya berperan melawan kolonialisme berubah peran menjadi agen pembangunan yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win. Militer Myanmar berupaya menghapus berbagai bentuk pluralisme. Hal ini bertujuan untuk memastikan militer menjadi satu-satunya kekuatan yang bertanggung jawab atas semua aspek kehidupan sosial-politik di Myanmar. Rezim Ne Win juga mengupayakan mekanisme formal dan informal terlembagakan melalui militer untuk membentuk pemerintahan yang solid tanpa adanya ancaman internal (Huang, 2013: 249). Dengan kata lain, kultur hierarki ditujukan untuk memprioritaskan kepentingan lembaga dan kesatuan organisasi militer. Fakta ini memperkuat tesis adanya kultur militerisme di Myanmar dengan terpenuhinya eksistensi militer pada birokrasi secara eksekutif. Kultur militerisme tersebut tanpa disadari membentuk kekerasan struktural, di mana terdapat ketimpangan dalam partisipasi politik di Myanmar.

Seiring berjalannya waktu, kondisi ini memunculkan berbagai pertentangan dari kelompok etnis hingga menyebabkan rezim Ne Win tidak mampu mencapai dominasi mutlak. Berbagai upaya dilakukan oleh militer untuk merebut kembali kontrol atas negara. Upaya mencari dukungan pun dilakukan kepada non-state actors, seperti bisnis swasta dan

organisasi non-pemerintah, padahal awalnya militer berupaya menyingkirkan mereka. Langkah ini akhirnya berujung pada dominasi partai tunggal di Myanmar yang didukung militer, yaitu *Burma Socialist Programme Party* (BSPP) (Huang, 2013). Hal ini menunjukkan adanya perlawanan terhadap kekerasan struktural walaupun gagal dilakukan, hingga militer kembali mendominasi partai politik.

Upaya persatuan dan keamanan dilanjutkan dengan cara otoriter, hingga sebagian besar organisasi sipil telah dikooptasi oleh militer. Kehidupan di bawah pantauan bersenjata menjadi *way of life* masyarakat di Myanmar. Bahkan, anggota militer menguasai berbagai sektor bisnis seperti perhotelan, restoran, angkutan umum, sampai proyek-proyek pembangunan (Ambarwati, 2021). Hal-hal tersebut memperlihatkan kuatnya kekerasan struktural di Myanmar dengan peran dominatif militer pada berbagai unsur sosial masyarakat sipil hingga menyebabkan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, di bawah pemerintahan militer, masyarakat Myanmar dihadapkan pada kontrol pemerintah yang ketat melalui represi politik.

Selain itu, arah penyusunan kebijakan ekonomi mengantarkan Myanmar pada stagnasi ekonomi selama beberapa dekade. Melemahnya partisipasi masyarakat, kemerosotan ekonomi yang mendalam, dan berbagai ketimpangan yang ada memicu keinginan masyarakat

akan sistem pemerintahan baru. Pada titik ini, kembali terjadi upaya perlawanan terhadap kekerasan struktural di Myanmar.

Aksi protes pada 8 Agustus 1988 dikenal sebagai 'Aksi 8888' menjadi momentum atas manifestasi rakyat terhadap gerakan pro-demokrasi, gerakan dalam melawan kekerasan struktural. Hal ini berimbas pada jatuhnya rezim tunggal BSPP, yang diikuti pendirian National League for Democracy (NLD) oleh Aung San Suu Kyi (Al Jazeera, 2021).

Pelaksanaan Pemilihan Umum 1990 mengusung sistem multi-partai untuk pertama kalinya sejak militer Myanmar mengambil alih pemerintahan. Pemilu yang diikuti oleh 93 partai dan 485 dari 492 wilayah konstituen berhasil dimenangkan NLD dengan total perolehan suara mencapai 90% (Aung, 2020). Namun, State Law and Order Restoration Council / SLORC (rezim militer Myanmar) tidak menyerahkan kekuasaan ke NLD sebagai partai pemenang pemilu. Hal ini memperlihatkan militer secara sengaja menunda demokratisasi di Myanmar dan kekerasan struktural di Myanmar terus terjadi. Namun, setidaknya pembentukan NLD menjadi fondasi utama dalam membangun prospek demokratisasi Myanmar.

Hingga pada akhirnya militer Myanmar menginisiasi Konstitusi 2008, di mana konstitusi tersebut mengatur segmentasi kekuasaan secara parsial yang setara di antara pemerintah militer

dan sipil. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan pengaruh dominan militer dalam hak veto dan kebijakan pemerintah yang substansial bagi masyarakat Myanmar (Human Rights Watch, 2008). Pada Pemilu 2015, kembali NLD menang secara mutlak dan menguasai parlemen. Htin Kyaw terpilih sebagai Presiden non-militer pertama setelah lebih dari 40 tahun Myanmar dikuasai oleh militer. Pada Pemilu 2020, NLD kembali hampir menguasai parlemen yang kemudian menjadi dasar tuduhan kecurangan dalam pemilu, hingga terjadi kudeta militer 2021 (Ambarwati, 2021).

Jika melihat fakta-fakta di atas, hal yang paling berbahaya dari kekerasan struktural ini adalah terjadinya *direct violence*, seperti ledakan pemberontakan di berbagai daerah. Untuk itu, konflik Myanmar diproyeksi akan terus terjadi sebagai resultan dari kekerasan struktural tersebut. Menurut IISS, sampai dengan April 2023, total serangan berjumlah 21.574, yang terdiri dari serangan militer (12.458), serangan bom (4.789), tindakan kekerasan (820), dan perusakan infrastruktur (2.780).

Direct violence tersebut menunjukkan kondisi politik Myanmar yang semakin tidak stabil dan tingginya gangguan terhadap masyarakat dalam menjalani kehidupan sosial. Situasi ini juga memperlihatkan militer Myanmar tidak memiliki langkah preventif untuk mengatasi perlawanan masyarakat

Myanmar. Penyelesaian masalah dengan kekerasan tersebut hanya memperburuk hubungan kausalitas antara militer Myanmar dengan masyarakat sipil dan pihak oposisi.

Menurut teori Galtung, upaya perdamaian terhadap kekerasan struktural dan *direct violence* adalah terciptanya *positive peace* dan *negative peace*. *Positive peace* di Myanmar merupakan upaya jangka panjang yang dapat dilakukan mengingat ketimpangan dan diskriminasi telah terjadi sejak lama. Selain itu, kekerasan struktural tersebut merupakan urusan internal Myanmar yang harus diselesaikan secara internal. Tanpa campur tangan pihak lain maupun ASEAN yang berpedoman pada penghormatan terhadap piagam ASEAN.

Untuk itu, langkah yang dapat dan perlu dilakukan Indonesia sebagai ketua ASEAN adalah mengupayakan terciptanya *negative peace*. Dalam hal ini, *negative peace* merupakan cara mendorong pelaksanaan 5PC ASEAN. Mandat 5PC yang terdiri dari pertemuan semua pihak, pelaksanaan dialog konstruktif, dan penyaluran bantuan kemanusiaan dapat terlaksana apabila *negative peace* tercipta. Maka strategi yang diperlukan dalam mengupayakan *negative peace* berdasarkan tinjauan penulis adalah melakukan *multistakeholder and second track engagement*, menggandeng Tiongkok, Rusia, India, dan *Special Envoy*

PBB, serta memperkuat upaya *Special Envoy ASEAN*.

Adapun strategi tersebut didasari oleh kondisi konflik Myanmar yang berkepanjangan sejak 1962 dan diperparah oleh kudeta 2021, sehingga penulis memandang perlu adanya *good offices* yang memadai dalam menyelesaikan konflik. Langkah awal yang perlu dilakukan dalam mengupayakan *good offices* adalah menyusun mekanisme untuk memfasilitasi dialog inklusif bagi seluruh aktor yang terlibat tanpa harus mencampuri proses dialog (*non interference*).

Namun, mempertimbangkan kondisi banyaknya aktor yang terlibat dalam konflik, dan beberapa aktor yang tidak bersedia melakukan dialog, maka dibutuhkan bantuan pihak eksternal yang memiliki kemampuan untuk melakukan *engagement* terhadap aktor-aktor tersebut. Kehadiran pihak eksternal adalah untuk menguatkan mekanisme *engagement* agar pihak-pihak yang terlibat konflik berkenan melakukan dialog.

Dalam hal ini, untuk membatasi keterlibatan pihak eksternal maka mekanisme *engagement* harus di bawah koridor ASEAN yang menganut prinsip non intervensi. Hal ini mengingat dalam situasi tidak adanya mekanisme *engagement*, dapat mendorong pihak eksternal terlibat dalam konflik. Untuk itu dibutuhkan sebuah mekanisme yang berada di bawah koridor

ASEAN guna mencegah lebih banyak pihak eksternal terlibat dengan membawa kepentingan masing-masing.

Di sisi lain, kehadiran pihak lain juga diperlukan untuk mengubah *attitude dan behavior* dari aktor-aktor yang terlibat konflik sesuai dengan kerangka teori Galtung terkait 3 komponen utama dalam konflik, di mana ASEAN selama ini memiliki keterbatasan dalam mendorong aktor-aktor tersebut untuk melakukan dialog inklusif.

MULTI-STAKEHOLDERS ENGAGEMENT

Langkah strategis yang pertama adalah melakukan pemetaan terhadap aktor – aktor yang terlibat dalam konflik. Konflik Myanmar melibatkan aktor-aktor multidimensional, yaitu, **Pertama**, militer Myanmar / *State Administration Council* (SAC) dengan partai politik pendukung seperti *Union Solidarity and Development Party* (USDP) dan milisi simpatisan. **Kedua**, terdapat gabungan tim oposisi (*Parallel Government*) yaitu *National Unity Government* (NUG) dengan dukungan yang berasal dari partai NLD, *People's Defence Forces* (PDF), tokoh *Civil Disobedience Movement* (CDM), dan lain – lain. **Ketiga**, pihak – pihak Organisasi Etnis Bersenjata / *Ethnic Armed Organizations* (EAOs).

Pendekatan implementasi 5PC ASEAN selama ini lebih difokuskan untuk menekan SAC mencapai tujuan 5PC tanpa

dapat berkomunikasi atau melibatkan pihak – pihak lain selain Militer Myanmar. Padahal, pihak – pihak non-militer terutama EAOs juga menjadi faktor penentu dari konflik Myanmar. Hal ini disebabkan oleh kapabilitas EAOs dalam melakukan perlawanan bersenjata yang dapat memperburuk konflik, serta kapabilitas EAOs yang juga dapat berperan sebagai katalis perdamaian antara pihak SAC dengan pihak *Parallel Government*. Pihak SAC telah menutup ruang dialog dengan *Parallel Government* yang dianggap sebagai teroris.

Pada saat ini pihak SAC dan pihak *Parallel Government* sedang melakukan pendekatan terhadap EAOs dengan agenda masing–masing. SAC melakukan pendekatan dengan EAOs dalam kerangka perwujudan perdamaian berdasarkan NCAs, sedangkan pihak *Parallel Government* melakukan pendekatan untuk mendapatkan perlindungan sekaligus dukungan untuk melawan SAC. Untuk itu, EAOs dapat menjadi katalis perdamaian di Myanmar. Dalam hal ini, perlu adanya upaya pemetaan aktor guna memudahkan penyusunan strategi dalam melakukan *engagement* terhadap pihak-pihak tersebut. Adapun berdasarkan data yang diperoleh, pemetaan data aktor dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Aktor	Aktor	Status Konflik	Status Dialog	Perkembangan Kepentingan Politik Pihak EAOs
Militer Myanmar (SAC)	UWSA (EAOs)	Gencatan Senjata dikedua belah Pihak	Kontak Reguler; Dialog Non-Aktif	Tidak dapat diprediksi. Fokus pada memperluas wilayah kekuasaan
	NDAAs (EAOs)	Gencatan Senjata dikedua belah Pihak	Kontak Reguler; Dialog Non-Aktif	Tidak dapat diprediksi. Fokus pada memperluas wilayah kekuasaan
	SSPP (EAOs)	Gencatan Senjata dikedua belah Pihak	Kontak Sesekali; Dialog Non-Aktif	Fokus pada memperluas wilayah kekuasaan
	TNLA (EAOs)	Non-gencatan senjata; gencatan senjata sepihak oleh SAC; pertempuran sesekali	Kontak dan Dialog Non-Aktif	Mendekat ke <i>Parallel Government</i>
	MNDAA (EAOs)	Non-gencatan senjata; gencatan senjata sepihak oleh SAC; pertempuran sesekali	Kontak dan Dialog Non-Aktif	Mendekat ke <i>Parallel Government</i>
	KIA (EAOs)	Non-gencatan senjata; gencatan senjata sepihak oleh SAC; pertempuran aktif	Beberapa kali Kontak; Dialog Non-Aktif	Sangat Agresif Mendukung Revolusi
	AA (EAOs)	Gencatan Senjata De Facto; Pertempuran sesekali	Kontak Reguler dan beberapa kali Dialog	Mendekat ke <i>Parallel Government</i>
	KNU (EAOs)	Penandatanganan NCA; Intensitas Pertempuran tinggi	Kontak Reguler; Dialog Non-Aktif	Mendekat ke <i>Parallel Government</i>
	RCSS (EAOs)	Penandatanganan NCA; tidak ada Pertempuran	Kontak Reguler	Melakukan dialog dengan militer Myanmar
	PNLO (EAOs)	Penandatanganan NCA; tidak ada Pertempuran	Kontak Sesekali	Melakukan dialog dengan militer Myanmar
	DKBA (EAOs)	Penandatanganan NCA; tidak ada Pertempuran (elemen BGF)	Kontak Sesekali	Melakukan dialog dengan militer Myanmar
	Peace Council (EAOs)	Penandatanganan NCA; tidak ada Pertempuran	Kontak Sesekali;	

			Dialog Non-Aktif	
	ALP (EAOs)	Penandatanganan NCA; tidak ada Pertempuran	Kontak Sesekali	Melakukan dialog dengan militer Myanmar
	ABSDF	Penandatanganan NCA; tidak ada Pertempuran; aktif bekerja sama dengan NUG	Kontak Sesekali; Dialog Non-Aktif	Mendekat ke <i>Parallel Government</i>
	NMSP (EAOs)	Penandatanganan NCA; tidak ada Pertempuran	Kontak Sesekali; Dialog Non-Aktif	Mendekat ke <i>Parallel Government</i>
	LDU (EAOs)	Penandatanganan NCA; tidak ada Pertempuran	Kontak Sesekali; Dialog Non-Aktif	Mendekat ke <i>Parallel Government</i>
	CNF (EAOs)	Penandatanganan NCA; Sering bertempur; aktif bekerja sama dengan NUG	Tidak Ada Kontak	Mendekat ke <i>Parallel Government</i>
	KNPP (EAOs)	Gencatan Senjata dikedua belah Pihak; Sering Bertempur; Berkoordinasi dengan beberapa PDF lokal	Beberapa kontak melalui perantara; Tidak ada dialog aktif	Mendekat ke <i>Parallel Government</i>
NUCC	Beberapa EAO terlibat secara resmi, dan beberapa terlibat di belakang layar	Kelompok yang mengirimkan perwakilannya untuk bergabung dalam diskusi. Namun NUCC masih jauh dari sebuah badan terkonsolidasi yang mewakili semua kelompok.	Dialog aktif; NUCC sebagai platform dialog	
Militer Myanmar (SAC)	<i>Parallel Government</i>	Larangan Dialog; Pertempuran Aktif	Tidak diakui sebagai mitra Dialog	
Militer Myanmar (SAC)	Partai Politik	Hubungan campuran: kebanyakan pihak menghindari SAC	Dialog dengan beberapa Partai	

Figure 3: Pemetaan Aktor Terlibat Konflik Myanmar (Berbagai Sumber, 2023)

Dari data di atas, terlihat bahwa ada ruang dialog di antara SAC dengan EAOs, serta EAOs dengan *Parallel Government*. Data tersebut memperkuat alasan perlu adanya *engagement* dengan EAOs yang dapat menjadi katalis perdamaian ataupun

membuka peluang dialog antara SAC dengan *Parallel Government*. Guna memudahkan pembaca dalam melihat irisan masing-masing, maka penulis menyusun gambar di bawah ini:

EAOs

SAC

PARALLEL GOVERNMENT




Figure 4: Semua Pihak Terlibat Dalam Konflik

Masing-masing pihak di atas memiliki kepentingannya sendiri. Untuk itu, penulis berupaya melihat *key interest* dari masing-masing pihak. **Pertama**, SAC memiliki kepentingan utama yaitu *re-relection 2023* dan menjaga konstitusi 2008. **Kedua**, *parallel government* memiliki kepentingan utama yaitu mempertahankan hasil Pemilu 2020. **Ketiga**, EAOs memiliki kepentingan utama yaitu otonomi daerah yang lebih luas. Selain *key interest*, penulis juga menemukan adanya *common concern/interest* dari masing-masing pihak, yaitu kondisi kondusif di negara tersebut, Myanmar yang demokratis berdasarkan *federalism*, dan menjaga Myanmar sebagai anggota ASEAN yang bertanggung jawab.

Untuk itu, kesuksesan upaya *negative peace* untuk mendorong pelaksanaan 5PC ASEAN sangat tergantung dengan *engagement* terhadap berbagai aktor tersebut. *Key interests* masing-masing pihak memang berbeda dan sebagian masih menjadi *beyond red line* dari pihak lain. **Pertama**, keinginan SAC terkait Konstitusi 2008 dan Pemilu ulang 2023 merupakan hal yang hingga kini ditentang oleh sebagian EAOs dan *Parallel*

Government. **Kedua**, keinginan *Parallel Government* terkait hasil Pemilu 2020 ditentang oleh SAC terkait klaim kecurangan maupun EAOs terkait *vote recall*.

Sebagai langkah awal, upaya mempertemukan para pihak hendaknya dengan berpijak pada *common concern* yang dapat menjadi irisan dari aktor-aktor tersebut agar para pihak berkenan dipertemukan dalam meja perundingan. Selanjutnya baru mengupayakan pertemuan untuk membahas secara bertahap terkait kepentingan masing-masing pihak yang tidak masuk ke dalam *common concern*.

Guna menghindari pelanggaran Prinsip Piagam ASEAN (*non-interference*), maka dapat ditegaskan bahwa posisi Indonesia sebagai Ketua ASEAN lebih sebagai fasilitator untuk menyiapkan *venue* yang kondusif/netral bagi para pihak untuk bertemu, tanpa mencampuri substansi perundingan dan/atau negosiasi dari para pihak di Myanmar. Indonesia, mewakili ASEAN, tetap menghormati kedaulatan Myanmar dalam menyelesaikan konflik tersebut. Membuka ruang *engagement* terhadap EAOs juga dapat dilakukan dengan menggandeng aktor-aktor *track 2*, seperti yang telah dilakukan oleh *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS).

Dalam hal ini, CSIS sudah berhasil melakukan dialog dengan KNU (EAOs), dan bahkan dengan NUG. Di mana pihak-

pihak tersebut cukup agresif dalam menghadapi SAC. Dengan demikian, diharapkan ada peluang untuk melakukan *engagement* dengan pihak-pihak lain yang memiliki irisan kepentingan. Selain menggunakan aktor-aktor *track 2*, strategi lain yang juga dapat digunakan adalah menggandeng negara-negara tetangga Myanmar untuk melakukan pendekatan dengan pihak-pihak yang terlibat. Hal tersebut dikarenakan sebagian EAOs umumnya memiliki perwakilan di negara – negara tetangga Myanmar seperti Tiongkok, Thailand, India, dan Bangladesh.

SECOND TRACK ENGAGEMENT

Pendekatan *Second track engagement* bersifat *non-binding* dan bertujuan untuk mencari solusi terhadap berbagai permasalahan. Karakteristik tersebut dapat membantu mengatasi kompleksitas dan sensitivitas dari dinamika proses perdamaian di Myanmar. Penggunaan *second track engagement* ini dapat memberikan keuntungan tersendiri sebab para aktor dapat mendiskusikan hal – hal yang bersifat sensitif.

Penulis juga berupaya melakukan kurasi terhadap aktor *second track* yang kiranya dapat dimanfaatkan untuk *stocktaking* masukan, gagasan, atau ide untuk arah menciptakan *negative peace* di Myanmar guna mendorong pelaksanaan 5PC. Selain itu, aktor-aktor tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan

persuasi kepada pihak – pihak dalam konflik. Adapun aktor *second track* yang dapat ditindaklanjuti untuk upaya perdamaian di Myanmar adalah *Myanmar Institute of Strategic and International Studies* (MISIS). MISIS merupakan *Think Tank* Kementerian Luar Negeri Myanmar (seperti BSKLN Kemlu), yang beranggotakan para mantan Duta Besar dan praktisi Myanmar.

Dalam hal ini, MISIS dapat menjadi sarana dalam merangkul dan berdialog dengan aktor *track 2* lainnya, seperti *Institute for Strategy-Myanmar* (ISP), dan *Myanmar Insitute for Peace and Security* (MIPS). ISP memiliki tujuan yaitu ingin mempromosikan demokrasi melalui berbagai kegiatan riset. Dalam konteks ini, terdapat keselarasan antara tujuan ISP dengan upaya – upaya perdamaian di Myanmar. Kedua, ISP memiliki hubungan yang baik dengan MISIS (ISP, 2023). Sementara itu, MIPS memiliki fokus area yang sejalan dalam upaya perdamaian di Myanmar. Fokus area tersebut diantaranya dialog terkait proses perdamaian Myanmar, analisis dan monitoring konflik, serta *peacebuilding* (MIPS, 2023). Indonesia dapat melakukan *engagement* dengan CSIS atau aktor *track 2* lainnya untuk dijadikan *counterpart* dialog dengan *track 2* yang berasal dari Myanmar tersebut.

Indonesia sebagai pemegang presidensi keketuaan ASEAN harus mengupayakan dan mendorong adanya

second track engagement guna memperoleh masukan terhadap kebijakan penyelesaian isu Myanmar. Indonesia harus mampu melakukan *mapping* terhadap aktor-aktor *track 2*, serta menyediakan wadah untuk setiap dialog dan pertemuannya. Namun, perlu menjadi catatan bahwa mekanisme tersebut bukan merupakan mekanisme yang disusun ASEAN untuk mendikte aktor – aktor tersebut, melainkan untuk membantu Myanmar menyelesaikan permasalahannya. Mekanisme tersebut digunakan untuk memfasilitasi ruang dialog, membantu jika pihak-pihak tersebut membutuhkan bantuan dan saran.

MENGGANDENG TIONGKOK, RUSIA, DAN INDIA

Masuknya isu Myanmar ke dalam agenda DK PBB menggambarkan kepentingan yang dihadapi semua pihak sehingga memerlukan langkah cepat dan strategis. Namun, tiga negara terpantau *abstain* dalam proses *voting* resolusi ini, yaitu Tiongkok, Rusia, dan India (Al Jazeera, 2022). Terdapat pola yang perlu diperhatikan dari hal ini.

Ketiga negara memiliki hubungan yang relatif baik dengan militer Myanmar dalam berbagai aspek. Oleh karena itu, ketiga negara tersebut berpotensi menjadi kekuatan pendorong yang berpengaruh dalam proses tercapainya *negative peace* di Myanmar. Dalam hal ini, faktor-faktor

yang dapat menarik Tiongkok, Rusia, dan India perlu diidentifikasi terlebih dahulu.

Myanmar secara geo-strategis penting bagi Tiongkok karena dapat memberikan akses langsung pada pelabuhan di Samudra Hindia. Mendapatkan akses tersebut telah ada dalam rencana Beijing sejak tahun 1985 dan telah menjadi bagian dari rencana pembangunan Provinsi Yunan selama bertahun-tahun. Hal ini adalah "*Two-Ocean Strategy*" Tiongkok, dalam mengamankan akses Tiongkok ke Samudra Hindia dan Pasifik, hingga menjadi tujuan strategis dari *Belt and Road Initiative* (BRI) (DIIS, 2022: 2). Selain kepentingan geostrategis, Tiongkok juga memiliki kepentingan ekonomi yang tinggi di Myanmar. Tiongkok merupakan investor terbesar setelah Singapura dan Hong Kong di Myanmar (Trademap, 2023).

Beberapa faktor yang dapat menjadikan Tiongkok sebagai preferensi ASEAN dalam membantu mengupayakan *negative peace* di Myanmar, yaitu, **pertama** adanya kepentingan geostrategis dan ekonomi Tiongkok yang kuat di Myanmar, seperti dijelaskan sebelumnya. Kepentingan Tiongkok lebih kepada kondisi yang stabil di Myanmar, bukan siapa yang berkuasa di Myanmar. **Kedua**, Tiongkok secara proaktif melibatkan diri dalam proses perdamaian internal Myanmar. Di antaranya, Tiongkok memiliki *Special Envoy* yang telah mencoba memfasilitasi dialog antara EAOs dan

SAC. Sikap proaktif tersebut juga dilakukan guna mencegah negara-negara barat mempengaruhi proses perdamaian di Myanmar (DIIS, 2022).

Ketiga, Tiongkok menyatakan dukungan terhadap ASEAN terkait implementasi 5PC ASEAN. **Keempat**, akses Tiongkok terhadap SAC yang lebih mudah. Setelah kudeta terjadi, SAC melanjutkan kerja sama dengan Tiongkok di berbagai proyek. Militer Myanmar kembali bergantung pada Tiongkok untuk mengurangi adanya dampak sanksi internasional pasca kudeta (DIIS, 2022). Namun pada prakteknya Tiongkok tidak secara eksplisit menentang kudeta yang terjadi, sebab terdapat batasan-batasan non-intervensi yang dijaga oleh Tiongkok. Hal yang dilakukan Tiongkok adalah mengupayakan dialog dengan militer Myanmar. Tiongkok tidak ingin terlalu menekan militer Myanmar sebab akan berisiko pada kepentingan Tiongkok di Myanmar. Meskipun demikian, dengan akses yang mudah tersebut, maka Tiongkok berpotensi dapat menggali intensi militer Myanmar.

Kelima, mengingat sebelumnya Tiongkok memiliki hubungan yang baik dengan pemerintahan Aung San Suu Kyi, maka Tiongkok juga dimungkinkan memiliki akses untuk berdialog dengan *Parallel Government*. **Keenam**, Tiongkok memiliki akses yang baik dengan EAOs. Perbatasan darat Tiongkok dengan Myanmar yang panjang menyebabkan

terjadinya berbagai kerja sama antara Tiongkok dan EAOs yang berada di kawasan perbatasan, seperti UWSA dan KIA. Dengan demikian, Tiongkok dapat menjadi preferensi bagi Indonesia sebagai ketua ASEAN dalam mengupayakan *negative peace* di Myanmar, sebab Tiongkok memiliki potensi untuk dapat mendorong upaya dialog inklusif yang telah diupayakan oleh Indonesia sebagai ketua ASEAN.

Sementara itu, Myanmar juga memiliki hubungan kerja sama di berbagai sektor dengan Rusia, bahkan setelah kudeta militer 2021. Keduanya tengah diisolasi oleh dunia internasional; Rusia karena konflik di Ukraina, sementara Myanmar karena kudeta militer. Kedua negara menemukan potensi kemitraan satu sama lain berdasarkan kesamaan tersebut. Rusia merupakan *supplier* persenjataan terbesar bagi militer Myanmar. Selama periode 2000–2021, Myanmar telah membeli alutsista Rusia senilai 1,7 miliar dolar US (Storey, 2022:3). Nilai tersebut merupakan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, setelah Vietnam.

Selain itu, sejak kudeta militer di Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing telah beberapa kali berkunjung ke Rusia, antara lain untuk menjajaki pembelian alutsista. Kedua negara tengah berkolaborasi di sektor energi terbarukan, khususnya nuklir. Militer Myanmar telah menyepakati kerja sama komprehensif perusahaan energi atom Rusia untuk membangun dan

mengoperasikan reactor nuklir di Myanmar. Pada 2015, Myanmar dan Rusia menandatangani MoU mengenai pemanfaatan energi nuklir serta pelatihan dan sosialisasi publik tentang tenaga nuklir (The Hindu, 2023).

Perkembangan kerja sama tersebut memperlihatkan bahwa Myanmar memiliki hubungan kerja sama yang baik dengan Rusia. Kedua belah pihak tercatat telah saling mengunjungi pasca kudeta sekitar 30 kali (The Irrawaddy, 2023). Diperkirakan Rusia dan Myanmar akan berupaya untuk terus mempererat hubungan bilateral. Dengan demikian, perlu adanya rencana yang matang untuk menggandeng Rusia dalam upaya mewujudkan *negative peace* di Myanmar, sebab tidak banyak yang dapat dilakukan karena hubungan Rusia dan Myanmar yang saling menguntungkan. Akan tetapi, Indonesia dapat memanfaatkan kedekatan tersebut sebab akan mudah bagi Rusia melakukan *engagement* dengan SAC untuk mendukung upaya dialog yang coba difasilitasi oleh Indonesia sebagai ketua ASEAN.

Dari sisi India, Myanmar secara geopolitik dan geoekonomi sangat penting bagi India. Adanya kudeta militer di Myanmar secara signifikan mengganggu kepentingan ekonomi India. Konflik multidimensi yang terjadi telah menghambat proyek ekonomi dan logistik India di Myanmar, yang merupakan inti dari kebijakan *India's Act East Policy*.

Sementara itu, dari segi keamanan, konflik mengakibatkan ketidakstabilan keamanan di perbatasan India dengan Myanmar, termasuk indikasi penyelundupan senjata dari Myanmar kepada kaum pemberontak di India (Drishti, 2021). Dengan demikian, India dapat menjadi preferensi bagi Indonesia sebagai ketua ASEAN untuk memiliki peran dalam mengupayakan *negative peace* di Myanmar, sebab India memiliki kepentingan terhadap keamanan perbatasan, ekonomi, dan kerja sama pembangunan di Myanmar.

India telah menyatakan dan meyakini bahwa konflik di Myanmar dapat selesai melalui upaya dialog antara SAC dan pihak oposisi. Dalam hal ini, posisi India yang memiliki perbatasan darat dengan Myanmar dapat dimanfaatkan untuk melakukan *engagement* terhadap pihak SAC, *parallel government*, serta EAOs yang aktif di perbatasan India. Dengan demikian, India memiliki potensi untuk dapat mendorong upaya dialog inklusif yang diupayakan oleh Indonesia sebagai ketua ASEAN.

MENGGANDENG SPECIAL ENVOY PBB

Sejak tahun 1992, PBB sudah memberikan perhatian terhadap isu Myanmar. Hal ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti memberi mandat kepada *Special Rapporteurs* untuk isu HAM di Myanmar (1992-sekarang), tim pencari fakta (2017-2019), dan *Special*

Envoy (2018-sekarang) (CSIS, 2022:49). Pada tahun 2018, *Special Envoy* PBB yang pertama dibentuk dengan tujuan untuk merespon isu Rohingya. Namun pada pelaksanaan peran tersebut, PBB mengakui telah mengalami kegagalan sistemik dalam menghadapi situasi Rohingya.

Hal itu terlihat dari evaluasi internal PBB yang dipublikasikan melalui laporan PBB. Kegagalan sistemik tersebut disebabkan oleh ketiadaan strategi dan analisa yang jelas di lapangan (CSIS, 2022). Untuk itu, dalam menghadapi isu Rohingya, diperlukan adanya akses dan koordinasi yang cukup untuk meningkatkan analisis terhadap kejadian di lapangan guna menghasilkan kebijakan yang tepat.

Selanjutnya, pada Oktober 2021 *Special Envoy* PBB yang kedua dibentuk untuk merespon isu politik Myanmar akibat adanya kudeta militer. Dalam hal ini, peran *Special Envoy* PBB adalah sebagai aktor yang mengupayakan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan di Myanmar, kawasan, dan global terhadap konsistensi dalam menjalankan prinsip-prinsip PBB.

Upaya komunikasi *Special Envoy* PBB dengan pimpinan militer Myanmar terjadi pada Agustus 2022 (CSIS, 2022:51). Hal ini menunjukkan adanya jangka waktu yang lama untuk dapat berkomunikasi dengan militer Myanmar sejak dibentuknya *Special Envoy* PBB pada Oktober 2021.

Pada kunjungan tersebut, terdapat enam permintaan yang diajukan kepada militer Myanmar (United Nations, 2022), yaitu:

- a) menghentikan kekerasan dan merusak infrastruktur sipil;
- b) menyalurkan bantuan untuk masyarakat tanpa diskriminasi;
- c) membebaskan anak-anak dan tahanan politik;
- d) moratorium terhadap tindakan eksekusi;
- e) *engagement* dengan Aung San Suu Kyi; dan
- f) menciptakan kondisi yang kondusif untuk Rohingya.

Meskipun demikian, hingga saat ini belum terlihat perubahan pada hal-hal yang menjadi permintaan PBB tersebut. Dengan kata lain, kunjungan *Special Envoy* PBB tidak mungkin dapat dengan mudah menyelesaikan konflik yang sedang terjadi walaupun militer Myanmar pada akhirnya berkenan menerima kunjungan.

Kegagalan misi *Special Envoy* PBB dapat dijadikan pembelajaran bagi pelaksanaan misi *Special Envoy* ASEAN, dan menegaskan perlunya merangkul *Special Envoy* PBB maupun negara lain. Hal ini dilakukan untuk memperkuat koordinasi dan mempermudah penyusunan strategi komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat di konflik Myanmar.

PERAN *SPECIAL ENVOY ASEAN*

Dalam menghadapi konflik Myanmar, ASEAN telah menunjuk *Special Envoy*. Penunjukan tersebut juga disebutkan pada poin kelima 5PC. Hingga saat ini *Special Envoy ASEAN* masih berupaya menjalankan tugas, khususnya akses bertemu dengan semua pihak. Kesulitan akses tersebut menyebabkan upaya penyelesaian konflik di Myanmar belum menunjukkan kemajuan yang signifikan.

Adanya resistensi militer Myanmar terhadap permintaan akses bertemu semua pihak oleh dua *Special Envoy ASEAN* sebelumnya, maka dibutuhkan upaya lain untuk memperoleh akses. Resistensi militer Myanmar disebabkan oleh status teroris yang disematkan kepada pihak *parallel government*. Oleh karena itu, memaksakan pertemuan *Special Envoy ASEAN* dengan pihak selain SAC dalam kunjungan ke Myanmar kemungkinan akan berujung pada penolakan kembali oleh SAC sebagaimana *Special Envoy ASEAN* sebelumnya.

Terkait dengan adanya kebuntuan dalam melakukan *engagement* terhadap pihak non-militer Myanmar, maka pendekatan terhadap pihak lain dapat dilakukan melalui mekanisme di luar kunjungan ke Myanmar. Hal tersebut dapat dilakukan mengingat sebagian besar tokoh-tokoh dari pihak non-militer berada di luar Myanmar atau dalam perlindungan EAOs. Sementara sebagian

EAOs yang terlibat umumnya memiliki perwakilan di negara-negara tetangga, seperti Tiongkok, Thailand, India, dan Bangladesh. Level *engagement* terhadap negara-negara perbatasan Myanmar penting untuk mereka ikut mendorong para pihak di Myanmar berpartisipasi dalam dialog.

Dengan prediksi bahwa masalah penyelesaian isu Myanmar akan berlarut-larut atau berkepanjangan, maka penting digarisbawahi bahwa *engagement* tersebut hanya dapat efektif terlaksana apabila sifat dari *Special Envoy ASEAN* adalah tetap, sehingga program-program dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Penunjukan *Special Envoy ASEAN* yang bergantian dari masing-masing Ketua ASEAN berpotensi terjadinya diskontinuitas antara program-program *Special Envoy ASEAN* yang menjabat dengan program *Special Envoy ASEAN* selanjutnya. Terlebih apabila dikaitkan dengan kemungkinan kepentingan nasional masing-masing ketua ASEAN.

Dari sisi penerimaan para pihak, SAC juga telah menyampaikan perhatiannya terkait jabatan *Special Envoy ASEAN* yang bergantian setiap periode keketuaan, termasuk independensinya, mengingat selama ini *Special Envoy ASEAN* yang dipilih merupakan pejabat pemerintah aktif yang menjadi Ketua ASEAN (Ministry of Foreign Affairs of Myanmar, 2023). Dalam kaitan ini, patut dipertimbangkan pula peningkatan status *Special Envoy of the*

Chair of ASEAN menjadi *Special Envoy* ASEAN yang bersifat lebih permanen dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Perjalanan panjang demokratisasi di Myanmar sejak kudeta tahun 1962 merefleksikan peran dominan militer pada masyarakat sipil, partai politik, dan birokrasi. Kondisi ini terus berlangsung hingga membentuk kekerasan struktural yang tereskalasi menjadi *direct violence*. Setelah kudeta 2021 terjadi, konflik Myanmar terus berlanjut hingga terjadi perlawanan terhadap militer Myanmar yang menelan banyak korban jiwa. Hal ini memberikan tantangan serius terhadap kredibilitas ASEAN sebagai organisasi regional yang berorientasi pada stabilitas, perdamaian, dan hukum internasional.

Dalam hal ini, penulis berupaya merumuskan strategi kebijakan bagi Indonesia sebagai ketua ASEAN untuk mendorong pelaksanaan 5PC. Salah satu hal yang perlu dilakukan dalam menciptakan *negative peace* adalah mendorong pelaksanaan 5PC di Myanmar. Untuk itu, cara pertama yang harus dilakukan adalah mendorong dialog inklusif antar pihak terlibat. Namun, upaya mendorong dialog inklusif di Myanmar tidak mudah dilakukan oleh ketua ASEAN hingga saat ini, maka diperlukan strategi agar dialog dapat tercapai.

Dapat terlihat bahwa konflik Myanmar

melibatkan aktor multidimensional (SAC, EAOs, dan *Parallel Government*). Kesuksesan tercapainya *negative peace* untuk mendorong pelaksanaan 5PC sangat tergantung dengan *engagement* terhadap pihak-pihak tersebut untuk dapat melakukan dialog. Dalam upaya melakukan *engagement*, penulis mengidentifikasi adanya irisan kepentingan antar aktor-aktor tersebut, yaitu Myanmar yang kondusif, Myanmar demokratis berdasarkan federalism, dan menjaga Myanmar sebagai anggota ASEAN yang bertanggung jawab. *Common interest* tersebut dapat dijadikan dasar agar semua pihak yang bertikai berkenan untuk melakukan dialog. Dalam hal ini, Indonesia sebagai ketua ASEAN dapat menjadi fasilitator dalam upaya dialog di bawah koridor ASEAN.


Di sisi lain, perlu diperhatikan kepentingan-kepentingan para pihak yang menjadi *red line* pihak lain. **Pertama**, *re-election* dan Konstitusi 2008 yang menjadi kepentingan SAC (merupakan *red line* bagi *Parallel Government* dan EAOs). **Kedua**, hasil Pemilu 2020 yang menjadi kepentingan *Parallel Government* (merupakan *red line* bagi SAC dan EAOs). **Ketiga**, kekuasaan otonomi lebih luas menjadi kepentingan para EAOs (sebagian menjadi *red line* SAC dan *parallel Government*). Isu-isu tersebut harus dibahas secara bertahap setelah para pihak berhasil dipertemukan untuk berdialog guna tercapai *negative peace*.

Mengingat sensitivitas isu serta posisi para pihak, maka upaya pendekatan dan penyediaan *venue* secara tertutup dapat memberikan ‘kenyamanan’ bagi para pihak dalam memulai dialog.

Dalam hal ini, posisi Indonesia sebagai Ketua ASEAN bersifat sebagai fasilitator penyedia *venue* yang kondusif/netral. Upaya tersebut dilakukan tanpa mencampuri substansi perundingan dan/atau negosiasi dari para pihak. Indonesia tetap mengupayakan penghormatan terhadap kedaulatan Myanmar dalam menyelesaikan konflik. Hal ini juga dapat digunakan untuk menjawab isu mencampuri urusan dalam negeri Myanmar yang dianggap melanggar Piagam ASEAN.

Selain itu, *engagement* terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dapat dilakukan dengan menggandeng pihak-pihak di luar Myanmar yang memiliki kemampuan mendorong SAC, EAOs, dan *Parallel Government* untuk melakukan dialog di bawah koridor ASEAN. Adapun

pihak-pihak tersebut adalah negara-negara seperti Tiongkok, Rusia, India, serta *Special Envoy* PBB dan aktor – aktor *Track 2*. Pihak-pihak tersebut harus sejalan dan mendukung langkah-langkah Indonesia sebagai ketua ASEAN. Disisi lain juga perlu adanya penguatan peran *Special Envoy ASEAN* sebagai penjuror koordinasi. Upaya-upaya ini akan menegaskan sentralitas ASEAN dan meningkatkan posisi ASEAN karena adanya dukungan dari pihak – pihak di luar Myanmar dalam upaya *negative peace* di Myanmar guna mendorong pelaksanaan 5PC. Adapun rekomendasi kebijakan ini, terangkum dalam gambar di bawah ini:



ASEAN CENTRALITY IN INDONESIA LEADERSHIP/CHAIRMANSHIP

DAFTAR PUSTAKA

Al Jazeera. (2021). Myanmar: Timeline of a fragile democracy. <https://www.aljazeera.com/news/2021/2/1/myanmar-military-rule-to-fragile-democracy>

Al Jazeera. (2022). UN Security Council resolution demands end to Myanmar violence. <https://www.aljazeera.com/news/2022/12/22/un-security-council-resolution-demands-end-to-myanmar-violence>

Alexandra, F. (2020). Terorisme 3.0: Strategi Indonesia dalam Menghadapi Terorisme Generasi Baru. Centre for Strategic and International Studies. <https://www.jstor.org/stable/resrep25407.8>

Ambarwati. (2021). Kultur Militarisme di Myanmar. *Perspektif*, 18(2).

ASEAN Secretariat. (2021). *Chairman's Statement on the ASEAN Leaders Meeting*. [https://asean.org/wp-](https://asean.org/wp-content/uploads/Chairmans-Statement-on-ALM-Five-Point-Consensus-24-April-2021-FINAL-a-1.pdf)

[content/uploads/Chairmans-Statement-on-ALM-Five-Point-Consensus-24-April-2021-FINAL-a-1.pdf](https://www.aljazeera.com/news/2021/2/1/myanmar-military-rule-to-fragile-democracy)

Aung, W. (2020). Myanmar's 1990 Election: Born of a Democratic Uprising, Ignored by the Military. *The Irrawaddy*.

Azisi, Ali Mursyid. (2021). Studi Komparatif Teori Konflik Johan Galtung dan Lewis A. Coser. *Jurnal Yaqzhan*. 07(02). 220-229.

Clare, A. (2021). *The Myanmar coup: A quick guide*. Parliament of Australia. https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp2122/Quick_Guides/MyanmarCoup

CSIS. (2022). *Seeking Strategic Options for Myanmar: Reviewing Five – Point Consensus and Anticipating the Future of Democracy in Myanmar*. 1–88.

DIIS. (2022). *Understanding Beijing's Interests in Myanmar: Myanmar – China's West Coast Dream*. 1–4.

Drishti. (2021). *India—Myanmar Relations*.

- Fragile State Index*. (2023). Country Dashboard: Myanmar. <https://fragilestatesindex.org/country-data/>
- Galtung, J. (1969). Violence, peace, and peace research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167–191. <https://doi.org/10.1177/002234336900600301>
- Huang, R. L. (2013). Re-thinking Myanmar's political regime: Military rule in Myanmar and implications for current reforms. *Contemporary Politics*, 19(3), 247–261. <https://doi.org/10.1080/13569775.2013.804149>
- Human Rights Watch. (2008). *Chronology of Burma's Constitutional Process*. <https://www.hrw.org/reports/2008/burma0508/burma0508chronology.pdf>.
- IISS. (2023). Myanmar. <https://myanmar.iiss.org/>
- International Crisis Group. (2021). *The Deadly Stalemate in Post-Coup Myanmar*. 2–3. <http://www.jstor.org/stable/resrep36475>
- ISP. (2023). *ISP Myanmar*. <https://www.ispmyanmar.com/>
- Jondar, A., Widodo, A. P., De Fretes, J., Hakim, L., Susanto, S., & Sujud, M. (2022). Johan galtung's concept of peace culture and its implementation in indonesia. *Lire Journal (Journal of Linguistics and Literature)*, 6(2), 230–252. <https://doi.org/10.33019/lire.v6i2.163>
- Ministry of Foreign Affairs of Myanmar. (2023). *Interview with a representative from the ASEAN Affairs Department, Ministry of Foreign Affairs, on Myanmar's stance and cooperation with ASEAN in the implementation of the ASEAN five-point consensus* [Wawancara]. [https://www.gnlm.com.mm/interview-with-a-representative-from-the-asean-](https://www.gnlm.com.mm/interview-with-a-representative-from-the-asean-affairs-department-ministry-of-foreign-affairs-on-myanmars-stance-and-cooperation-with-asean-in-the-implementation-of-the-asean-five-point-consensus-2/#article-title)
- [affairs-department-ministry-of-foreign-affairs-on-myanmars-stance-and-cooperation-with-asean-in-the-implementation-of-the-asean-five-point-con-2/#article-title](https://www.gnlm.com.mm/interview-with-a-representative-from-the-asean-affairs-department-ministry-of-foreign-affairs-on-myanmars-stance-and-cooperation-with-asean-in-the-implementation-of-the-asean-five-point-consensus-2/#article-title)
- MIPS. (2023). *Myanmar Insititute for Peace and Security*. Myanmar Insititute for Peace and Security. <https://mips-mm.org/>
- Rauf, T. (2011). Violence Inflicted on Muslims: Direct, Cultural, Structural. *Economic and Political Weekly*, 46(23), 69–76. <https://www.jstor.org/stable/23047487>
- Storey, I. (2022). *The Russia-Ukraine War and its Potential Impact on Russia's Arms Sales to Southeast Asia*. ISEAS, 47, 1–11. https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2022/04/ISEAS_Perspective_2022_47.pdf
- Strangio, S. (2021). *Was Myanmar's Coup Legal? And Does it Matter?* The Diplomat. <https://thediplomat.com/2021/02/was-myanmars-coup-legal-and-does-it-matter/>
- The Hindu. (2023). *Myanmar, Russia sign pact on developing nuclear power*. <https://www.thehindu.com/news/international/myanmar-russia-sign-pact-on-developing-nuclear-power/article66484101.ece>
- The Irrawaddy. (2021). *Myanmar Military Chief Warns Constitution Should Be Revoked If Laws Not Followed*. <https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-military-chief-warns-constitution-revoked-laws-not-followed.html>
- The Irrawaddy. (2023). *A Timeline of Russia's Relations With Myanmar Junta Since the Coup*. <https://www.irrawaddy.com/specials/a-timeline-of-russias-relations-with-myanmar-junta-since-the-coup.html>
- Trademap. (t.t.). *List of supplying markets for a product imported by Myanmar*.

Diambil 1 Januari 2023, dari
<https://www.trademap.org/Country>

UNHCR. (2023). *Myanmar Situation*.
<https://reporting.unhcr.org/myanmarsituation>

United Nations. (2022). *Note to Correspondents: Statement by the Secretary – General’s Special Envoy on Myanmar, Noeleen Heyzer*.
<https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2022-08-17/note-correspondents-statement-the-secretary-general%E2%80%99s-special-envoy-myanmar-noeleen-heyzer>

Win, M. (2022). *Ethnic and Religious Diversity in Myanmar*. Bloomsbury Academic.
<https://www.irrawaddy.com/specials/a-timeline-of-russias-relations-with-myanmar-junta-since-the-coup.html>

ASEAN Consensus on the Protection and promotion of the Rights of Migran Workers: Penjaminan Keamanan Manusia dan Perlindungan Pekerja Migran Perempuan

Erina Ikawati

Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada

Abstrak

Tulisan ini mencoba menelaah berbagai permasalahan pelanggaran hak yang dialami oleh pekerja migran di Asia Tenggara khususnya perempuan yang mayoritas menempati sektor pekerjaan berketerampilan rendah. Identifikasi akar ketidakamanan melalui konsep keamanan manusia (human security) menjadi penting untuk membantu memahami permasalahan yang terjadi dengan menekankan aspek people-centered dan mempertimbangkan berbagai macam kondisi yang dapat menjadi sumber ancaman yang bersifat multi-sektoral. Untuk memutus siklus permasalahan tersebut perlu dipastikan adanya kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam tulisan ini akan dilihat efektivitas perlindungan migran di tingkat regional melalui ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (Konsensus ASEAN) pada 2017 berdasarkan indikator terpenuhinya integrasi kerangka keamanan manusia pada tahap perencanaan dan implementasinya.

Kata kunci: Keamanan manusia, migran perempuan, Konsensus ASEAN

PENDAHULUAN

ASEAN telah berkembang menjadi salah satu kawasan dengan arus migrasi yang tinggi dengan menjadi rumah bagi 20 juta pekerja migran internasional. Jumlah migrasi yang cukup signifikan dan terus meningkat utamanya ditemukan dalam migrasi intra-ASEAN di mana pada tahun 2015 tercatat sebanyak 6,9 juta orang (Kikkawa & Suan, 2019). Arus migrasi terbagi menjadi dua kelompok yakni Thailand, Malaysia dan Singapura sebagai negara penerima utama. Sedangkan Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina, dan

Indonesia sebagai negara pengirim utama. Di mana perempuan menjadi bagian besar dari populasi migrasi intra-ASEAN yakni sebesar 48,7 persen, dengan Malaysia tercatat menampung jumlah pekerja migran perempuan terbesar. Dilanjutkan oleh Thailand, Singapura, dan terakhir Brunei Darussalam. Dengan rincian 66.958 migran perempuan dari Indonesia (23.631), Filipina (12.409), dan Malaysia (8.961) (ILO, 2016).


Secara terminologi, pekerja migran dalam penelitian ini mengacu pada seseorang yang akan berpartisipasi,

sedang bekerja, atau baru-baru ini telah terlibat dalam kegiatan yang dibayar di suatu negara di luar negara asalnya (ASEAN, 2017). Dalam konteks migrasi ASEAN, pekerja migran perempuan yang terlibat rata-rata masih berumur muda jika dibandingkan dengan angkatan kerja di negara tujuannya. Mereka berumur antara 15-24 tahun dengan tingkat pendidikan dasar atau menengah. Selain itu, mayoritas bekerja pada bidang pekerjaan berketerampilan rendah seperti pekerja rumah tangga dan tenaga perawatan (AFML, 2018).

Migrasi jelas membawa keuntungan karena membuka peluang lapangan kerja dan membantu memperbaiki perekonomian keluarga para migran, dengan catatan bila pekerjaan yang mereka lakukan sesuai dengan kontrak kerja dan dalam kondisi baik. Namun tidak jarang pekerja migran perempuan mengalami berbagai persoalan seperti terjebak dalam situasi kerja paksa, menderita kekerasan berbasis gender, penganiayaan fisik atau mental, eksploitasi, dan tindak perdagangan manusia.

Berbagai persoalan dan ketidakamanan yang perempuan hadapi ketika bermigrasi dapat diamati lebih lanjut melalui penelitian oleh *International Labour Organization (ILO) TRIANGLE in ASEAN* melalui program *Migrant Worker Resource Centres (MRCs)* yang melakukan pendataan di Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand, dan Vietnam. Pengaduan terbanyak berasal dari Thailand, yakni 4279 jumlah pengadu (60 persen perempuan), berkaitan dengan persoalan upah yang tidak dibayarkan atau di bawah standar minimum. Kemudian pengaduan terbesar kedua berasal dari Malaysia yaitu sebesar 40 persen perempuan. Sebagian besar kasus pengaduan yang ditangani di Malaysia terkait pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan yang cukup parah dan rumit, seperti penahanan dokumen identitas migran (77 persen), tidak mendapatkan cuti (74 persen). Lebih lanjut, 94 persen kasus migran Perempuan yang ditangani di Malaysia juga melibatkan berbagai bentuk pelecehan (Harkins & Åhlberg, 2017) (Lihat Gambar 1).

Gambar 1. Kasus Pengaduan dan Pelapor Berdasarkan Negara



Sumber: Harkins & Åhlberg, 2017

Uraian data ini menunjukkan posisi migran perempuan yang masih terus mengalami kondisi migrasi tidak aman, baik saat di negara tujuan maupun saat masih berada di negara asal. Padahal saat ini telah terdapat kebijakan migrasi yang mengupayakan hak-hak migran, salah satunya melalui *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* (Konsensus ASEAN) yang menjadi kesepakatan paling baru dan ditandatangani oleh sepuluh negara anggota. ASEAN sendiri, dalam dokumen-dokumen resminya—meskipun tidak secara eksplisit tertulis, namun sejak diadopsinya Visi Komunitas ASEAN 2015 terlihat semakin bergerak ke arah penerapan perspektif keamanan manusia. Hal ini tercermin melalui mekanisme kelembagaan yang berorientasi bukan hanya pada kepentingan negara, tetapi

juga mengakui individu sebagai aktor penting (Howe & Park, 2017).

Berkaitan dengan isu-isu bidang ketenagakerjaan, perubahan fokus keamanan dapat diamati dalam Cetak Biru Komunitas Sosial-Budaya ASEAN (ASCC). Pada bagian karakteristik dan elemen disebutkan bahwa salah satu tujuan utama ASCC adalah berkontribusi mewujudkan Komunitas ASEAN dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat termasuk migran melalui kerja sama berlandaskan prinsip *people-oriented* dan *people-centered*. Urgensi pembentukan mekanisme migrasi pekerja di tingkat regional mendesak dilakukan dengan mengingat jumlah migrasi yang terus meningkat.

Setidaknya pada tahun 2017 tercatat 6,9 juta orang menjadi pekerja migran intra-ASEAN (ILO, 2017). Oleh karena itu, melalui ASCC terwujud dua kesepakatan

penting berkaitan dengan perlindungan hak-hak pekerja migran, yaitu *Declaration on Promotion and Protection the Rights of Migrant Workers* yang disepakati tahun 2007 dan diteruskan oleh Konsensus ASEAN yang ditandatangani pada KTT ASEAN ke-31 pada November 2017 di Manila

Berangkat dari data-data tersebut, maka tulisan ini berupaya untuk mengidentifikasi sejauh mana efektivitas *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* (Konsensus ASEAN) dalam menjamin keamanan manusia para pekerja migran perempuan di ASEAN. Penilaian (*assessment*) didasarkan atas indikator terpenuhinya syarat-syarat pemenuhan keamanan manusia dalam suatu kebijakan.

KERANGKA KONSEPTUAL

Migrasi Tenaga Kerja Dalam Konteks Keamanan Manusia

Kemunculan konsep keamanan manusia dalam Hubungan Internasional hadir untuk memperluas tradisi keamanan yang semula berpusat pada keamanan negara kemudian berkembang menuju ke keamanan yang menempatkan individu atau orang secara kolektif sebagai rujukan utamanya (Newman, 2001). Berbeda dengan keamanan tradisional yang berpaku pada gagasan keamanan di tingkat negara-bangsa dan bersifat militeristik, keamanan manusia sebagai

konsep yang *people-centered* menempatkan individu sebagai pusat analisisnya. Perubahan objek rujukan utama membuat keamanan manusia berusaha menambahkan aspek ontologi yang menyediakan dasar penjelasan kondisi keamanan/ketidakeamanan, evaluasi dan analisis kebijakan yang lebih baik (Gasper & Sinatti, 2016).

Konsep keamanan manusia memberikan perspektif yang luas terkait tantangan yang dihadapi masyarakat dan pemerintah. Ketidakeamanan yang dihadapi komunitas internasional tidaklah sederhana dan tidak akan berhasil apabila diselesaikan melalui inisiatif terpisah. Keamanan manusia juga memungkinkan persoalan migrasi juga dilihat secara lebih luas, dengan menekankan hubungan antara keamanan, pembangunan dan hak asasi manusia.

Sebagai ide, keamanan manusia dapat memainkan beberapa peran dalam analisis. Pertama menyediakan bahasa bersama (*common language*) dalam menyoroti dan menawarkan perspektif baru dalam proses penyelidikan. Kedua panduan dalam analisis, melalui penekanannya pada kinerja prioritas tertentu. Ketiga sebagai pedoman analisis positif dengan penekanan pada hasil mana yang penting untuk dijelaskan dan faktor penentu mana yang pas untuk dimasukkan. Keempat memfokuskan pada desain kebijakan, mengarahkan pembahasan ke berbagai hasil kemudian menentukan

mana yang yang penting untuk dipengaruhi dan relevan untuk dipertimbangkan. Kelima memotivasi tindakan ke arah tertentu, melalui jenis-jenis nilai yang diprioritaskan dan pengalaman yang dilalui. (Gasper, 2010).

Berdasarkan pengelompokan tersebut, penelitian ini memusatkan pada peran kedua dan empat yakni keamanan manusia membantu fokus dalam menentukan apa itu keamanan dan ketidakamanan pada kondisi pekerja migran perempuan dan menganalisis kebijakan atau respon dengan mempertimbangkan aspek-aspek pemenuhan keamanan manusia pada pekerja migran.

Kemudian melalui visi intinya untuk mencapai *freedom from fear*, *freedom from want* dan *freedom to live in dignity*, keamanan manusia menjadi konsep yang tepat dalam menganalisis ketidakamanan pekerja migran perempuan di ASEAN. Ketiganya menunjukkan pengakuan terhadap hak manusia sebagai entitas yang seharusnya hidup bebas dan bermartabat. Karena semua individu, termasuk pekerja migran, berhak atas kebebasan dari rasa takut dan keinginan, dengan kesempatan yang sama untuk

menikmati hak dan mengembangkan potensi mereka sepenuhnya.

Lebih lanjut, ASEAN dalam dokumen-dokumen resminya meskipun tidak secara eksplisit tertulis, namun sejak diadopsinya Visi Komunitas ASEAN 2015 terlihat semakin bergerak ke arah penerapan perspektif keamanan manusia melalui mekanisme kelembagaan yang berorientasi bukan hanya pada kepentingan negara, tetapi juga mengakui individu sebagai aktor penting (Howe & Park, 2017).

Berdasarkan pemetaan awal pada tujuh komponen keamanan manusia yaitu ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas, dan politik, ditemukan bahwa ada empat faktor berpengaruh dalam migrasi ASEAN. Argumen ini didasarkan pada komponen pangan, lingkungan dan komunitas kurang dapat merepresentasikan ketidakamanan yang sering terjadi pada proses migrasi pekerja. Tabel di bawah menunjukkan empat ancaman keamanan manusia beserta akar permasalahannya.

Faktor Keamanan Manusia	Akar Masalah	
	Negara Asal	Negara Penerima
Ekonomi	Ketimpangan ekonomi, biaya agen penempatan swasta yang mahal	Upah yang tidak sesuai standar minimum, tingginya biaya remitansi
Kesehatan	Kurangnya akses layanan kesehatan, lemahnya pemeriksaan kesehatan pra penempatan	Tidak memiliki asuransi kesehatan, tanggung jawab diserahkan pada pemberi kerja
Personal	Tingkat pendidikan rendah, Kurangnya pelatihan pra-kerja dan pra penempatan	Persepsi negatif publik, keterbatasan ruang gerak pribadi
Politik	Kebijakan pembatasan penempatan pekerja migran informal	Pengecualian pekerja migran domestik dalam undang-undang ketenagakerjaan nasional

Sumber: Diolah oleh penulis

Setelah memetakan ketidakamanan dan dampaknya terhadap pekerja migran perempuan, untuk memutus siklus tersebut perlu memastikan adanya kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan yakni dengan mengintegrasikan pendekatan keamanan manusia ke dalam rancangan program atau kebijakan yang diimplementasikan. Karena saat ini dengan semakin meningkatnya ancaman di banyak lini kehidupan, seperti bencana alam, konflik kekerasan, kemiskinan, pandemi kesehatan, terorisme dan kemunduran ekonomi dapat menjadi melemahkan proses pembangunan berkelanjutan, perdamaian dan stabilitas.

Krisis semacam ini terjadi secara kompleks, melibatkan berbagai bentuk

rasa tidak aman bagi manusia. Ketika rasa tidak aman semakin tumpang tindih, mereka dapat tumbuh secara eksponensial, tumpah ke semua aspek kehidupan manusia, dan pada akhirnya bukan hanya menjadi ketidakamanan di satu negara tetapi juga dapat bersifat lintas batas negara (UN, 2016).

Berbagai perubahan yang terjadi dalam ranah keamanan internasional, mendorong perubahan perhatian dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan suatu kebijakan, utamanya menyangkut keamanan manusia agar benar-benar memperhatikan kebutuhan “manusia” itu sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman yang memastikan keterwakilan suara individu.

Dalam melihat sejauh mana efektivitas perlindungan pekerja migran secara umum dan secara khusus migran perempuan yang dilakukan di Asia Tenggara melalui penandatanganan Konsensus ASEAN, maka tulisan ini akan menggunakan model pendekatan keamanan manusia yang dikembangkan oleh UNTFHS (2009, 2016). Dalam operasionalisasinya terbagi ke dalam tiga tahapan (i) pertama adalah tahap analisis, pemetaan dan perencanaan; (ii) implementasi; dan (iii) penilaian.

Pada tahap pertama, dalam menyusun kebijakan yang berbasis *people-centered* perlu memastikan bahwa program tersebut memenuhi kebutuhan atau menangkap kerentanan yang ada. Selain itu harus menyesuaikan dengan kapasitas dari masyarakat yang menjadi objek pengamatan sehingga tersusun strategi yang efektif. Tahap ini dilakukan dengan melakukan analisis situasi terkini yang dialami oleh migran perempuan, mencari tahu akar penyebab, dan bagaimana dampaknya pada kondisi keamanan migran. Hal ini dimulai dengan cara mengumpulkan data dan mengidentifikasi indikator kuantitatif maupun kualitatif masing-masing komponen terkait.

Kemudian tahap kedua yakni implementasi kebijakan, di tahapan ini kebijakan dapat berjalan dengan baik apabila dapat menciptakan adanya partisipasi dari aktor yang terdampak untuk

dilibatkan sebagai mitra implementasi program. Proses yang partisipatif sangat penting karena pemahaman akan persoalan yang terjadi di tingkat masyarakat, tentu masyarakat pula yang memahami. Begitu pun saat pembangunan kapasitas masyarakat, diperlukan sudut pandang mereka agar dalam implementasinya tepat sasaran dan tidak berpaku pada kepentingan pemerintah saja. Tahapan terakhir adalah penilaian, sebagai tahap terakhir melibatkan penilaian kinerja dan berbagi pelajaran yang didapat apakah kegiatan program telah berhasil dilaksanakan sebagaimana sasaran yang diharapkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni secara umum mengacu pada proses pengumpulan data dan strategi analisis melalui beragam perangkat dan sumber daya, khususnya data non-numerik yang berbentuk bahasa atau tulisan. Dalam penelitian kualitatif untuk memahami politik internasional perlu untuk berfokus pada makna dan proses yang mempengaruhinya, hal ini dapat dilakukan melalui studi mendalam mengenai peristiwa, fenomena, wilayah, negara, organisasi, atau individu tertentu. Secara epistemologi penelitian ini mengacu kepada pendekatan empirisme karena berusaha untuk menjelaskan sesuatu berdasarkan fakta empiris yang relevan dengan kebijakan dan tindakan

yang dilakukan oleh para pembuat keputusan. Sehingga diharapkan akan dapat membantu memahami hubungan sebab akibat yang muncul dari kegiatan tersebut dan memungkinkan klaim kausal (Lamont, 2015).

Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah berbasis dokumen yang berasal seperti dari perjanjian, laporan resmi, kebijakan, undang-undang, atau pemberitaan media sebagai referensinya. Pengumpulan data berbasis dokumen ini terbagi dalam dua bentuk: pertama berasal dari sumber primer yakni berupa dokumen asli, ditulis oleh individu yang memiliki akses langsung ke informasi yang mereka jelaskan. Dalam hal ini data diambil dari laporan tahunan ASEAN, *International Labour Organization* (ILO), *International Organization for Migration* (IOM), dan laporan organisasi internasional maupun nasional lain. Hal ini dapat membantu memberikan gambaran kondisi pekerja migran perempuan, khususnya pada rentang waktu penyusunan Konsensus ASEAN hingga tiga tahun pasca disepakatinya sejak tahun 2017.

Sedangkan sumber sekunder yakni dokumen yang merujuk dan menganalisis dokumen sumber primer, berasal dari berita atau analisis dari berbagai instansi dan organisasi. Seperti dari berbagai laporan yang dilakukan oleh *Human Rights Working Group* (HRWG), Jaringan Buruh Migran (JBM), dan laporan tahunan

ASEAN Forum on Migrant Labour (AFML). Data ini membantu memberikan jawaban atas efektivitas Konsensus ASEAN sebagai upaya perlindungan keamanan pekerja migran perempuan. Sekaligus menunjukkan proses penyusunan dan pelaksanaan Konsensus dari kacamata organisasi non-pemerintah yang merupakan indikator penting pemenuhan kebijakan berperspektif keamanan manusia.

PEMBAHASAN

Identifikasi Akar Ketidakamanan Migran Perempuan di Kawasan Asia Tenggara

Bagian ini mengulas mengenai penyebab dari kondisi tidak aman yang masih sering dihadapi oleh pekerja migran perempuan di ASEAN dengan mempertimbangkan berbagai macam kondisi yang dapat menjadi sumber ancaman. Di mana ancaman tersebut bersifat multi-sektoral yang terbagi dalam ketidakamanan di bidang ekonomi, kesehatan, personal, dan politik. Secara spesifik empat faktor ini berpengaruh secara berbeda, baik ketika masih berada di negara asal maupun saat migran sudah bekerja di negara penerima.

a) Ekonomi

Aspek pertama, yakni ekonomi. Konsep keamanan manusia mempertimbangkan kondisi ekonomi sebagai salah satu indikator dalam melihat tingkat keamanan maupun ketidakamanan individu. Ekonomi penting bagi individu untuk dapat mengakses kebutuhan

mendasarnya dalam rangka mencapai *freedom from want*. Keamanan ini utamanya membutuhkan jaminan pendapatan yang cukup dan stabil dari pekerjaan atau setidaknya terdapat jarring pengaman bagi masyarakat yang lemah secara ekonomi (UNDP, 1994). Bagi pekerja migran, ketidakamanan ekonomi dirasakan bahkan sejak masih berada di negara asal. Lemah secara material dan tidak memiliki pekerjaan tetap banyak ditemukan menjadi alasan utama bermigrasi. Tidak berhenti sampai disitu, hal tersebut juga berperan besar dalam mempengaruhi keputusan migran terkait sektor pekerjaan yang diambil dan berlanjut hingga saat berada di negara tujuan.

Tingkat ekonomi ASEAN secara garis besar terbagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama sebagai negara terkaya ditempati oleh Brunei, Malaysia, dan Singapura. Kelompok kedua adalah negara berpenghasilan menengah ke bawah, seperti Indonesia dan Filipina, dilanjutkan dengan Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam (Jetin & Petit, 2018). Perbedaan signifikan juga terjadi pada upah bulanan rata-rata, di mana Laos berkisar 119 dolar sedangkan di Singapura sebanyak 3.547 dolar. Upah rata-rata di Thailand juga sekitar tiga kali lipat upah di Kamboja, sedangkan upah rata-rata Malaysia sekitar tiga setengah kali lebih tinggi daripada di Indonesia. (Arisman & Jaya, 2017). Perbedaan perekonomian ini

akan terus menjadi pendorong arus migrasi dan hanya dapat berkurang jika upah dan tingkat pekerjaan sudah setara antar negara-negara di ASEAN.

b) Kesehatan

Aspek kedua, berkaitan dengan kesehatan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan perlindungan dasar dari penyakit, infeksi, dan gaya hidup tidak sehat. Masyarakat miskin, terutama di daerah pedesaan dan yang berusia anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan terhadap ancaman keamanan kesehatan baik di negara berkembang maupun negara maju (UNDP, 1994).

Ketidakamanan kesehatan di lingkup ASEAN umumnya dialami oleh para pekerja migran berketerampilan rendah yang berkecimpung dalam bidang pekerjaan 3D (*dirty, dangerous and difficult*) yang beresiko tinggi, dengan status kerja yang terikat, dan jam kerja yang panjang. Statusnya sebagai migran di sektor informal membuat kurangnya pengakuan di bawah undang-undang ketenagakerjaan nasional. Terlebih saat ini ada peningkatan privatisasi pada proses perekrutan dan pergeseran tata kelola pekerja dari kementerian ketenagakerjaan ke agen perekrutan. Rumusan hukum yang lemah seperti ini secara langsung memperbesar kerentanan pekerja migran, terutama dalam hal perawatan kesehatan dan akses ke layanan kesehatan lainnya.

c) Personal

Aspek ketiga, keamanan personal, yang berarti mengamankan individu dari kekerasan fisik maupun non-fisik yang dapat mengancam kehidupan manusia. Dalam laporan *Human Development Report 1994*, ancaman terhadap keamanan personal dapat berasal dari berbagai sumber seperti ancaman dari negara, ancaman dari negara lain seperti konflik dan perang, ancaman dari orang-orang terhadap satu sama lain seperti kejahatan dan kekerasan.

Namun demikian, makna ancaman semakin meluas, tidak terbatas pada bentuk serangan fisik. Dalam migrasi pekerja, ketidakamanan personal berkaitan dengan ancaman yang dapat mempengaruhi kapasitas migran untuk dapat bekerja secara layak dan aman. Di mana sebagian besar negara pengirim, mengadopsi kombinasi dari penyedia pelatihan publik dan swasta, artinya proses tersebut diserahkan pada agen perekrutan swasta dengan pengawasan yang cenderung lemah, sehingga berpeluang menciptakan ancaman .

Penyebab ketidakamanan personal saat di negara penerima bukan hanya dapat menyerang secara fisik tetapi juga dapat bersumber dari sikap publik yang kemudian menyebabkan perlakuan diskriminatif yang kerap diterima oleh migran perempuan. Sikap dan persepsi negatif dari masyarakat negara penerima kepada migran perempuan dipengaruhi

oleh anggapan seperti pekerjaan bernilai rendah, ditambah dengan budaya patriarki yang menanamkan keyakinan bahwa pekerjaan perempuan lebih mudah atau memiliki nilai lebih rendah daripada pekerjaan laki-laki. Selain itu wanita secara inheren berisiko mengalami pelecehan (International Labour Organization, 2019). Hal ini dapat mengakibatkan perempuan menghadapi peningkatan risiko kekerasan, sekaligus menghadapi hambatan dalam mengakses layanan ketika menjadi penyintas kekerasan.

Salah satu dimensi penting dari keamanan manusia adalah bahwa individu harus hidup dalam masyarakat yang menghargai hak asasi manusia, dengan kata lain keamanan politik berarti kondisi tanpa pelanggaran hak asasi manusia dan represi politik. Untuk menciptakan kondisi tersebut bagi pekerja migran, perlu adanya kebijakan—utamanya dari negara—yang bukan hanya mempertimbangkan kepentingan negara tetapi juga memasukkan kebutuhan migran. Kondisi politik di ASEAN masih memerlukan beberapa perubahan agar dapat terwujud kebijakan yang benar-benar *people-centered*.

d) Politik

Apabila ditarik pada konteks migrasi pekerja di ASEAN, ketidakamanan politik di negara asal erat kaitannya dengan kebijakan diskriminasi yang diterapkan oleh negara pengirim yang berpotensi

melanggar hak pekerja migran perempuan. Dengan banyaknya persoalan yang kerap menimpa migran perempuan, mendorong negara pengirim untuk mengambil solusi instan dengan menerapkan pembatasan migrasi tenaga kerja perempuan, khususnya sektor informal.

Karena pekerjaan rumah tangga merupakan sektor yang didominasi perempuan, pelarangan tersebut terutama berdampak dan berpotensi mendiskriminasi perempuan. Larangan ini sebenarnya juga diberlakukan pada migrasi laki-laki tetapi tidak masif, seringkali dalam bentuk upaya negosiasi untuk persyaratan yang lebih baik. Kebijakan yang dianggap pemerintah negara pengirim sebagai solusi dalam mengurangi persoalan pada migrasi pekerja perempuan, justru dapat menjerumuskan perempuan pada migrasi ilegal.

Pilihan perempuan untuk tetap berangkat migrasi menjadi terbatas dan seringkali berakhir melalui jalur ilegal. Hal ini akan meningkatkan risiko kerja paksa atau perdagangan manusia, karena pekerja harus bergantung pada agen atau perantara perekrutan ilegal (ILO, 2017a). Sehingga ke depannya perempuan akan kesulitan dalam mengakses bantuan ketika terjadi masalah dan karena statusnya yang ilegal membuat keberadaan mereka seperti tidak terlihat dalam pengawasan pemerintah.

Kebijakan pelarangan dilakukan oleh negara pengirim secara nyata berdampak pada penurunan jumlah pekerja migran perempuan yang berangkat. Akibatnya, permintaan migran domestik dari negara penerima makin tinggi. Ketersediaan calon pekerja migran yang menurun akibat kebijakan pembatasan menyebabkan agen rekrutmen berani menjanjikan bayaran yang lebih tinggi kepada calon migran. Hal ini mengakibatkan adanya pengalihan perekrutan ke negara lain yang tidak melakukan larangan.

Ketika Filipina dan Indonesia melakukan larangan pengiriman pekerja migran domestik ke Singapura dan Malaysia, perekrutan kemudian dialihkan pada negara Kamboja (untuk Malaysia) dan Myanmar (untuk Singapura) (Hatsukano, 2015). Pengalihan ini juga disertai dengan bayaran yang lebih rendah dan sedikit jaminan pekerjaan yang layak, yang pada gilirannya seakan menjadi *race to the bottom* antar negara asal migran. Di mana setelah migrasi pekerja Myanmar dan Kamboja meningkat, ditemukan laporan kekerasan juga turut serta mengalami kenaikan.

Akar permasalahan ketidakamanan politik saat di negara penerima juga berkaitan dengan undang-undang ketenagakerjaan nasional negara penerima yang tidak melingkupi pekerjaan di sektor domestik. Padahal seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa pekerja migran domestik merupakan pekerjaan

yang banyak dijumpai pada migran ASEAN. Dengan segala kondisi tidak aman yang terjadi di bidang ekonomi, kesehatan dan personal, sudah selayaknya pekerja migran domestik mendapatkan perhatian lebih akan perlindungan keamanannya.

Oleh karena itu, pengakuan pekerjaan rumah tangga sebagai pekerjaan formal merupakan langkah penting untuk meningkatkan kondisi kerja bagi pekerja rumah tangga. Kesepakatan bilateral/MoU dapat berperan positif dalam meningkatkan perlindungan migran perempuan secara politik saat mereka berada di negara penerima. Dalam prakteknya, meskipun sebagian besar kerja sama di ASEAN mencakup bidang pekerjaan sektor keterampilan rendah dan informal, tetapi kerja sama tersebut lebih mencakup ke mekanisme penempatan dan kurang secara mendetail memasukkan poin perlindungan migran dalam hal akses jaminan sosial. Hal tersebut pada akhirnya masih menciptakan hambatan yang signifikan bagi para migran untuk mengklaim hak mereka.

Upaya Perlindungan Melalui Konsensus ASEAN

Setelah melihat bagaimana kondisi pekerja migran perempuan di Asia Tenggara, dapat disimpulkan bahwa mereka memiliki karakteristik ketidakamanan utama, yakni: terkonsentrasi di sektor berketerampilan rendah, tidak terlindungi jaminan sosial yang baik, bergantung pada agen

perekrutan swasta, dan masih banyak yang berangkat secara non-prosedural sehingga tidak terdokumentasi dalam data resmi. Situasi tersebut harus menjadi perhatian ASEAN untuk membuat suatu tata kelola sesuai dengan kebutuhan pekerja migran.

Menyadari bahwa perpindahan pekerja tersebut perlu difasilitasi melalui kerja sama regional, maka ASEAN berupaya membentuk kerangka migrasi yang lebih efisien. Kerja sama multilateral dianggap dapat membantu membangun standar migrasi mencakup jenis skema; manfaat yang diberikan; kategori pekerjaan migran; dan negara-negara yang termasuk dalam perjanjian (Olivier & Govindjee, 2016). Terlebih dengan keadaan perekonomian global saat ini, standar ketenagakerjaan internasional merupakan komponen penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi global memberikan manfaat bagi semua.

Standar ketenagakerjaan internasional terkadang dianggap mahal, khususnya bagi negara berkembang. Padahal standar seperti upah minimum dan jam kerja dapat berdampak kepuasan hasil kerja yang lebih besar secara jangka panjang. Beberapa konvensi perburuhan yang krusial bagi perlindungan pekerja migran perempuan, yaitu: *Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention 1948* (No. 87), *Right to Organize and Collective Bargaining Convention 1949* (No. 98), *Migration for*

Employment Convention (Revised) 1949 (No. 97), Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention 1975 (No. 143), Domestic Workers Convention 2011 (No. 189), Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW), International Convention on the Protection of Rights of All Migrant Workers and Members of their Families (ICMRW).

Filipina menjadi satu-satunya negara yang telah meratifikasi seluruh konvensi fundamental tersebut dan dari seluruh konvensi yang disebutkan di atas, hanya CEDAW yang ditandatangani sekaligus diratifikasi oleh seluruh anggota ASEAN. Pemerintah yang berkomitmen pada CEDAW terikat secara hukum untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan, termasuk perempuan pekerja migran. CEDAW secara inklusif mendefinisikan diskriminasi terhadap perempuan termasuk kekerasan seksual dan berbasis gender terhadap perempuan, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya (UN Women, 2012).

Persoalan ratifikasi konvensi internasional dan penyelarasan undang-undang dan undang-undang ketenagakerjaan nasional dengan instrumen internasional, sebenarnya telah direkomendasikan oleh AFML. Didorong juga untuk melakukan studi kelayakan dan analisis kesenjangan untuk mendukung proses ratifikasi Konvensi ILO (AFML, 2019). Karena ratifikasi yang dilakukan secara merata dapat meningkatkan daya

tawar migran, yakni dengan menekan komitmen dan beban yang harus ditanggung bersama.

Namun pada praktiknya, Konvensi Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Keluarganya (ICRMW) yang sangat krusial bagi perlindungan migran hanya diratifikasi oleh Filipina dan Indonesia, di mana keduanya adalah negara pengirim utama. Sedangkan Singapura dan Malaysia memilih abstain dalam pemungutan suara mengenai adopsi tersebut pada tahun 2011 dengan alasan persoalan pekerja migran domestik dapat ditangani hanya dengan kerangka hukum dan kebijakan nasional yang ada (AFML, 2018). Ratifikasi yang cenderung dilakukan oleh negara pengirim di satu sisi dapat menjadi suatu komitmen negara dalam melindungi warga negaranya yang banyak menjadi pekerja migran, tetapi di sisi lain juga mengungkapkan ada perbedaan kepentingan yang nyata antara negara pengirim dan penerima.

Tingkat ratifikasi konvensi ketenagakerjaan internasional yang relatif rendah dan tidak selaras di seluruh kawasan ASEAN menunjukkan bahwa perlindungan yang diatur undang-undang nasional setiap negara untuk pekerja migran juga sangat bervariasi. Setiap negara pengirim dan penerima migran memiliki undang-undang dan mekanisme dukungan yang berbeda terkait akses pekerja migran ke layanan, status hukum, dan mobilitas di negaranya. Padahal

Konsensus ASEAN sejatinya menekankan pentingnya perlindungan bukan hanya pekerja migran namun juga keluarganya, sehingga tingkat ratifikasi ini seperti bertentangan dengan komitmen negara-negara anggota ASEAN secara keseluruhan.

Tinjauan Efektivitas Konsensus ASEAN

Untuk dapat melindungi pekerja migran perempuan diperlukan kerja sama dan tata kelola migrasi yang efektif. Oleh karena itu, selanjutnya akan dianalisis mengenai efektivitas *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* berdasarkan indikator terpenuhinya syarat-syarat pemenuhan keamanan manusia dalam suatu kebijakan. Setelah pada bagian sebelumnya dilakukan dengan menelaah tingkat ratifikasi ketenagakerjaan internasional. Maka selanjutnya masuk pada aspek terpenuhinya keamanan manusia yang dioperasionisasikan di tiga tahap pembuatan kebijakan yakni perencanaan, implementasi dan penilaian. Semakin besar indikator yang terpenuhi, maka dapat dikatakan kebijakan tersebut semakin efektif dalam melindungi keamanan manusia.

Tahap pertama dalam melakukan identifikasi adalah dengan mengamati proses perencanaan. Mengingat Konsensus masih dalam tahap pelaksanaan dari Regional Action Plan (2018-2025), maka penilaian (assessment) mengenai hal ini berfokus pada proses

perencanaan dan implementasi sementara. Pada tahapan ini sangat penting untuk memastikan bahwa program tersebut dapat mengakomodasi berbagai tantangan keamanan yang mungkin dihadapi oleh pekerja migran. Kebijakan yang ada juga harus menyesuaikan dengan kapasitas aktual migran melalui strategi yang didasarkan atas perlindungan dan pemberdayaan.

Berdasarkan parameter terlaksananya tahap perencanaan yang berperspektif keamanan manusia, dapat disimpulkan bahwa selama proses perencanaan tidak mengikutsertakan kelompok terdampak, yakni pekerja migran. Penyusunan didasarkan atas perundingan yang dilakukan oleh *ASEAN Committee to Implement the Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* (ACMW) yang bekerja di bawah naungan *Senior Labour Officials Meeting* (SLOM). ACMW diberikan mandat mengembangkan instrumen kerangka dan mengambil langkah atau tindakan konkret lainnya dalam mengatasi situasi hak asasi pekerja migran di wilayah ASEAN. Proses penyusunan ini berlangsung selama delapan tahun sebagai bagian implementasi dari Deklarasi Cebu.

Hingga akhirnya disepakati, perundingan dilakukan secara tertutup dan hampir sama sekali tidak melibatkan pekerja migran sebagai pemangku kepentingan utama. Organisasi masyarakat sipil juga tidak memiliki

kesempatan untuk ikut serta. Institusi regional perlu bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, utamanya menindaklanjuti perubahan kekuatan agen sosial transnasional yang mampu memberikan orientasi alternatif terhadap globalisasi, atau yang mereka sebut "globalisasi dari bawah" (M. C. Abad, 2000). Kemungkinan untuk menegakkan keamanan manusia akan membutuhkan kampanye yang lebih kuat dan terfokus dalam masyarakat sipil global.

Dalam konteks penguatan perlindungan pekerja migran perempuan secara holistik, keamanan manusia juga menekankan kegiatan fundamental harus dilakukan secara *bottom-up*, bukan hanya sekedar *top-down*. Kelembagaan *top-down* merupakan pembentukan mekanisme yang melindungi entitas insani dengan upaya mengembangkan norma, tata kelola dan instrumen perlindungan sosial yang baik. Sedangkan strategi *bottom-up* digunakan untuk mengartikulasikan kebutuhan pekerja migran, baik saat proses keberangkatan, masa penempatan hingga repatriasi. Selain itu kebijakan yang mendengarkan kebutuhan dari individu akan membangun kapabilitas mereka dengan jalan pengembangan potensi individu dan komunitas agar dapat bertindak atas diri mereka sendiri. Keseluruhan poin di atas merupakan sebuah kesatuan yang saling memperkuat dan tidak dapat diterapkan sebagai tujuan yang terpisah (CHS, 2003).

Konsensus sendiri terdiri atas 62 pasal dengan tujuan untuk memastikan perlakuan yang adil bagi pekerja migran dan keluarganya serta kewajiban perlindungan yang setara antara negara pengirim dan penerima, menunjukkan adanya upaya kelembagaan dari atas oleh ASEAN. Dengan begitu sebetulnya Konsensus secara *top-down* telah berusaha menyediakan mekanisme perlindungan bagi migran—meskipun pasal-pasal yang ada tertulis tidak secara rinci menyebutkan tahapan perlindungan yang harus dilakukan negara. Tetapi alih-alih melibatkan organisasi masyarakat sipil (OMS) sebagai bentuk penguatan *bottom-up*, ASEAN masih belum membuka pintu kerja sama tersebut. Pelibatan aktor non-negara (pekerja migran, serikat pekerja, LSM, pengusaha agen rekrutmen swasta) dan proses yang transparan agar dapat diakses oleh publik inilah yang luput dalam proses perencanaan Konsensus ASEAN.

Selanjutnya proses kedua yang perlu menjadi perhatian adalah tahapan implementasi. Salah satu tujuan utama tahap ini adalah memastikan penerima manfaat dan mitra lokal mendapat peningkatan kapasitas dan penekanan pada langkah-langkah pemberdayaan melalui proses partisipatif, sehingga di sini penting untuk melihat seberapa jauh keterlibatan kelompok migran dan masyarakat sipil lain. Pelaksanaan Konsensus ASEAN secara ideal memerlukan kerja sama bukan hanya

pihak di level regional dan nasional, namun juga harus mengikutsertakan mereka yang ada di level lokal.

Pada praktiknya, proses ini dibatasi oleh pasal pembuka yang menekankan pengakuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab para pemangku kepentingan dalam keseluruhan proses migrasi untuk mematuhi hukum, peraturan dan kebijakan negara pengirim dan penerima. Selain itu di seluruh penutup pasal diakhiri dengan kalimat “...in accordance with the laws, regulations, and policies of respective ASEAN Member States” (ASEAN, 2017). Sehingga meskipun menyediakan kebijakan perlindungan bagi pekerja migran untuk menikmati hak dan kebebasan fundamental, Konsensus memberikan batasan secara implisit dengan menyatakan bahwa pemenuhan hak-hak ini harus sesuai dengan hukum, peraturan, dan kebijakan masing-masing negara anggota ASEAN.

Pada tahap implementasi masukan dari migran dan masyarakat sipil juga perlu dipertimbangkan. Sebuah kebijakan mungkin tampak berguna dari perspektif pemerintah tetapi pada kenyataannya dapat menghalangi hak asasi migran. Bisa jadi dari perspektif pekerja migran, kebijakan berarti kontrol atas kehidupan mereka. Maka dari itu proses yang partisipatif menjadi dasar dalam mewujudkan implementasi kebijakan keamanan manusia.

Keterlibatan masyarakat sipil, serikat pekerja, dan organisasi masyarakat merupakan bagian integral dari kepatuhan terhadap tujuan ASEAN sebagaimana diatur dalam Pasal 1.13 Piagam ASEAN yang berbunyi “untuk mempromosikan ASEAN yang berorientasi pada rakyat, semua sektor masyarakat didorong untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari proses integrasi dan pembangunan komunitas ASEAN” (Regional Civil Society, 2018).

Pelibatan organisasi masyarakat sipil di ASEAN juga terbatas. Padahal dalam Bab 5 Piagam ASEAN mengatur bahwa ASEAN dapat terlibat dengan entitas diluar ASEAN dengan syarat disepakati oleh perwakilan diplomatik negara anggota atas rekomendasi Sekretaris Jenderal ASEAN. ASEAN juga mensyaratkan organisasi tersebut untuk “diakreditasi”, sebelum badan-badan ASEAN dapat secara resmi mengadakan diskusi atau terlibat kegiatan bersama dengan organisasi masyarakat sipil tersebut.

Terakhir pada tahap ketiga yakni tahap penilaian. Dari perspektif keamanan manusia, evaluasi harus difokuskan pada penilaian dampak. Namun dikarenakan hingga saat ini Konsensus ASEAN masih dalam tahap implementasi, maka identifikasi tahap ini berdasarkan apa yang telah dilakukan sesuai dengan *Action Plan 2018-2025*. Dalam *Regional Action Plan (RAP)*, kegiatan yang tercantum secara garis besar telah mencakup penanganan

berbagai permasalahan migran berdasarkan karakteristik negara masing-masing. Tetapi, belum adanya proses pemantauan kepatuhan dan Konsensus bersifat tidak mengikat secara hukum serta tidak adanya standar ratifikasi hak tenaga kerja internasional, maka bisa atau tidaknya keamanan manusia dicapai di kawasan Asia Tenggara sangat bergantung pada implementasi masing-masing negara anggota ASEAN.

Melihat fakta tersebut, dapat dikatakan bahwa kerja sama jaminan sosial multilateral masih menjadi tantangan bagi ASEAN, meskipun instrumen regional telah diadopsi. Implementasi keamanan manusia berdasarkan perspektif individu atau kelompok masih terbatas oleh tatanan hubungan yang berpusat pada keputusan negara. Hal ini dapat diamati dalam sifat dan struktur organisasi ASEAN saat melakukan penanganan keamanan kasus migrasi transnasional. Sebagian besar tindakan yang dilakukan lebih bergantung pada kebijakan masing-masing negara dibandingkan ASEAN sebagai badan kolektif (Nishikawa, 2009). Termasuk pada konteks upaya perlindungan pekerja migran ini, ASEAN belum dilengkapi dengan alat penegakan apa pun.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang menjadi tantangan dalam perlindungan pekerja migran perempuan di ASEAN. Identifikasi akar permasalahan di tingkat individu menemukan adanya hubungan antara ketidakamanan manusia yang dialami oleh pekerja migran perempuan dengan tidak terpenuhinya kebutuhan mendasar di empat sektor utama keamanan manusia utamanya ekonomi dan politik yang menjadi pondasi dalam meraih *freedom from fear*, *freedom from want*, dan *freedom to live in dignity*. Hal tersebut kemudian diperparah dengan lemahnya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah negara, termasuk inisiatif kebijakan regional melalui Konsensus ASEAN yang tidak diikuti dengan kekuatan hukum yang mengikat.

Tantangan yang muncul di tingkat regional antara lain adalah berkaitan dengan tata kelola perlindungan pekerja migran di ASEAN. Analisis melalui pendekatan keamanan manusia dipilih untuk memberikan pemahaman yang lebih baik dalam mengidentifikasi akar permasalahan dan respon yang efektif di level nasional, regional maupun internasional. Melalui kaca mata keamanan manusia, pengamatan dilakukan tidak hanya berfokus pada pembahasan migrasi di tataran negara, tetapi juga mempertimbangkan dimensi keamanan

lain yang berpengaruh langsung pada migran. Berdasarkan indikator keamanan manusia menyimpulkan bahwa Konsensus ASEAN belum efektif sebagai upaya perlindungan pekerja migran perempuan.

Konsensus ASEAN secara umum telah menunjukkan keberpihakannya terhadap kepentingan pekerja migran. Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya beberapa indikator pemenuhan keamanan manusia di tingkat perencanaan, implementasi dan penilaian. Namun pada tahap perumusan, Konsensus ASEAN tidak memberikan ruang bagi aktor non-negara untuk turut serta. Kondisi seperti ini dapat menciptakan kebijakan yang berpaku pada kepentingan negara saja, alih-alih menjadi kebijakan yang *people-centered* dan *people-oriented* dengan menjamin keterwakilan aktor di luar negara. Sedangkan dalam proses implementasi, status Konsensus yang bersifat tidak mengikat secara hukum akan mempersulit penegakan hak-hak pekerja migran. Diperlukan komitmen yang kuat utamanya seluruh implementasi dilakukan dengan menyesuaikan peraturan nasional yang berlaku di masing-masing negara, terlebih dengan tingkat ratifikasi konvensi ketenagakerjaan internasional yang berbeda-beda.

Daftar Pustaka

Arisman and Jaya, R. K. (2017) *Protection of Human Rights and Labour Migration for Employment Purpose*

- Across ASEAN, Center for Southeast Asian Studies*. Jakarta: CSEAS.
- ASEAN (2017) *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers*. ASEAN. Available at: <http://asean.org/storage/2017/11/ASEAN-Consensus-on-the-Protection-and-Promotion-of-the-Rights-of-Migrant-Workers.pdf>.
- ASEAN Forum on Migrant Labour (2018) *Towards achieving decent work for domestic workers in ASEAN*. Manila: ILO Regional Office for Asia and the Pacific. Available at: https://www.academia.edu/40841803/Towards_achieving_decent_work_for_domestic_workers_in_ASEAN?email_work_card=title.
- ASEAN Forum on Migrant Labour (2019) *Implementation of Recommendations from the 3rd to 10th ASEAN Forum on Migrant Labour (AFML): Progress review background paper for the 11th AFML*. Bangkok: ILO.
- Commission on Human Security (2003) *Human Security Now*. New York: Commission on Human Security.
- Gasper, D. (2010) 'The Idea of Human Security', *Climate Change, Ethics and Human Security*, 9780521197, pp. 23–46. doi: 10.1017/CBO9780511762475.004.
- Gasper, D. and Sinatti, G. (2016) 'Investigating migration within a human security framework', *Revista Migración y Desarrollo / Migration and Development Journal*, 14(27).
- Harkins, B. and Åhlberg, M. (2017) *Access to Justice for Migrant Workers in South-East Asia*. Bangkok: ILO. Available at: www.ilo.org/publns.
- Hatsukano, N. (2015) *Improving the Regulatory and Support Environment for Migrant Workers for Greater Productivity, Competitiveness, and Social Welfare in ASEAN*. Bangkok.

- Howe, B. and Park, M. J. (2017) 'The Evolution of the "ASEAN Way": Embracing Human Security Perspectives', *Asia-Pacific Social Science Review*, 16(3), pp. 1–15.
- International Labour Organization (2016) *Migraton in ASEAN in fgures: The Internatonal Labour Migraton Statstcs (ILMS) Database in ASEAN*. Bangkok. Available at: www.ilo.org/publns.
- International Labour Organization (2017) *Restrictions on women's labour migration can increase risk of exploitation, especially for migrant domestic workers*. Available at: <https://www.ilo.org/safework/countries/africa/algeria/lang--en/index.htm>.
- International Labour Organization (2019) *Changing Attitudes and Behaviour Towards Women Migrant Workers in ASEAN: Technical Regional Meeting*. Bangkok. Available at: https://www.ilo.org/asia/publications/WCMS_715939/lang--en/index.htm.
- Jetin, B. and Petit, P. (2018) 'Development Gaps in The ASEAN Process of Regionalisation: Mid-term Prospects For Their Reduction', in *SASE conference: Global Reordering: Prospects for Equality, Democracy and Justice*. Kyoto. Available at: <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01875902>.
- Kikkawa, A. and Suan, E. B. (2019) 'Trends and patterns in intra-ASEAN migration', in Gentile, E. (ed.) *Skilled Labor Mobility and Migration: Challenges and Opportunities for the ASEAN Economic Community*. Northampton: Edward Elgar Publishing.
- M. C. Abad, J. (2000) *The Challenge of Balancing State Security with Human Security, Harvard Project for Asian and International Affairs Conference*. Available at: https://asean.org/?static_post=the-challenge-of-balancing-state-security-with-human-security-m-c-abad-jr-2.
- Newman, E. (2001) 'Human security and constructivism', *International Studies Perspectives*, 2(3), pp. 239–251. doi: 10.1111/1528-3577.00055.
- Nishikawa, Y. (2009) 'Human security in Southeast Asia: Viable Solution or Empty Slogan?', *Security Dialogue*, 40(2), pp. 213–236. doi: 10.1177/0967010609103088.
- Olivier, M. and Govindjee, A. (2016) 'Protecting and integrating migrant workers in ASEAN social security systems', *Institutions and Economies*, 8(4), pp. 59–76.
- Regional Civil Society (2018) 'Regional Civil Society Recommendations on the Implementation of the 2017 ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers'. Jakarta.
- UN Women (2012) *Factsheet: CEDAW and Women's Migration in Asia*. New York. Available at: https://asiapacific.unwomen.org/-/media/field_office/eseasia/docs/publications/2012/cedaw_and_womens_migration_in_asia.pdf?la=en.
- United Nations Development Programme (1994) *Human Development Report 1994*. New: Oxford University Press.

Diplomasi Perlindungan bagi Pekerja Migran Domestik Indonesia di Singapura

Humaira Hasna Adiba

Program Studi Hubungan Internasional, FISIP Universitas Padjadjaran

Viani Puspita Sari

Assistant Professor, Departemen Hubungan Internasional, FISIP Universitas Padjadjaran

Abstrak

Dalam menanggapi kurangnya komitmen Pemerintah Singapura untuk melindungi hak-hak pekerja migran domestik, maka upaya diplomasi Indonesia menjadi penting dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya di Singapura. Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana upaya diplomasi Indonesia dalam melindungi pekerja domestik di Singapura. Pada masa Pemerintahan Joko Widodo, diplomasi perlindungan menjadi salah satu prioritas kebijakan luar negeri Indonesia. Dalam membahas diplomasi perlindungan tersebut, penulis menggunakan konsep diplomasi konsuler untuk memberikan gambaran luas dari diplomasi perlindungan yang dilakukan Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode riset kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, riset berbasis internet, dan riset berbasis arsip atau dokumen. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa diplomasi perlindungan pekerja domestik Indonesia di Singapura tidak hanya berfokus pada diplomasi bilateral, namun juga mengandalkan akses kekonsuleran dan kerja sama dengan aktor negara dan non-negara. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan hak-hak pekerja migran sektor domestik yang secara spesifik tidak diatur oleh Pemerintah Singapura. Selain itu, ditemukan bahwa diplomasi perlindungan mulai mendorong pekerja domestik Indonesia untuk terlibat dalam perlindungan terhadap dirinya sendiri melalui pemberian informasi dan peningkatan kesadaran publik.

Kata Kunci: Diplomasi Konsuler, Diplomasi Perlindungan, Perlindungan Pekerja Domestik Indonesia, Singapura

Latar Belakang

Migrasi pekerja migran yang terjadi di Asia Tenggara merupakan fenomena yang tidak lepas dari pembangunan ekonomi di kawasan tersebut. Arus migrasi pekerja migran intra-ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) terjadi karena adanya perbedaan antara suplai dan

permintaan pekerja migran, perbedaan upah, dan faktor demografis (Jurje & Lavenex, 2015:9). Selain itu, migrasi intra-ASEAN masih didominasi oleh perempuan karena adanya perubahan demografis dan tingginya permintaan terhadap pekerja migran dengan keterampilan rendah pada sektor pekerja domestik. Singapura, Malaysia, dan Thailand merupakan tiga

destinasi utama pekerja migran, sedangkan Indonesia dan Filipina merupakan negara-negara pengirim utama di Asia Tenggara (Nesadurai, 2013:1).

Indonesia merupakan salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar di dunia setelah Cina, Filipina, dan Myanmar (United Nations, 2019:25). Untuk itu Indonesia memiliki peran penting dalam migrasi pekerja migran internasional. Keberadaan pekerja migran Indonesia di luar negeri merupakan hal yang penting untuk pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia mengandalkan remitansi dari pengiriman pekerja migran ke luar negeri guna meningkatkan devisa negara. Oleh karena itu, Indonesia memiliki depondensi yang cukup tinggi untuk terus mengirim pekerja migrannya. Selain itu, kurangnya lapangan pekerjaan, tingginya angka kemiskinan, dan rendahnya upah menjadi faktor pendorong pekerja migran untuk mencari pekerjaan di luar negeri.

Malaysia merupakan negara destinasi utama pekerja migran Indonesia, diikuti dengan Taiwan, Hongkong, dan Singapura. Dalam lingkup regional, Singapura merupakan destinasi utama kedua setelah Malaysia bagi pekerja migran Indonesia (BP2MI 2022:5). Singapura memiliki ketergantungan cukup tinggi terhadap pekerja asing untuk menjalankan pembangunan dan roda perekonomian negaranya. Adanya kekosongan pekerja migran khususnya pada sektor keterampilan rendah membuat

Singapura harus mengandalkan pekerja asing untuk mengisi peluang kerja tersebut.

Peningkatan jumlah keluarga dengan pendapatan menengah ke atas yang membutuhkan pekerja domestik di Singapura menjadi salah satu penyebab tingginya permintaan terhadap sektor tersebut. Hal ini menjadi faktor penarik tingginya migrasi pekerja migran Indonesia ke Singapura. Berdasarkan data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Taiwan, Malaysia, Hong Kong, dan Singapura menjadi negara dengan penerbitan Surat Izin Perekrutan Pekerja migran Indonesia (SIP2MI) terbanyak pada tahun 2022. Secara umum, tampak adanya peningkatan permintaan terhadap pekerja migran Indonesia di berbagai negara, khususnya di benua Asia (BP2MI, 2022:6).

Hingga saat ini pekerja migran sektor domestik di Singapura didominasi oleh pekerja migran dari Indonesia dan Filipina. Dari 218.300 pekerja migran sektor domestik yang tercatat pada 2017 lalu, terdapat 120.000 pekerja migran sektor domestik dari Indonesia dan 70.000 pekerja migran dari Filipina (International Labour Organization, 2017: 23). Hal tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia merupakan negara pengirim pekerja domestik utama di Singapura. Namun, di balik jumlah tersebut, pekerja migran Indonesia di Singapura masih harus menghadapi berbagai keadaan menyedihkan, mulai dari kekerasan fisik

dan seksual hingga eksploitasi ekonomi, perlakuan tidak baik dan kondisi pekerjaan yang tidak sesuai standar yang berlaku. Pada tahun 2017, Fungsi Konsuler dan Perlindungan Warga Negara Indonesia di Singapura mencatat bahwa mereka telah menangani sebanyak 1.579 kasus kekerasan meliputi kasus gaji yang tidak dibayar, kekerasan fisik dan seksual, waktu kerja berlebih, kasus larangan beribadah serta 571 laporan pekerja migran domestik yang meminta pertolongan (The Strait Times, 2018).

Sebagai negara penerima pekerja migran dengan sistem pasar bebas, Singapura memiliki dua sistem perekrutan pekerja migran asing sektor domestik yaitu perekrutan secara langsung dan melalui industri migrasi atau agensi (Goh, Wee, & Yeoh, 2017: 419). Sementara di pihak Indonesia, penempatan pekerja migran harus dan hanya diperbolehkan melalui industri migrasi yang memiliki izin dari BP2MI. Keberadaan aktor non-negara tersebut cukup penting mengingat fungsinya menjembatani pekerja migran sektor domestik untuk menjamin perlindungan pekerja. Namun, keberadaan industri migrasi juga sering kali menjadi sumber persoalan. Proses rekrutmen sering memunculkan persoalan, seperti adanya pekerja migran ireguler (*irregular migrants*) atau pekerja migran tidak berdokumen lengkap (*undocumented labour migrants*). Selain itu, penarikan biaya di awal oleh industri migrasi

seringkali mengakibatkan berkurangnya jumlah upah yang diterima pekerja migran Indonesia sektor domestik, serta tak jarang terjadi eksploitasi karena tidak adanya kontrak yang jelas antara pemberi kerja dan pekerja migran.

Selain itu, perlindungan terhadap pekerja migran sektor domestik di Singapura yang tercakup dalam *the Employment of Foreign Manpower Act (EFMA)* tidak secara spesifik membahas mengenai batasan waktu bekerja, hari libur, hak libur tahunan dan cuti sakit (Yeoh, Goh, & Wee, 2020:848). Pemerintah Singapura menganggap bahwa regulasi yang mengatur hal spesifik pekerja domestik kurang praktis karena pekerjaan di sektor domestik bersifat privat. Singapura lebih menerapkan perlindungan yang berdasarkan kontrak dibandingkan dengan pendekatan hak-hak yang mengatur pekerja migran sektor domestik. Dengan ini, kontrak kerja menjadi satu-satunya yang mengikat pekerja migran Indonesia dan majikannya untuk menjamin hak-hak pekerja domestik Indonesia.

Singapura juga merupakan salah satu negara penerima pekerja migran yang belum meratifikasi konvensi perlindungan pekerja migran, yakni *the International Convention for the Protection of the Rights of all Migrant Workers and Members of their Families (ICRMW)*. Konvensi ini tidak hanya menyuarakan tentang perlakuan setara terhadap pekerja migran di tempat kerja, namun juga mengenai risiko-risiko

yang dihadapi pekerja migran sektor domestik, seperti eksploitasi, penyalahgunaan, dan kekerasan. Sebagai salah satu anggota dari ASEAN, Singapura juga masih enggan mengimplementasikan prinsip-prinsip perlindungan pekerja migran dari *The ASEAN Consensus on Protection and Promotion the Rights of Migrant Workers* yang telah disepakati oleh seluruh negara anggota ASEAN (Yeoh, Goh, & Wee, 2020: 845).

Ditambah lagi, Singapura belum memiliki nota kesepahaman bilateral dengan negara pengirim pekerja migran, salah satunya Indonesia, yang mengatur mengenai penempatan dan perlindungan pekerja domestik di Singapura. Hal tersebut memperlihatkan kurangnya komitmen Singapura terhadap isu perlindungan pekerja migran domestik di negaranya. Sebagai negara pengirim pekerja migran, Indonesia memiliki kepentingan untuk melindungi warganya di luar negeri. Diplomasi menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh negara untuk mencapai kepentingannya. Dalam hal ini diplomasi digunakan Indonesia untuk mencapai kepentingan dalam melindungi pekerja migran Indonesia sektor domestik di Singapura.

Perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri merupakan salah satu isu yang telah menjadi prioritas kebijakan luar negeri sejak awal

kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pada masa Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, kebijakan luar negeri Indonesia lebih fokus kepada upaya dalam negeri (*inward-looking*), di mana perlindungan WNI di luar negeri merupakan salah satu poin dalam prioritas kebijakan luar negeri Indonesia (Situmorang, 2015:71). Pada masa Pemerintahan Joko Widodo Jilid II, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebutkan prioritas politik luar negeri Indonesia bertumpu pada formula 4+1, yang terdiri dari diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, serta meningkatkan peran Indonesia di kawasan dan juga global.

Kunci dari diplomasi perlindungan adalah untuk meningkatkan kehadiran negara dalam melindungi warga negaranya di luar negeri. Hal ini dilakukan melalui tiga upaya yaitu (1) peluncuran *one single data*¹ untuk memfasilitasi perlindungan warga negara di luar negeri, (2) rekonstruksi tata kelola migrasi yang aman, tertib, dan teratur, (3) membangun tindakan pencegahan melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019). Dengan ini, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya diplomasi perlindungan Indonesia di Singapura. Untuk membantu mempertajam analisis, penulis mengambil beberapa

¹ *One single data* merupakan sistem penyatuan data terintegrasi

studi-studi atau penelitian terdahulu yang relevan sebagai landasan penelitian, di antaranya mengenai upaya diplomasi Indonesia yang sudah dilakukan untuk melindungi pekerja migran di luar negeri, perlindungan pekerja migran Indonesia di Singapura, dan keadaan pekerja domestik Indonesia di Singapura.

Studi terdahulu pertama yang penulis dalam adalah penelitian dari Paramitaningrum, Richa V Yustikaningrum dan Galuh Dian Prama Dewi (2018). Penelitian tersebut membahas mengenai upaya diplomasi perlindungan warga negara Indonesia yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di luar negeri. Penelitian ini juga menyebutkan dalam praktiknya upaya perlindungan dilakukan berdasarkan kebijakan *integrity database system*, e-perindungan, dan iklan. Salah satu upaya tersebut dilakukan oleh KBRI Singapura, yaitu melalui Kartu Pekerja Indonesia Singapura (KPIS) yang terintegrasi dengan laman *Smart Embassy*. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa diplomasi perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia lebih diprioritaskan pada upaya perlindungan hukum. Pemetaan diplomasi perlindungan Indonesia juga lebih banyak ditujukan untuk kasus-kasus seperti *Overstayer* dan pekerja migran tidak berdokumen lengkap (*Undocumented*).

Penelitian ini memberikan wawasan secara umum mengenai upaya diplomasi

perlindungan yang telah dilakukan oleh perwakilan Indonesia di berbagai negara. Penulis akan memaparkan lebih spesifik mengenai diplomasi perlindungan yang dilakukan Pemerintah Indonesia terhadap pekerja domestik Indonesia di Singapura untuk melengkapi tulisan Paramitaningrum, Yustikaningrum dan Dewi (2018) dalam memberikan gambaran mengenai diplomasi perlindungan pekerja domestik Indonesia di Singapura.

Selain itu, artikel ini menegaskan semakin lemah daya tawar dari negara asal dengan negara tujuan, semakin terbatas negara asal dapat memberikan perpanjangan perlindungan di negara tujuan, khususnya negara seperti Singapura yang menolak untuk melakukan perjanjian bilateral mengenai perlindungan pekerja migran dengan negara pengirim migran. Artikel ini memberikan pemahaman mengenai upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh berbagai aktor terkait serta tantangan yang dihadapi negara pengirim migran terkait isu perlindungan di Singapura.

Kedua, jurnal yang ditulis Charmian Goh, Kellyn Wee dan Brenda S.A Yeoh (2017) menjelaskan mengenai adanya faktor lain yang mendukung terjadinya migrasi pekerja migran Indonesia ke Singapura, yaitu migrasi melalui industri migrasi di kedua negara. Penelitian ini menyebutkan pasifnya hubungan negara penerima dengan negara pengirim migran mengenai isu perlindungan telah membuka

celah untuk aktor lain terlibat dalam tata kelola industri migrasi di antara kedua negara. Dalam menanggapi hal tersebut, *Association of Employment Agencies* (AEA) dengan BP2MI melakukan kerja sama untuk memperbaiki tata kelola migrasi melalui perbaikan skema finansial dan program kualifikasi industri migrasi dari kedua negara. Hal ini dilakukan untuk menjamin perlindungan pekerja migran Indonesia sektor domestik di Singapura. Penelitian ini relevan dan bermanfaat bagi tulisan ini untuk mengetahui upaya Indonesia melakukan kerja sama dalam menghadapi dinamika migrasi tenaga kerja domestik ke Singapura yang didominasi oleh industri migrasi. Penulis akan membahas lebih lanjut mengenai upaya tersebut sebagai bentuk diplomasi Indonesia untuk melindungi pekerja domestik Indonesia di Singapura.

Ketiga, sebuah jurnal yang ditulis oleh Salmon Abertnego dan Nabatatus Sa'adah, tulisan ini memberikan gambaran dasar mengenai instrumen hukum yang menjadi landasan upaya perlindungan Indonesia terhadap pekerja migran di luar negeri dan diplomasi perlindungan Indonesia. Dalam praktiknya, upaya perlindungan pekerja migran Indonesia dilakukan oleh Pemerintah Indonesia khususnya melalui Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Terdapat tiga perlindungan yang dilakukan oleh Perwakilan Negara, di antaranya

perlindungan teknis, perlindungan yuridis, dan juga perlindungan politis.

Penelitian ini menyebutkan bahwa tiga syarat untuk negara melakukan perlindungan diplomatik yaitu *International Wrong*, *Exhaustion of Local Remedies*, dan *Link of Nationality*, sesuai dengan prinsip kewarganegaraan pasif. Kewarganegaraan pasif adalah yurisdiksi dari suatu negara berlaku bagi individu yang melakukan pelanggaran hukum di wilayah ataupun yurisdiksi negara lain, di mana akibat dari pelanggaran hukum tersebut menimpa warga negaranya (Manurung & Sa'adah, 2020:8). Dengan ini diplomasi menjadi penting dilakukan oleh negara asal untuk tetap memberikan perlindungan terhadap warga negara yang berada diluar yurisdiksi negara asal migran.

Berdasarkan studi-studi terdahulu yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk membahas mengenai diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam melindungi pekerja domestik Indonesia di Singapura. Pembahasan ini akan dibatasi sejak tahun 2016-2021 dengan pertimbangan untuk melihat perkembangan upaya diplomasi perlindungan Indonesia setelah adanya Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia sebagai upaya perlindungan pekerja migran di luar negeri yang lebih holistik.

Penulis juga akan melihat upaya diplomasi perlindungan pekerja migran yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menanggapi negara yang belum memiliki nota kesepahaman bilateral terkait perlindungan pekerja migran seperti Singapura. Hal ini menarik untuk diteliti seiring dengan gencarnya diplomasi perlindungan Indonesia pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Penulis akan menelaah lebih dalam untuk melihat bentuk dari diplomasi perlindungan Indonesia. Hal yang akan membedakan dengan studi-studi terdahulu adalah tulisan ini fokus melihat upaya diplomasi yang dilakukan oleh aktor negara yaitu Indonesia dalam menanggapi dinamika perlindungan pekerja domestik Indonesia di Singapura. Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan sebuah rumusan masalah, yaitu Bagaimana upaya diplomasi Indonesia dalam melindungi Pekerja Migran Sektor Domestik di Singapura?

Metode Dan Pendekatan

Metode yang penulis gunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif secara luas merujuk pada pengumpulan data dan teknik analisis data yang bersifat non-numerik. Metode ini bertujuan untuk menggali kedalaman makna dari objek yang dikaji yakni diplomasi perlindungan yang ditujukan bagi perlindungan warga negara Indonesia khususnya yang menjadi pekerja migran di Singapura pada sektor informal (Lamont, 2015:78).

Pengumpulan data adalah salah satu hal penting dalam metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis merujuk pada Lamont (2015). Penulis menggunakan tiga metode yaitu wawancara, riset berbasis internet, dan riset berbasis arsip atau dokumen untuk memastikan mencegah terjadinya kesalahan data atau kesalahan informasi (Lamont, 2015:79).

Diplomasi

Sejak pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), interaksi antar negara semakin berkembang pesat dan berbagai negara mulai memiliki kebijakan luar negeri yang berisikan kepentingan nasionalnya masing-masing. Dengan ini diplomasi mulai dilakukan dan menjadi salah satu upaya negara menyampaikan kepentingan nasionalnya. Menurut Holsti, diplomasi merupakan instrumen dari kebijakan luar negeri bersamaan dengan propaganda, sanksi ekonomi, dan ancaman (Constantinou & Sharp, 2016:17). Diplomasi secara konsep lekat dengan karakternya yang dilakukan secara damai, identitas dari seorang diplomat, dan koneksi diplomasi dengan sistem negara (Diez, Bode, & da Costa, 2011: 33).

Menurut Barston (2014), diplomasi merupakan manajemen hubungan antar negara dan hubungan negara dengan aktor lainnya. Dari perspektif negara, diplomasi berkaitan dengan pemberian saran,

pembentukan, dan implementasi kebijakan luar negeri (Barston, 2014:1). Dengan ini Barston melengkapi definisi diplomasi yang tidak hanya sebagai instrumen kebijakan luar negeri namun juga sebagai sebuah cara negara untuk berinteraksi dan menjaga hubungan antar negara, dan aktor lainnya.

Dalam diplomasi terdapat interaksi antar pihak resmi yang ditujukan untuk mempromosikan kebijakan luar negeri baik dengan kesepakatan formal atau penyesuaian diam-diam. Menurut Berridge (2010), diplomasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh aktor negara untuk melancarkan tercapainya kebijakan luar negeri melalui negosiasi dibanding menggunakan kekerasan, propaganda atau hukum (Berridge, 2010:1). Jan Mellisen menyebutkan bahwa diplomasi merupakan mekanisme representasi, komunikasi, dan negosiasi melalui negara dan aktor internasional lainnya untuk mencapai kepentingannya. Robert Cooper menambahkan kunci dari kesuksesan diplomasi, yaitu keterbukaan dan kooperasi transnasional. Hal ini merujuk pada diplomasi yang dalam praktiknya diperlukan keterbukaan dan kooperasi multilevel untuk menciptakan hubungan diplomatik yang kolaboratif dengan berbagai aktor (Melissen, 2005:5).

Jan Mellisen memberikan gambaran lebih luas mengenai praktik diplomasi yang tidak hanya negosiasi namun terdapat mekanisme representasi dan juga

komunikasi. Selain itu definisi tersebut menggambarkan adanya aktor selain negara atau non-negara dan menekankan bahwa kolaborasi antar aktor tersebut menjadi hal yang penting dalam diplomasi. Selain itu Andrew F. Cooper, Jorge Heine dan Ramesh Thakur (2013) dalam bukunya menyebutkan bahwa terdapat 5 perkembangan yang terjadi di dunia diplomasi di antaranya:

1. Adanya perluasan jumlah dan tipe aktor diplomasi, dari pemerintahan hingga sektor swasta, perusahaan multinasional, organisasi non-pemerintah, dan organisasi regional dan antar pemerintah;
2. Adanya perluasan cakupan dan ruang lingkup dari isu diplomasi yang tidak hanya mencakup isu *high politics*;
3. Tingkat keterlibatan dan aktivitas diplomasi yang dilakukan mencakup tingkat lokal, nasional, bilateral, regional, dan global serta adanya globalisasi yang mengurangi celah pemisahan di antara tingkatan tersebut;
4. Adanya perubahan perangkat dan mesin dari hubungan luar negeri dan diplomasi;
5. Adanya perubahan mode, tipe, dan teknik dari diplomasi (Cooper, Heine and Thakur, 2013: 4).

Pada praktiknya misi diplomasi yang dilakukan oleh negara dilaksanakan melalui departemen-departemen, Kementerian Luar Negeri, kedutaan, konsulat atau instansi. Diplomasi meliputi berbagai macam kepentingan dari hubungan antar dua negara hingga

masalah yang krusial seperti perang dan damai. Institusi-institusi yang bekerja dan melaksanakan diplomasi merupakan simbol dan alat dari *power* untuk menjaga komunikasi yang baik dan menciptakan perdamaian (Holmes & Simon, 2016:15).

Berdasarkan Pasal 3 Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik, terdapat fungsi perwakilan diplomatik: (1) Representasi, yaitu mewakili negaranya di Negara penerima; (2) Proteksi, yaitu melindungi kepentingan Negara pengirim di Negara penerima dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum internasional; (3) Negosiasi, yaitu melakukan perundingan-perundingan dengan pemerintah negara penerima; (4) Observasi, yaitu memberikan laporan kepada negara mengenai keadaan dan perkembangan di negara penerima dengan cara-cara yang dibenarkan oleh hukum; (5) Persahabatan, yaitu meningkatkan hubungan persahabatan dengan negara penerima serta mengembangkan dan memperluas hubungan-hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan di antara kedua negara.

Untuk membahas upaya diplomasi perlindungan pekerja domestik Indonesia di Singapura, penulis akan melihat diplomasi bilateral yang dilakukan antara Indonesia dan Singapura. Menurut Rozental dan Benrostro (2013), diplomasi berdasar pada bagaimana cara untuk meningkatkan hubungan antar aktor untuk mencapai kepentingan masing-masing.

Diplomasi bilateral menentukan kapan, di mana dan bagaimana hubungan antar negara akan menjadi lebih relevan. Dalam hubungan antar negara, keamanan negara merupakan prioritas utama dari masing-masing negara. Keamanan negara sebagian besar ditentukan oleh keadaan sekitar dan kedekatan geografis. Sebuah hubungan antar negara ditentukan oleh dua kategori utama, yaitu strategis dan *peripheral*. Selain itu, terdapat asosiasi lainnya dari diplomasi bilateral yaitu berdasarkan kepentingan atau nilai-nilai bersama (Rozental & Buenrostro, 2013: 2).

Perlindungan Warga Negara Di Luar Negeri

Menurut Emer de Vattel, perlindungan warga negara di luar batas negara merupakan isu yang berkaitan dengan hukum bangsa-bangsa dan dikarakteristikan dengan hak dari sebuah negara. Berdasarkan hukum internasional, terdapat dua jenis perlindungan yang negara dapat lakukan untuk melindungi warga negaranya di luar negeri, yaitu perlindungan diplomatik dan bantuan konsuler. Hal tersebut diatur dalam Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler (Vermeer-Künzli, 2007:67).

Melalui perlindungan diplomatik, negara diperbolehkan untuk turut campur terhadap warga negaranya yang sedang dicurigai atau terlibat dalam pelanggaran

hukum internasional negara lain. *The International Law Commission's Special Rapporteur on diplomatic protection* menyebutkan konsep perlindungan diplomatik merupakan aksi dari negara terhadap negara lain yang telah melukai warga negara atau properti warga negara disebabkan oleh tindakan yang salah secara internasional (Forcese, 2006:374-375). Menurut Forcese (2006), dalam pelaksanaannya terdapat 3 hal yang harus terpenuhi untuk negara dapat melakukan perlindungan:

1. *An International wrong*, yaitu adanya perlakuan tidak baik berdasarkan hukum internasional yang dilakukan oleh negara lain terhadap warga negaranya;
2. *Exhaustion of Local Remedies*, yaitu sebelum negara dapat memperpanjang upaya perlingkungannya, warga negara yang terkena pelanggaran berdasarkan hukum internasional oleh negara lain harus menempuh langkah-langkah penyelesaian sengketa di negara yang menyebabkan kerugian terhadap warga negara tersebut;
3. *Link of Nationality*, yaitu perlindungan hanya dapat dilakukan oleh negara yang warga negaranya mengalami pelanggaran hukum internasional oleh negara lain.

Hal tersebut sesuai dengan prinsip kewarganegaraan pasif yang menetapkan bahwa suatu negara memiliki hak terhadap warga negara yang melakukan pelanggaran hukum di teritori negara lain. Ketika seorang warga negara berada di negara lain, maka ia memegang dua

hukum yang berlaku yaitu berdasarkan teritorial negara yang dipijaki dan berdasarkan nasionalitas. Dalam konteks migrasi internasional, teritorial atau wilayah merupakan dasar hukum dari yurisdiksi berlakunya perlindungan dari negara penerima migran terhadap warga negara asing yang menetap di wilayahnya, sedangkan nasionalitas merupakan dasar hukum berlakunya perlindungan dari negara asal migran.

Bochard (1913) menyebutkan bahwa teritorial dan nasionalitas merupakan elemen-elemen dasar dari perlindungan diplomatik berdasarkan subjek legalitas, di antaranya hubungan negara dengan warga negaranya, hubungan negara dan orang asing yang menetap di negara tersebut, dan hubungan antar negara dengan hak-hak dan tanggung jawab internasional. Teritorial atau wilayah merupakan salah satu elemen dari kedaulatan negara. Dengan ini, negara memiliki kuasa penuh terhadap teritori yang dimilikinya. Dalam konteks perlindungan diplomatik, teritori menjadi yurisdiksi sebuah negara dan menjadi batasan dari sejauh mana negara lain dapat melakukan perlindungan terhadap warga negaranya di teritori tersebut, sedangkan perlindungan diplomatik yang dilakukan oleh negara asal migran didasari oleh nasionalitasnya.

Nasionalitas menjadi pengikat hubungan antara negara dan warga negaran di manapun ia berada. Nasionalitas atau kewarganegaraan

merupakan sebuah status dari individu sebagai subjek atau masyarakat dalam hubungannya dengan beberapa kedaulatan atau negara dan sebuah tanda dari keanggotaan seseorang dalam sebuah komunitas politik (Bochard, 1913, hal. 501). Pada dasarnya kewarganegaraan merupakan hubungan personal, kedaulatan, dan kekuatan legal negara terhadap yang berkuasa. Kehadiran hubungan personal antara negara dengan warga negaranya dapat menyebabkan kekuatan hukum yang mengikat meskipun warga negaranya berada di luar wilayah yurisdiksi negara tersebut. Jika hak-hak warga negara asing atau migran dilanggar tanpa ganti rugi yang layak di negara yang ditempatinya, negara asal warga negara asing tersebut dijamin oleh hukum internasional untuk membantunya dan melakukan intervensi diplomatik (Bochard, 1913: 507).

Hak tersebut salah satunya adalah hak manusia (*the rights of man*) yang secara general semua individu di seluruh dunia dapat menikmati perlindungan dari semua negara yang merupakan “keluarga” internasional (*international family*). Menurut Martens (1883) dalam Bochard (1913), hak tersebut merupakan: 1) hak untuk hidup; 2) hak untuk mengembangkan pengetahuan; 3) hak untuk bebas pergi ke negara dari komunitas internasional. Dari hak-hak tersebut, Martens mempertimbangkan bahwa terdapat hak lain yang juga penting, seperti kebebasan emigrasi, hak untuk

dihargai sebagai manusia yang bermartabat, hak kesehatan, dan hak atas properti (Bochard, 1913:508).

Hasil Dan Pembahasan

Bagian ini membahas mengenai upaya-upaya diplomasi Indonesia untuk melindungi pekerja domestik Indonesia di Singapura. Pertama, penulis akan membahas mengenai upaya-upaya diplomasi Indonesia terhadap Singapura dan aktor lain untuk memaksimalkan upaya perlindungan pekerja domestik Indonesia di Singapura. Kedua, akan dibahas mengenai diplomasi perlindungan yang dilihat dari upaya kekonsuleran. Kegiatan konsuler tersebut dilakukan melalui negosiasi preventif dan bantuan konsuler oleh Pemerintah Indonesia terhadap publik domestik dan publik asing guna melindungi pekerja domestik Indonesia di Singapura.

Diplomasi Indonesia terhadap Singapura terkait isu Perlindungan Pekerja Domestik Indonesia

Singapura merupakan salah satu negara destinasi utama dari pekerja migran Indonesia. Kedua negara memiliki hubungan baik di berbagai bidang, di antaranya bidang politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, sosial, dan budaya. Hubungan Diplomati Indonesia dan Singapura yang telah dibangun sejak 7 September 1967 semakin berkembang di berbagai bidang. Namun, kerja sama bilateral di antara keduanya masih

didominasi oleh kerja sama di bidang ekonomi, belum terdapat nota kesepahaman bilateral mengenai perlindungan pekerja migran. Hal ini dikarenakan sikap Pemerintah Singapura yang menganggap bahwa lingkup pekerjaan sektor domestik bukan merupakan hal yang seharusnya diatur oleh negara.

Singapura mengandalkan perlindungan pekerja migran sektor domestik pada sistem pasar. Dengan adanya *demand* terhadap pekerja migran sektor domestik, maka Singapura memiliki kepentingan untuk memenuhi kebutuhan domestiknya guna mendorong pembangunan dan perekonomian di negaranya. Selain itu, Singapura merupakan negara yang tidak meratifikasi beberapa konvensi yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran, seperti *The International Convention for the Protection of the Rights of all Migrant Workers and Members of their Families* (ICRMW) yang merupakan turunan dari *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Konvensi tersebut merupakan kerangka perlindungan Hak Asasi Manusia yang menyerukan perlakuan setara, non diskriminasi, hak untuk beristirahat, dan batasan waktu kerja.

Pada cakupan regional, *the ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of Rights of Migrant Workers* telah menyerukan urgensi untuk negara penerima migran memberikan

perlindungan terhadap pekerja migran di kawasan ASEAN. Namun, konvensi tersebut bersifat tidak mengikat sehingga implementasi dari konsensus bergantung kepada kesadaran masing-masing negara. Dengan ini perlindungan pekerja domestik berdasarkan hukum internasional, hak asasi manusia, dan kerangka perlindungan pekerja migran pada cakupan regional seakan-akan berhenti ketika pekerja migran Indonesia masuk ke dalam teritorial Singapura.

Meskipun perlindungan terhadap pekerja migran domestik yang diberikan Pemerintah Singapura melalui *The Employment of Foreign Manpower Act* (EFMA) telah berusaha mengatur hal-hal privat terkait hak-hak pekerja domestik, seperti menjamin pekerja mendapatkan makan yang cukup, akomodasi yang memadai, hari libur, pembayaran gaji tepat waktu, dan kondisi kerja yang aman, namun implementasinya bergantung pada persetujuan di antara pekerja migran dengan pemberi kerja di dalam kontrak kerja. Hal ini dikarenakan standar perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Singapura masih dalam bentuk himbauan.

Skema penempatan pekerja domestik Indonesia di Singapura yang mengandalkan skema *P to P* atau *Private to Private* juga telah membuat sebagian besar tanggung jawab penempatan dan perlindungan pekerja domestik dibebankan kepada industri migrasi dan pemberi kerja.

Hal ini diatur dalam kontrak kerja antara agensi, pekerja domestik dan pemberi kerja. Dengan ini, Pemerintah Singapura melalui Kementerian Ketenagakerjaan memiliki peran sebagai regulator dan pengawas terhadap penempatan dan perlindungan pekerja domestik. Dalam upayanya memaksimalkan perlindungan pekerja domestik di Singapura, Indonesia melakukan pendekatan diplomasi terhadap industri migrasi dan masyarakat Singapura.

Upaya diplomasi tersebut direalisasikan pada tahun 2016 melalui kerja sama antara BP2MI dengan *Association of Employment Agencies (AEA)*². Kerja sama dilakukan melalui nota kesepahaman mengenai skema penempatan dan perlindungan pekerja migran rumah tangga dalam sistem yang disebut *Household Service Workers Industry Scheme (HIS)* (Association of Employment Agencies, 2016). Nota kesepahaman tersebut menekankan kewajiban pekerja domestik Indonesia memiliki kontrak kerja dengan pemberi kerja, memahami syarat dan ketentuan perjanjian pelayanan dengan agensi, penjaminan akreditasi industri migrasi atau PPTKIS di Indonesia dan agensi di Singapura, pengembangan dan implementasi sistem pelatihan dan penilaian pekerja domestik, pengembangan dan implementasi skema administrasi upah, penyediaan mediasi,

mengadakan edukasi, dan mengembangkan profesionalisme industri.

Kerja sama tersebut menjadi salah satu upaya Indonesia untuk mengurangi risiko perlindungan pekerja migran, seperti penghilangan tekanan finansial yang disebabkan oleh industri migrasi, sehingga para pekerja migran tidak perlu membayar uang muka untuk biaya penempatan. Hal ini difasilitasi oleh program Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui bank yang mendapatkan persetujuan untuk melakukan pembukaan rekening lintas negara dan bekerja sama dengan AEA serta BP2MI (Berita Satu, 2016). Untuk itu, pekerja migran akan mendapatkan gaji penuh dan biaya penempatan akan dibayarkan secara mandiri setiap bulannya oleh pekerja migran. Hal ini bertujuan agar tidak ada pekerja migran yang tidak digaji selama berbulan-bulan.

Selain BP2MI dan AEA, implementasi dan pelaksanaan kerja sama tersebut juga melibatkan KBRI di Singapura. Namun, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Singapura, hingga saat ini masih belum ada perkembangan lebih lanjut mengenai kerja sama tersebut. Selain itu, keberlanjutan implementasi dan efektifitas kerja sama masih belum terlihat jelas dalam melindungi pekerja domestik Indonesia hingga saat ini.

² Badan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) merupakan badan yang diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia

untuk mengemban tugas pelaksanaan kebijakan pelayanan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Beberapa kebijakan yang ditujukan langsung kepada masyarakat Singapura juga diberlakukan dalam menanggapi dinamika perlindungan pekerja domestik Indonesia di Singapura. Sejak tahun 2017, Indonesia melalui KBRI Singapura menetapkan kebijakan upah minimum untuk pekerja domestik Indonesia sebesar SGD 550 perbulannya. Hal ini merupakan upaya Indonesia dalam menanggapi belum diaturnya upah minimum pekerja domestik Indonesia di Singapura. Sebelumnya, upaya perlindungan melalui kebijakan upah minimum sudah dilakukan oleh Filipina untuk melindungi pekerja domestik Filipina di Singapura. Indonesia menjadi negara kedua yang menerapkan batasan minimum upah di Singapura. Kebijakan tersebut tentunya baik untuk Indonesia dalam menjamin pekerja domestik Indonesia mendapatkan upah yang layak dan tidak tereksplorasi.

Pemerintah Singapura sendiri tidak memberikan respon yang buruk terkait kebijakan tersebut. Namun, jika pemberi kerja keberatan dengan kebijakan tersebut, Pemerintah Singapura menyarankan untuk mempekerjakan pekerja domestik dari negara lain dengan minimum upah yang lebih rendah seperti dari Myanmar dan Sri Lanka. Pada pelaksanaannya kebijakan ini bergantung pada kesepakatan yang berada di kontrak kerja antara pekerja domestik dan pemberi kerja di Singapura serta pengawasan dari KBRI Singapura.

Pada tahun 2018, KBRI Singapura juga mengeluarkan kebijakan mewajibkan calon pemberi kerja yang akan mempekerjakan pekerja domestik Indonesia yang baru saja bekerja di Singapura untuk membeli jaminan pelaksanaan kontrak antara pemberi kerja dan KBRI Singapura. Hal ini disebut sebagai *performance bond* dari asuransi yang bekerja sama dengan KBRI Singapura. Selain itu, pemberi kerja yang akan memperbaharui paspor dan dokumen di KBRI Singapura akan diminta untuk membayar *performance bond* sebesar SGD 6.000. Tujuan dari adanya biaya jaminan tersebut adalah sebagai pengikat antara pemberi kerja dan kedutaan agar pekerja domestik Indonesia diperlakukan secara baik oleh pemberi kerja.

Kementerian Ketenagakerjaan Singapura menanggapi kebijakan tersebut sebagai kebijakan yang tidak diperlukan. Hal ini dikarenakan Singapura telah memberikan upaya perlindungan yang mengikat melalui *security bond* yang wajib dibeli oleh pemberi kerja sebelum mempekerjakan pekerja domestik dari luar negeri (*Ministry of Manpower*). Menanggapi hal tersebut KBRI Singapura mengeluarkan pernyataan klarifikasi yang mengatakan bahwa KBRI Singapura tidak akan secara otomatis menarik biaya tersebut. KBRI Singapura menyebutkan bahwa biaya tersebut akan ditarik sebagai upaya terakhir jika upaya mediasi tidak berhasil dan pemberi kerja tidak kooperatif

ketika terjadi kasus yang melibatkan polisi atau Kementerian Ketenagakerjaan Singapura (KBRI Singapura, 2018).

The performance bond tersebut akan tergabung di dalam kontrak kerja yang dikeluarkan oleh KBRI Singapura. KBRI Singapura hanya akan menarik biaya tersebut jika terdapat pelanggaran kontrak oleh pemberi kerja. Namun, kebijakan ini tidak lagi berlaku karena kurangnya efektifitas dari kebijakan tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya tumpang tindih antara fungsi dari asuransi atau *security bond* yang dibayarkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan Singapura dan *performance bond* yang diberlakukan KBRI Singapura.

Upaya perlindungan lainnya juga dilakukan oleh BP2MI melalui kebijakan pembebasan biaya penempatan pekerja migran pada tahun 2020 yang merupakan mandat dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 pada Pasal 30. Melalui kebijakan tersebut biaya penempatan pekerja domestik Indonesia ke Singapura yang mencakup tiket keberangkatan, tiket pulang, visa kerja, legalisasi perjanjian kerja, sertifikat kompetensi kerja, jasa perusahaan, penggantian paspor, surat keterangan catatan kepolisian, jaminan sosial PMI, pemeriksaan Kesehatan, dan psikologi di Indonesia tidak akan dibebankan pada PMI (BP2MI, 2020).

Dalam implementasinya, biaya penempatan tersebut rencananya akan dibebankan kepada pemberi kerja. Namun,

hal ini menuai protes dari masyarakat Singapura karena terlalu banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk mempekerjakan pekerja domestik yang berasal dari Indonesia (The Straits Times, 2020). Kebijakan ini mulai berlaku pada 15 Januari 2021, namun diundur sementara sebab adanya ketidaksiapan dari segi infrastruktur balai pelatihan di berbagai daerah di Indonesia untuk mendukung berjalannya kebijakan ini. Oleh karena itu, kebijakan tersebut hingga saat ini masih dalam proses untuk diberlakukan di Singapura. Hal ini memperlihatkan diperlukannya penyesuaian teknis yang lebih jelas dalam upaya pemberlakuan kebijakan. Hal tersebut diperlukan untuk meminimalisir dampak pada keengganan pemberi kerja di Singapura untuk mempekerjakan pekerja domestik dari Indonesia karena terlalu banyak beban finansial yang dibebankan kepada pemberi kerja.

Diplomasi Perlindungan Pekerja Domestik Indonesia di Singapura

Pasifnya negara penerima migran seperti Singapura untuk terlibat secara terikat menyebabkan pentingnya peran Indonesia dalam perlindungan pekerja domestik di Singapura. Berdasarkan wawancara penulis dengan Direktorat Perlindungan Warga Negara dan Badan Hukum Indonesia di Kementerian Luar Negeri, dijelaskan bahwa upaya diplomasi perlindungan Indonesia mengedepankan

diplomasi dan akses kekonsuleran untuk melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Diplomasi perlindungan yang dicetuskan pada masa Pemerintahan Joko Widodo menekankan fasilitasi perlindungan warga negara di luar negeri, rekonstruksi tata kelola migrasi yang aman, tertib, teratur, membangun tindakan pencegahan melalui edukasi, pemberdayaan masyarakat serta prioritas kebijakan luar negeri Indonesia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kehadiran negara bagi warga negaranya di luar negeri. Keberadaan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI menjadi salah satu bagian dari upaya diplomasi Indonesia dalam mewujudkan kebijakan perlindungan warga negara di luar negeri.

KBRI Singapura sebagai perwakilan Republik Indonesia memiliki amanat memperkuat upaya pertolongan, pembelaan, pendampingan, dan penyediaan bantuan hukum dan sosial untuk WNI. Badan Hukum Indonesia yang menangani kasus hukum di Singapura harus memiliki prinsip keberpihakan dan kepedulian, serta pemberian perlindungan melalui pendekatan pencegahan, deteksi dini dan penanganan yang tanggap. Melalui pendekatan tersebut, perlindungan WNI di luar negeri tidak hanya mengupayakan perlindungan saat suatu kasus terjadi namun terdapat upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hukum. Hal ini dilakukan untuk

meminimalisir permasalahan hukum yang dapat mengganggu hubungan bilateral Indonesia dengan Singapura. Dengan ini, pelaksanaan diplomasi perlindungan pekerja migran memiliki tantangan yang bergerak di dua arah. Tantangan tersebut yaitu tanggung jawab secara internal dalam hubungan negara dengan pekerja migran, dan secara eksternal yaitu kepentingan negara menjaga hubungan dengan negara penerima migran.

Sebagaimana disebutkan oleh Okano-Heijmans (2013), keterkaitan strategi kekonsuleran dan diplomasi adalah untuk menyeimbangkan kepentingan nasional yang bersifat *high politics* dan perlindungan warga negara. Hal ini menyebabkan adanya perubahan dari praktik diplomasi, yaitu mulai melibatkan berbagai aktor dan pelayanan publik sebagai bagian dari diplomasi (Okano-Heijmans, 2013:1). Untuk melihat bentuk akses kekonsuleran, penulis menggunakan dua bentuk diplomasi konsuler menurut Okano-Heijmans dan Melissen (2007), yaitu negosiasi preventif dan bantuan konsuler, serta manajemen dan komunikasi (Kurbalija, 2020:192).

Negosiasi Preventif dan Bantuan Konsuler

Indonesia melalui KBRI Singapura dan BP2MI telah berusaha untuk bekerja sama dengan asosiasi agensi ketenagakerjaan di Singapura. Dalam nota kesepahaman tersebut, upaya

perlindungan pekerja domestik Indonesia turut dibebankan kepada industri migrasi. Hal ini dikarenakan industri migrasi merupakan jembatan yang penting dalam perlindungan pekerja domestik. Oleh karena itu, Indonesia telah melakukan negosiasi dengan industri migrasi di Singapura untuk mengatur hal-hal terkait skema perlindungan pekerja domestik. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah-masalah perlindungan yang melibatkan industri migrasi.

Untuk mendukung implementasi nota kesepahaman tersebut, KBRI Singapura berusaha memberikan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi pengembangan *database* ketenagakerjaan terpadu, yaitu *Dashboard Perlindungan Ketenagakerjaan*. Pengembangan teknologi ini dilakukan melalui kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Singapura, PPTKIS, Agensi ketenagakerjaan, dan BP2MI. Adapun *database* tersebut dapat diakses melalui laman www.indonesianlabour.sg.

Pada tahun 2018 KBRI Singapura juga meluncurkan aplikasi akreditasi dan *Job Order* secara online melalui laman fdw.indonesianlabour.sg. Aplikasi tersebut dapat mempermudah proses akreditasi agensi dan *Job Order* agar lebih transparan (KBRI Singapura, 2020). Hal ini menjadi bentuk upaya perlindungan yang dilakukan KBRI Singapura dalam menangani permasalahan industri migrasi, di mana industri migrasi masih menjadi sumber

permasalahan perlindungan pekerja domestik Indonesia. Namun, upaya ini juga tidak dapat sepenuhnya mengurangi masalah perlindungan, sebab sulitnya mengawasi kegiatan industri migrasi di Singapura dan Indonesia.

Selain itu, Indonesia juga melakukan negosiasi dalam menanggapi beberapa hal spesifik terkait perlindungan pekerja domestik yang belum diatur oleh Pemerintah Singapura. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Singapura, upaya lain yang dilakukan KBRI Singapura adalah melakukan dialog dalam pertemuan antara perwakilan-perwakilan negara pengirim pekerja migran di Singapura. Dialog tersebut terkait perlindungan pekerja migran domestik di Singapura, dan hasil dialog dijadikan rekomendasi untuk Pemerintah Singapura. Salah satu rekomendasi yang diberikan adalah pengaturan hari libur untuk pekerja migran domestik yang sebelumnya hanya sebagai himbuan. Pertemuan ini berupaya mendorong rekomendasi yang diberikan dapat menjadi kebijakan yang bersifat wajib.

Kementerian Ketenagakerjaan Singapura menanggapi rekomendasi tersebut dengan menyatakan adanya rencana kebijakan yang mewajibkan majikan pekerja migran memberikan satu hari libur dalam sebulan tanpa kompensasi. Dengan ini, upaya perlindungan pekerja domestik melalui kerja sama secara kolektif

yang melibatkan aktor negara dan non-negara telah menjadi jalan untuk Indonesia menyampaikan kepentingan. Hal ini juga dapat mempermudah Pemerintah Indonesia memberikan bantuan konsuler karena sudah didukung oleh perbaikan kebijakan dari Pemerintah Singapura.

Kontrak kerja antara pekerja migran dan pemberi kerja adalah satu-satunya pengikat yang mengatur mengenai waktu kerja, hari libur, dan upah. Calon pekerja dapat bernegosiasi mengenai hal tersebut di dalam kontrak kerja. Namun, masih sering terjadi kelalaian dalam kontrak kerja dikarenakan kurangnya pengetahuan terhadap hak-hak pekerja migran. Untuk itu, KBRI Singapura menjadi jembatan dalam upaya perlindungan hak-hak pekerja domestik Indonesia dalam hubungannya dengan pemberi kerja dan agensi di Singapura. Upaya tersebut dilakukan KBRI Singapura melalui bantuan konsuler dan pelayanan publik secara langsung. Adapun pelayanan yang diberikan adalah fasilitasi pembuatan kontrak kerja, serta penyelesaian masalah dan mediasi. KBRI Singapura juga memfasilitasi penyelesaian masalah hak-hak finansial pekerja domestik seperti gaji ataupun klaim asuransi.

Dalam menangani pekerja domestik Indonesia yang terlibat kasus di kepolisian, seperti kasus ancaman hukuman mati, kecelakaan saat bekerja, tindak pidana perdagangan orang dan dugaan penyiksaan oleh majikan, maka diplomasi

formal dan bantuan konsuler merupakan hal yang diutamakan oleh KBRI Singapura. Berdasarkan hasil wawancara dengan Fungsi Perlindungan Warga Negara Indonesia KBRI Singapura, negosiasi formal dilakukan oleh Duta Besar KBRI Singapura dengan pihak terkait. KBRI Singapura kerap menjalin komunikasi dengan Mahkamah Agung, Kepolisian dan Kementerian Ketenagakerjaan Singapura.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktorat PwNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI, sistem birokrasi Singapura yang sudah lebih mapan dibandingkan dengan negara penerima pekerja migran Indonesia lainnya, telah membuat komunikasi Pemerintah Indonesia dengan Singapura terjalin dengan lancar. Untuk itu, skema perlindungan pekerja migran yang terlibat kasus hukum menjadi lebih terbaca dari segi penanganan. KBRI Singapura juga melakukan komunikasi dan koordinasi dengan aktor dalam negeri seperti BP2MI, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah. KBRI juga memberikan bantuan konsuler yang mencakup kunjungan ke penjara, pemberian akses penerjemah, bantuan hukum, dan pengawasan. Tujuan dari bantuan tersebut adalah untuk menjamin pekerja domestik yang terlibat kasus hukum di Singapura tetap mendapatkan hak-haknya di pengadilan dan mendapatkan perlakuan yang sama.

Diplomasi Indonesia melalui Manajemen dan Komunikasi Pemerintah Indonesia dengan Publik Domestik dan Publik Singapura

Pendekatan pencegahan, deteksi dini, dan penanganan tanggap merupakan strategi utama Indonesia dalam manajemen dan komunikasinya dengan publik domestik dan publik Singapura. Dalam rangka mewujudkan upaya perlindungan tersebut, Indonesia mulai memanfaatkan teknologi dan platform digital dalam diplomasi perlindungan di Singapura. Hal ini mencakup Kartu Pekerja Indonesia-Singapura (KPIS) yang berfungsi sebagai sistem pengkolektifan data terintegrasi khususnya sektor domestik di Singapura (Tribun Batam, 2016). Selain sebagai kartu identitas, KPIS juga perwujudan dari perlindungan negara terhadap hak-hak ketenagakerjaan, seperti pemberian gaji minimal, bantuan hukum, dan pelayanan lainnya ketika pekerja migran menghadapi permasalahan (Agustinus, 2016).

KBRI Singapura juga bekerja sama dengan BNI dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memaksimalkan upaya perlindungan finansial dan jaminan sosial melalui program KPIS. Sistem pendataan KPIS menjadi upaya menjamin hak dan kewajiban pekerja domestik terpenuhi. Dengan demikian, pekerja migran Indonesia dapat bekerja secara aman, legal, dan sesuai prosedur yang berlaku di Singapura. Meskipun upaya ini ditujukan

kepada pekerja migran Indonesia secara umum, namun program ini memiliki dampak yang besar untuk pekerja domestik Indonesia di Singapura, khususnya dalam menghadapi permasalahan upah dan jaminan sosial. Namun, efektifitas dari program ini tergantung pada kesadaran pekerja domestik untuk mendaftarkan diri dalam pembuatan kartu tersebut.

Manajemen dan komunikasi yang ditujukan kepada publik domestik juga dilakukan melalui pemanfaatan aplikasi *Safe Travel* dan Portal Perlindungan WNI. Aplikasi tersebut bertujuan untuk mendukung upaya perlindungan WNI yang bersifat preventif, yaitu melalui pelaporan dini dan penyediaan informasi bagi WNI yang berada di luar negeri. Dalam perlindungan pekerja domestik Indonesia di Singapura, upaya tersebut menjadi bentuk pencegahan terjadinya kasus-kasus yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan terhadap kondisi kerja di Singapura. Kondisi tersebut mencakup syarat untuk bekerja, hak-hak selama bekerja, dan bantuan yang dapat diperoleh dalam keadaan bermasalah. Upaya manajemen dan komunikasi tersebut telah membantu Pemerintah Indonesia dalam penyampaian informasi-informasi umum untuk pekerja domestik Indonesia di Singapura.

Penggunaan sosial media dan platform digital lainnya juga dimanfaatkan KBRI Singapura untuk memberikan

informasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik agar dapat terlibat dalam upaya perlindungan dirinya sendiri. Kemampuan pekerja domestik Indonesia untuk mengakses teknologi menjadi hal yang penting agar tujuan dari upaya tersebut dapat terwujud secara maksimal. Untuk itu, sosialisasi dan pengenalan terhadap teknologi juga sangat dibutuhkan.

KBRI Singapura juga menyediakan fasilitas *hotline* melalui telepon, SMS, dan aplikasi *Whatsapp*. Tujuan dari fasilitas ini adalah agar KBRI Singapura dapat menanggapi permasalahan pekerja domestik dengan cepat. Layanan *hotline* tersebut juga dapat digunakan berbagai instansi terkait seperti Kementerian Ketenagakerjaan Singapura, pihak imigrasi Singapura, rumah tahanan di Singapura, agensi ketenagakerjaan di Singapura, PPTKIS, pemberi kerja dan rumah sakit di Singapura untuk memberikan pemberitahuan jika terjadi masalah oleh pekerja domestik Indonesia.

KBRI Singapura juga menerapkan program *Beyond Protection*. Program tersebut adalah program peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemberdayaan keterampilan bersertifikat. Program ini memungkinkan pekerja migran Indonesia mendapatkan keterampilan baru guna menunjang pekerjaan yang lebih baik saat bekerja ataupun setelah bekerja di Singapura. Dalam hal ini, pekerja domestik dapat

memanfaatkan waktu libur kerja untuk mengikut kelas-kelas keterampilan khusus yang disediakan oleh KBRI Singapura.

Jika dilihat dari jenjang pendidikan, Pekerja domestik Indonesia di Singapura masih didominasi oleh jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal tersebut seringkali menimbulkan pandangan publik khususnya pemberi kerja bahwa pekerja domestik Indonesia tidak berdaya karena tingkat pendidikannya yang relatif rendah. Dengan ini, pemberdayaan masyarakat menjadi penting dalam meningkatkan keterampilan dan citra pekerja domestik Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara dengan Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Singapura, KBRI Singapura bekerja sama dengan berbagai pihak dari Indonesia dan Singapura untuk memberikan pengetahuan pada program pemberdayaan. Hal tersebut di antaranya kerja sama dengan Bukalapak dan *Singapore Manufacture Federation* untuk memberikan kelas mengenai cara mendirikan usaha mandiri dan usaha daring berbasis teknologi. Selain upaya peningkatan pengetahuan, program ini juga merupakan upaya diplomasi Indonesia terhadap publik untuk memperbaiki citra Indonesia sebagai pengirim tenaga kerja berketerampilan rendah menjadi negara pengirim tenaga kerja berketerampilan.

Kesimpulan

Tulisan ini menunjukkan bahwa diplomasi perlindungan pekerja domestik Indonesia di Singapura dilakukan melalui negosiasi preventif yang melibatkan aktor negara dan non-negara. Beberapa aktor yang terlibat yaitu Pemerintah Singapura, perwakilan dari negara-negara pengirim pekerja migran di Singapura, Organisasi Non-Pemerintah, dan asosiasi industri migrasi. Tujuan negosiasi preventif tersebut adalah untuk mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak pekerja domestik Indonesia yang tidak diatur secara spesifik oleh Pemerintah Singapura.

Diplomasi perlindungan juga dilakukan melalui bantuan konsuler, pelayanan publik, dan program-program KBRI Singapura melalui pendekatan pencegahan, deteksi dini dan penanganan tanggap. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan secara menyeluruh dan mencegah terjadinya kasus yang melibatkan hukum. Indonesia juga mendorong pekerja domestik Indonesia untuk turut terlibat dalam perlindungan dirinya sendiri melalui pemanfaatan teknologi dan platform digital.

Dapat disimpulkan bahwa diplomasi perlindungan di Singapura bergerak di dua arah yaitu terhadap publik domestik (pekerja domestik Indonesia di Singapura) dan publik asing di Singapura. Kesenambungan antara upaya diplomasi yang ditujukan terhadap aktor negara

ataupun non-negara dengan upaya manajemen domestik melalui diplomasi konsuler menjadi hal yang diutamakan. Upaya ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja domestik Indonesia dan mendorong terbentuknya hubungan bilateral yang baik antara Indonesia dan Singapura.

Saran

Penulis berharap tulisan ini dapat menjadi acuan untuk penelitian berikutnya dalam mengkaji lebih lanjut mengenai diplomasi perlindungan pekerja domestik Indonesia di luar negeri. Adapun saran yang penulis ditujukan pada Pemerintah Indonesia adalah untuk terus mengupayakan perlindungan dalam bentuk pencegahan khususnya yang berawal dari dalam negeri. Selain itu, diharapkan untuk terus meningkatkan koordinasi pengawasan terhadap agensi yang berada di Indonesia dan di Singapura guna meminimalisir kasus-kasus yang disebabkan oleh industri migrasi. Penulis juga menyarankan Pemerintah Indonesia untuk segera memperbaharui nota kesepahaman BP2MI dan AEA mengenai skema penempatan dan perlindungan pekerja domestik Indonesia di Singapura yang lebih disesuaikan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Daftar Pustaka

- Agustinus, M. (2016, Desember 4). Laporan dari Singapura: Ada Kartu Khusus, Ini Fasilitas yang didapat TKI di Singapura. Singapura: detikFinance. Dipetik Oktober 23, 2020, dari <https://finance.detik.com/moneter/d-3362415/ada-kartu-khusus-ini-fasilitas-yang-didapat-tki-di-singapura>
- Athukorala, P.-c. (2006). International Labour Migration in East Asia. *Asian-Pacific Economic Literature*, 18-39. doi:10.1111/j.1467-8411.2006.00176.x
- Barston, R. (2014). *Modern Diplomacy* (Fourth ed.). New York: Routledge.
- Berita Satu. (2016, Juni 15). BNP2TKI: TKI di Singapura Terima Gaji Utuh. Jakarta. Dipetik Juni 21, 2021, dari <https://www.beritasatu.com/nasional/370102/bnp2tki-tki-di-singapura-terima-gaji-utuh>
- Berridge, G. (2010). *Diplomacy: Theory and Practice*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Bochard, E. M. (1913). Basic Elements of Diplomatic Protection of Citizens Abroad. *The American Journal of International Law*, 497-520. Published by Cambridge University Press, diambil kembali 23 Juni 2023 <https://doi.org/10.2307/2187430><https://www.jstor.org/stable/2187430>
- BNP2TKI. (2019). *Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2019*. Jakarta: Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi BNP2TKI. Dipetik 8 Agustus, 2020, dari [https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2019\(2\).pdf](https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2019(2).pdf)
- BP2MI. (2017, Desember 5). *Informasi: Singapura*. Diambil kembali dari <https://bp2mi.go.id/informasi-detail/singapura>
- BP2MI. (2019). *Plt Kepala BNP2TKI Sampaikan Pernyataan Pers Tahunan*. Jakarta: BNP2TKI . Dipetik April 27, 2021, dari <https://bp2mi.go.id/berita-detail/plt-kepala-bnp2tki-sampaikan-pernyataan-pers-tahunan>
- BP2MI. (2020, September 1). *Kepala BP2MI: Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran adalah Mandat Undang Undang*. Diambil kembali dari <https://bp2mi.go.id/berita-detail/kepala-bp2mi-pembebasan-biaya-penempatan-pekerja-migran-adalah-mandat-undang-undang>
- BP2MI (2022) Laporan Publikasi Bulan November 2022 diunduh Juni, 23 2023 dari https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_12-12-2022_Laporan_Publikasi_Bulan_November_2022.pdf
- Channel News Asia. (2021, Maret 15). Indonesia postpones placement fee policy that could raise cost of hiring domestic workers. Singapura. Dipetik Juni 10, 2021, dari <https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/indonesia-placement-fee-policy-postponed-cost-maids-14410832>
- Constantinou, C., & Sharp, P. (2016). Theoretical Perspectives in Diplomacy. Dalam C. M. Constantinou, P. Kerr, & P. Sharp, *The SAGE Handbook of Diplomacy* (hal. 13-27).
- Diez, T., Bode, I., & da Costa, A. (2011). *Key Concepts in International Relations*. SAGE Publications
- Force, C. (2006). The Capacity to Protect: Diplomatic Protection of Dual Nationals in the 'War on Terror'. *The*

- European Journal of International Law*, 369-394.
- Goh, C., Wee, K., & Yeoh, B. S. (2017). Migration governance and the migration industry in Asia: moving domestic workers from Indonesia to Singapore. *International Relations of the Asia-Pacific*, 401-433.
- Goh, G. (2020, Juni 22). *Maid Abuse in Singapore: Getting Help and Legal Penalties*. Diambil kembali dari Singapore Legal Advice Web site: <https://singaporelegaladvice.com/maid-abuse-singapore-get-help-penalties/>
- Holmes, A. R., & Simon, R. J. (2016). *Global Diplomacy: Theories, Types, and Models*. Boulder: Westview Press. <https://doi.org/10.4324/9780429493799>
- Jurje, F., & Lavenex, S. (2015). *ASEAN Economic Community: what model for labour mobility?* Bern: World Trade Institute of the University of Bern Working Paper.
- KBRI Singapura . (2019). *Laporan Kinerja KBRI Singapura*. Singapura.
- KBRI Singapura. (2018). *Indonesian Embassy Bond*. Dipetik Juni 15, 2021, dari https://fdw.indonesianlabour.sg/Images/Embassy_PB.pdf
- KBRI Singapura. (2020). *Laporan Kinerja KBRI Singapura*.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019, November 14). Indonesian FM Presents the Diplomacy Priorities 2019-2024 to the House of Representatives. Jakarta, Indonesia. Dipetik Oktober 30, 2020, dari <https://kemlu.go.id/portal/en/read/786/berita/indonesian-fm-presents-the-diplomacy-priorities-2019-2024-to-the-house-of-representatives>
- Kementerian Luar Negeri RI. (2020). *Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI.
- Kosser, K. (2007). Who is a migrant? . Dalam K. Kosser, *International Migration: A Very Short Introduction* (hal. 16-27). New York: Oxford University Press.
- Kremer, M., & Watt, S. (2006). The Globalization of Household Production. *Weatherhead Center For International Affairs, Harvard University*.
- Lamont, C. (2015). *Research Methods in International Relations*. Dorchester: SAGE.
- Laycock, R. (2021, April 6). *Indonesia remittance statistics*. Diambil kembali dari Finder: <https://www.finder.com/id/remittance-statistics#:~:text=Remittances%20accounted%20for%201.1%25%20of%20the%20country's%20GDP%20in%202019.&text=Indonesia%20received%20US%2411.7%20billion,1.1%25%20of%20the%20country's%20GDP.>
- Manurung, S. A., & Sa'adah, N. (2020). Hukum Internasional dan Diplomas Indonesia dalam Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1-11. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/7206>
- Melissen, J. (2005). *The New Public Diplomacy*. New York: Palgrave Macmillan.
- Migrant CARE. (2020). *Migrant CARE Outlook 2020: Proyeksi Isu Pekerja Migran Indonesia dalam Analisis Berbasis Data*. Migrant CARE .
- Ministry of Manpower . (2021, April 6). *Foreign workforce numbers*. Diambil kembali dari <https://www.mom.gov.sg/documents->

[and-publications/foreign-workforce-numbers](#)

- Ministry of Manpower . (2018, September 17). *Laws protect both FDWs and employers*. Diambil kembali dari <https://www.mom.gov.sg/newsroom/press-replies/2018/0917-laws-protect-both-fdws-and-employers>
- Nesadurai, H. E. (2013). Malaysia's conflict with the Philippines and Indonesia over labour migration: economic security, interdependence and conflict trajectories. *The Pacific Review*, 89-113. doi:DOI: 10.1080/09512748.2013.755360
- Okano-Heijmans, M. (2013). Consular Affairs . Dalam A. F. Cooper, J. Heine, & R. Thakur, *The Oxford Handbook of Modern Diplomacy* (hal. 1-15). Oxford: Oxford University Press
- Okano-Heijmans, M, & Melissen, J. (2007). MFAs and the Rising Challenge of Consular Affairs. Dalam Kurbalija, J. *Foreign Ministries* (hal. 192-206). Diambil kembali dari <https://www.diplomacy.edu/sites/default/files/2020-05/16-Foreign.pdf>
- Okano-Heijmans, M (2010) *Change in Consular Assistance and the Emergence of Consular Diplomacy*, Netherland Institute of International Relations, Cliengendael Diplomacy Papers No 26, Cliengendael:Ragnhild Drange
- Paramitaningrum, Yustikaningrum, R, V dan Dewi, GDP (2018) Model Diplomasi Perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia Pekerja Sektor Formal dan Informal di Luar Negeri, *Jurnal Global Strategis* 12(1):17-37
DOI:10.20473/jgs.12.1.2018.17-37
- Rahmawati, M. (2019). Indonesian Worker Protection from Labour Exploitation in Singapore. *Jurnal Dinamika Hukum*, 169-185.
- Rozenal, A., & Buenrostro, A. (2013). Bilateral Diplomacy. Dalam A. Cooper, J. Heine, & R. Thakur, *The Oxford Handbook of Modern Diplomacy* (hal. 1-13). Oxford: Oxford University Press.
- Situmorang, M. (2015). Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*.
- The Straits Times. (2018, September 24). MOM investigating cases of maids being 'sold' on online marketplace Carousell. Singapore. Dipetik Mei 3, 2021, dari <https://www.straitstimes.com/singapore/mom-investigating-cases-of-maids-being-sold-on-carousell>
- Tribun Batam. (2016, Oktober 16). *Tribun Batam.id*. Dipetik Oktober 19, 2020, dari <https://batam.tribunnews.com/2016/10/16/tki-di-singapura-bakal-dapat-kartu-pekerja-ini-manfaat-kartu-ini>
- United Nations. (2019). *International Migration 2019: Report*. New York: UN Department of Economic and Social Affairs, Population Division.
- Vermeer-Künzli, A. M. (2007). Exercising Diplomatic Protection. Dalam A. M. Vermeer-Künzli, *The Protection of Individuals by means of Diplomatic Protection: Dipomatic Protection as a Human Rights Instrument* (hal. 67-100). Leiden University.
- Yeoh, B. S., Goh, C., & Wee, K. (2020). Social Protection for Migrant Domestic Workers in Singapore: International Conventions, the Law, and Civil

Society Action. *SAGE*, 1-18.
doi:10.1177/0002764220910208

Faktor Pemilihan Korea Selatan sebagai Mitra Strategis Indonesia dalam Pengembangan *Electric Vehicle*

Fatimah Yasmin Zein

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Airlangga

Siti R. Susanto

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga

Abstrak

Indonesia termasuk negara yang mulai berfokus pada pengembangan transportasi rendah karbon. Namun, Indonesia masih belum memiliki kapasitas yang memadai untuk melakukan produksi *Electric vehicle* (EV) – baik dalam konteks pendanaan maupun akselerasi teknologi. Indonesia kemudian menjalin kemitraan strategis dan menarik investasi asing dalam rangka pengembangan EV. Terkait hal ini, Korea Selatan (Korsel) kemudian dipilih menjadi mitra strategis Indonesia. Kerja sama EV kedua negara didukung dengan adanya kerangka kerja sama sebelumnya, yaitu *Special Partnership* (SP) pada tahun 2006 yang kemudian ditingkatkan menjadi *Special Strategic Partnership* (SSP) pada tahun 2017. Artikel ini berusaha menjelaskan mengapa Indonesia memilih Korea Selatan sebagai mitra strategis dalam pengembangan EV. Dalam penelitian yang bersifat uraian ini, penulis menggunakan teori pemimpin pasar (*market leader*), aliansi strategis dan karakteristik mitra strategis dalam menjawab pertanyaan yang diajukan.

Kata Kunci: *Electric vehicle* (EV), Indonesia, investasi asing, Korea Selatan, mitra strategis, trust.

Pendahuluan

Mobilitas masyarakat Indonesia terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Kondisi jalanan di Indonesia terutama di kota-kota besar dengan mobilitas tinggi seperti Jakarta, mengalami peningkatan polusi sehingga terjadi peningkatan nilai *Air Quality Index* (AQI). Semakin tinggi nilai AQI maka semakin tinggi pula tingkat pencemaran atau polusi udara di wilayah tersebut.

Di ibukota Jakarta, AQI rata-rata mencapai 100 hingga lebih. Angka AQI tinggi di zona

kuning hingga oranye menunjukkan angka yang kurang baik (*unhealthy*). Indonesia membutuhkan solusi strategis untuk mengatasi ini dan merancang agenda transportasi yang lebih baik di masa depan. Kementerian Perhubungan RI telah melihat potensi strategis dari penggunaan kendaraan listrik atau *electric vehicle* (EV) sebagai salah satu agenda transportasi Indonesia di masa depan.

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Dephub RI, 2021),

kendaraan listrik merupakan proyeksi dari transportasi masa depan yang harus diwujudkan dalam menciptakan udara kota tetap bersih dan ramah lingkungan. Perlahan, pemerintah Indonesia sudah memulai skema konversi pembelian kendaraan bermotor berbasis Bahan Bakar Minyak (BBM) ke kendaraan listrik untuk mempercepat program elektrifikasi kendaraan bermotor nasional.


Peraturan resmi mengenai hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 65 Tahun 2020 tentang Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai (Dephub RI, 2021). Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional yang mencakup regulasi kebijakan mengenai pengembangan EV di Indonesia. Pada 2019, pemerintah kembali menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Program Percepatan Kendaraan Listrik Berbaterai Untuk Angkutan Jalan (BKPM, 2021). Keputusan ini diambil untuk mempromosikan dan mempercepat implementasi program kendaraan *battery electric vehicle* (BEV) di Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, eksistensi EV cukup menarik perhatian seluruh dunia dengan kecanggihannya dan efektivitasnya, terutama dalam mengurangi polusi dan mengurangi emisi karbon. Hal ini karena kendaraan listrik menggunakan tenaga

yang bersumber dari listrik atau baterai yang tidak mengeluarkan gas maupun asap. Terdapat empat model EV, yakni *hybrid EV, plug in hybrid EV, battery EV dan full EV* (IEA, 2021). Produsen kendaraan dan para pembuat kebijakan pun melihat EV sebagai pilihan yang menarik untuk mencapai tujuan lingkungan, sosial, maupun kesehatan.

Teknologi EV cukup menjawab pertanyaan mengenai solusi menanggulangi permasalahan polusi dan upaya menurunkan nilai AQI. EV juga dijadikan sebagai upaya perwujudan rancangan tata kota di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang rendah karbon sekaligus penerapan penggunaan kendaraan berteknologi energi rendah karbon seperti bahan bakar bio, kendaraan listrik, kendaraan hibrida, infrastruktur dan stasiun pengisian, dan gudang baterai (CNN, 2022). Namun, mengingat Indonesia bukan termasuk negara-negara yang mengembangkan EV sejak awal, pergerakan EV di Indonesia cenderung lambat.

Perkembangan Tingkat Produksi dan Pasar Otomotif di Indonesia



(Sumber: BKPM, 2020)

Angka penjualan EV di Indonesia tergolong sangat rendah. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 2020, peningkatannya hanya sekitar 0,02% dari total keseluruhan penjualan yang mana didominasi oleh penjualan *hybrid EV*. Namun, BKPM juga mencatat adanya kenaikan penjualan EV di Indonesia seiring dengan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terkait penggunaan EV (BKPM, 2020).

Untuk meningkatkan pengembangan EV, pemerintah Indonesia membuka peluang berupa insentif investasi kepada investor yang masuk dalam sektor tersebut yang tertuang dalam PP Nomor 55 tahun 2019 pasal 19. Salah satunya adalah kemudahan dalam melakukan proses pengujian kendaraan dan mendapatkan lisensi pekerja asing bagi perusahaan investor. Insentif fiskal yang diberikan pemerintah Indonesia juga dapat berupa tunjangan pajak dan hari libur hingga pemotongan pajak yang besar. Selain itu, pemerintah Indonesia juga berencana untuk membangun jalur hijau di jalan umum yang ditujukan untuk jalur kendaraan berbasis listrik (BKPM, 2021).

Hal ini menunjukkan dimulainya investasi EV yang lebih gencar di Indonesia. Upaya ini tentu menarik banyak negara-negara dunia untuk berlomba-lomba melakukan investasi EV di Indonesia, salah satunya adalah Korea Selatan (Korsel) yang sangat menunjukkan ketertarikannya terlibat dalam

pengembangan EV di Indonesia. Korsel berupaya menghadirkan EV-nya melalui perusahaan-perusahaan otomotif dari negaranya. Berikut daftar investor asing EV potensial yang ada di Indonesia.

Investasi Asing EV di Indonesia

No.	Nama perusahaan	Asal negara	Jumlah total investasi
1	Konsorsium Hyundai, KIA, LG	Korea Selatan	Rp. 142 triliun
2	Toyota	Jepang	Rp. 28 triliun
3	Honda	Jepang	Rp. 5.2 triliun (tambahan)
4	CATL	Cina	Rp. 75 triliun
5	Tesla	Amerika Serikat	Proses negosiasi
6	BASF	Jerman	Proses negosiasi

(Sumber: KNIC, 2021)

Beberapa perusahaan otomotif global dari berbagai negara berusaha untuk meningkatkan investasi EV di Indonesia. Perusahaan Toyota asal Jepang, misalnya, meningkatkan investasinya sebesar USD 2 miliar. Perusahaan Honda melakukan relokasi pabriknya yang semula di India ke Indonesia. Honda juga memberikan tambahan investasi sebesar Rp 5,2 triliun hingga tahun 2024.

Perusahaan mobil listrik ternama dunia asal Amerika Serikat, Tesla juga menunjukkan ketertarikan serupa dan telah melakukan *non-disclosure agreement* (NDA) mengenai rencana investasi EV di

Indonesia. Cina melalui perusahaan *Contemporary Amperex Technology* (CATL) berencana membangun pabrik baterai dengan kisaran investasi sebesar USD 5,2 miliar dan direncanakan akan mulai beroperasi pada tahun 2024. Jerman juga menjadi salah satu negara yang berusaha untuk menekan kontrak kerja sama EV dengan Indonesia melalui perusahaan *Badische Anilin-und Soda-Fabrik* (BASF) dan telah menyampaikan rencana penandatanganan investasi dengan BKPM secepatnya (KNIC, 2021). Korsel juga menunjukkan antusiasme yang tinggi atas rencana dibukanya investasi EV di Indonesia. Hyundai Motor Company, KIA Corporation, Hyundai Mobis, dan LG Energy Solution yang merupakan *multinational corporation* (MNC) terbesar asal Korea Selatan, tergabung dalam investasi konsorsium yang bekerja sama dengan PT Industri Baterai Indonesia atau *Indonesia Battery Corporation* (IBC) selaku *holding* dari empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PLN, Pertamina, MIND ID, dan Aneka Tambang. Seluruh pihak tersebut telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) untuk membangun pabrik baterai kendaraan listrik di Indonesia (BKPM, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan jawaban mengenai mengapa Korsel dipilih Indonesia sebagai mitra kerja sama strategis dalam pengembangan transportasi EV. Indonesia ingin

menerapkan agenda masa depan mengenai transportasi kendaraan listrik, namun masih belum memiliki kapabilitas yang memadai serta membutuhkan bantuan dari pihak luar – dalam hal ini adalah Korea Selatan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan melalui pengumpulan data sekunder yang mencakup jurnal ilmiah, buku teks, artikel kredibel, majalah/surat kabar, dokumen pemerintah, *website* resmi, arsip dan laporan, serta hasil survei terdahulu

Menjawab pertanyaan yang diajukan, terdapat tiga argumen yang dirumuskan mengenai faktor Indonesia memilih Korea Selatan sebagai mitra strategisnya. Pertama, pengaruh terbentuknya *trust* Indonesia-Korsel melalui rangkaian kerja sama mitra strategis sebelumnya. Kedua, akselerasi Korsel sebagai *market leader* pada pengembangan FCEV tertinggi di antara negara-negara IEA lainnya. Ketiga, tingginya antusiasme MNC Korsel dalam mengembangkan EV di Indonesia yang ditunjukkan dengan nilai investasinya yang terbesar dibanding negara-negara lain.

Kerangka teori

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang dibahas, penulis menggunakan beberapa kerangka teori sebagai berikut, yaitu aliansi strategis, karakteristik mitra strategis, dan *market leader*.

Kerja sama Mitra atau Aliansi Strategis

Mitra atau aliansi strategis adalah hubungan formal yang terbentuk antara dua atau lebih kelompok atau negara dalam rangka mencapai suatu tujuan yang disepakati bersama atau memenuhi kepentingan yang dibutuhkan masing-masing secara independen. Tujuan utama kemitraan strategis adalah untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak dapat dicapai dengan usaha sendiri (Dicken, 1992). Mitra sepakat menginvestasikan sumber daya dan modalnya dalam sektor tertentu yang dapat meningkatkan keuntungan mutual. Sedangkan istilah mitra atau aliansi strategis muncul karena adanya peran penting yang dimainkan mitra kerja sama yang berdampak besar dan signifikan terhadap mitranya (Hamsal, 1997). Semakin besar peran mitra kerja sama, maka semakin strategis hubungan kerja samanya.

Menurut Kanter (1994), salah satu aspek utama yang perlu dipenuhi mitra strategis yakni mitra atau aliansi harus bisa memberikan hasil yang nyata terhadap *partner* kerja samanya dan bukan hanya sekedar kesepakatan bisnis bersama. Kanter (1994) juga menambahkan mengenai hubungan kemitraan atau aliansi harus didasari oleh rasa kesatuan dan kebersamaan. Dengan begitu, diharapkan akan ada kolaborasi dalam pembentukan nilai bersama dan bukan hanya menjadi proses pertukaran atas sejumlah investasi

tertentu. Sehingga, kemitraan yang terbentuk tidak sepenuhnya berbasis pada sistem atau regulasi formal yang disepakati.

Dalam sebuah hubungan kemitraan, menurut Hamsal (1997), terdapat dua prinsip dasar untuk menyebutnya strategis. Pertama, sebuah kemitraan atau aliansi harus ada pembagian keuntungan dan resiko melalui pengendalian kinerja operasi yang disepakati bersama. Diharapkan, tidak ada ketidaksesuaian porsi tanggung jawab dan hak dari dan untuk pihak-pihak yang bermitra untuk memperkecil kemungkinan terjadinya pelanggaran dan konflik. Kedua, hubungan kerja sama dalam aliansi strategis harus didasari oleh interdependensi dengan orientasi yang berbeda. Hal ini ditujukan untuk menghindari adanya persaingan dalam kemitraan dan membuat kemitraan tersebut semakin efisien dengan saling melengkapi kepentingan tanpa meningkatkan kekhawatiran satu sama lain.

Karakteristik Mitra Strategis dalam Teori *Strategic Partnership*

Dalam teori *strategic partnership* atau mitra strategis yang dikemukakan oleh Iyer (2003), terdapat beberapa karakteristik yang perlu dipenuhi oleh *partner* kerja sama untuk dapat disebut sebagai mitra yang strategis. Iyer (2003) membagi karakteristik tersebut melalui lima kategori, yakni tujuan, jangka waktu, partisipasi,

alokasi tanggung jawab, dan sistem komunikasi.

Pertama, tujuan mengacu pada hasil yang diinginkan dari kemitraan yang dijalin. Mitra yang strategis akan berusaha untuk memenuhi ekspektasi atau tujuan dari *partner* kerja samanya. Semakin sesuai hasil dengan tujuan, maka semakin strategis sifat kemitraan dalam kerja sama tersebut. Kedua, jangka waktu mengacu pada periode kemitraan dilakukan, yang terbagi dua yakni kemitraan yang sudah jelas periode dimulai dan diakhirinya (*sunset partnership*) dan yang kedua adalah kemitraan yang durasi atau periodenya terbuka dan tidak jelas kapan akan berakhir. Menurut Iyer (2003) pada umumnya semakin jelas periode waktu kemitraan cenderung semakin spesifik tujuannya dan sebaliknya.

Ketiga, partisipasi mitra meliputi kepercayaan atau *trust*, level, dan jarak. *Trust* dalam hal ini berfungsi sebagai alat tolak ukur komitmen mitra strategis. Semakin tinggi komitmen yang diberikan oleh sebuah mitra maka akan semakin strategis. Sedangkan jarak mengacu pada kesenjangan dalam hubungan antara mitra aliansi — bisa menjadi dekat atau justru sebaliknya (Iyer, 2003). Keempat, alokasi tanggung jawab mengacu pada alokasi tugas dari masing-masing mitra kerja sama. Aliansi yang strategis adalah aliansi yang sukses dalam mendefinisikan dan membatasi tugas atau tanggung jawab yang tersirat menjadi sangat jelas dan

eksplisit. Sebagian besar alokasi tanggung jawab akan menjadi lebih mudah ketika definisi tujuannya sudah jelas dan kedua pihak aliansi memiliki sistem komunikasi yang terbuka (Iyer, 2003).

Kelima, sistem komunikasi harus menjadi dasar interaksi dalam aliansi. Komunikasi dalam kemitraan dapat bersifat formal dan non formal. Komunikasi formal dapat berupa monografi tertulis seperti laporan, perjanjian dan MoU. Sedangkan komunikasi informal dapat dilakukan melalui *email*, percakapan telepon, dan bentuk komunikasi lain yang memungkinkan untuk arus informasi lebih cepat. Sistem komunikasi yang menggabungkan keduanya akan menjadi lebih baik untuk dilakukan. Selain itu, frekuensi komunikasi antar mitra kerja sama juga perlu diperhatikan. Menurut Iyer (2003), walaupun tidak ada angka pasti untuk frekuensi komunikasi, namun setidaknya komunikasi antar aliansi dilakukan sebulan sekali atau lebih untuk yang formal. Sedangkan untuk komunikasi informal sebaiknya terjadi secara alami dan dilakukan senyaman mungkin. Selain itu, keterbukaan dan kecepatan penyampaian informasi harus sangat diperhatikan untuk menghindari terjadinya informasi yang kurang lengkap ataupun miskomunikasi yang dapat menghambat hubungan strategis (Iyer, 2003).

Market Leader dan Inovasi Teknologi

Pemimpin pasar atau *market leader* adalah mereka yang memiliki insentif lebih besar daripada perusahaan atau aktor lain untuk terus berinovasi dan tetap mempertahankan posisinya memimpin pasar. *Market leader* memiliki skala dan pengetahuan pasar yang lebih baik daripada para pesaing potensialnya terutama dalam komitmen inovasi pembiayaan. Mereka selalu agresif dalam sebuah substitusi strategis, baik dalam hal persaingan jumlah dan harga, kualitas, promosi, struktur keuangan, hingga keputusan produksi dengan jaringan eksternal (Etro, 2007). Inovasi yang diberikan *market leader* pada umumnya harus realistis dan drastis yang kemudian dapat mengangkat posisi mereka di antara pesaing potensial lainnya. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk investasi maupun lompatan teknologi produk. Menurut Etro (2007), investasi yang diberikan *technological leader* sebagai wujud inovasi secara otomatis mengarah pada pertahanan posisi monopolistik. Dalam kata lain, ketika *technological leader* berhasil melakukan inovasi investasi yang agresif dan drastis, hal ini mendorong automasi dirinya menjadi *market leader* dan bertahan pada posisi tersebut. Situasi ini kemudian membuka peluang bagi pihak lain untuk turut mengikuti jejak *market leader* tersebut. Dalam kata lain, *market leader* memiliki daya tarik untuk

memotivasi pihak lain untuk berinovasi sejalan dengan apa yang dilakukannya.

Lebih lanjut, Etro (2007) juga menjelaskan mengenai adanya kekhususan pasar inovatif sehubungan dengan persaingan, mengingat perusahaan di pasar teknologi tinggi tentu bersaing secara investasi untuk menciptakan produk yang lebih baik daripada pesaing potensialnya. Ketika perusahaan tersebut berhasil untuk menciptakan investasi yang berujung pada terciptanya produk yang strategis, maka hal ini yang mendorongnya disebut sebagai *market leader* yang berhasil dalam inovasi teknologi dan investasi. Hal ini juga diperkuat oleh persaingan pasar yang kuat dalam meningkatkan kemajuan teknologi, yang mana faktanya pesaing juga dapat meningkatkannya dalam kondisi tertentu. Namun di sisi lain, insentif untuk berinvestasi dalam *research and development* dimaksimalkan pada ruang persaingan yang terbatas melalui peningkatan investasi ke tingkat yang jauh lebih besar. Hal ini yang kemudian dinilai Etro (2007) sebagai pengganti persaingan pasar yang baik dalam sektor yang dinamis seperti teknologi.

Diskusi dan Hasil

Kronologi Kerja sama Indonesia-Korea Selatan

Korsel merupakan salah satu negara yang menjalin hubungan dengan Indonesia sejak awal kemerdekaan, melalui

pengakuan Korsel atas Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1949. Hubungan diplomatik pada tingkat Duta Besar terbentuk di tahun 1973. Sejak saat itu, hubungan bilateral kedua negara ini terus berlanjut dan suportif satu sama lain. Kedekatan hubungan antara keduanya terlihat pada jumlah pertemuan diplomatik pada tingkat presiden. Hingga kini, terdapat lima kali kunjungan resmi Presiden Korsel ke Indonesia, yaitu Chun Doo Hwan (1981), Roh Tae Woo (1988), Kim Young Sam (1994), Kim Dae Jung (2000), Roh Moo Hyun (2006). Sementara dari Presiden RI, terdapat 6 kunjungan resmi ke Korsel yaitu Soeharto (1982), Abdurrahman Wahid (Februari dan Oktober 2000), Megawati Soekarnoputri (2002), Susilo Bambang Yudhoyono (2005). Hal ini menunjukkan bahwa cikal bakal kerja sama yang kuat telah terbentuk jauh sebelum kerja sama EV dimulai. Sejarah panjang ini menjadi modal kuat dalam kerja sama EV kedepannya.

Kemitraan yang erat ini juga didukung oleh sifat komplementaritas sumber daya dan keunggulan yang dimiliki masing-masing negara. Korsel menawarkan peluang investasi, teknologi, dan pengembangan produk-produk teknologi—terutama dalam bidang *heavy industry*, teknologi informasi (TI), dan telekomunikasi. Di sisi lain, Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang aktif dua dekade terakhir, memberikan peluang pasar yang besar, sumber daya alam, serta

tenaga kerja terampil bagi Korsel (KBRI Seoul, n.d.). Dalam upaya peningkatan kerja sama ini, muncul banyak sekali inisiatif-inisiatif baru dalam hubungan bilateral keduanya untuk membangun kemitraan-kemitraan strategis baru.

Kondisi tersebut kemudian mendorong kedua negara bersepakat menempuh fase baru kerja sama dengan meningkatkan hubungan bilateral menjadi *strategic partnership* (SP) pada 4 Desember 2006 di Jakarta. Indonesia dan Korsel menandatangani *platform* kerja sama berupa *Joint Declaration* dalam rangka mendorong dan mempercepat hubungan persahabatan dan kerja sama yang lebih konkret, yang ditandai dengan adanya perluasan sektor kerja sama sekaligus spesifikasi bidang kerja samanya (Kemlu, 2022). Platform kerja sama ini terdiri atas tiga pilar yakni: kerja sama politik dan keamanan, kerja sama sosial budaya, dan kerja sama ekonomi, perdagangan dan investasi (Rompas, 2019).

Satu dekade pasca diresmikannya SP, Korsel berhasil menempati peringkat negara investor asing terbesar ke-9 dan mitra dagang terbesar ke-6 Indonesia. Selain itu, Korea Selatan juga menempati peringkat ke-3 dalam realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia pada 2012-2016 yang mencapai USD 7,5 milyar, mencakup 7.607 proyek dan menyerap hampir 600.000 pekerja Indonesia (Wahyuningsih, 2020). Dalam hal ini, Korsel menunjukkan eksistensinya sebagai

negara dengan pengaruh investasi yang besar. Di sisi lain, Indonesia juga mendapatkan sumbangsih besar pembangunan dalam negeri dengan serapan tenaga kerja lokal. Hal ini menunjukkan adanya *win-win solution* dari kerja sama SP Indonesia-Korea Selatan. Kerja sama Indonesia-Korsel semakin menarik perhatian pasca Presiden Moon Jae In melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 8-10 November 2017 yang berujung pada penandatanganan "*Republic of Korea-Republic of Indonesia Joint Vision Statement for Co-Prosperity and Peace*". Maka, Indonesia dan Korsel telah resmi dan sepakat untuk meningkatkan status kemitraan mereka menjadi *Special Strategic Partnership* (SSP), sekaligus menjadi penanda babak baru dalam hubungan kerja sama keduanya, ditandai oleh munculnya beberapa bidang baru dalam SSP.

Urgensi EV bagi Indonesia dan pengembangannya dalam Kerja Sama *Special Strategic Partnership* dengan Korea Selatan

Indonesia dengan kebutuhannya terhadap EV diperjelas melalui diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (BEV) untuk Transportasi Jalan. Pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan sebuah Rencana Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) dengan prioritas pengembangan industri

otomotif pada periode 2020-2035 yang secara spesifik merujuk pada pengembangan kendaraan listrik beserta komponen utamanya seperti baterai, motor listrik, dan *inverter*. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Menteri Perindustrian Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengenai dibentuknya *roadmap* pengembangan industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020 tentang Spesifikasi Teknis, *Roadmap* EV dan Perhitungan Tingkat Kandungan Lokal Dalam Negeri (TKDN). *Roadmap* ini menjadi bentuk percepatan popularisasi penggunaan kendaraan listrik di dalam negeri (Kemenperin, 2021).

Dalam rangka menciptakan ekosistem pengembangan kendaraan listrik, dibutuhkan adanya keterlibatan dari para *stakeholder* yang meliputi industri otomotif, produsen baterai, dan konsumen. Pemerintah Indonesia telah menargetkan produksi BEV pada tahun 2030 dapat mencapai sejumlah 600 ribu unit untuk kategori roda 4 atau lebih, serta 2,45 juta unit untuk kategori roda 2. Hal ini juga ditujukan untuk menekan angka emisi CO₂ sebanyak 2,7 juta ton untuk roda 4 atau lebih dan sebanyak 1,1 juta ton untuk roda 2 (Kemenperin, 2021). Peningkatan kebutuhan baterai kendaraan listrik dipandang sebagai salah satu faktor yang mendukung peran strategis dalam rantai pasok global industri EV, mengingat

Indonesia merupakan negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia dan masih tingginya cadangan bahan baku primer lainnya seperti kobalt, mangan, dan aluminium (Kemenperin, 2021). Menurut Menperin, penjualan BEV terus mengalami peningkatan tiap tahunnya walaupun di tengah era pandemi Covid-19. Tingginya proyeksi peningkatan populasi EV dunia banyak dipengaruhi oleh *global initiative campaign* yang diprakarsai negara-negara maju yang bekerja sama dengan para produsen EV global serta organisasi nirlaba lainnya (Kemenperin, 2021).

Terdapat enam landasan prioritas kerja sama yang disepakati kedua negara dalam SSP, antara lain: 1) Meningkatkan komunikasi strategis pada tingkat tinggi; 2) Terus meningkatkan dan memperluas hubungan investasi dan perdagangan, termasuk untuk mencapai target perdagangan US\$ 30 miliar pada tahun 2022 serta mendorong peningkatan akses pasar produk-produk *palm oil*, buah-buahan dan produk perikanan Indonesia ke Korsel; 3) Pemerintah Indonesia mendorong perusahaan-perusahaan Korsel untuk mengembangkan usaha dan investasi di Indonesia; 4) Pemerintah Korsel mendukung upaya Indonesia memperkuat infrastruktur termasuk pengelolaan air, transportasi, perumahan rakyat, dan pembangkit tenaga listrik; dengan menggunakan *Global Infrastructure Fund* dan *Economic Development Cooperation Fund*; 5) Kedua

negara sepakat untuk memfasilitasi investasi di bidang-bidang pertumbuhan baru (*new growth engine*) seperti pariwisata, *content industry*, energi ramah lingkungan, kesehatan dan jasa pelayanan medis, dan teknologi informasi; 6) Memulai kerja sama triangular untuk membantu pembangunan di negara ketiga (Ismiyatun et al., 2021).

Jika ditelaah lebih jauh, EV dalam poin-poin prioritas kerja sama SSP Indonesia-Korea Selatan tercakup secara implisit. Pada poin keempat dan kelima, Korsel sepakat untuk mendukung upaya pembangunan infrastruktur Indonesia termasuk transportasi. Kedua negara juga sepakat untuk saling memfasilitasi investasi di bidang-bidang pertumbuhan baru salah satunya energi ramah lingkungan (Kemlu, 2022). Melalui kesepakatan ini pula, muncul sebuah MoU *Business to Business* (B2B) yang mencakup kerja sama di bidang *electric motorcycle*, *electric vehicle*, dan *human resources development*. Sehingga, EV secara eksplisit tercakup dalam MoU B2B ini. Dapat dilihat bahwa SSP mencakup bentuk ikatan kerja sama yang dibutuhkan Indonesia dari Korsel; untuk pengembangan EV terutama melalui investasi.

Poin ketiga perjanjian tersebut juga menjadi salah satu bentuk upaya Indonesia memperkuat dukungan finansial pengembangan EV yang juga telah disetujui Korsel. Inisiasi kerja sama EV

Indonesia-Korsel merupakan sebuah hasil respon Korsel terhadap upaya Pemerintah Indonesia membuka peluang berupa insentif investasi kepada investor yang masuk dalam sektor EV yang tertuang dalam PP Nomor 55 tahun 2019 Pasal 19. Salah satunya adalah para investor dapat melakukan proses pengujian kendaraan dan akses mendapatkan lisensi pekerja asing yang lebih mudah untuk perusahaan mereka. Insentif fiskal yang diberikan Pemerintah Indonesia juga dapat berupa tunjangan pajak dan hari libur hingga pemotongan pajak yang besar. Peraturan ini dibuat sebagai bentuk tindak lanjut dari agenda transisi kendaraan masa depan Indonesia dengan EV yang telah diatur dalam PP Nomor 22 Tahun 2017 (Dephub RI, 2021). Jika dilihat lebih jauh, maka kerja sama EV ini bertujuan untuk memenuhi kepentingan masing-masing pihak, Indonesia dengan kebutuhan pengembangan EV dalam rangka mencapai agenda kendaraan masa depannya dan Korsel dengan ekspansi pasar besar-besarnya ke Asia Tenggara.

Pengaruh *trust* Indonesia dalam peningkatan kerja sama EV dengan Korea Selatan melalui *Special Strategic Partnership*

Korsel merupakan salah satu mitra kerja sama Indonesia yang penting, yakni sebagai *Special Strategic Partnership* (SSP) dari yang sebelumnya berstatus *Special Partnership* (2006). SSP memiliki fokus kerja sama pada empat area, yakni

pertahanan dan hubungan luar negeri, perdagangan bilateral dan pembangunan infrastruktur, *people-to-people exchanges*, dan kerja sama regional dan global (Kemlu, 2022).

SSP merupakan *output* dari kebijakan *New Southern Policy* (NSP) yang digagas pada era Moon Jae In melalui perluasan sudut pandang kebijakan luar negeri barunya yang menggeser fokus kepada negara-negara *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) dan India (Rompas, 2019). Situasi kemitraan ekonomi dan politik keduanya yang progresif akhirnya membuka peluang kerja sama lebih lebar di berbagai sektor. Kemitraan Indonesia-Korsel juga terjalin erat melalui sikap saling dukung dalam berbagai forum, baik regional maupun internasional (Kemlu, 2022).

Namun, SSP tidak serta merta menjadikan Korsel sebagai partner strategis EV Indonesia. Kemitraan Indonesia-Korsel yang erat didukung juga oleh sifat komplementaritas sumber daya dan keunggulan yang dimiliki masing-masing negara. Tujuan utama kerja sama EV tidak lain untuk memenuhi kepentingan masing-masing pihak – Indonesia dengan kebutuhan pengembangan EV untuk mencapai agenda kendaraan masa depannya, dan Korsel dengan ekspansi pasar besar-besarnya ke Asia Tenggara.

Pada dasarnya SSP dilandasi oleh adanya persamaan prinsip dan nilai-nilai demokrasi, HAM, dan ekonomi terbuka

(Ismiyatun, 2021). Indonesia dan Korsel sepakat bahwa kemitraan ini tidak hanya akan menjadi hubungan transaksional, tetapi harus didasari oleh prinsip saling membantu, menjamin hak kebebasan berpendapat, dan keterbukaan ekonomi (Wahyuningsih, 2020). Dipupuk dari hal tersebut dan rangkaian kerja sama yang sukses, *trust* Indonesia terus tumbuh hingga diresmikannya status hubungan kedua negara ini menjadi *special partnership*. Indonesia dan Korsel pun berusaha untuk terus memunculkan 'produk' kerja sama baru meneruskan mekanisme kerja sama SP sebelumnya. Poin kelima dalam dokumen "*RI-RoK Joint Vision Statement for Co-Prosperity and Peace*" berbunyi "Kedua negara sepakat untuk memfasilitasi investasi di bidang-bidang pertumbuhan baru (*new growth engine*) seperti pariwisata, *content industry*, energi ramah lingkungan, kesehatan dan jasa pelayanan medis, dan teknologi informasi," (Kemlu, 2019). Melalui poin ini, pengembangan energi ramah lingkungan menjadi salah satu fokus penting SSP. EV, yang merupakan bagian dari teknologi ramah lingkungan yang telah diagendakan oleh Indonesia sebagai kendaraan masa depan, masuk dalam kategori ini (BKPM, 2021). Maka dari itu, sebagai *partner* yang berstatus SSP, Korsel diharapkan membantu dalam proses pengembangan EV di Indonesia.

Dukungan politik dan kebijakan terkait akan sangat berpengaruh pada

pengembangan EV di Indonesia yang pada dasarnya masih membutuhkan fasilitasi dari negara maju. Sehingga, sejumlah kebijakan dan perjanjian perlu dibentuk baik dalam lingkup nasional maupun internasional, baik secara bilateral maupun multilateral demi terwujudnya kepentingan yang belum bisa dicapai sendiri. Merujuk hal ini, SSP Indonesia-Korsel menyelaraskan aspirasi dalam peningkatan kerja sama bilateral ke jenjang yang lebih luas dari sekedar konteks bilateral. SSP juga berperan dalam menyatukan komitmen dari kedua belah pihak untuk lebih proaktif dalam perdamaian, stabilitas keamanan, dan kesejahteraan di seluruh dunia. Kemitraan ini berfokus pada kerja sama konkret kedua negara terutama pada industri dan infrastruktur. Industri dalam SSP banyak membahas mengenai industri ramah lingkungan dengan EV sebagai salah satu komponen didalamnya (Kemlu, 2017).

Trust dalam sebuah hubungan kerja sama yang strategis berfungsi sebagai ukuran komitmen dari mitra strategis yang selanjutnya menjadi standar probabilitas sejauh mana komitmen kedua pihak dapat dicapai (Iyer, 2003). Dalam menentukan sejauh mana level potensi komitmen yang diberikan oleh sebuah mitra, maka diperlukan sebuah intensitas hubungan kerja sama. Hal ini juga diperkuat oleh sejauh mana *gap* atau jarak interelasi antara pihak yang bekerja sama (Iyer, 2003). Penulis menarik kesimpulan bahwa

untuk mengukur adanya peningkatan *trust* oleh Indonesia terhadap Korsel sebagai mitra strategis, maka dapat diukur melalui tiga faktor.

Pertama, melalui intensitas kerja sama yang dijalin oleh kedua belah pihak. Kerja sama yang intens berarti terdapat tahapan-tahapan kerja sama yang seiring berjalannya waktu menjadi semakin meningkat dan dalam. Hal ini dapat terlihat dari proses tercapainya SSP ini yang telah melibatkan berbagai aktifitas yang dianggap berhasil. Keberhasilan kerja sama ini dibuktikan dari intensnya kunjungan diplomatik para pimpinan negara Indonesia-Korsel untuk saling mencari peluang kerja sama yang dapat merealisasikan kepentingan kedua belah pihak.

Menteri Perdagangan, Industri dan Energi (MOTIE) Korsel, Moon Sung Wook, pada pertemuan tingkat menteri dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto pada 22 Februari 2022, menyatakan bahwa “Kerja sama dengan Indonesia adalah sesuatu yang spesial sejak awal terjalinnya hubungan diplomatik Indonesia-Korea Selatan pada tahun 1973, kedua negara ini menunjukkan keberhasilan dalam menjadi mitra yang saling mendampingi dalam berbagai proyek pembangunan ekonomi,” (Menko Perekonomian, 2022). Keberhasilan proyek-proyek yang dijalin memicu keduanya mempererat situasi bilateral menjadi SSP pada tahun 2017.

Hal ini mencerminkan kepercayaan Indonesia terhadap Korea Selatan yang juga terus meningkat (Kemlu, 2022). *Trust* ini pada akhirnya merambat ke pengembangan EV yang mana tercantum sebagai salah satu fokus kerja sama kedua belah pihak dalam MoU B2B.

Kedua, melalui komitmen yang dijalin dan keseriusan dari mitra untuk memenuhi komitmennya. Dalam kasus ini, komitmen kerja sama EV Indonesia-Korsel telah tercakup dalam sebuah MoU SSP pada poin ke-4 dan ke-5 dalam prioritas kerja sama ekonomi SSP Indonesia-Korsel. Artinya, Korsel sepakat mendukung upaya pembangunan infrastruktur Indonesia termasuk transportasi dan untuk saling memfasilitasi investasi di bidang-bidang pertumbuhan baru salah satunya energi ramah lingkungan. Melalui hal ini, Pemerintah Korsel menunjukkan komitmennya dalam pengembangan EV di Indonesia melalui dukungan investasi dari MNC negaranya yang pesat sejak tahun 2019 dan terus berlanjut hingga saat ini. Pada 2019-2020, Indonesia-Korsel banyak membahas mengenai MoU dan perjanjian-perjanjian lanjutan mengenai rencana investasi dan realisasi pengembangan EV, termasuk baterai dan bahan bakunya. Pada 18 Desember 2020, Pemerintah Indonesia menandatangani MoU kerja sama konsorsium dengan deretan MNC otomotif unggulan Korea Selatan, seperti Hyundai Motor Company, KIA Corporation, Hyundai Mobis, dan LG Energy Solution.

Perusahaan-perusahaan tersebut bekerja sama dengan PT Industri Baterai Indonesia atau *Indonesia Battery Corporation* (IBC) selaku *holding* dari empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PLN, Pertamina, MIND ID, dan Antam. Dalam rangkaian kerja sama ini, disepakati pembangunan pabrik sel baterai untuk EV di Karawang, Jawa Barat (Umah, 2020). Pembangunan pabrik sel baterai yang juga merupakan rangkaian kerja sama konsorsium Hyundai dan LG ini dijadwalkan dimulai pada kuartal keempat tahun 2021 dan diperkirakan selesai pada semester pertama tahun 2023 (Umah, 2020).

Selain melalui kerja sama konsorsium, baik LG dan Hyundai, keduanya juga menjalin kerja sama terpisah dari konsorsium. Hyundai Mobis telah mencapai kerja sama produksi kendaraan listrik jadi dengan basis pabrik di Bekasi. Sejauh ini, produksi kendaraan listrik tersebut telah dimulai sejak Maret 2022 dan telah beroperasi sebagaimana telah direncanakan sebelumnya. Di sisi lain, LG juga telah mencapai kesepakatan dengan Pemerintah Indonesia untuk kerja sama pengembangan sel baterai EV dengan basis pabrik di Batang, Jawa Tengah. Target kerja sama ini terbilang sesuai dengan realisasinya, mengingat pada 8 Juni 2022 Presiden Joko Widodo telah meresmikan pembangunan tahap kedua pabrik baterai EV konsorsium Hyundai dan LG pada acara Implementasi Tahap Kedua

Industri Baterai Listrik Terintegrasi di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang.

Lebih lanjut, selain dibuktikan dalam bentuk investasi nyata, komitmen kerja sama EV oleh Korea Selatan juga ditunjukkan melalui pernyataan langsung otoritas terkait. Dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan CEO LG Corporation, Brian Kwon di Seoul pada 28 Juli 2022 lalu, pihak LG mengungkapkan komitmennya terhadap pengembangan jangka panjang EV di Indonesia, “Kami berkomitmen dalam upaya-upaya pengembangan EV terutama pada komponen baterai di Indonesia hingga berkontribusi dalam pengembangan EV pada proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara,” (Binekasri, 2022).

Komitmen Korsel dalam pengembangan EV yang merupakan salah satu bentuk tindak lanjut dari SSP juga disampaikan oleh Direktur PT Hyundai Motors Indonesia (HMID), Sung Jong-ha dalam laman resmi Hyundai pada 6 November 2020, “Kami berkomitmen untuk memulai mengembangkan ekosistem EV di Indonesia, berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta menjadi *game changer* dalam teknologi mobilitas yang ramah lingkungan di Indonesia,” (Darmawan, 2021). Pernyataan tersebut memperkuat bukti keseriusan Korsel merespon kepentingan Indonesia dalam mengembangkan EV, sebagaimana tertuang dalam SSP. Hal ini tentu dapat menjadi penanda bahwa

Indonesia cenderung akan memberikan *trust*-nya yang lebih kepada Korea Selatan. Ketiga, melalui rendahnya *gap* atau jarak interelasi antara Indonesia dan Korsel. Indonesia dan Korsel relatif memiliki hubungan yang dekat. Kedekatan dibuktikan dengan cara mempermudah akses masing-masing negara dan memberikan perhatian khusus dalam upaya mengimplementasikan kerja sama. Sebagai satu-satunya negara yang menjalin SSP dengan Korea Selatan, Indonesia memiliki kedekatan dan akses yang khusus dibandingkan negara lain di Asia, begitu pula sebaliknya. Dalam konteks EV, Korea Selatan melihat bahwa Indonesia memiliki orientasi khusus dalam pengembangan energi terbarukan.

Sebagai bentuk respon atas hal ini, Korea Selatan melalui MNC-nya membentuk perjanjian dengan Indonesia melalui MoU B2B. Hal ini mendorong Korsel meminta fasilitas khusus dan kemudahan dalam mewujudkan rancangan kerja sama yang telah disepakati bersama. LG menjadi salah satu contohnya. LG secara langsung meminta fasilitas khusus investasi di Indonesia yang dinilai sebagai bagian dari SSP dan didasari oleh kedekatan khusus kedua belah pihak. LG mengungkapkan, “Kami melihat adanya fokus khusus yang diberikan Pemerintah Indonesia dalam pengembangan energi terbarukan ... kami berharap melalui hal ini kami bisa mendapatkan fasilitas khusus Pemerintah

Indonesia agar investasi *grand package* yang kami tawarkan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana,” (Darmawan, 2021).

Hal ini membuktikan bahwa status Indonesia sebagai SSP bagi Korea Selatan dapat mempermudah relasi satu sama lain untuk menerima dan menawarkan kerja sama yang dianggap sangat strategis bagi masing-masing pihak. Alhasil, Indonesia bersedia memfasilitasi Korea Selatan dalam kerja sama EV yang mereka jalin dan sepakati bersama. Hal tersebut menandai jika Indonesia semakin memiliki peningkatan *trust* terhadap Korea Selatan. Dengan peningkatan *trust*, terdapat sebuah kecenderungan Indonesia untuk memberikan kemudahan bagi Korsel yang sebagai partner dalam pengembangan EV, selama masih sesuai dengan aturan yang disepakati bersama. Hal ini merujuk pada sebuah keyakinan Indonesia bahwa *output* dari kerja sama ini akan sesuai dengan tujuan yang telah dikonsepsikan bersama Korsel. Selain itu, pernyataan tersebut juga menjadi sebuah bentuk respon Korsel terhadap peningkatan *trust* yang diberikan Indonesia, mengingat peningkatan *trust* ini dapat mempermudah Korsel mendapatkan hak istimewa serta khusus dari mitra strategisnya.

Dalam upaya mewujudkan hasil yang sesuai sebagaimana komitmen kerja sama, mitra strategis perlu memenuhi ekspektasi atau harapan satu sama lain demi terciptanya sebuah *trust* bahwa tujuan

yang direncanakan bersama dapat berhasil dicapai (Iyer, 2003). Semakin sesuai hasil kerja samanya, maka akan semakin strategis pula mitra yang tergabung dalam kerja sama tersebut. Maka dari itu, peningkatan *trust* harus diiringi dengan tercapainya tujuan yang strategis. Sebelum terjadinya *action* dari masing-masing pihak, diperlukan sebuah harmonisasi tujuan kerja sama antar aktor (Hamsal, 2021).

Pada setiap kerja sama strategis diperlukan tujuan yang jelas dan terukur dengan tidak merugikan pihak manapun. Sama halnya dengan kerja sama Indonesia-Korsel dalam EV, juga perlu didasari sebuah tujuan strategis. Hal ini dibutuhkan untuk menunjang keselarasan hasil kerja sama yang diharapkan mampu memenuhi kepentingannya masing-masing, sesuai teori *strategic partnership* Iyer (2003).

Dalam kerja sama EV, Indonesia memiliki kepentingan dan tujuan konkret. Pertama, implementasi EV sebagai moda transportasi masa depan. Untuk itu, Indonesia menerbitkan regulasi mengenai peralihan penggunaan kendaraan bermotor ke kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan. Keputusan ini diambil Pemerintah demi mempromosikan dan mempercepat implementasi program kendaraan *battery electric vehicle* (BEV) di Indonesia.

Kedua, rancangan tata kota di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan prinsip keterpaduan dalam dimensi lingkungan

kota rendah karbon juga berusaha menerapkan penggunaan kendaraan berteknologi energi rendah karbon, termasuk kendaraan listrik dan *hybrid*, yang didukung infrastruktur dan stasiun pengisian, dan gudang baterai yang memadai.

Pada aspek lain, Korsel sebagai *partner* kerja sama EV Indonesia juga memiliki kepentingan yang relatif sama kepada Indonesia. Pertama, Indonesia bisa dijadikan basis Korea Selatan untuk ekspansi ke pasar global yang membidik Asia Tenggara sebagai target barunya. Asia Tenggara menjadi target pasar Korsel pasca dicetuskannya kebijakan NSP sebagai bentuk pengurangan tingkat dependensi Korea Selatan kepada Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, dan Rusia yang selama ini menjadi fokus hubungan luar negerinya. Dengan demikian, posisi negara-negara ASEAN dan India menjadi semakin penting bagi Korea Selatan. Target kawasan ini dipilih Korea Selatan karena dinilai sebagai kawasan potensial secara ekonomi, sebagai pusat dari negara-negara berkembang dengan populasi tinggi sehingga dapat memberi peluang pasar yang tinggi pula. Korea Selatan juga telah mempertegas tujuannya melalui kebijakan EV yang didasari oleh tiga aspek utama, yakni melalui kebijakan utama, teknologi, dan implementasi sektor swasta (Tenggara et al., 2021).

Indonesia sebagai salah satu negara dengan pengaruh yang kuat dalam kawasan Asia Tenggara dianggap berpotensi tinggi untuk mewujudkan kepentingannya tersebut. Selain *power* yang dimiliki Indonesia di kawasan ini, Korea Selatan juga melihat peluang dari besarnya populasi Indonesia sebagai pasar yang strategis. Indonesia merupakan negara dengan pasar terbesar di kawasan Asia Tenggara dengan populasi 270 juta jiwa. Tercatat pada tahun 2019 terjual sebanyak 1,03 juta mobil, yang menurut Federasi Otomotif ASEAN dinyatakan sebagai pangsa regional teratas yakni sekitar 30%. Hal ini memperkuat posisi Indonesia untuk menjadi negara kunci dalam perluasan pasar yang dibutuhkan Korea Selatan. Dari sini dapat dilihat bahwa Indonesia memang telah memenuhi kriteria dan standar Korea Selatan dalam mendapatkan target perluasan pasar yang strategis.

Kedua, Korea Selatan juga membutuhkan nikel sebagai bahan baku utama produksi baterai untuk EV. Dalam hal ini, Indonesia memiliki kapasitas berupa jumlah cadangan nikel yang besar dan diprediksi dapat berperan strategis dalam pengembangan EV. Sejauh ini, Indonesia masih disebut sebagai negara penghasil bijih nikel terbesar di dunia dengan produksi sebesar 800.000-ton dari total 2.668.000-ton kebutuhan nikel dunia. Korsel sebagai mitra EV strategis dapat lebih mudah mendapatkan bahan baku

produksi baterai EV yang nantinya akan didistribusikan secara global untuk perluasan pasar yang lebih besar lagi. Walaupun demikian, bukan berarti nikel Indonesia serta merta dialokasikan hanya untuk pengembangan EV saja, karena tentu dapat mengancam ketersediaan pasokan nikel jika dieksplotasi secara berlebihan.

Efisiensi FCEV dan Pengaruh Posisi Korea Selatan sebagai Pengembangnya dalam IEA

Terdapat empat tipe kendaraan EV, yakni *hybrid electric vehicle* (HEV), *plug-in hybrid electric vehicle* (PHEV), *battery electric vehicle* (BEV), dan *fuel cell electric vehicle* (FCEV) (IEA 2021). Salah satu yang paling umum adalah BEV, yakni kendaraan listrik dengan sumber bahan bakar dari baterai. Baterai ini tersusun dari beberapa komponen bahan baku yang salah satunya adalah nikel dan kobalt.

Banyak peneliti mengeluhkan kurang sesuainya BEV ini dengan status ramah lingkungan seperti yang diklaim. Di Indonesia, BEV masih dianggap kurang ramah lingkungan akibat salah satu campuran atau komponen energi dalam pembangkit listrik di Indonesia masih didominasi oleh tenaga batu bara. Meskipun BEV itu sendiri tidak menimbulkan emisi, tetapi sumber energinya tetap polutif (Mohammad, 2021).


Berbeda dengan BEV yang memanfaatkan nikel untuk menjadi bahan

baku utama dalam pembuatan baterainya, FCEV merupakan teknologi yang memanfaatkan hidrogen sebagai pengganti bahan bakar konvensional sehingga tidak menghasilkan emisi knalpot dan hanya mengeluarkan uap air dan udara hangat. Dengan kata lain, FCEV merupakan terobosan baru yang dapat meminimalisasi penggunaan nikel karena digantikan hidrogen. Sehingga, FCEV dianggap sebagai pilihan transportasi yang terjangkau, ramah lingkungan, dan aman. Korsel memiliki keunggulan dalam FCEV, dimana teknologi ini dinilai sebagai terobosan karena dapat menekan angka pemanfaatan bahan baku yang susah didapat dan bernilai tinggi seperti nikel (Kementerian, ESDM 2022).

Jika ditilik dari kapabilitas pengembangan EV, Korsel bukan 'pemain baru'. Korsel tergabung dalam *International Energy Agency* (IEA) yang merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara pemegang spektrum penuh pengembangan serta pengelolaan energi dan teknologi termasuk minyak, gas, batubara dan energi listrik. Superioritas Korsel di antara negara-negara berteknologi maju lainnya dalam IEA dibuktikan dengan dinobatkannya Korsel sebagai pemimpin teknologi *fuel cell electric vehicles* (FCEV) sejak 2020 (IEA, 2021). Saat ini, Korsel menjadi negara dengan stok FCEV terbanyak di antara negara IEA lainnya (IEA, 2021). Posisi ini sebelumnya dipegang oleh Amerika

Serikat. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan kapasitas dan kapabilitas Korsel dalam bidang teknologi kendaraan listrik.

Stok FCEV dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Hidrogen Tahun 2020



(Sumber: IEA, 2021)

Hyundai Motor berhasil tercatat sebagai pemegang rekor penjualan FCEV global tertinggi selama lima tahun berturut-turut, dengan menguasai lebih dari setengah pangsa pasar (Kim, 2022). Hal ini membuktikan pernyataan Etro (2007) terkait kekuatan *market leader*, dimana mereka adalah aktor yang dapat memimpin inovasi teknologi dan mempertahankan posisinya selalu tertinggi.

Daftar 4 Teratas Penjualan FCEV Global

Perusahaan	Negara	Unit Terjual 2022	% dari Pangsa Pasar Global
Hyundai	Korea Selatan	9.300	53,5%
Toyota	Jepang	5.900	34,2%
Foton	Cina	400	2,1%
Honda	Jepang	300	1,7%

(Sumber: Kim, 2022)

Dengan kata lain, perkembangan pesat FCEV diharapkan akan terjadi pada pengembangan EV di Indonesia. Dengan teknologi FCEV, akan terjadi optimalisasi bahan baku nikel dalam pembuatan baterai EV di masa depan. Korsel juga berusaha untuk mengontrol jumlah *hydrogen refuelling stations* (HRS) yang tercatat meningkat sebesar 50%, dengan 18 stasiun baru pada tahun 2020 (IEA, 2021). Dari sini terlihat bahwa Hyundai dapat berperan sebagai *market leader* sekaligus sebagai representasi Korsel dalam pasar FCEV. Hal ini tentu dapat berdampak bagi pengembangan FCEV Indonesia di masa depan. Selain keunggulannya di bidang pengembangan FCEV, Korea Selatan juga membuktikan keseriusannya untuk menjadi *partner* yang strategis melalui investasi MNC-nya yang berjumlah besar.

Saat ini, FCEV di Indonesia masih dalam tahap perencanaan dan pengembangan (BKPM, 2021). Tentu akan menguntungkan jika Indonesia dapat mengembangkan EV dengan tetap mempertimbangkan efisiensi pemanfaatan nikelnya. Namun, dikajinya FCEV dalam kerja sama EV ini tidak serta merta menggeser BEV sepenuhnya, mengingat BEV dianggap lebih mudah dalam pembuatan dan penggunaannya.

Tingginya Investasi Korea Selatan melalui MNC-nya dalam pengembangan EV di Indonesia

Korsel menunjukkan antusiasme yang tinggi sejak awal dibukanya investasi EV di Indonesia. Kerja sama konsorsium MNC Korea Selatan dalam pengembangan EV di Indonesia resmi disepakati pada 18 Desember 2020. Kerja sama ini melibatkan Hyundai Motor Company, KIA Corporation, Hyundai Mobis, dan LG Energy Solution yang bekerja sama dengan PT Industri Baterai Indonesia atau *Indonesia Battery Corporation* (IBC). Seluruh pihak tersebut telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) untuk membangun pabrik baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat (BKPM, 2021). Nominal yang disetujui dalam investasi konsorsium ini mencapai USD 1,1 Miliar atau setara dengan Rp 17 triliun. Proyek ini juga merupakan bagian dari total proyek konsorsium yang diketuai oleh *LG Energy Solution* dengan total mencapai USD 9,8 miliar atau setara dengan Rp 142 triliun. Pembangunan pabrik dalam kerja sama ini direncanakan selesai pada semester pertama 2023 dan produksi massal sel baterai akan dilakukan pada 2024 (BKPM, 2021). Pembangunan pabrik baterai di Indonesia ini merupakan yang pertama di dunia, sehingga Hyundai dan LG berhasil membantu Indonesia dalam memiliki industri baterai EV terintegrasi pertama di dunia.

Hyundai memiliki keseriusan dalam berinvestasi di Indonesia dibuktikan dengan investasi raksasa pada November 2019 untuk pembangunan pabrik

pembuatan kendaraan listrik di Indonesia. Menurut Presiden Direktur Hyundai Mobil Indonesia, Mukiat Sutikno, investasi yang dilakukan Hyundai di Indonesia merupakan yang terbesar di kawasan Asia Tenggara dikarenakan belum ada basis produksi di kawasan Asia Tenggara sebelumnya (Fea, 2018). Pabrik tersebut juga difokuskan untuk menjadi pabrik *full manufacturing* dan rantai pasokan komponen.

Menurut Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Yohannes Nangoi, dengan dijadikannya Indonesia sebagai basis produksi oleh Hyundai, Indonesia dapat mendapat keuntungan berupa investasi, tenaga kerja, devisa dari ekspor, serta pemakaian bahan baku lokal yang mana sangat berpotensi untuk meningkatkan kemampuan pengembangan EV di Indonesia.

Proyek kerja sama investasi ini merupakan *output* dari pertemuan Presiden Jokowi dan Presiden Moon Jae In di Busan pada November 2019 (Putri, 2020). Menurut ketua BKPM, Bahlil Lahadalia, dalam realisasi proyek konsorsium ini akan memprioritaskan kerja sama dengan pengusaha nasional terutama yang berada di daerah dan mengutamakan kalangan usaha kecil dan mikro (UKM) lokal yang memiliki potensi dan kapabilitas dalam setiap rantai pasokan. Hal ini dimaksudkan pemerintah untuk menggerakkan perekonomian nasional melalui peningkatan peran usaha

daerah. Lebih lanjut, menurut Bahlil, investasi ini juga akan menjadi bentuk kolaborasi utuh yang melibatkan perusahaan asing bereputasi global, BUMN yang kompeten, dan pelaku ekonomi swasta nasional/daerah yang kuat (Putri, 2020).

Dalam konteks dukungan dan investasi produksi sel baterai EV oleh Korea Selatan di Indonesia, adalah ditunjukkan oleh aktifnya gerak *LG Energy Solution*. Pada konteks Indonesia, LG menginvestasikan total dana sebesar US\$ 9,8 Miliar bersama dengan IBC dan *Contemporary Amperex Technology Co. Ltd*. Jumlah ini sudah termasuk pembiayaan yang dikeluarkan LG dalam kerja sama konsorsium bersama Hyundai dan KIA. Menurut data BKPM, ini merupakan investasi asing terbesar yang diterima Indonesia pasca reformasi (Putri, 2020). Investasi produksi sel baterai EV oleh LG ini diwujudkan melalui pembangunan pabrik sel baterai permanen yang terintegrasi dari hulu ke hilir dan berlokasi di Batang, Jawa Tengah. Lebih lanjut, melalui proyek investasi ini, Indonesia akan mengalami peningkatan status dari produsen dan eksportir bahan mentah menjadi aktor penting dalam rantai pasok dunia dalam sektor industri baterai EV. Hal ini dipicu oleh baterai EV yang merupakan komponen utama dalam EV dengan 40 persen dari total biaya EV akan diproduksi di Indonesia.

Selain itu, menurut kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, LG Corporation juga telah mengungkapkan pertimbangannya untuk merelokasi pabrik dari Cina ke Indonesia. LG juga berkomitmen dalam upaya-upaya pengembangan EV terutama pada komponen baterai di Indonesia hingga berkontribusi dalam pengembangan EV pada proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal ini diperkuat oleh pertemuan Presiden Joko Widodo dengan CEO LG Corporation, Brian Kwon di Seoul, Korea selatan pada 28 Juli 2022 yang berujung pada kesimpulan bahwa LG tidak hanya akan merelokasi pabriknya saja melainkan juga beserta *Research & Development (R&D)*-nya. Sebelumnya, *LG Energy Solution* juga telah membentuk konsorsium dengan *Indonesia Battery Holding (IBH)*. Kerja sama ini bernilai 10 triliun won atau setara dengan Rp 130 triliun (kurs Rp 12,97/won Korea) dengan periode waktu selama 5 tahun. Selain itu, anak perusahaan LG lainnya, *LG International* juga mengambil bagian dalam investasi tersebut dengan total investasi 2 triliun won atau Rp 26 triliun.

Selain LG, Hyundai Motor Company melalui anak perusahaannya, PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) telah meresmikan pabrik pertama dan terbesar se-Asia Tenggara yang berlokasi di Cikarang Tengah, Bekasi, Jawa Barat (Fea, 2018). Hasil produksi dari pabrik ini nantinya juga akan diekspor ke negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti

Vietnam, Thailand, dan Filipina. Hyundai berusaha untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat mobilitas masa depan dan basis produksi EV. Pabrik ini telah memulai proses produksi pada akhir 2021, sesuai dengan yang diagendakan. Fasilitas ini merupakan sebuah bentuk implementasi dari komitmen Hyundai dalam membantu Indonesia mengembangkan kendaraan yang ramah lingkungan. Nominal total investasi yang diberikan Hyundai dalam pembangunan pabrik ini mencapai USD 1,55 miliar atau setara dengan Rp 21,8 triliun.

Menurut Euisun Chung, CEO Hyundai Motor Group, pembangunan pabrik ini akan meningkatkan peran Indonesia dalam strategi mobilitas Hyundai di masa depan. Selain menjadi bentuk perwujudan kerja sama Indonesia-Korsel, pabrik ini juga akan memainkan peran penting dalam industri otomotif dunia terutama dalam bidang EV. Lebih lanjut, Hyundai juga berusaha meningkatkan pembangunan infrastruktur dalam mendukung elektrifikasi EV di Indonesia, seperti *charging station* yang kini telah mencapai lebih dari 180 titik di seluruh Indonesia. Dalam perkembangannya di tahun 2021, menurut data HMID, telah terjual 605 unit EV yang murni berbasis baterai. Angka ini setara dengan 87.3% dari total penjualan EV *full battery* yang totalnya mencapai 693 unit di Indonesia pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa Hyundai berhasil meningkatkan

antusiasme masyarakat Indonesia dalam menggunakan EV untuk bertransformasi ke kendaraan ramah lingkungan demi terwujudnya agenda kendaraan masa depan.

Komparasi Korea Selatan dengan Jepang sebagai Aktor Kuat dalam Industri Otomotif di Indonesia

Sebagai salah satu negara yang juga menjalin kerja sama di bidang otomotif yang sangat erat, Jepang selalu identik dengan pengembangan mobil di Indonesia. Menariknya, dalam pengembangan EV ternyata tidak ada nama pabrikan Jepang di proyek produksi *full electric vehicle* di Indonesia (Kurniawan, 2022), walaupun Jepang sudah puluhan tahun menjalin kerja sama dan menanamkan investasi dalam industri otomotif nasional. Jepang secara spesifik mengatakan bahwa negaranya dalam mengembangkan EV di Indonesia akan melalui proses peralihan melalui pengembangan *hybrid electric vehicle* (HEV).

Berbeda dengan Korsel, MNC otomotif Jepang secara kompak mengawali strategi EV dengan mobil HEV terlebih dahulu. Hal ini didorong oleh tujuan mereka untuk mengoptimisasi masuknya era elektrifikasi di Indonesia, mengingat penerapan *full electric vehicle* perlu diiringi oleh beberapa penyesuaian dan infrastruktur pendukung seperti *charging station*. Diperkuat dengan harga baterai yang masih mahal akibat belum ada pabrik

yang dapat memproduksi baterai langsung di Indonesia. Celah ini yang kemudian dilirik oleh Korsel untuk dapat mengambil alih ‘peran’ yang kosong tersebut dengan mendahului Jepang berinvestasi pada pembangunan pabrik baterai EV di Indonesia.

Strategi yang matang dan momentum yang tepat membuat Korsel mendapatkan posisi yang strategis dalam pengembangan EV di Indonesia. Berdasarkan hasil pengamatan akademisi otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu, “Jepang sebagai aktor yang sudah sejak lama menjalin kerja sama dan menjadi penguasa pasar otomotif di Indonesia dapat berpotensi untuk kehilangan peluang yang besar jika tidak segera melakukan hal serupa dengan Korsel. Maka, akan sangat mungkin posisinya disalip oleh Korsel,” (Kurniawan, 2022).

Salah satu indikasi mulai tergesernya posisi Jepang oleh Korsel adalah ketika momentum masifnya ekosistem pengembangan EV di Indonesia dilakukan oleh Hyundai yang meluncurkan mobil Ioniq 5 sebagai produk EV pertama di Indonesia. Cina menyusul melalui perusahaan Wuling dan beberapa perusahaan lain (Kurniawan, 2022). Langkah Hyundai dan LG dalam membangun pabrik lengkap yang terdiri atas pabrik baterai EV dan *body* EV adalah sebuah langkah yang ideal (Febriani, 2021). Hal ini yang menunjukkan agresivitas

Korsel dalam mengembangkan pasar disaat pesaing potensialnya masih belum merespon dengan pasti mengenai pasar EV.

Kesimpulan

EV telah menjadi prioritas untuk masa depan kendaraan di Indonesia, terbukti dengan serangkaian regulasi yang diusulkan untuk mendorong pengembangan dan penggunaan EV secara nasional. Indonesia masih membutuhkan investasi asing untuk mengembangkan EV secara mandiri. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah membuka peluang investasi asing dalam pengembangan EV, dengan mempermudah proses pengujian kendaraan bagi investor dan memberikan kemudahan izin kerja bagi tenaga kerja asing di perusahaan mereka. Indonesia juga memiliki fokus jangka panjang terkait perencanaan kota di Ibu Kota Negara (IKN) dengan penekanan pada kendaraan berteknologi rendah karbon.

Korsel merupakan salah satu negara yang merespon positif kebijakan Indonesia ini. Oleh karena itu, sangat penting bagi Indonesia untuk menjaga hubungan bilateralnya dengan Korea Selatan, khususnya dalam pengembangan EV. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor. Pertama, Indonesia dan Korsel telah menjalin kerja sama dalam waktu yang relatif lama yaitu mulai 1973 dan sudah meningkat statusnya menjadi *Special*

Strategic Partnership, dimana hanya sedikit negara yang memiliki status demikian dengan Korea Selatan. Kedua, komitmen kerja sama EV ini memberikan keuntungan ekonomi sekaligus teknologi secara signifikan bagi Indonesia. Hal ini mengingat hanya Korea Selatan yang saat ini paling terdepan secara global dalam konteks EV, dan ia menggandeng Indonesia dalam pengembangannya. Ketiga, Indonesia bisa menjadi “*anchor state*” Korea Selatan dalam menguatkan kekuatannya dalam industrialisasi EV secara global. Dengan kapasitas EV sebagai kendaraan potensial di masa depan, maka jangkauan keuntungan ekonomi Indonesia ini akan sangat prospektif ke depannya.

Keberhasilan Korea Selatan dalam memperkuat kepercayaan Indonesia melalui kerja sama sebelumnya mendorong Indonesia untuk melihat potensi Korea Selatan sebagai mitra strategis dalam pengembangan EV. Selain itu, tujuan strategis yang seimbang dalam kerja sama EV Indonesia-Korea Selatan juga menjadi faktor pendukung mengapa Indonesia memilih Korea Selatan sebagai mitra strategis dalam pengembangan EV. Diharapkan kerja sama antara kedua negara ini dapat mempercepat pengenalan dan adopsi kendaraan listrik di Indonesia, serta berkontribusi pada pengurangan peningkatan kualitas udara serta pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Pengembangan EV di

Indonesia juga berpotensi meningkatkan industri otomotif nasional dan menciptakan lapangan kerja baru di sektor teknologi dan manufaktur.

Daftar Pustaka

- Binekasri, Romys, 2022. "Jokowi ke Negeri K-Pop, LG Siap Relokasi Pabrik dari China" [Online]. Dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220730201223-4-359867/jokowi-ke-negeri-k-pop-lg-siap-relokasi-pabrik-dari-china>
- BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), 2020. *Electric Vehicle*. Jakarta: Kementerian Investasi.
- BKPM, 2021. "Coursing the Future with Electric Cars" [Online]. Dalam <https://www.bkpm.go.id/en/publication/detail/news/coursing-the-future-with-electric-cars>
- BKPM, 2021. "Investasi Menjanjikan di Sektor Industri Sel Baterai Mobil Listrik Indonesia" [Online]. Dalam <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/investasi-menjanjikan-di-sektor-industri-sel-baterai-mobil-listrik-indonesia>
- BKPM, 2021. "Kementerian Investasi Gandeng Konsorsium Hyundai Bangun Industri Sel Baterai Kendaraan Listrik" [Online]. Dalam <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2426201/73901>
- CNN, 2022. "LG Bakal Investasi di IKN dan Relokasi Pabrik dari China ke Indonesia" [Online]. Dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220730183502-92-828224/lg-bakal-investasi-di-ikn-dan-relokasi-pabrik-dari-china-ke-indonesia>
- Darmawan, Erlangga S, 2021. "Komitmen Hyundai dalam Mendukung Ekosistem Mobil Listrik di Indonesia" [Online]. Dalam <https://otomotif.kompas.com/read/2021/11/19/132200615/komitmen-hyundai-dalam-mendukung-ekosistem-mobil-listrik-di-indonesia>
- Dephub RI (Kementerian Perhubungan Republik Indonesia), 2021. "Kendaraan Listrik Masa Depan Transportasi Indonesia" [Online]. Dalam <https://dephub.go.id/post/read/kendaraan-listrik-masa-depan-transportasi-indonesia>
- Dicken, Peter, 2012. *Global Shift: The International of Economic Activity*, 2nd ed. London: Paul Chapman Publishing Ltd.
- Etro, Federico, 2007. *Competition, Innovation, and Antitrust*. Berlin: Springer.
- Fea, 2018. "Investasi Hyundai di Indonesia Terbesar Se-Asia Tenggara" [Online]. Dalam <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180912181500-384-329727/investasi-hyundai-di-indonesia-terbesar-se-asia-tenggara>
- Hamsal, Mohammad, 2007. "Peranan Aliansi Strategis Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis di Era globalisasi", *Kelola Galah Mada University Business Review*, 6 (14): 130-142.
- IEA2021. *Global EV Outlook 2021: Accelerating ambitions despite the pandemic*. Paris: IEA.
- Iyer, Easwar PhD, 2003. "Theory of Alliances: Partnership and Partner Characteristics", *Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing*, 11 (1): 41-57.
- Kanter, Rosabeth Moss, 1994. "Collaborative advantage: The art of alliances", *Harvard Business Review*, Juli-Agustus.
- Kementerian ESDM, 2022. "Indonesia Dorong Hidrogen Jadi Energi Transisi" [Online]. Dalam <https://migas.esdm.go.id/post/read/indonesia-dorong-hidrogen-jadi-energi-transisi> [Diakses pada 21 November 2022].

- Kemlu RI, 2022. "Profil Negara dan Hubungan Bilateral: Korea Selatan" [Online]. Dalam https://kemlu.go.id/seoul/id/pages/hubungan_bilateral/558/etc-menu [Diakses pada 22 April 2022].
- Kemenperin, 2022. "Siap Masuki Era Kendaraan Listrik, Indonesia Fokus Bangun Ekosistem" [Online]. Dalam <https://kemenperin.go.id/artikel/22865/Siap-Masuki-Era-Kendaraan-Listrik.-Indonesia-Fokus-Bangun-Ekosistem> [Diakses pada 8 Januari 2022].
- Kim, Jung Hee, 2022. "Hyundai Motor tops global FCEV sales for 3 consecutive years, beating Toyota" [Online]. Dalam https://en.ghenews.com/view.php?ud=202202091432314138c4c1a19e2e_9
- KNIC (Karawang New Industry City), 2021. "Bright Future for Electric Vehicle Industry in Indonesia" [Online]. Dalam <https://www.knic.co.id/bright-future-for-electric-vehicle-industry-in-indonesia>
- Kurniawan, Ruly, 2022. "Kaleidoskop 2022: Era Elektrifikasi Ala Korsel dan China VS Jepang" [Online]. Dalam <https://otomotif.kompas.com/read/2022/12/27/064200615/kaleidoskop-2022--era-elektrifikasi-ala-korsel-dan-china-vs-jepang?page=all#page2>
- Menko RI, 2022. "Sepakati Berbagai Kerja Sama Strategis, Indonesia dan Korea Selatan Saling Dukung Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi" [Online]. Dalam <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3741/sepakati-berbagai-kerja-sama-strategis-indonesia-dan-korea-selatan-saling-dukung-pemulihan-ekonomi-pasca-pandemi>
- Mohammad, Rafie, 2021. "Adaptasi Kendaraan Elektrik yang Problematis" [Online]. Dalam <https://sebijak.fkt.ugm.ac.id/2021/04/19/adaptasi-kendaraan-elektrik-yang-problematik/>
- Rompas, Rebeca Pratiwi Indonesia, 2019. "Hubungan Dagang Internasional Indonesia dan Korea Selatan, 2011-2016", *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 8 (1): 1900-1915.
- Wahyuningsih, Khirana, 2020. *Faktor-Faktor Korea Selatan Meningkatkan Strategic Partnership Menjadi Special Strategic Partnership Terhadap Indonesia Tahun 2017*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Putri, Cantika Adinda, 2020. "Terbesar di RI! Proyek Baterai Listrik Rp 142 T Dimulai" [Online]. Dalam <https://www.cnbcindonesia.com/market/20201230105614-17-212490/terbesar-di-ri-proyek-baterai-listrik-rp-142-t-dimulai>
- Umah, Anisatul, 2021. "Hyundai & LG Bangun Pabrik Baterai EV di RI, Ini Peran IBC" [Online]. Dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210730164706-4-264972/hyundai-lg-bangun-pabrik-baterai-ev-di-ri-ini-peran-ibc>

Upaya Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Amerika Serikat Dalam Mencapai Target *Minimum Essential Force* Pertahanan Negara Tahun 2020-2021

Teddy Putra Ar Rasyid¹, Wishnu Mahendra Wiswayana²

^{1,2}Program Studi Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Brawijaya
(teddyputra.ar@gmail.com, wishnu.mahendra@ub.ac.id)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat yang berkaitan dengan upaya memperkuat postur pertahanan serta pembangunan terhadap unsur-unsur Kekuatan Pokok Minimum (MEF), antara lain; sumber daya manusia; materiil/alutsista, institusi dan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interelasi yang terbentuk dalam kerja sama pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat berkontribusi bagi upaya meningkatkan kapabilitas pertahanan negara. Kerangka kerja sama pertahanan kedua negara menekankan agenda membangun kapabilitas (*capacity building*) dan agenda membangun kepercayaan (*trust building*). Indonesia mengedepankan diplomasi pertahanan guna menyelaraskan kepentingan dengan Amerika Serikat sebagai mitra pertahanan. Esensi diplomasi pertahanan yang terdapat pada agenda kerja sama berupa forum dialog, program pendidikan dan pelatihan bersama mendorong tindak lanjut pengadaan dan pembelian sejumlah alutsista dari Amerika Serikat yang diperuntukkan bagi penguatan postur pertahanan Indonesia.

Kata kunci: *Minimum Essential Force*, Kerja sama, Diplomasi pertahanan, Alutsista

Pendahuluan

Sebagai negara dengan posisi strategis di kawasan, Indonesia berkepentingan untuk membangun sistem pertahanan yang kuat dan terpadu. Selain untuk kepentingan menjaga kedaulatan dan mempertahankan diri, peningkatan kapabilitas pertahanan juga penting bagi Indonesia yang berupaya memainkan peran sentral untuk ikut serta dalam menjaga dan memelihara stabilitas keamanan. Mengingat kondisi dinamika keamanan kawasan yang kompleks, Indonesia membutuhkan posisi kuat

untuk bisa memegang teguh prinsip politik luar negeri bebas-aktif.

Menurut Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2015, pertahanan nasional dihadapkan dengan peluang dan tantangan strategis yang berpengaruh terhadap postur pertahanan Indonesia. Area strategis yang ditunjukkan oleh negara-negara di kawasan Asia-Pasifik meliputi perkembangan dalam ranah ekonomi, politik, dan militer (Kementerian Pertahanan, 2015).

Pemerintah RI menentukan penyelarasan kekuatan pokok minimum

atau *Minimum Essential Force* (MEF) yang telah dicanangkan oleh pemerintah sejak tahun 2007 (Fitri & Sanur, 2019). Spesifikasi kebijakan tentang penyelarasan MEF diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 dan kemudian diperbaharui melalui Peraturan Menteri Pertahanan No. 39 Tahun 2015. Pembangunan MEF didasarkan pada pengukuran terhadap potensi ancaman (*threat based design*), kemampuan postur pertahanan (*capability based defence*), anggaran/kemampuan ekonomi negara, dan perwujudan saling percaya melalui *confidence building measures* (CBM) dengan negara sahabat (Kementerian Pertahanan, 2012).

Kebijakan MEF mulai dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang terbagi menjadi tiga tahapan atau fase, yakni Tahap I 2010-2014, Tahap II 2015-2019, dan Tahap III 2020-2024 (Zahara & Arjun Rizky, 2020). Indonesia melaksanakan kerja sama pertahanan dengan negara mitra sebagai salah satu upaya meningkatkan kapabilitas pertahanan dengan melakukan pembangunan terhadap unsur-unsur MEF, yakni: sumber daya manusia (SDM), materiil/alutsista; institusi; dan anggaran. Sebagai negara mitra pertahanan yang memiliki industri pertahanan dan produksi alutsista yang mapan, Amerika Serikat menjadi sasaran

diplomasi pertahanan Indonesia dalam rangka meningkatkan kapasitas sistem pertahanan dan modernisasi alutsista dalam negeri. Kerja sama pertahanan dapat dicapai dengan membuka peluang pengadaan alutsista dan bantuan militer luar negeri melalui kerja sama strategis yang mengedepankan upaya membangun kepercayaan (*trust building*) dan membangun kapabilitas pertahanan (*capacity building*).

Kerja sama strategis pertahanan antara Indonesia dengan Amerika Serikat menunjukkan adanya kesamaan kepentingan di antara kedua negara. Amerika Serikat diposisikan sebagai mitra strategis dalam penguatan institusi, kemampuan operasional, kualitas SDM, serta modernisasi alutsista. Kerangka kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat diatur dalam "*Framework Arrangement on Cooperative Activities in the field of Defence between Ministry of Defence of the Republic Indonesia and Department of Defense of the United States of America*" yang ditandatangani pada tahun 2010, meliputi area kerja sama dialog dan konsultasi serta peningkatan kapabilitas pertahanan baik peralatan alutsista maupun kemampuan personel militer (Kementerian Pertahanan, 2015).

Melalui kerangka kerja sama pertahanan yang membawahi sejumlah sektor, maka Indonesia tidak hanya mengupayakan pembangunan MEF

secara fisik dengan mendatangkan alutsista saja, melainkan juga mengupayakan pembangunan aspek non-fisik seperti pengembangan kemampuan personel atau SDM, penyatuan visi dan misi, serta penguatan institusi yang merupakan bagian integral dari kapabilitas pertahanan. Kerja sama juga menekankan esensi diplomasi pertahanan sebagai sarana untuk penyelarasan kepentingan terkait pertahanan dan keamanan.

Penelitian ini berfokus pada upaya kerja sama pertahanan Indonesia dengan Amerika Serikat yang berkontribusi dalam peningkatan kapabilitas pertahanan negara sesuai ketentuan MEF di sepanjang tahun 2020-2021. Secara khusus penelitian ini merumuskan permasalahan yakni: Bagaimana upaya kerja sama pertahanan Indonesia dengan Amerika Serikat dalam rangka meningkatkan kapabilitas pertahanan nasional sesuai ketentuan MEF pada tahun 2020-2021? Penelitian ini selanjutnya bertujuan untuk menjelaskan upaya Indonesia dalam mengupayakan pembangunan MEF aspek fisik maupun non-fisik yang dilakukan melalui kerja sama dengan Amerika Serikat.

Metode Penelitian

Kerangka konseptual yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini adalah konsep *Military*

Statecraft yang pada dasarnya membahas diskursus tentang peran militer dalam menciptakan keadaan dan lingkungan keamanan yang menguntungkan bagi kepentingan nasional. Pada arti sempit, *Military Statecraft* didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan militer oleh negara untuk mencapai tujuan dari kebijakan luar negeri (Wolfley, 2019). Konsep ini memberikan perspektif luas dalam memandang diplomasi pertahanan yang tidak hanya sebatas identifikasi terhadap sejumlah aktivitas atau agenda kooperatif saja, melainkan menghadirkan logika strategi penyelarasan kepentingan dan penilaian tantangan yang melatar-belakangi kerja sama.

Terdapat tiga (3) konsepsi jenis *power* yang melandasi praktik *Military Statecraft* sebagai pendekatan bagi diplomasi pertahanan (Winger, 2014), antara lain sebagai berikut:

- a. *Hard power/coercion power*, yakni menekankan mekanisme hubungan pertahanan melalui tindakan koersif berupa diplomasi koersif dan penggunaan kekuatan bersenjata.
- b. *Economic power/incentive power*, yakni menekankan mekanisme hubungan melalui keberadaan insentif berupa jaminan keamanan dan alutsista sesuai dengan daya tawar dan kemampuan ekonomi negara.

- c. *Soft power/co-optive power*, yakni menekankan mekanisme hubungan yang didasarkan pada kepentingan bersama untuk melakukan sejumlah tindakan kooperatif.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam hal ini, sejumlah variabel yang diturunkan dari konsep *Military Statecraft* akan dianalisis secara naratif. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui pengumpulan data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa studi pustaka. Mengingat data yang dikumpulkan berasal dari berbagai macam sumber, maka teknik analisis data kualitatif menerapkan alur reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Ahyar et al., 2020).

Hasil dan Pembahasan

***Coercion Military Statecraft* dalam Hubungan Pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat**

Mengingat hubungan di bidang pertahanan dan keamanan mengandung dinamika kompleks serta tujuan politik berdasarkan kepentingan nasional, praktik *Military Statecraft* yang belandaskan *hard power* memberikan gambaran bahwa hubungan pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat tidak terlepas dari potensi tindakan koersif yang bersifat kontra produktif terhadap keberlangsungan kerja sama. Pembahasan potensi tersebut mengacu

pada penilaian terhadap dua indikator, yaitu instrumen diplomasi koersif dan penggunaan kekuatan bersenjata.

Diplomasi koersif menjadi pendekatan alternatif yang dinilai lebih rasional dibandingkan penggunaan kekuatan bersenjata secara tradisional. Diplomasi koersif diartikan sebagai tindakan koersif bersifat non-kekerasan untuk mempengaruhi kebijakan negara lain untuk mengikuti atau patuh terhadap kebijakan yang dimilikinya (Wolfley, 2021). Dalam hal ini, negara mengeksploitasi potensi kekuatannya untuk tujuan koersif dengan mengedepankan sisi diplomasi dari kekuatan militer, salah satunya adalah melalui mekanisme ancaman sanksi (Crystal, 2015).

Bagi Amerika Serikat, Undang-Undang *Countering America's Adversaries Through Sanctions Act* (CAATSA) yang ditetapkan Kongres pada tahun 2017 menjadi instrumen diplomasi koersif bagi negara-negara mitra pertahanan AS yang juga memiliki hubungan dengan negara yang dilabeli sebagai musuh oleh Amerika Serikat (Wezeman, 2019). Pada Desember 2021, Indonesia secara resmi membatalkan rencana pembelian pesawat Rusia Sukhoi Su-35 dengan mengumumkan pesawat F-15 sebagai alternatif baru. Keputusan akhir tersebut diutarakan oleh Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar

Prasetyo melalui keterangan resminya dengan mengindikasikan bahwa Indonesia tidak lagi berkepentingan membeli pesawat Sukhoi (Saballa, 2021).

Keberadaan sanksi CAATSA di satu sisi berperan sebagai daya tekan yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan Amerika Serikat. Di sisi lain, kedaulatan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan peningkatan kapabilitas pertahanan tidak memposisikan ancaman sanksi CAATSA sebagai alat koersif yang mempengaruhi pengambilan kebijakan negara (Achyar, wawancara, 25 Mei 2022). Keputusan Indonesia yang dinilai menjauhkan sanksi CAATSA merupakan bentuk pertimbangan teknis daripada pertimbangan politik. Pertimbangan teknis adalah perihal anggaran, spesifikasi teknologi, kesesuaian terhadap postur pertahanan, dan antisipasi risiko kerugian ekonomi. Pertimbangan terkait dampak keuntungan dan kerugian dalam menekan kerja sama pembelian alutsista menunjukkan bahwa Indonesia menentukan kebijakan sesuai dengan perhitungan rasional guna melindungi kepentingan nasional.

Sementara itu, potensi penggunaan kekuatan bersenjata berada dalam tingkatan perseteruan (*hostility*) yang tinggi dalam politik internasional. Mengingat kekuatan militer merupakan

sumber daya nasional yang dimiliki negara sebagai upaya *deterrence*, pertahanan dan perang, maka penggunaan kekuatan bersenjata bisa jadi diposisikan sebagai kemampuan negara untuk mempengaruhi perilaku negara lain secara koersif (Sinikiem, 2021). Potensi penggunaan kekuatan bersenjata oleh aktor negara tertentu diukur melalui penilaian yang bersifat struktural, yakni terkait kemampuan/kekuatan militer negara sebagai alat mempengaruhi perilaku negara lain melalui ancaman dan tindakan koersif; dan penilaian relasional terkait tingkat ancaman yang terbentuk dari hubungan antarnegara.

Pada konteks hubungan pertahanan Indonesia - Amerika Serikat, dinamika hubungan kedua negara tidak mencerminkan adanya penggunaan kekuatan bersenjata yang ditunjukkan oleh satu pihak untuk menekan pihak lainnya. Secara struktural, militer Amerika Serikat menunjukkan kekuatan yang superior dibandingkan dengan kekuatan militer Indonesia. Akan tetapi superioritas kekuatan militer Amerika Serikat tidak dijadikan sebagai alat tindakan koersif terhadap Indonesia. Faktor relasional juga menunjukkan bahwa baik Indonesia maupun Amerika Serikat tidak memposisikan satu sama lain sebagai ancaman. Terlebih, tidak ada penilaian situasi krisis yang menjustifikasi mekanisme penggunaan

kekuatan bersenjata dalam hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Meskipun memiliki hubungan kerja sama yang mengedepankan praktik diplomasi secara damai, terdapat tantangan yang bersifat kontra produktif terhadap keberlangsungan kerja sama antara Indonesia dan Amerika Serikat. Permasalahan pertama mengacu pada pemberlakuan sanksi oleh Pemerintah Amerika Serikat di bawah Undang-Undang Leahy terhadap satuan unit KOPASSUS yang hingga memasuki tahun 2020 tidak menunjukkan adanya perubahan kebijakan terkait pencabutan sanksi tersebut (Blank, 2021). Sementara permasalahan kedua menitikberatkan pada sengketa hukum (*legal dispute*) antara kebijakan yang diterapkan oleh Indonesia maupun Amerika Serikat terkait transparansi daftar awak kapal. Posisi Amerika Serikat yang mempertahankan kebijakan untuk merahasiakan daftar awak kapal perang angkatan laut dinilai Indonesia sebagai bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan wilayah (Blank, 2021).

Sejumlah fenomena kontra produktif yang menjadi tantangan bagi hubungan pertahanan kedua negara tidak secara potensial mengarah pada penggunaan kekuatan bersenjata. Mengingat paradigma kontemporer yang memosisikan kontrol terhadap penggunaan kekuatan bersenjata sebagai upaya terakhir (*last resort*),

maka penekanan upaya diplomasi adalah langkah utama (Sinikiem, 2021). Selama langkah diplomasi tetap berjalan dalam hubungan pertahanan Indonesia-Amerika Serikat, maka kecil adanya potensi penggunaan kekuatan bersenjata yang dipertimbangkan dalam mengatasi tantangan. Penilaian terhadap tantangan dan potensi tindakan koersif antara Indonesia dan Amerika Serikat tidak mengindikasikan penggunaan unsur *hard power* dari konsep *Military Statecraft* sebagai kondisi yang secara signifikan mendasari hubungan pertahanan Indonesia-Amerika Serikat.

***Incentive Military Statecraft* dalam Kerja Sama Pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat**

Berangkat dari asumsi bahwa hubungan kerja sama pertahanan tidak terjadi secara sukarela, maka setiap negara mengatur strategi untuk mendatangkan keuntungan bagi pembangunan kapabilitas pertahanan sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan nasional. Pada dasarnya kerja sama pertahanan tetap memperhitungkan daya tawar dari masing-masing negara yang terlibat dalam suatu kerja sama strategis. Posisi dan daya tawar mencerminkan interelasi di antara pihak yang terlibat dalam kerja sama pertahanan dengan memperhitungkan keuntungan strategis. *Military Statecraft* dalam hal ini

mengakomodasi bentuk hubungan yang dilandasi oleh daya tawar dan/atau kemampuan ekonomi bagi kebutuhan pertahanan negara. Variabel ini menggambarkan daya tawar dan kemampuan ekonomi Indonesia sebagai unsur *economic power* melalui analisis terhadap dua indikator, yakni jaminan keamanan dan pengalihan alutsista.

Jaminan keamanan atau *security guarantee* merupakan upaya negara kekuatan militer global dalam memberikan perlindungan kepada negara lain untuk mencegah ancaman konvensional, seperti ancaman agresi militer hingga ancaman penggunaan nuklir. Penekanan *security guarantee* berada pada dependensi keamanan sehingga dalam konteks kerja sama pertahanan, jaminan keamanan secara efektif berlaku bagi negara-negara yang diposisikan sebagai sekutu atau mitra (Tertrais, 2011). *Security guarantee* memiliki dua tujuan utama, yakni; meniadakan segala bentuk tindakan yang berpotensi mendatangkan reaksi ofensif dari pihak oponent; dan memberikan jaminan dan perlindungan bagi pihak sekutu agar motivasi proliferasi nuklir berkurang (Bleek & Lorber, 2014).

Amerika Serikat menempatkan postur kekuatan nuklirnya sebagai pelindung dan penjamin keamanan bagi negara-negara sekutu dan mitra. Sementara Indonesia tidak

memposisikan kekuatan nuklir sebagai bagian pembentukan postur pertahanannya. Melalui kebijakan luar negeri bebas aktif, Indonesia berkomitmen pada implementasi *Non-Proliferation Treaty* (NPT) sebagai upaya mencegah proliferasi nuklir (Sipahutar, 2020). Selain itu, Indonesia lebih menekankan peran sentral ASEAN dalam menegakkan traktat *Southeast Asia Nuclear-Weapon-Free Zone* (SEANWFZ) sebagai bentuk jaminan dari perspektif keamanan negatif di kawasan (Pacheco Pardo & Leveringhaus, 2022).

Hubungan pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat secara kontekstual mengandung kemitraan strategis yang menekankan aspek keamanan. Akan tetapi hubungan tersebut tidak menunjukkan kepentingan untuk beraliansi, sehingga kebutuhan akan *security guarantee* untuk mencegah tindakan ofensif bukan hal relevan. Indonesia tidak berposisi sebagai sekutu yang berada dalam payung perlindungan Amerika Serikat terkait ancaman tradisional agresi militer maupun nuklir. Sebagai negara pelopor gerakan non-blok, Indonesia tidak memiliki dependensi atau ketergantungan akan jaminan keamanan dari negara pertahanan kuat seperti Amerika Serikat. Posisi tawar Indonesia untuk menjadi negara netral diperkuat dengan adanya prinsip dasar politik

bebas aktif, non-blok, dan cara pandang Indonesia dalam menghadapi fenomena global (Achyar, wawancara, 25 Mei 2022).

Indonesia yang telah lama mempertahankan posisi sebagai negara non-blok konsisten untuk absen dari pakta pertahanan tertentu, termasuk aliansi pimpinan Amerika Serikat. Jaminan keamanan tidak termasuk dalam ruang lingkup kerja sama pertahanan Indonesia dengan Amerika Serikat. Netralitas mendorong Indonesia untuk mengambil pendekatan *balancing* dan mendorong peran sentralitas ASEAN sebagai organisasi regional yang juga berposisi strategis bagi kepentingan Amerika Serikat di kawasan.

Indikator kedua variabel ini adalah menyangkut pengalihan alutsista yang menggambarkan upaya kerja sama pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat dalam pembangunan fisik MEF. Tren menunjukkan bahwa Amerika Serikat menempati urutan pertama sebagai negara eksportir alutsista kepada Indonesia dengan nilai agregat 179 juta TIV (Lihat Tabel 1). TIV atau *trend-indicator values* merupakan metode pengukuran terhadap tren alih persenjataan antarnegara tertentu dengan periode waktu tertentu yang dikembangkan lembaga riset *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI) sebagai refleksi nilai indeks

kapabilitas militer, bukan sebagai refleksi nilai pembayaran riil (Hottom, 2012).

Tabel 1. Nilai Ekspor Alutsista ke Indonesia Tahun 2020-2021 (Juta TIV)

Eksportir	2020	2021	Total
AS	88	91	179
Korea Selatan	6	151	157
Perancis	48	23	71
Swiss	61	-	61

Sumber: SIPRI Arms Transfer Database (2022)

Melalui data tersebut, posisi Amerika Serikat yang menempati urutan atas eksportir alutsista/persenjataan bagi kebutuhan pembangunan MEF Indonesia mencerminkan kerja sama pertahanan aspek *capacity building* mengalami peningkatan. Indonesia dan Amerika Serikat secara potensial memiliki nilai kontrak sebesar 1,88 Juta USD sebagai bentuk penjualan *government-to-government* di bawah program *Foreign Military Sales* (FMS), ditambah dengan bantuan hibah dari program *Foreign Military Financing* (FMF) sebesar 14 Juta USD yang diterima Indonesia pada tahun 2020 (U.S. Department of State, 2021).

Pembinaan hubungan kerja sama dengan Amerika Serikat menempatkan Indonesia sebagai negara mitra pertahanan yang memiliki akses terbuka dan peluang dalam mendatangkan sejumlah alutsista bagi peningkatan

kapabilitas pertahanan. Meskipun demikian, daya tawar atau kemampuan anggaran sebagai bentuk unsur *economic power* menjadi pertimbangan dalam menilai prospek pengalihan alutsista dari program FMS dan FMF terhadap pembangunan aspek fisik MEF.

Dalam rentang waktu 2020-2021, kerja sama pertahanan Indonesia dan Selehnya merupakan perlengkapan alutsista berupa suku cadang, mesin, senjata misil dan sistem radar yang penting untuk menopang sistem pertahanan matra udara dan matra laut.

Adapun kategori alutsista yang diterima Indonesia pada tahun 2020 dalam bentuk hibah melalui program FMF dari Amerika Serikat tercatat ada 14 unit pesawat nirawak (UAV) dan tiga unit Bell 412 *Helicopter Equipment* yang dikirimkan secara bertahap (Komisi I

DPR RI, 2020). Kemudian di tahun 2021, TNI AL kembali menerima delapan unit pesawat nirawak *ScanEagle 2* UAV dihibahkan oleh pemerintah AS melalui *Maritime Security Initiative*, sebuah program *capacity building* yang diperuntukkan bagi angkatan laut negara-negara Asia Tenggara (Dominguez, 2021). Hibah alutsista tersebut diperuntukkan meningkatkan kemampuan *Intelligence, Surveillance, Reconnaissance* (ISR) TNI AL. Amerika Serikat telah mengeksekusi pengalihan alutsista baik berupa satuan unit maupun suku cadang (SIPRI, 2022). Sejumlah alutsista yang diterima Indonesia dalam bentuk satuan unit di antaranya; helikopter Bell-412 dan helikopter ringan Bell-505 *Jet Ranger*, serta pesawat nirawak UAV *ScanEagle* (Lihat Tabel 2).

Tabel 2. Pengalihan Alutsista Utama dari Amerika Serikat ke Indonesia Tahun 2020-2021

Recipient (R)/ Supplier (S)	Jumlah Order	Nama Senjata	Deskripsi Senjata	Tahun order	Tahun Pengiriman	Jumlah dikirim
R: Indonesia S: Amerika Serikat	18	C13	Mesin diesel	2019	-	1
	6	F404	Turbofan	-	2021	1
	76	CT7	Turboprop	1990	1993- 2019	54
	2	HELTRAS	ASW Sonar	2014	2019-2020	2
	160	F414	Turbofan	2016	-	-
	20	6V-53	Mesin Diesel	2017	2020	20
	16	AAQ-33 Sniper	Sistem EO pesawat	2017	2019-2021	12
	36	AIM-120C AMRAAM	BVRAAM	2017	2019-2020	36
	200	AIM-120C AMRAAM	BVRAAM	2017	2020-2021	200
	2	MPQ-64 Sentinel	Radar Pencarian Udara	2017	2020-2021	2
	9	Bell-412	Helikopter	2018	2020-2021	5
	6	ScanEagle	UAV	2018	2021	3
	5	C-130J Hercules	Pesawat Angkut	2019	-	-
	23	ISC	Mesin Diesel	2019	2021	5
	8	ScanEagle	UAV	2019	-	-
4	Bell-505 Jet Ranger	Helikopter ringan	2020	2021	2	

Sumber: SIPRI Trade Register (2022)

Tidak semua bentuk kerja sama pertahanan melalui program FMS terealisasi dalam rentang waktu tahun 2020-2021. Permasalahan akuisisi tersebut terhambat pada penyesuaian terhadap anggaran belanja pertahanan Indonesia. Di sisi lain, proses pengajuan proposal penjualan alutsista melalui program FMS yang disepakati Indonesia dan Amerika Serikat membutuhkan konfirmasi Kongres Amerika Serikat (Komisi I DPR RI, 2020). Adapun beberapa potensi pembelian alutsista yang telah diajukan dan diujungi dalam kerja sama pertahanan kedua negara

diantaranya adalah; helikopter MV-22 Blok C Osprey dan sejumlah komponen sistem radar (*Defense Security Cooperation Agency*, 2020); pesawat tempur F-15 dan F-18 guna regenerasi armada tempur F-16 TNI AU (CNN Indonesia, 2020); dan drone tempur MQ-1C *Gray Eagle* yang sedang dalam pertimbangan oleh pemerintah Amerika Serikat (Mcleary & Hudson, 2021).

Mengingat program FMS bersifat *government-to-government*, maka diplomasi pertahanan yang dilakukan pemerintah Indonesia menjadi kunci penting dalam mendukung pembelian alutsista. Secara garis besar, kerja sama

pertahanan strategis dengan Amerika Serikat memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk menargetkan pembelian alutsista melalui program FMS. Meskipun terdapat penilaian yang mengandung unsur kontra produktif terhadap hubungan kerja sama, tidak ada ketentuan yang memberatkan Indonesia untuk bisa mengajukan pembelian alutsista kepada pemerintah Amerika Serikat melalui program FMS. Dalam hal ini, tidak ada lobi secara khusus yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mendapatkan akses ke program FMS (Achyar, wawancara, 25 Mei 2022).

***Co-optive Military Statecraft* dalam Kerja Sama Pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat**

Upaya kerja sama pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat ditandai dengan serangkaian aktivitas kooperatif yang melibatkan institusi pertahanan dan militer kedua negara. Variabel ini menekankan esensi diplomasi pertahanan sebagai upaya membina hubungan kedua negara di bidang pertahanan. Indonesia sebagai mitra strategis pertahanan Amerika Serikat memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan positif yang terbentuk dari hubungan pertahanan kedua negara sesuai dengan logika *shaping*. Terminologi *shaping* digunakan untuk menjelaskan kegunaan non-

kekerasan militer dalam mencapai kepentingan negara melalui tindakan membangun relasi dengan negara lain (Wolfley, 2021). Adapun beberapa agenda kerja sama pertahanan Indonesia - Amerika Serikat yang menggabungkan konteks *trust building* dan *capacity building* diidentifikasi melalui kategorisasi di bawah ini.

Pendidikan dan Pelatihan

Kegiatan pendidikan dan pelatihan berkaitan erat dengan pembangunan MEF sebab berperan dalam pengembangan kualitas personel/ SDM serta penguatan institusi yang berkontribusi terhadap peningkatan kapabilitas pertahanan. Pendidikan dan pelatihan termasuk agenda kerja sama prioritas yang berlangsung secara berkelanjutan di setiap tahunnya. Indonesia menjadi salah satu negara mitra pertahanan yang mengirimkan personel militer untuk mengikuti pendidikan dan pertukaran perwira dalam jumlah besar.

Sejumlah program yang mawadahi agenda kerja sama ini antara lain; *International Military and Education Training* (IMET); *Combating Terrorism and Irregular Warfare Fellowship Program* (CTIWFP), *Maritime Security Initiative* (MSI), dan pelatihan khusus mengoperasikan alutsista FMS dan FMF (U.S. *Department of State*, 2022). Selain itu juga diperluas kerja sama dalam terkait keamanan siber (Achyar,

wawancara, 25 Mei 2022) dan peninjauan terkait *Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosive* (CBRNE) sebagai bentuk pencegahan kebocoran dan penyalahgunaan kimia (Ditjen Strahan Kemhan, 2021).

Tabel 3. **Peserta Pendidikan dan Pelatihan di Amerika Serikat 2020-2021**

Program	2020		2021	
	Jumlah peserta	Jumlah kursus	Jumlah peserta	Jumlah kursus
ALP	1	1	0	0
CTIWFP	11	12	16	13
DOHS/USCG	0	0	2	1
FMF	93	97	116	88
FMS	103	26	13	16
IMET-1	43	56	24	29
IMET-2	0	0	1	1
MSI	173	7	16	13
PKO	19	5	0	0
Regional Centers	186	34	0	0
Section 333	12	10	23	20
Total	641	242	211	175

Sumber: *Foreign Military Training Report to US Congress, FY 2020-2021*

Latihan Bersama Militer

Kegiatan latihan militer bersama atau *joint exercise* menjadi manifestasi kerja sama pertahanan yang berimplikasi langsung dalam pengembangan ranah kemiliteran. Latihan bersama biasanya diselenggarakan sesuai spesifikasi matra, baik darat, laut, dan udara. Penyesuaian spesifik memungkinkan

personel militer Indonesia dan Amerika Serikat untuk mengembangkan kemampuan tempur atau taktis sesuai dengan kebutuhan masing-masing matra. Agenda latihan bersama tidak hanya merefleksikan upaya meningkatkan kapabilitas pertahanan, melainkan juga penyatuan visi dan misi dalam menghadapi potensi ancaman dari sudut pandang Indonesia dan Amerika Serikat.

Salah satu latihan bersama antara TNI dan militer Amerika Serikat yang digelar rutin setiap tahun adalah *Garuda Shield* dengan rangkaian aktivitas pembekalan dan pelatihan taktis, penguatan institusi, dan pengadaan *workshop* akademik bagi personel (*U.S. Embassy Jakarta, 2021*). Selain itu, di tingkat matra laut latihan rutin *Cooperation Afloat Readiness and Training* (CARAT) mengakomodasi sejumlah aktivitas peningkatan kapabilitas seperti kemampuan menyelam, medis, penerbangan dan berbagi informasi, serta membangun kesadaran maritim (*U.S. Embassy Jakarta, 2021*). Adapun serangkaian latihan bersama militer Indonesia dan Amerika Serikat yang diselenggarakan dalam rentang tahun 2020-2021 dapat diidentifikasi melalui tabel 4 berikut.

Tabel 4. **Latihan Bersama (Latma) Militer Indonesia dan Amerika Serikat Tahun 2020-**

Kode Latihan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Matra	Sumber
JCET Arrow Iron	Maret 2020	Medan	Udara	TNI AU, 2020
Garuda Shield-14	September 2020	Sentul, Bogor	Darat	Kostrad, 2020
PLATEX-A	November 2020	Hawaii	Darat	Kostrad, 2020
JRTC Rotation	Desember 2020	Fort Polk, Louisiana	Darat	TNI AD, 2020
Reconex 21-II	Juni 2021	Banyuwangi	Laut, Marinir	Puspen TNI, 2021
AMX Cope West	Juni 2021	Pekanbaru	Udara	TNI AU, 2021
Garuda Airborne	Juli 2021	Fort Bragg, North Carolina	Darat	TNI AD, 2021
Garuda Shield-15	Agustus 2021	Baturaja	Darat	Puspomad, 2021
Bomber Exercise	September 2021	Madiun, Balikpapan, Makassar	Udara	Puspen TNI, 2021
CARAT	November 2021	Surabaya	Laut	Koarmada II, 2021

2021

Sumber: Diolah Peneliti (2022)

Kunjungan Kenegaraan dan Dialog

Keberadaan diplomat militer menjadi komponen penting bagi keberlangsungan kerja sama pertahanan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat. Perwakilan negara di bidang pertahanan (*military to military*) berperan dalam membangun komunikasi guna memperluas aspek kerja sama melalui agenda pertemuan dan dialog. Dalam praktiknya, agenda pertemuan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat diselenggarakan dalam tingkat kementerian hingga institusi militer. Kunjungan Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto ke Washington D.C.

pada Oktober 2020 menjadi agenda penting dalam memperkuat kerja sama. Pertemuan dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper tersebut mendiskusikan terkait keamanan regional, agenda prioritas pertahanan bilateral, dan akuisisi pertahanan untuk peningkatan kapabilitas pertahanan (Kementerian Pertahanan, 2020).

Komunikasi pertahanan kemudian ditindaklanjuti dalam kunjungan Pejabat Menhan Amerika Serikat Christopher Miller ke Jakarta pada Desember 2020 yang mendiskusikan kepentingan terkait keamanan maritim, pengadaan alutsista,

dan pendidikan militer. Sementara pada November 2021, dilaksanakan pertemuan Menhan Prabowo dengan Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin di sela forum *The Manama Dialogue* yang digelar di Bahrain (Kementerian Pertahanan, 2021). Selain itu, Indonesia dan AS juga menyelenggarakan forum dialog tahunan untuk membahas pertahanan.

Forum *Indonesia-United States Security Dialogue* (IUSSD) menjadi wadah bagi Indonesia untuk menyampaikan kepentingan serta kebutuhan dalam pembangunan MEF. Forum IUSSD ke-18 dan ke-19 pada tahun 2020-2021 diselenggarakan secara langsung di Pentagon, Washington D.C. (Achyar, wawancara, 25 Mei 2022). Forum tersebut menghadirkan sejumlah inisiatif baru yang memperkuat kemitraan strategis pertahanan kedua negara, antara lain terkait perluasan lingkup latihan militer bersama, kolaborasi dalam domain maritim, keamanan siber hingga keamanan non-konvensional perubahan iklim (*U.S. Department of Defense*, 2021).

Agenda pertemuan *military-to-military* juga aktif dilakukan di tingkat matra. Pertemuan Kepala Staf Angkatan Darat Indonesia dan AS pada Desember 2020 di Jakarta membawa misi peningkatan kerja sama juga pertukaran budaya yang ditunjukkan melalui penampilan berbagai macam pakaian adat dan lagu daerah Indonesia (Hermawan, 2020). Pada kesempatan lain TNI AL dan

Angkatan Laut Amerika Serikat juga mengadakan kegiatan *Staff Talks* untuk membahas persiapan sejumlah latihan bersama tahun 2022 mendatang. Kegiatan tersebut juga membahas sejumlah area kerja sama seperti pendidikan, operasi khusus, bidang logistik, hukum dan pembinaan mental (Dispen TNI AL, 2021).

Pembangunan Infrastruktur dan Industri Pertahanan

Selaras dengan pembangunan MEF, pembangunan infrastruktur, sarana-prasarana, dan industri pertahanan berperan penting dalam mendorong kemandirian Indonesia dalam mengembangkan kapasitas pertahanan. Mengingat terbatasnya penguasaan teknologi, Indonesia memerlukan bantuan teknologi dari negara lain yang mampu menunjang industri pertahanan dalam negeri. Terkait agenda industri pertahanan, hubungan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat masih belum menunjukkan perkembangan signifikan.

Kedua negara belum memiliki mekanisme alih teknologi untuk pembangunan industri pertahanan dalam negeri Indonesia dikarenakan faktor kebijakan Amerika Serikat yang membatasi alih teknologi pertahanan ke negara lain. Sistem kontrol ekspor persenjataan yang ketat hanya memungkinkan Amerika Serikat berbagi teknologi sensitif dengan negara sekutu (Chairil, 2020).

Sejauh ini Indonesia dan Amerika Serikat telah menyepakati pembangunan

fasilitas Pusat Pelatihan Maritim (*Maritime Training Center*) di Batam. Pembangunan tersebut merupakan kolaborasi antara Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dengan *US Coast Guard*. Fasilitas tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan operasional BAKAMLA dalam hal meningkatkan kualitas SDM dari para personel. Dipastikan tidak ada penempatan pasukan Amerika Serikat dalam fasilitas tersebut (*Indo-Pacific Defense Forum*, 2021). Pembangunan fasilitas ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan Indonesia dalam penjagaan keamanan dan perdamaian kawasan.

Bantuan Kemanusiaan dan Tanggap Bencana/HADR

Misi kemanusiaan dan penanganan bencana merupakan bagian integral dari area kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Agenda ini termasuk upaya memperkuat kapabilitas pertahanan dalam menghadapi ancaman non-militer berupa bencana alam dan sosial secara adaptif. Pada masa pandemi COVID-19, keterlibatan militer dalam logistik dan pengawasan menjadi arah diplomasi pertahanan. Pemerintah Indonesia menerima bantuan alat kesehatan berupa 500 unit ventilator dari Pemerintah Amerika Serikat sebagai bentuk persahabatan dan solidaritas yang terjalin dalam hubungan bilateral kedua negara (Kementerian Pertahanan, 2020). Selain ventilator, Indonesia juga menerima

tiga unit mesin RT-PCR yang diperuntukkan untuk sejumlah rumah sakit TNI.

Bentuk kerja sama HADR juga ditunjukkan pada saat insiden tenggelamnya kapal selam *KRI Nanggala-402* di perairan Bali pada April 2021 silam. Indonesia mengundang sejumlah negara sahabat untuk membantu pencarian kapal selam yang hilang termasuk Amerika Serikat. Permintaan tersebut ditanggapi Departemen Pertahanan dan militer Amerika Serikat dengan mengirimkan pesawat P-8 *Poseidon* untuk membantu proses pencarian berupa pesawat pengintai (Christiastuti, 2020). Dalam rangka mitigasi bencana, kedua negara mengadakan latihan bertajuk 'GEMA BHAKTI' pada tingkat Mabes TNI dan kegiatan *Pacific Airlift Rally* pada tingkat matra udara sebagai upaya kerja sama dalam meningkatkan kemampuan serta kesiapan mitigasi bencana (*U.S. Embassy Jakarta*, 2021).

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kepentingan Indonesia dalam meningkatkan kapabilitas pertahanan berdasarkan Rencana Strategis pemenuhan target kekuatan pokok minimum atau MEF mendorong perluasan serta peningkatan pada area kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat. Upaya kerja sama pertahanan kedua negara secara garis besar menekankan dua (2) konteks utama, yaitu membangun

kapabilitas (*capacity building*) dan membangun kepercayaan (*trust building*). Pembangunan MEF aspek fisik menitikberatkan pada pembangunan materiil yang berkaitan dengan penambahan dan modernisasi alutsista, maka kerja sama pengadaan dan pembelian alutsista melalui program FMS dan FMF berkontribusi bagi penguatan postur pertahanan Indonesia. Namun, keterbatasan anggaran pertahanan menjadi salah satu penyebab terhambatnya akuisisi sejumlah alutsista vital bagi peningkatan target MEF.

Sebagai variabel integral konsep *Military Statecraft*, unsur *hard power* tidak diaplikasikan untuk menganalisis secara langsung pelaksanaan kerja sama, melainkan terbatas pada penilaian potensi tindakan koersif yang bersifat kontra produktif terhadap agenda kerja sama. Unsur *economic power* menjadi acuan penting dalam memperhitungkan interelasi Indonesia dengan Amerika Serikat sebagai mitra pertahanan.

Sementara untuk upaya membangun kepercayaan, diplomasi pertahanan yang mengandung unsur *co-optive power* mencerminkan prospek kerja sama pertahanan antara kedua negara. Diplomasi pertahanan menjadi langkah awal bagi Indonesia dan Amerika Serikat untuk menindaklanjuti kerja sama terkait pembangunan fisik MEF juga pengembangan kualitas SDM yang

menjadi bagian dari kapabilitas pertahanan .

Hasil penelitian ini direkomendasikan agar dapat dikembangkan untuk keperluan penelitian selanjutnya. Mengingat tema penelitian ini masih relevan untuk mengkaji pencapaian final target MEF tahap III yang diproyeksi akan selesai pada tahun 2024.

Daftar Pustaka

- Achyar, M. (2022). "Diplomasi Pertahanan Indonesia-Amerika Serikat tahun 2020- 2021". Hasil Wawancara: 25 Mei 2022, Kementerian Pertahanan.
- Ahyar, H. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Issue March). Pustaka Ilmu.
- Blank, J. (2021). *Regional Responses to U.S.-China Competition in the Indo-Pacific: Indonesia*. In *Regional Responses to U.S.-China Competition in the Indo-Pacific: Indonesia*. RAND Cooperation.
- Bleek, P. C., & Lorber, E. B. (2014). *Security Guarantees and Allied Nuclear Proliferation*. *Journal of Conflict Resolution*, 58(3), 429–454.
- Chairil, T. (2020). *Kunjungan Prabowo Subianto ke Amerika Serikat idak akan berdampak signifikan pada industri pertahanan Indonesia*. The Conversation. <https://theconversation.com/kunjungan-prabowo-subianto-ke-amerika-serikat-tidak-akan-berdampak-signifikan-pada-industri-pertahanan-indonesia-149747>
- Christiastuti, N. (2020). *AS Kirim Pesawat Militer Bantu Indonesia Cari KRI Nanggala-402*. Detik.Com. <https://news.detik.com/internasional/>

- [d-5543147/as-kirim-pesawat-militer-bantu-indonesia-cari-kri-nanggala-402/2](https://www.cnnindonesia.com/internasional/20201211093640-106-580803/as-setuju-jual-jet-tempur-f-15-dan-f-18-ke-indonesia)
- CNN Indonesia. (2020). *AS Setuju Jual Jet Tempur F-15 dan F-18 ke Indonesia*. cnnindonesia.com. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20201211093640-106-580803/as-setuju-jual-jet-tempur-f-15-dan-f-18-ke-indonesia>
- Crystal, S. (2015). Coercive Diplomacy : A Theoretical and Practical Evaluation. *Glendon Journal of International Studies*, 8(1), 1–29. <http://qjis.journals.yorku.ca/index.php/qjis/article/view/38941/3630>
- Defense Security Cooperation Agency. (2020). *INDONESIA – MV-22 BLOCK C OSPREY AIRCRAFT*. DCSA. <https://www.dsca.mil/press-media/major-armssales/indonesia-mv-22-block-c-osprey-aircraft>
- Ditjen Strahan Kemhan. (2021). Rapat Pembahasan 5-Year CBRN Program dan 5- Year CBRN MEDCAP Program.
- Dominguez, G. (2021). *Indonesian Navy begins receiving ScanEagle UAVs from US*. Janes. <https://www.janes.com/defence-news/news-detail/indonesian-navy-begins-receiving-scaneagle-uavs-from-us>
- Fitri, A., & Sanur, D. (2019). Peran DPR RI Terkait Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional Dalam Pemenuhan Minimum Essential Forces (MEF). *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, XI(22), 25–30.
- Hermawan, N. (2020). *Kunjungan Chief of Staff of the United States Army, General James C. McConville ke Mabesad*. 60" TNI AD. <https://tniad.mil.id/kunjungan-chief-staff-united-states-army-general-james/>
- Hottom, P. (2012). *Measuring International Arms Transfers*. SIPRI Fact Sheet, 1– 2.
- Indo-Pacific Defense Forum. (2021). *U.S., Indonesia building maritime training base in Batam*. Ipdefenseforum.Com. <https://ipdefenseforum.com/2021/07/u-s-indonesia-building-maritime-training-base-in-batam/>
- Kementerian Pertahanan. (2012). *Kebijakan Penyelarasan Minimum Essential Force Komponen Utama*. *Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia*, 19, 4– 35. <https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/10/Permenhan-Nomor-19-Tahun-2012-Lampiran-1.pdf>
- Kementerian Pertahanan. (2015). *Buku Putih Pertahanan*. Kemhan RI.
- Kementerian Pertahanan. (2020). *Menhan RI Menyambut kedatangan Alat Ventilator Dari Kedubes Amerika Serikat*. Kemhan.go.id. <https://www.kemhan.go.id/2020/08/30/menhan-ri-menyambut-kedatangan-alat-ventilator-dari-kedubes-amerika-serikat.html>
- Kementerian Pertahanan. (2020). *Pernyataan Bersama Terkait Pertemuan Menteri Pertahanan Dr. Mark T. Esper dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto*. Kemhan.go.id. <https://www.kemhan.go.id/2020/10/16/pernyataan-bersama-terkait-pertemuan-menteri-pertahanan-dr-mark-t-esper-dengan-menteripertahanan-an-prabowo-subianto.html>
- Kementerian Pertahanan. (2021). *Menhan Prabowo dan Menhan AS Lloyd Austin Bicarakan Kerja Sama*

- Pertahanan*. Kemhan.go.id. <https://www.kemhan.go.id/2021/11/21/menhan-prabowo-dan-menhan-as-loyd-austinbicarakan-kerja-sama-pertahanan.html>
- Komisi I DPR RI. (2020). *Komisi I Setujui Pemerintah Terima Hibah Alutsista AS*. dpr.go.id. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/27910/t/Komisi+I+Setujui+Pemerintah+Terima+Hibah+Alutsista+AS>
- McLeary, P., & Hudson, L. (2021). *Biden administration wrestles with selling armed drones to Indonesia*. Politico. <https://www.politico.com/news/2021/11/11/biden-administration-armed-drones-indonesia-520888>
- Pacheco Pardo, R., & Leveringhaus, N. (2022). Security and defence in the Indo-Pacific: What is at stake for the EU and its strategy? European Parliament.
- Saballa, J. (2021). *Indonesia Backs Out of Sukhoi Deal for US, French Warplanes*. The Defense Post. <https://www.thedefensepost.com/2021/12/23/indonesiasukhoi-us-french-planes/>
- Sinikiem, A. (2021). Military Power and the Use of Force in International Politics: A Realist Perspective. *IJCSIRD*, 7(1), 97–106.
- Sipahutar, T. A. (2020). Indonesia 's Foreign Policy Towards The Nuclear Nonproliferation Treaty (NPT). *IJCSIRD*, 10(9), 10–17.
- SIPRI. (2022). *Trade Register 2020-2021: Transfer of Major Weapons from U.S. to Indonesia*. Diakses pada 04 April 2022.
- SIPRI. (2022). *Arms Transfer Database 2020-2021*. Diakses pada 13 April 2022.
- Tertrais, B. (2011). Security Guarantees and Nuclear Nonproliferation. *Fondation Pour La Recherche Strategique, 1949*.
- U.S. Department of Defense. (2022). *Foreign Military Sales (FMS)*. Defense Security Cooperation Agency. <https://www.dsca.mil/foreign-military-sales-fms>
- U.S. Department of Defense. (2021). *No Title Readout of Indonesia – United States Security Dialogue 2021*. Press Releases. <https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/2852539/readout-of-indonesia-united-states-security-dialogue-2021/>
- U.S. Department of State. (2021). *U.S. Security Cooperation with Indonesia*. Bureau of Political-Military Affairs. <https://www.state.gov/u-s-security-cooperation-with-indonesia/>
- U.S. Embassy Jakarta. (2021). *U.S.-Indonesia “GEMA BHAKTI” Crisis Response Exercise Concludes in Jakarta*. Press Releases. <https://id.usembassy.gov/u-s-indonesia-gema-bhakti-crisis-response-exercise-concludes-in-jakarta/>
- U.S. Embassy Jakarta . (2021). *U.S., Indonesia Commence Bilateral Maritime Exercise CARAT Indonesia*. Press Releases. <https://id.usembassy.gov/u-s-indonesia-commence-bilateral-maritime-exercise-carat-indonesia/>
- U.S. Embassy Jakarta. (2021). *U.S. and Indonesia Strengthen Partnership with Garuda Shield 2021 Military Exercise*. Press Releases. <https://id.usembassy.gov/u-s-and-indonesia-strengthen-partnership-with-garuda-shield-2021-military-exercise/>
- Wezeman, S. T. (2019). Arms Flows to

South East Asia. *Stockholm International Peace Research Institute*, 1(1), 61.

Winger, G. (2014). *The Velvet Gauntlet : A Theory of Defense Diplomacy*. *IWM*, 33, 10.

Wolfley, K. J. (2019). United States Military Academy USMA Digital Commons Military Statecraft and the Use of Multinational Exercises in World Politics “ Military Statecraft and the Use of Multinational Exercises in World Politics .” *International Studies Association Annual Convention*, 4.

Wolfley, K. J. (2021). *Military Statecraft and the Rise of Shaping in World Politics*. Rowman & Littlefield.

Zahara, E. L., & Arjun Rizky, M. N. (2020). Analisis Ringkas Cepat Anggaran Pertahanan Indonesia. *Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jendral DPR RI*, No. 04/arc, 1–6.

Multinational Exercises in World Politics .” *International Studies Association Annual Convention*, 4.

Wolfley, K. J. (2021). *Military Statecraft and the Rise of Shaping in World Politics*. Rowman & Littlefield.

Zahara, E. L., & Arjun Rizky, M. N. (2020). Analisis Ringkas Cepat Anggaran Pertahanan Indonesia. *Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jendral DPR RI*, No. 04/arc, 1–6.

About Authors

Curriculum Vitae of the Author

Abdurrahman Al-Fatih Ildal, S.H.

Abdurrahman Al-Fatih Ildal, S.H. is a foreign service officer/diplomat at the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. Before being declared a civil servant candidate in 2022, he worked as an associate attorney (lawyer) at Assegaf Hamzah & Partners, a Southeast Asia-based Indonesia's largest law firm. He practiced in the Dispute Resolution Practice Group (April—August 2021) and Mergers & Acquisitions Practice Group (August 2021—December 2021). Since May 2022, the author has served as a staff at the Secretariat of the Directorate General for Legal Affairs and International Treaties. He graduated from Faculty of Law, Universitas Indonesia in 2021 with the Most Outstanding Student honor (2nd Place) in his batch. He obtained his Bachelor of Laws degree with a minor in Administrative Law and Environmental Law. The author can be contacted via abdurrahman.ildal@kemlu.go.id.

A.M. Sidqi

A.M. Sidqi adalah seorang diplomat yang tengah bertugas di KBRI Riyadh, Kerajaan Arab Saudi (sejak Februari 2021). Sebelumnya pernah bertugas di KBRI Kairo, Mesir (2010), Damaskus, Suriah (2015-2017), dan Bern, Swiss (2017-2019). Sidqi lulus dari program studi Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2009) dan Magister Hubungan Internasional, Monash University (2014). Saat ini tengah menempuh program Doktor Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada. Sidqi tertarik pada hubungan internasional, Timur Tengah, Perlindungan Warga di luar negeri, halal, dan isu-isu terkait organisasi Kerja sama Islam. Dapat dikontak melalui amsidqi@kemlu.go.id atau +966551532975.

Cahya Pamengku Aji

Cahya Pamengku Aji adalah Diplomat Ahli Madya yang saat ini ditugaskan di Pusat SKK Aspasaf, dan baru selesai penugasan dari KBRI Yangon pada bulan Februari 2023. Penulis dapat dihubungi melalui email pamengku@yahoo.com

Erina Ikawati

Erina Ikawati menyelesaikan studi S1 di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Brawijaya, Malang. Kemudian melanjutkan studi S2 di Program Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Memiliki ketertarikan pada penelitian di bidang kajian gender dan migrasi internasional. Saat ini aktif bekerja sebagai Media Analyst pada sebuah perusahaan berbasis Big Data.

Fatimah Yasmin Zein

Fatimah Yasmin Zein adalah Sarjana Hubungan Internasional dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Airlangga, dan saat ini menjabat sebagai *Principal Relations* pada PT. Media Telekomunikasi Mandiri, Jakarta. Penulis memiliki fokus studi pada isu Pembangunan Berkelanjutan dan *public relations*. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: fatimahyasminzein@gmail.com

Humaira Hasna Adiba

Humaira Hasna Adiba adalah Sarjana Hubungan Internasional dari FISIP Universitas Padjadjaran yang memiliki ketertarikan riset di bidang diplomasi dan perlindungan migran serta kebijakan luar negeri Indonesia. Saat ini sedang bekerja sebagai Client Success Executive di BintangGO

Novri Surya Ningsih

Novri Surya Ningsih adalah Diplomat Ahli Pertama yang saat ini ditugaskan di Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika. Penulis dapat dihubungi melalui novrisurya.ningsih@kemlu.go.id

Siti R. Susanto

Siti R. Susanto merupakan ketua Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga, dan peneliti di Pusat Studi Eropa dan Eurasia Universitas Airlangga. Penulis lulus dari program studi Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2009), Magister Hubungan Internasional, Monash University (2004) dan Doktor Hubungan Internasional, University of Muenster (2015). Kajian studi penulis adalah kerjasama pembangunan internasional, studi Eropa, dan politik lingkungan. Penulis dapat dihubungi melalui: siti.susanto@fisip.unair.ac.id

Teddy Putra Ar Rasyid

Teddy Putra Ar Rasyid adalah lulusan dari Hubungan Internasional Universitas Brawijaya. Ketertarikannya dalam dunia militer serta perkembangan dalam konstelasi Politik Internasional telah ditunjukkannya sejak di bangku kuliah. Teddy dapat berkorespondensi melalui teddy.ar@gmail.com.

Viani Puspita Sari

Viani Puspita Sari adalah Dosen prodi Hubungan Internasional FISIP Universitas Padjadjaran dan peneliti di Pusat Studi Keamanan dan Internasional Universitas Padjadjaran. Saat ini sedang menempuh Program Doktor Hubungan Internasional di Universitas Padjadjaran. Memiliki ketertarikan pada kajian analisis kebijakan luar negeri, diplomasi publik dan ekonomi politik global. Fokus riset yang ditekuni saat ini adalah di bidang migrasi internasional dan kebijakan luar negeri.

Wishnu Mahendra Wiswayana

Wishnu Mahendra Wiswayana adalah dosen program studi Hubungan Internasional Universitas Brawijaya. Saat ini sedang mengemban tugas sebagai Kepala Laboratorium Hubungan Internasional Universitas Brawijaya. Situasi geopolitik beserta dinamika terkini menjadi salah satu ketertarikannya dan bidang yang menjadi kepakarannya. Karya dan publikasinya dapat diakses melalui lynk.id/wishnumahendraw dan dapat berkorespondensi melalui wishnu.mahendra@ub.ac.id.